



P U T U S A N

NOMOR 2961 K/PID.SUS/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : H. SUBDARKAN SIREGAR, S.E. ;
Tempat lahir : Padangsidempuan ;
Umur/tanggal lahir : 54 tahun/01 Januari 1960 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jalan Brigjen Zein Hamid, Gang Setia
Nomor 8-A/5-C Lk. Titi Kuning, Kecamatan
Medan Johor, Kota Medan ;
A g a m a : Islam ;
Pekerjaan : Pegawai PDAM Tirtanadi Provinsi
Sumatera Utara ;

Terdakwa berada di dalam tahanan Rumah Tahanan Negara :

1. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Januari 2015 sampai dengan tanggal 07 Februari 2015 ;
2. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri sejak tanggal 08 Februari 2015 sampai dengan tanggal 09 Maret 2015 ;
3. Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri sejak tanggal 04 Maret 2015 sampai dengan tanggal 02 April 2015 ;
4. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri sejak tanggal 03 April 2015 sampai dengan tanggal 01 Juni 2015 ;
5. Perpanjangan ke-I oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi sejak tanggal 02 Juni 2015 sampai dengan tanggal 01 Juli 2015 ;
6. Perpanjangan ke-II oleh Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi sejak tanggal 02 Juli 2015 sampai dengan tanggal 31 Juli 2015 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi sejak tanggal 30 Juli 2015 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2015 ;
8. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi sejak tanggal 29 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2015 ;
9. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI u.b. Ketua Muda Pidana Nomor 094/2016/S.013.Tah.Sus/PP/2016/MA tanggal 11 Januari 2016 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 27 Oktober 2015 ;
10. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI u.b. Ketua Muda Pidana Nomor 095/2016/S.013.Tah.Sus/PP/-2016/MA tanggal 11 Januari 2016 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 16 Desember 2015 ;
11. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI u.b. Ketua Muda Pidana Nomor 096/2016/S.013.Tah.Sus/PP/-2016/MA tanggal 11 Januari 2016 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari pertama, terhitung sejak tanggal 14 Februari 2016 ;
12. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI u.b. Ketua Muda Pidana Nomor 097/2016/S.013.Tah.Sus/PP/-2016/MA tanggal 11 Januari 2016 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari kedua, terhitung sejak tanggal 15 Maret 2016 ;

Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan karena didakwa :

KESATU :

PRIMAIR :

Bahwa ia Terdakwa H. SUBDARKAN SIREGAR, S.E. bersama-sama dengan saksi Ir. AZZAM RIZAL, M.Eng. pada tanggal 13 Mei 2011 sampai dengan tanggal 31 Desember 2012 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2011 sampai dengan tahun 2012 bertempat di Kantor PDAM Tirtanadi Provinsi Sumatera Utara Jalan Sisingamangaraja Nomor 1 Medan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 3 angka 1 Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 022/KMA/SK/II/2011 tanggal

Hal. 2 dari 286 hal. Put. Nomor 2961 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

07 Februari 2011 masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri yaitu terdakwa sebesar Rp2.703.112.014,00 (dua miliar tujuh ratus tiga juta seratus dua belas ribu empat belas rupiah) atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara dari sejumlah kerugian keuangan Negara sebesar Rp5.277.714.368,00 (lima miliar dua ratus tujuh puluh tujuh juta tujuh ratus empat belas ribu tiga ratus enam puluh delapan rupiah) atau setidaknya tidaknya sekitar jumlah itu, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tahun 2002 PDAM TIRTANADI Provinsi Sumatera Utara telah melakukan Perjanjian Kerjasama tentang Penagihan Rekening Air antara PDAM TIRTANADI Provinsi Sumatera Utara dengan Koperasi Karyawan (Kopkar) Tirtanadi Provinsi Sumatera Utara yang dituangkan dalam Nomor Perjanjian Pihak I : 06/SPJN/KEU/2002, Nomor Pihak II : 37/SPJN/KKT/2002, tanggal 27 September 2002 maka berdasarkan kontrak tersebutlah Koperasi Karyawan (Kopkar) Tirtanadi melakukan penagihan pada pelanggan PDAM Tirtanadi Provinsi Sumatera Utara ;
- Bahwa pada tanggal 11 Maret 2011 saksi Ir. AZZAM RIZAL, M.Eng. diangkat sebagai Direktur Utama PDAM Tirtanadi Provinsi Sumatera Utara berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor 188.44/217/KPTS/2011 tanggal 10 Maret 2011 ;
- Bahwa pada tanggal 08 Desember 2011 Terdakwa H. SUBDARKAN SIREGAR, S.E. selaku Ketua Koperasi Karyawan (Kopkar) Tirtanadi ada mengirimkan surat kepada Direktur Utama PDAM Tirtanadi Provinsi Sumatera Utara perihal Perpanjangan Kontrak Kerja Penagihan Rekening Air dengan Nomor Surat : 329/KKT/XII/2011 dimana dalam surat tersebut isinya memohon :
 - a. Agar Koperasi Karyawan (Kopkar) Tirtanadi untuk mendapat kesempatan menagih rekening air PDAM Tirtanadi pada wilayah kerja Kota Madya Medan, Deli Serdang dan Padangsidimpuan ;
 - b. Kepada Direktur Utama PDAM Tirtanadi untuk menaikkan table fee serta dapat kembali melaksanakan penagihan rekening air PDAM Tirtanadi periode 12 (dua belas) bulan ke depan ;
- Bahwa pada tanggal 30 Desember 2011 saksi Ir. Azzam Rizal, M.Eng. selaku Direktur Utama PDAM Tirtanadi Provinsi Sumatera Utara sebagai

Hal. 3 dari 286 hal. Put. Nomor 2961 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pihak Pertama menandatangani Perjanjian Kerjasama antara PDAM Tirtanadi Provinsi Sumatera Utara dengan Koperasi Karyawan (Kopkar) Tirtanadi dimana Terdakwa H. SUBDARKAN SIREGAR, S.E. selaku Ketua Koperasi Karyawan Tirtanadi sebagai Pihak Kedua dengan Nomor

Perjanjian : ^{11/SPJN/DIR/2011}_{326/SPJN/KKT/2011} tentang Penagihan Rekening Air PDAM Tirtanadi Provinsi Sumatera Utara, dengan persentase fee sebagai berikut :

Target	Imbalan/Jasa
90%	5,223%
91%	5,348%
92%	5,473%
93%	5,598%
94%	5,723%
95%	5,848%
96%	5,973%
97%	6,098%
98%	6,348%
99%	6,598%
100%	6,848%

Dalam tabel imbalan/jasa tersebut di atas sudah termasuk PPN 10%, dan sejak saat itu maka Koperasi Karyawan (Kopkar) Tirtanadi melaksanakan penagihan rekening air ;

- Bahwa saksi Ir. AZZAM RIZAL, M.Eng. selaku Direktur Utama PDAM Tirtanadi Provinsi Sumatera Utara telah menunjuk Koperasi Karyawan (Kopkar) Tirtanadi untuk melaksanakan penagihan rekening air PDAM Tirtanadi Provinsi Sumatera Utara dan bersama dengan Ketua Koperasi Karyawan (Kopkar) Tirtanadi telah menggunakan dana-dana yang tidak lain adalah rekening pelanggan PDAM Tirtanadi Provinsi Sumatera Utara berupa uang hasil penarikan tagihan rekening pelanggan PDAM Tirtanadi secara berturut-turut yang diminta oleh saksi Ir. AZZAM RIZAL, M.Eng. kepada Terdakwa H. SUBDARKAN SIREGAR, S.E. yaitu berupa :

1. Uang tunai dengan nilai total sebesar Rp2.952.000.000,00 (dua miliar sembilan ratus lima puluh dua juta rupiah) yang digunakan oleh terdakwa untuk kepentingan pribadinya sendiri yang rinciannya adalah sebagai berikut :
 - Pada tanggal 13 Mei 2011 sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 19 Mei 2011 sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) ;
- Pada tanggal 27 Mei 2011 sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) ;
- Pada tanggal 01 Juni 2011 sebesar Rp20.500.000,00 (dua puluh juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Pada tanggal 01 Juni 2011 sebesar Rp479.500.000,00 (empat ratus tujuh puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Pada tanggal 03 Juni 2011 sebesar Rp405.000.000,00 (empat ratus lima juta rupiah) ;
- Pada tanggal 26 Mei 2011 sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) ;
- Pada tanggal 09 Juni 2011 sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) ;
- Pada tanggal 17 Juni 2011 sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) ;
- Pada tanggal 13 Juli 2011 sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) ;
- Pada tanggal 18 Juli 2011 sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) ;
- Pada tanggal 25 Juli 2011 sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) ;
- Pada tanggal 28 Juli 2011 sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) ;
- Pada tanggal 29 Juli 2011 sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) ;
- Pada tanggal 05 Agustus 2011 sebesar Rp130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah) ;
- Pada tanggal 09 September 2011 sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) ;
- Pada tanggal 21 September 2011 sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) ;
- Pada tanggal 28 September 2011 sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) ;
- Pada tanggal 04 Oktober 2011 sebesar Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) ;

Hal. 5 dari 286 hal. Put. Nomor 2961 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 07 Oktober 2011 sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) ;
 - Pada tanggal 10 Oktober 2011 sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) ;
 - Pada tanggal 10 Oktober 2011 sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) ;
 - Pada tanggal 14 Oktober 2011 sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) ;
 - Pada tanggal 14 Oktober 2011 sebesar Rp175.000.000,00 (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) ;
 - Pada tanggal 19 Oktober 2011 sebesar Rp175.000.000,00 (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) ;
 - Pada tanggal 27 Oktober 2011 sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) ;
 - Pada tanggal 29 Oktober 2011 sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) ;
 - Pada tanggal 04 November 2011 sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) ;
 - Pada tanggal 11 November 2011 sebesar Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) ;
 - Pada tanggal 24 November 2011 sebesar Rp22.500.000,00 (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) ;
 - Pada tanggal 29 November 2011 sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) ;
 - Pada tanggal 06 Januari 2012 sebesar Rp313.000.000,00 (tiga ratus tiga belas juta rupiah) ;
 - Pada tanggal 09 Februari 2012 sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) ;
 - Pada tanggal 15 Februari 2012 sebesar Rp63.000.000,00 (enam puluh tiga juta rupiah) ;
2. Uang tunai sebesar Rp422.837.000,00 (empat ratus dua puluh dua juta delapan ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah) tanggal 27 Juli 2011 dimana dilakukan oleh saksi Ir. AZZAM RIZAL, M.Eng. dengan cara menggunakan identitas selaku Anggota Koperasi Karyawan PDAM Tirtanadi Provinsi Sumatera Utara untuk memperoleh fasilitas kredit dengan membuat suatu perjanjian dengan Bank Mandiri Syariah KCP

Hal. 6 dari 286 hal. Put. Nomor 2961 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Iskandar Muda Medan kemudian saksi Ir. AZZAM RIZAL, M.Eng. menggunakan uang tersebut untuk pembelian 1 (satu) unit mobil merk Mitsubishi Pajero Sport warna hitam dengan Nomor Polisi BK 111 IU seharga Rp401.639.075,00 (empat ratus satu juta enam ratus tiga puluh sembilan ribu tujuh puluh lima rupiah) ;

3. Uang tunai sebesar Rp185.000.000,00 (seratus delapan puluh lima juta rupiah) tanggal 10 Desember 2011 yang digunakan oleh saksi Ir. AZZAM RIZAL, M.Eng. untuk pembelian atas sebidang tanah yang terletak di Desa Terjun, Kelurahan Terjun, Kecamatan Marelان Kota, Medan seluas 423 M² ;
4. Uang tunai sebesar Rp1.012.800.000,00 (satu miliar dua belas juta delapan ratus ribu rupiah) bagi kepentingannya sendiri sejak 25 Februari 2012 sampai dengan 21 Desember 2012 ;
5. Uang tunai sebesar Rp287.000.000,00 (dua ratus delapan puluh tujuh juta rupiah) tanggal 16 April 2012 yang digunakan oleh saksi Ir. AZZAM RIZAL, M.Eng. untuk pembayaran uang muka pengambilan 2 (dua) unit mobil merk Toyota Avanza dimana 1 (satu) mobil Toyota Avanza warna silver metalik diberikan kepada orang tua saksi Ir. AZZAM RIZAL, M.Eng. yang bernama IMRON NASUTION dan sedangkan untuk mertua Terdakwa yang bernama Hj. NURHASBAH PULUNGAN diberikan 1 (satu) mobil Toyota Avanza warna abu-abu metalik ;
6. Uang tunai sebesar Rp145.000.000,00 (seratus empat puluh lima juta rupiah) tanggal 27 Juli 2012 yang masuk pada rekening Bank BSM KCP Iskandar Muda Nomor Rekening : 7025643032 atas nama Ir. AZZAM RIZAL, M.Eng., kemudian uang tersebut digunakan oleh saksi Ir. AZZAM RIZAL, M.Eng. untuk melakukan pembayaran uang muka dan biaya administrasi untuk pembelian 1 (satu) unit Toyota All New Camry warna hitam Nomor Polisi BK 176 R ;

Sehingga jumlah keseluruhan uang yang diminta oleh saksi Ir. AZZAM RIZAL, M.Eng. tersebut Terdakwa H. SUBDARKAN SIREGAR, S.E. selaku Ketua Koperasi Karyawan (Kopkar) menerima uang sebesar Rp2.703.112.014,00 (dua miliar tujuh ratus tiga juta seratus dua belas ribu empat belas rupiah) dimana uang tersebut telah dipergunakan oleh Terdakwa H. SUBDARKAN SIREGAR, S.E. bagi kepentingannya sendiri ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11/SPJN/DIR/2011

- Bahwa dengan adanya Perjanjian Kerjasama Nomor 326/SPJN/KKT/2011 tentang

Penagihan Rekening Air PDAM Tirtanadi Provinsi Sumatera Utara dan persentase fee yang diajukan oleh Terdakwa H. SUBDARKAN SIREGAR, S.E. selaku Ketua Koperasi Karyawan (Kopkar) Tirtanadi sehingga PDAM Tirtanadi Provinsi Sumatera Utara telah membayarkan jumlah fee tersebut kepada Koperasi Karyawan (Kopkar) Tirtanadi Tahun 2012 adalah sebesar Rp18.886.957.700,00 (delapan belas miliar delapan ratus delapan puluh enam juta sembilan ratus lima puluh tujuh ribu tujuh ratus rupiah), dimana perinciannya adalah sebagai berikut :

- 1) Usulan Pembayaran oleh Koperasi Karyawan dan realisasi pembayaran oleh PDAM Tirtanadi Provinsi Sumatera Utara atas fee penagihan rekening air bulan Januari 2012 sebesar Rp1.504.518.300,00 tanggal 22 Februari 2012 ;
- 2) Usulan Pembayaran oleh Koperasi Karyawan dan realisasi pembayaran oleh PDAM Tirtanadi Provinsi Sumatera Utara atas fee penagihan rekening air bulan Februari 2012 sebesar Rp1.492.685.000,00 tanggal 19 Maret 2012 ;
- 3) Usulan Pembayaran oleh Koperasi Karyawan dan realisasi pembayaran oleh PDAM Tirtanadi Provinsi Sumatera Utara atas fee penagihan rekening air bulan Maret 2012 sebesar Rp1.542.695.400,00 tanggal 20 April 2012 ;
- 4) Usulan Pembayaran oleh Koperasi Karyawan dan realisasi pembayaran oleh PDAM Tirtanadi Provinsi Sumatera Utara atas fee penagihan rekening air bulan April 2012 sebesar Rp1.459.826.200,00 tanggal 21 Mei 2012 ;
- 5) Usulan Pembayaran oleh Koperasi Karyawan dan realisasi pembayaran oleh PDAM Tirtanadi Provinsi Sumatera Utara atas fee penagihan rekening air bulan Mei 2012 sebesar Rp1.565.716.600,00 tanggal 22 Juni 2012 ;
- 6) Usulan Pembayaran oleh Koperasi Karyawan dan realisasi pembayaran oleh PDAM Tirtanadi Provinsi Sumatera Utara atas fee penagihan rekening air bulan Juni 2012 sebesar Rp1.577.508.800,00 tanggal 23 Juli 2012 ;
- 7) Usulan Pembayaran oleh Koperasi Karyawan dan realisasi pembayaran oleh PDAM Tirtanadi Provinsi Sumatera Utara atas fee

Hal. 8 dari 286 hal. Put. Nomor 2961 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penagihan rekening air bulan Juli 2012 sebesar Rp1.603.049.100,00 tanggal 23 Agustus 2012 ;

- 8) Usulan Pembayaran oleh Koperasi Karyawan dan realisasi pembayaran oleh PDAM Tirtanadi Provinsi Sumatera Utara atas fee penagihan rekening air bulan Agustus 2012 sebesar Rp1.588.540.800,00 tanggal 25 September 2012 ;
 - 9) Usulan Pembayaran oleh Koperasi Karyawan dan realisasi pembayaran oleh PDAM Tirtanadi Provinsi Sumatera Utara atas fee penagihan rekening air bulan September 2012 sebesar Rp1.599.746.700,00 tanggal 23 Oktober 2012 ;
 - 10) Usulan Pembayaran oleh Koperasi Karyawan dan realisasi pembayaran oleh PDAM Tirtanadi Provinsi Sumatera Utara atas fee penagihan rekening air bulan Oktober 2012 sebesar Rp1.653.281.000,00 tanggal 23 November 2012 ;
 - 11) Usulan Pembayaran oleh Koperasi Karyawan dan realisasi pembayaran oleh PDAM Tirtanadi Provinsi Sumatera Utara atas fee penagihan rekening air bulan November 2012 sebesar Rp1.653.923.000,00 tanggal 19 Desember 2012 ;
 - 12) Usulan Pembayaran oleh Koperasi Karyawan dan realisasi pembayaran oleh PDAM Tirtanadi Provinsi Sumatera Utara atas fee penagihan rekening air bulan Desember 2012 sebesar Rp1.645.466.800,00 tanggal 21 Januari 2013 ;
- Bahwa biaya yang sesungguhnya digunakan pada kegiatan penagihan rekening air PDAM Tirtanadi Tahun 2012 oleh Terdakwa H. SUBDARKAN SIREGAR, S.E. selaku Ketua Koperasi Karyawan (Kopkar) Tirtanadi adalah sebesar Rp12.490.926.782,00 (dua belas miliar empat ratus sembilan puluh juta sembilan ratus dua puluh enam ribu tujuh ratus delapan puluh dua rupiah) maka selisihnya adalah sebesar Rp 5.277.714.368,00 (lima miliar dua ratus tujuh puluh tujuh juta tujuh ratus empat belas ribu tiga ratus enam puluh delapan rupiah) yang menjadi kerugian keuangan Negara ;
 - Bahwa sejak tanggal 13 Mei tahun 2011 sebelum saksi Ir. AZZAM RIZAL, M.Eng. selaku Direktur Utama PDAM Tirtanadi Provinsi Sumatera Utara menandatangani Perjanjian Kerjasama dengan Terdakwa H. SUBDARKAN SIREGAR, S.E. selaku Ketua Koperasi Karyawan (Kopkar) Tirtanadi dimana saksi Ir. AZZAM RIZAL, M.Eng. telah meminta dan menggunakan uang dari Terdakwa H. SUBDARKAN SIREGAR, S.E. selaku Ketua Koperasi Karyawan (Kopkar) Tirtanadi sedangkan Terdakwa H. SUBDARKAN

Hal. 9 dari 286 hal. Put. Nomor 2961 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SIREGAR, S.E. telah menggunakan uang sebesar Rp2.703.112.014,00 (dua miliar tujuh ratus tiga juta seratus dua belas ribu empat belas rupiah) tersebut bagi kepentingannya sendiri dan untuk menutupi uang yang telah dimintanya tersebut dari Terdakwa H. SUBDARKAN SIREGAR, S.E. selaku Ketua Koperasi Karyawan (Kopkar) Tirtanadi, saksi Ir. AZZAM RIZAL, M.Eng. menyetujui fee yang diajukan oleh Terdakwa H. SUBDARKAN SIREGAR, S.E. selaku Ketua Koperasi Karyawan (Kopkar) Tirtanadi seolah-olah PDAM Tirtanadi Provinsi Sumatera Utara setiap bulannya telah mencapai kenaikan dalam pencapaian target hingga sampai 100% pada saat melakukan penagihan rekening air PDAM Tirtanadi Provinsi Sumatera Utara, dimana hal tersebut adalah perbuatan melawan hukum yang bertentangan dengan :

1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara ;
Pasal 2 ayat (1), yang mengatakan : Bahwa pemeriksaan keuangan Negara meliputi pemeriksaan atas pengelolaan keuangan Negara dan pemeriksaan atas tanggungjawab keuangan Negara ;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013, tentang Keuangan Negara ;
Pasal 2 huruf g, yang berbunyi : Keuangan Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 meliputi : "g. Kekayaan Negara/-kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada Perusahaan Negara/Perusahaan Daerah" ;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;
Pasal 4 ayat (1), yang berbunyi :
"Keuangan Daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatuhan, dan manfaat untuk masyarakat" ;
- Bahwa perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa yang telah melakukan

11/SPJN/DIR/2011

Perjanjian Kerjasama Nomor 326/SPJN/KKT/2011 tentang Penagihan Rekening Air PDAM Tirtanadi Provinsi Sumatera Utara kemudian juga menunjuk Koperasi Karyawan (Kopkar) Tirtanadi selaku Ketua Koperasi Karyawan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Kopkar) Tirtanadi untuk melaksanakan penagihan rekening air PDAM Tirtanadi Provinsi Sumatera Utara adalah perbuatan melawan hukum dimana hal tersebut bertentangan dengan :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ;

Peraturan Daerah :

- Pasal 1 angka 7, dijelaskan bahwa : "Peraturan Daerah Provinsi adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dengan persetujuan bersama Gubernur" ;
- Pasal 1 angka 2, yang dimaksud dengan peraturan perundang-undangan adalah : "Peraturan Perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh Lembaga Negara atau Pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan" ;
- Pasal 8 yang berbunyi :

(1): "Jenis Peraturan Perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) mencakup peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, Badan, Lembaga, atau Komisi yang setingkat yang dibentuk dengan undang-undang atau Pemerintah atas perintah undang-undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat" ;

(2): "Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan" ;

2. Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor 539/060/K/Tahun 2009 tentang Pengesahan Keputusan Direksi Perusahaan Daerah Air Minum Tirtanadi Nomor 148/KPTS/2008 tentang Struktur Organisasi Serta

Hal. 11 dari 286 hal. Put. Nomor 2961 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Uraian Tugas, Wewenang dan Tanggung Jawab Perusahaan Daerah Air Minum Tirtanadi Provinsi Sumatera Utara ;

3. SK Direksi PDAM Tirtanadi Nomor 81/KPTS/2007 tahun 2007 tentang Pedoman Pengadaan/Jasa di Lingkungan PDAM Tirtanadi Provinsi Sumatera Utara, yang berbunyi :

- Pasal 6 ayat (2), yang berbunyi : "Penggolongan Penyedia Barang/Jasa lainnya :
 - a. Usaha Kecil dan Koperasi Kecil untuk pengadaan sampai dengan nilai Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) ;
 - b. Usaha Non Kecil dan Koperasi Non Kecil untuk pengadaan sampai dengan nilai di atas Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah)" ;
- Pasal 8 huruf B angka 5, yang berbunyi : "Pejabat yang berwenang menetapkan Penyedia Barang/Jasa untuk pekerjaan Barang/Jasa Pemborongan Non konstruksi/Jasa Lainnya dengan Nilai Pengadaan (termasuk PPN) di atas Rp 4 miliar adalah Direktur Utama dengan Persetujuan Gubernur" ;
- Pasal 10 ayat (1), yang berbunyi : "Metoda Pengadaan Barang, Jasa Pemborongan, atau Jasa lainnya dapat dilakukan dengan salah satu metoda di bawah ini :
 - a. Metode Pelelangan yaitu Pengadaan Barang/Jasa Pemborongan/-Jasa Lainnya yang dilakukan secara terbuka melalui media cetak dan papan pengumuman resmi PDAM dengan ketentuan bahwa :
 - (1) Jumlah Rekanan yang dinyatakan lulus dalam proses prakualifikasi yang dilaksanakan oleh Panitia Pelelangan sekurang-kurangnya 3 (tiga); dan
 - (2) Nilai Pengadaannya (berdasarkan nilai OE) di atas Rp300 juta ;
 - b. Pemilihan Langsung yaitu pengadaan Barang/Jasa Pemborongan/Jasa lainnya yang dilakukan dengan ketentuan bahwa :
 - (1) Jumlah rekanan yang diundang sekurang-kurangnya 3 (tiga) dari DRT-PDAM; dan
 - (2) Nilai Pengadaannya (berdasarkan OE) di atas Rp50 juta sampai dengan Rp300 juta ;
 - c. Penunjukan Langsung, Pengadaan Barang/Jasa Pemborongan/-Jasa lainnya yang dilakukan dengan cara :

Hal. 12 dari 286 hal. Put. Nomor 2961 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (1) Menunjuk langsung kepada 1 (satu) rekanan yang memenuhi persyaratan kualifikasi dan klasifikasi yang dipersyaratkan ;
- (2) Nilai Pengadaannya (berdasarkan nilai OE) setinggi-tingginya Rp50 juta ;
- d. Swakelola yaitu Pengadaan Barang/Jasa Pemborongan/Jasa lainnya yang direncanakan, dilaksanakan, diawasi langsung oleh PDAM mengingat bahwa dengan metode lainnya sulit dilaksanakan dan tidak menjamin tercapainya sasaran yang ditetapkan” ;
- Pasal 11 ayat (1), yang berbunyi : ”Setiap Pengadaan Barang dan Jasa dengan nilai OE di atas Rp50 juta harus dibentuk Panitia Pengadaan” ;
- Pasal 12 ayat (1), (5), (6) dan (7), yang berbunyi :
 - (1) : Setiap paket Pengadaan Barang dan Jasa harus mempunyai OE yang dikalkulasikan secara keahlian dan telah disetujui oleh pejabat yang berwenang ;
 - (5) : OE merupakan salah satu acuan dalam evaluasi penawaran ;
 - (6) : Hal-Hal yang perlu diperhatikan dalam penyusunan OE :
 - a. Lokasi pekerjaan (geografi, demografi, kemudahan, akses transportasi, dsb) ;
 - b. Ketersediaan tenaga kerja, bahan dan peralatan ;
 - c. Kondisi tapak (elevasi, contour, soil, cuaca, air baku, dsb) ;
 - d. Data harga satuan upah, bahan, dan peralatan serta data harga satuan angkutan di lokasi setempat ;
 - e. Harga Kontrak/SPK dari pengadaan sejenis dengan kondisi atau lokasi yang serupa ;
 - f. Analisa harga satuan pekerjaan yang bersangkutan; dan atau
 - g. Harga barang dilokasi setempat ;
 - h. Harga pasar imbalan jasa (billing rate) tenaga konsultan di lokasi setempat ;
 - i. Informasi lain yang dapat dipertanggungjawabkan ;
 - (7) : Setiap penyusunan EE dan OE juga diperhatikan tentang standar dan harga standar PDAM Tirtanadi yang dibuat dalam SK Direksi tersendiri” ;

Hal. 13 dari 286 hal. Put. Nomor 2961 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pasal 22 ayat (2) *juncto* Lampiran 2, yang berbunyi : "Tata cara dan prosedur pengadaan Jasa Pemborongan/Barang/Jasa lainnya harus mengikuti ketentuan dalam Lampiran 2 Surat Keputusan ini" ;
- 4. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 10 Tahun 2009 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Tirtanadi Provinsi Sumatera Utara ;
 - Pasal 65, yang berbunyi : "Kerjasama PDAM Tirtanadi dengan pihak ketiga dilakukan oleh Direksi dengan persetujuan Dewan Pengawas dan berlaku setelah disahkan oleh Gubernur sesuai dengan peraturan perundang-undangan" ;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa H. Subdarkan, S.E. selaku Ketua Koperasi Karyawan (Kopkar) Tirtanadi Provinsi Sumatera Utara yang telah bekerjasama dengan saksi Ir. AZZAM RIZAL, M.Eng. selaku Direktur Utama PDAM Tirtanadi Provinsi Sumatera Utara telah mengakibatkan PDAM Tirtanadi Provinsi Sumatera Utara mengalami kerugian padahal uang-uang yang diambil oleh Terdakwa H. SUBDARKAN SIREGAR, S.E. dan saksi Ir. AZZAM RIZAL, M.Eng. tersebut adalah uang milik PDAM Tirtanadi Sumatera Utara yang nota bene adalah uang milik Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Utara ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa H. SUBDARKAN SIREGAR, S.E. selaku Ketua Koperasi Karyawan (Kopkar) Tirtanadi Provinsi Sumatera Utara yang telah memperkaya diri Terdakwa sendiri sebesar Rp2.703.112.014,00 (dua miliar tujuh ratus tiga juta seratus dua belas ribu empat belas rupiah) dari sejumlah kerugian keuangan Negara sebesar Rp5.277.714.368,00 (lima miliar dua ratus tujuh puluh tujuh juta tujuh ratus empat belas ribu tiga ratus enam puluh delapan rupiah) atau setidaknya memperkaya orang lain dalam hal ini saksi Ir. AZZAM RIZAL, M. Eng. sebagaimana Hasil Audit yang dilakukan oleh BPKP Perwakilan Provinsi Sumatera Utara di Medan dengan Laporan Nomor R-77/PW.02/5/2013 tanggal 02 Juli 2013 perihal : Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi pada Kegiatan Penagihan Rekening Air PDAM Tirtanadi Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2012 ;

Bahwa perbuatan Terdakwa telah melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* 65 ayat (1) KUHP *juncto* Pasal 55

Hal. 14 dari 286 hal. Put. Nomor 2961 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (1) ke-1 KUHP ;

SUBSIDAIR :

Bahwa ia Terdakwa H. SUBDARKAN SIREGAR, S.E. selaku Ketua Koperasi Karyawan (Kopkar) Tirtanadi Provinsi Sumatera Utara bersama-sama dengan saksi Ir. AZZAM RIZAL, M.Eng. selaku Direktur Utama PDAM Tirtanadi Provinsi Sumatera Utara diangkat berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor 188.44/217/KPTS/2011 tanggal 10 Maret 2011 pada tanggal 13 Mei 2011 sampai dengan tanggal 31 Desember 2012 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2011 sampai dengan tahun 2012 bertempat di Kantor PDAM Tirtanadi Provinsi Sumatera Utara Jalan Sisingamangaraja Nomor 1 Medan atau setidaknya pada suatu tempat yang berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 3 angka 1 Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 022/KMA/SK/II/2011 tanggal 07 Februari 2011 masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut melakukan, dengan tujuan untuk menguntungkan diri sendiri sebesar Rp2.703.112.014,00 (dua miliar tujuh ratus tiga juta seratus dua belas ribu empat belas rupiah) atau orang lain atau suatu korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara dari sejumlah kerugian keuangan Negara sebesar Rp5.277.714.368,00 (lima miliar dua ratus tujuh puluh tujuh juta tujuh ratus empat belas ribu tiga ratus enam puluh delapan rupiah) atau setidaknya sekitar jumlah itu, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tahun 2002 PDAM TIRTANADI Provinsi Sumatera Utara telah melakukan Perjanjian Kerjasama tentang Penagihan Rekening Air antara PDAM TIRTANADI Provinsi Sumatera Utara dengan Koperasi Karyawan (Kopkar) Tirtanadi Provinsi Sumatera Utara yang dituangkan dalam Nomor Perjanjian Pihak I : 06/SPJN/KEU/2002, Nomor Pihak II : 37/SPJN/KKT/2002 tanggal 27 September 2002 maka berdasarkan kontrak tersebutlah Koperasi Karyawan (Kopkar) Tirtanadi melakukan penagihan pada pelanggan PDAM Tirtanadi Provinsi Sumatera Utara ;
- Bahwa pada tanggal 11 Maret 2011 saksi Ir. AZZAM RIZAL, M.Eng. diangkat sebagai Direktur Utama PDAM Tirtanadi Provinsi Sumatera Utara

Hal. 15 dari 286 hal. Put. Nomor 2961 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor 188.44/217/KPTS/2011 tanggal 10 Maret 2011 ;

- Bahwa pada tanggal 08 Desember 2011 Terdakwa H. SUBDARKAN SIREGAR, S.E. selaku Ketua Koperasi Karyawan (Kopkar) Tirtanadi ada mengirimkan surat kepada Direktur Utama PDAM Tirtanadi perihal Perpanjangan Kontrak Kerja Penagihan Rekening Air dengan Nomor Surat : 329/KKT/XII/2011 dimana dalam surat tersebut Terdakwa H. SUBDARKAN SIREGAR, S.E. selaku Ketua Koperasi Karyawan (Kopkar) Tirtanadi, memohon :
 1. Agar Koperasi Karyawan (Kopkar) Tirtanadi untuk mendapat kesempatan menagih rekening air PDAM Tirtanadi pada wilayah kerja Kota Madya Medan, Deli Serdang dan Padangsidimpuan ;
 2. Kepada Direktur Utama PDAM Tirtanadi untuk menaikkan table fee serta dapat kembali melaksanakan penagihan rekening air PDAM Tirtanadi periode 12 (dua belas) bulan ke depan ;
- Bahwa pada tanggal 30 Desember 2011 saksi Ir. Azzam Rizal, M.Eng. selaku Direktur Utama PDAM Tirtanadi Provinsi Sumatera Utara sebagai Pihak Pertama menandatangani Perjanjian Kerjasama antara PDAM Tirtanadi Provinsi Sumatera Utara dengan Koperasi Karyawan (Kopkar) Tirtanadi dimana Terdakwa H. SUBDARKAN SIREGAR, S.E. selaku Ketua Koperasi Karyawan (Kopkar) Tirtanadi sebagai Pihak Kedua dengan Nomor Perjanjian : 11/SPJN/DIR/2011
326/SPJN/KKT/2011 tentang Penagihan Rekening Air PDAM Tirtanadi Provinsi Sumatera Utara, dengan persentase fee sebagai berikut :

Target	Imbalan/Jasa
90%	5,223%
91%	5,348%
92%	5,473%
93%	5,598%
94%	5,723%
95%	5,848%
96%	5,973%
97%	6,098%
98%	6,348%
99%	6,598%
100%	6,848%

Dalam tabel imbalan/jasa tersebut di atas sudah termasuk PPN 10% ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11/SPJN/DIR/2011

326/SPJN/KKT/2011

- Bahwa berdasarkan Perjanjian Kerjasama Nomor 11/SPJN/DIR/2011 tentang Penagihan Rekening Air PDAM Tirtanadi Provinsi Sumatera Utara yang dilakukan oleh saksi Ir. AZZAM RIZAL, M.Eng. dan Koperasi Karyawan PDAM (Kopkar) Tirtanadi maka Koperasi Karyawan PDAM (Kopkar) Tirtanadi tersebut melaksanakan penagihan rekening air ;
- Bahwa saksi Ir. AZZAM RIZAL, M.Eng. selaku Direktur Utama PDAM Tirtanadi Provinsi Sumatera Utara telah menunjuk Koperasi Karyawan (Kopkar) Tirtanadi untuk melaksanakan penagihan rekening air PDAM Tirtanadi Provinsi Sumatera Utara dan saksi Ir. AZZAM RIZAL, M.Eng. bersama dengan Terdakwa H. SUBDARKAN SIREGAR, S.E. selaku dengan Ketua Koperasi Karyawan (Kopkar) Tirtanadi telah menggunakan dana-dana yang tidak lain adalah rekening pelanggan PDAM Tirtanadi berupa uang hasil penarikan tagihan rekening pelanggan secara berturut-turut yang diminta oleh saksi Ir. AZZAM RIZAL, M.Eng. kepada Terdakwa H. SUBDARKAN SIREGAR, S.E. selaku Ketua Koperasi Karyawan (Kopkar) Tirtanadi yaitu :
 1. Uang tunai dengan nilai total sebesar Rp2.952.000.000,00 (dua miliar sembilan ratus lima puluh dua juta rupiah) yang digunakan oleh Terdakwa untuk kepentingan pribadinya sendiri yang rinciannya adalah sebagai berikut :
 - Pada tanggal 13 Mei 2011 sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) ;
 - Pada tanggal 19 Mei 2011 sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) ;
 - Pada tanggal 27 Mei 2011 sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) ;
 - Pada tanggal 01 Juni 201 sebesar Rp20.500.000,00 (dua puluh juta lima ratus ribu rupiah) ;
 - Pada tanggal 01 Juni 201 sebesar Rp479.500.000,00 (empat ratus tujuh puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) ;
 - Pada tanggal 03 Juni 2011 sebesar Rp405.000.000,00 (empat ratus lima juta rupiah) ;
 - Pada tanggal 26 Mei 2011 sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) ;
 - Pada tanggal 09 Juni 2011 sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) ;

Hal. 17 dari 286 hal. Put. Nomor 2961 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 17 Juni 2011 sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) ;
- Pada tanggal 13 Juli 2011 sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) ;
- Pada tanggal 18 Juli 2011 sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) ;
- Pada tanggal 25 Juli 2011 sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) ;
- Pada tanggal 28 Juli 2011 sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) ;
- Pada tanggal 29 Juli 2011 sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) ;
- Pada tanggal 05 Agustus 2011 sebesar Rp130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah) ;
- Pada tanggal 09 September 2011 sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) ;
- Pada tanggal 21 September 2011 sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) ;
- Pada tanggal 28 September 2011 sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) ;
- Pada tanggal 04 Oktober 2011 sebesar Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Pada tanggal 07 Oktober 2011 sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) ;
- Pada tanggal 10 Oktober 2011 sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) ;
- Pada tanggal 10 Oktober 2011 sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) ;
- Pada tanggal 14 Oktober 2011 sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) ;
- Pada tanggal 14 Oktober 2011 sebesar Rp175.000.000,00 (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) ;
- Pada tanggal 19 Oktober 2011 sebesar Rp175.000.000,00 (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) ;
- Pada tanggal 27 Oktober 2011 sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) ;

Hal. 18 dari 286 hal. Put. Nomor 2961 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 29 Oktober 2011 sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) ;
 - Pada tanggal 04 November 2011 sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) ;
 - Pada tanggal 11 November 2011 sebesar Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) ;
 - Pada tanggal 24 November 2011 sebesar Rp22.500.000,00 (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) ;
 - Pada tanggal 29 November 2011 sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) ;
 - Pada tanggal 06 Januari 2012 sebesar Rp313.000.000,00 (tiga ratus tiga belas juta rupiah) ;
 - Pada tanggal 09 Februari 2012 sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) ;
 - Pada tanggal 15 Februari 2012 sebesar Rp63.000.000,00 (enam puluh tiga juta rupiah) ;
2. Pada tanggal 27 Juli 2011 meminta uang tunai sebesar Rp422.837.000,00 (empat ratus dua puluh dua juta delapan ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah) dimana dilakukan oleh saksi Ir. AZZAM RIZAL, M.Eng. dengan cara menggunakan identitas selaku Anggota Koperasi Karyawan PDAM Tirtanadi Provinsi Sumatera Utara untuk memperoleh fasilitas kredit dengan membuat suatu perjanjian dengan Bank Mandiri Syariah KCP Iskandar Muda Medan kemudian saksi Ir. AZZAM RIZAL, M.Eng. menggunakan uang tersebut untuk pembelian 1 (satu) unit mobil merk Mitsubishi Pajero Sport warna hitam dengan Nomor Polisi BK 111 IU seharga Rp401.639.075,00 (empat ratus satu juta enam ratus tiga puluh sembilan ribu tujuh puluh lima rupiah) ;
 3. Pada tanggal 10 Desember 2011 meminta uang tunai sebesar Rp185.000.000,00 (seratus delapan puluh lima juta rupiah) dan uang tersebut digunakan oleh saksi Ir. AZZAM RIZAL, M.Eng. untuk pembelian atas sebidang tanah seluas 323 M² yang terletak di Desa Terjun, Kelurahan Terjun, Kecamatan Marelan, Kota Medan ;
 4. Sejak tanggal 25 Februari 2012 sampai dengan 21 Desember 2012 meminta uang tunai sebesar Rp1.012.800.000,00 (satu miliar dua belas juta delapan ratus ribu rupiah) bagi kepentingannya sendiri ;
 5. Pada tanggal 16 April 2012 meminta uang tunai sebesar Rp287.000.000,00 (dua ratus delapan puluh tujuh juta rupiah) yang

Hal. 19 dari 286 hal. Put. Nomor 2961 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digunakan oleh saksi Ir. AZZAM RIZAL, M.Eng. untuk pembayaran uang muka pengambilan 2 (dua) unit mobil merk Toyota Avanza dimana 1 (satu) mobil Toyota Avanza warna silver metalik diberikan kepada orang tua saksi Ir. AZZAM RIZAL, M.Eng. yang bernama IMRON NASUTION dan sedangkan untuk mertua Terdakwa yang bernama Hj. NURHASBAH PULUNGAN diberikan 1 (satu) mobil Toyota Avanza warna abu-abu metalik ;

6. Pada tanggal 27 Juli 2012 uang tunai sebesar Rp145.000.000,00 (seratus empat puluh lima juta rupiah) yang masuk pada rekening Bank BSM KCP Iskandar Muda Nomor Rekening : 7025643032 atas nama Ir. AZZAM RIZAL, M.Eng., kemudian uang tersebut digunakan Terdakwa untuk melakukan pembayaran uang muka dan biaya administrasi untuk pembelian 1 (satu) unit Toyota All New Camry warna hitam Nomor Polisi BK 176 R ;

Sehingga jumlah keseluruhan uang yang diminta oleh saksi Ir. AZZAM RIZAL, M.Eng. tersebut Terdakwa H. SUBDARKAN SIREGAR, S.E. selaku Ketua Koperasi Karyawan (Kopkar) menerima uang sebesar Rp2.703.112.014,00 (dua miliar tujuh ratus tiga juta seratus dua belas ribu empat belas rupiah) dimana uang tersebut telah dipergunakan oleh Terdakwa H. SUBDARKAN SIREGAR, S.E. bagi kepentingannya sendiri ;

- Bahwa sejak tanggal 13 Mei tahun 2011 sebelum saksi Ir. AZZAM RIZAL, M.Eng. selaku Direktur Utama PDAM Tirtanadi Provinsi Sumatera Utara menandatangani Perjanjian Kerjasama dengan Terdakwa H. SUBDARKAN SIREGAR, S.E. selaku Ketua Koperasi Karyawan (Kopkar) Tirtanadi dimana saksi Ir. AZZAM RIZAL, M.Eng. telah meminta dan menggunakan uang dari Terdakwa H. SUBDARKAN SIREGAR, S.E. selaku Ketua Koperasi Karyawan (Kopkar) Tirtanadi sedangkan Terdakwa H. SUBDARKAN SIREGAR, S.E. telah menggunakan uang sebesar Rp2.703.112.014,00 (dua miliar tujuh ratus tiga juta seratus dua belas ribu empat belas rupiah) tersebut bagi kepentingannya sendiri dan untuk menutupi uang yang telah dimintanya tersebut dari Terdakwa H. SUBDARKAN SIREGAR, S.E. selaku Ketua Koperasi Karyawan (Kopkar) Tirtanadi, saksi Ir. AZZAM RIZAL, M.Eng. menyetujui fee yang diajukan oleh Terdakwa H. SUBDARKAN SIREGAR, S.E. selaku Ketua Koperasi Karyawan (Kopkar) Tirtanadi seolah-olah PDAM Tirtanadi Provinsi Sumatera Utara setiap bulannya telah mencapai kenaikan dalam pencapaian target hingga sampai 100% pada saat melakukan penagihan rekening air PDAM Tirtanadi Provinsi Sumatera

Hal. 20 dari 286 hal. Put. Nomor 2961 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utara, pada saat melakukan penagihan rekening air PDAM Tirtanadi Propinsi Sumatera Utara, pada saat melakukan penagihan rekening air PDAM Tirtanadi Provinsi Sumatera Utara, dimana Terdakwa H. SUBDARKAN SIREGAR, S.E. selaku Ketua Koperasi Karyawan (Kopkar) Tirtanadi telah menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan Terdakwa H. SUBDARKAN SIREGAR, S.E. tersebut sehingga menguntungkan diri Terdakwa H. SUBDARKAN SIREGAR, S.E. dan hal ini bertentangan dengan :

1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara ;
Pasal 2 ayat (1), yang mengatakan : Bahwa pemeriksaan keuangan Negara meliputi pemeriksaan atas pengelolaan keuangan Negara dan pemeriksaan atas tanggungjawab keuangan Negara ;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013, tentang Keuangan Negara ;
Pasal 2 huruf g, yang berbunyi : Keuangan Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 meliputi : "g. Kekayaan Negara/-kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada Perusahaan Negara/Perusahaan Daerah" ;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;
Pasal 4 ayat (1) :
"Keuangan Daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatuhan, dan manfaat untuk masyarakat" ;
- Bahwa saksi Ir. AZZAM RIZAL, M.Eng. juga telah melakukan perbuatan dengan telah menunjuk Koperasi Karyawan (Kopkar) Tirtanadi dimana Terdakwa H. SUBDARKAN SIREGAR, S.E. selaku Ketua Koperasi Karyawan (Kopkar) Tirtanadi untuk melaksanakan penagihan rekening air PDAM Tirtanadi Provinsi Sumatera Utara dan telah melakukan Perjanjian

Kerjasama Nomor 11/SPJN/DIR/2011
326/SPJN/KKT/2011 tentang Penagihan Rekening Air PDAM Tirtanadi Provinsi Sumatera Utara, dimana Terdakwa H. SUBDARKAN SIREGAR, S.E. selaku Ketua Koperasi Karyawan (Kopkar)

Hal. 21 dari 286 hal. Put. Nomor 2961 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tirtanadi telah menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan Terdakwa tersebut sehingga menguntungkan diri Terdakwa dan hal ini bertentangan dengan :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ;

Peraturan Daerah :

- a) Pasal 1 angka 7, dijelaskan bahwa : "Peraturan Daerah Provinsi adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dengan persetujuan bersama Gubernur" ;

- b) Pasal 1 angka 2, yang dimaksud dengan peraturan perundang-undangan adalah : "Peraturan Perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh Lembaga Negara atau Pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan-Perundang-undangan" ;

- c) Pasal 8 yang berbunyi :

(1): "Jenis Peraturan Perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) mencakup peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, Badan, Lembaga, atau Komisi yang setingkat yang dibentuk dengan undang-undang atau Pemerintah atas perintah undang-undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat" ;

(2): "Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan" ;

2. Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor 539/060/K/Tahun 2009 tentang Pengesahan Keputusan Direksi Perusahaan Daerah Air Minum Tirtanadi Nomor 148/KPTS/2008 tentang Struktur Organisasi Serta

Hal. 22 dari 286 hal. Put. Nomor 2961 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Uraian Tugas, Wewenang dan Tanggung Jawab Perusahaan Daerah Air Minum Tirtanadi Provinsi Sumatera Utara ;

3. SK Direksi PDAM Tirtanadi Nomor 81/KPTS/2007 tahun 2007 tentang Pedoman Pengadaan/Jasa di Lingkungan PDAM Tirtanadi Provinsi Sumatera Utara, yang berbunyi :

- Pasal 6 ayat (2), yang berbunyi : "Penggolongan Penyedia Barang/Jasa lainnya :
 - a. Usaha Kecil dan Koperasi Kecil untuk pengadaan sampai dengan nilai Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) ;
 - b. Usaha Non Kecil dan Koperasi Non Kecil untuk pengadaan sampai dengan nilai di atas Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah)" ;
- Pasal 8 huruf B angka 5, yang berbunyi : "Pejabat yang berwenang menetapkan Penyedia Barang/Jasa untuk pekerjaan Barang/Jasa Pemborongan Non konstruksi/Jasa Lainnya dengan Nilai Pengadaan (termasuk PPN) di atas Rp4 miliar adalah Direktur Utama dengan Persetujuan Gubernur" ;
- Pasal 10 ayat (1), yang berbunyi : "Metoda Pengadaan Barang, Jasa Pemborongan, atau Jasa lainnya dapat dilakukan dengan salah satu metoda di bawah ini :
 - a. Metode Pelelangan yaitu Pengadaan Barang/Jasa Pemborongan/-Jasa Lainnya yang dilakukan secara terbuka melalui media cetak dan papan pengumuman resmi PDAM dengan ketentuan bahwa :
 - (1) Jumlah Rekanan yang dinyatakan lulus dalam proses prakualifikasi yang dilaksanakan oleh Panitia Pelelangan sekurang-kurangnya 3 (tiga); dan
 - (2) Nilai Pengadaannya (berdasarkan nilai OE) di atas Rp300 juta ;
 - b. Pemilihan Langsung yaitu pengadaan Barang/Jasa Pemborongan/Jasa lainnya yang dilakukan dengan ketentuan bahwa :
 - (1) Jumlah rekanan yang diundang sekurang-kurangnya 3 (tiga) dari DRT-PDAM; dan
 - (2) Nilai Pengadaannya (berdasarkan OE) di atas Rp50 juta sampai dengan Rp300 juta ;
 - c. Penunjukan Langsung, Pengadaan Barang/Jasa Pemborongan/-Jasa lainnya yang dilakukan dengan cara :

Hal. 23 dari 286 hal. Put. Nomor 2961 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (1) Menunjuk langsung kepada 1 (satu) rekanan yang memenuhi persyaratan kualifikasi dan klasifikasi yang dipersyaratkan ;
- (2) Nilai Pengadaannya (berdasarkan nilai OE) setinggi-tingginya Rp50 juta ;
- d. Swakelola yaitu Pengadaan Barang/Jasa Pemborongan/Jasa lainnya yang direncanakan, dilaksanakan, diawasi langsung oleh PDAM mengingat bahwa dengan metode lainnya sulit dilaksanakan dan tidak menjamin tercapainya sasaran yang ditetapkan” ;
- Pasal 11 ayat (1), yang berbunyi : ”Setiap Pengadaan Barang dan Jasa dengan nilai OE di atas Rp50 juta harus dibentuk Panitia Pengadaan” ;
- Pasal 12 ayat (1), (5), (6) dan (7), yang berbunyi :
 - (1) : Setiap paket Pengadaan Barang dan Jasa harus mempunyai OE yang dikalkulasikan secara keahlian dan telah disetujui oleh pejabat yang berwenang ;
 - (5) : OE merupakan salah satu acuan dalam evaluasi penawaran ;
 - (6) : Hal-Hal yang perlu diperhatikan dalam penyusunan OE :
 - a. Lokasi pekerjaan (geografi, demografi, kemudahan, akses transportasi, dsb) ;
 - b. Ketersediaan tenaga kerja, bahan dan peralatan ;
 - c. Kondisi tapak (elevasi, contour, soil, cuaca, air baku, dsb) ;
 - d. Data harga satuan upah, bahan, dan peralatan serta data harga satuan angkutan di lokasi setempat ;
 - e. Harga Kontrak/SPK dari pengadaan sejenis dengan kondisi atau lokasi yang serupa ;
 - f. Analisa harga satuan pekerjaan yang bersangkutan; dan atau
 - g. Harga barang dilokasi setempat ;
 - h. Harga pasar imbalan jasa (billing rate) tenaga konsultan di lokasi setempat ;
 - i. Informasi lain yang dapat dipertanggungjawabkan ;
 - (7) : Setiap penyusunan EE dan OE juga diperhatikan tentang standar dan harga standar PDAM Tirtanadi yang dibuat dalam SK Direksi tersendiri” ;

Hal. 24 dari 286 hal. Put. Nomor 2961 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Pasal 22 ayat (2) juncto Lampiran 2, yang berbunyi : "Tata cara dan prosedur pengadaan Jasa Pemborongan/Barang/jasa lainnya harus mengikuti ketentuan dalam Lampiran 2 Surat Keputusan ini" ;
- 4. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 10 Tahun 2009 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Tirtanadi Provinsi Sumatera Utara ;
 - Pasal 65, yang berbunyi : "Kerjasama PDAM Tirtanadi dengan pihak ketiga dilakukan oleh Direksi dengan persetujuan Dewan Pengawas dan berlaku setelah disahkan oleh Gubernur sesuai dengan peraturan perundang-undangan" ;
 - pasal 13 ayat (2), yang berbunyi : "Direksi tidak boleh mempunyai kepentingan pribadi secara langsung atau tidak langsung yang dapat menimbulkan benturan kepentingan pada PDAM" ;
- Bahwa Anggaran yang disediakan untuk biaya penagihan rekening air dalam Anggaran Pendapatan, Biaya dan Investasi PDAM Tirtanadi Provinsi Sumatera Utara Tahun 2012 dari Pemerintah Provinsi Sumatera Utara adalah sebesar Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah) sedangkan realisasi anggaran tersebut adalah sebesar Rp18.886.957.700,00 (delapan belas miliar delapan ratus delapan puluh enam juta sembilan ratus lima puluh tujuh ribu tujuh ratus rupiah) dimana sebagian dari biaya/fee yang dibayarkan oleh saksi Ir. AZZAM RIZAL, M.Eng. selaku Direktur Utama PDAM Tirtanadi Sumatera Utara kepada Terdakwa H. SUBDARKAN SIREGAR, S.E. selaku Ketua Koperasi Karyawan (Kopkar) Tirtanadi tersebut digunakan oleh Terdakwa H. SUBDARKAN SIREGAR, S.E. selaku Ketua Koperasi Karyawan (Kopkar) Tirtanadi untuk membayar pinjaman-pinjaman sebagai berikut :

NO.	NAMA	KET	PINJAMAN (Rp)	AKAD KREDIT
1.	Raja Robi Safrin	PDAM	50.000.000,00	14/081-3/SK/356 17 Feb 2012
2.	Dep Arapenta	KOPKAR	100.000.000,00	14/106-3/SK/356 16-Mar-12
3.	Palauganti	KOPKAR	100.000.000,00	14/106-3/SK/356 16-Mar-12
4.	Dorlan Hrp	KOPKAR	100.000.000,00	14/106-3/SK/356 16-Mar-12
5.	Zakaria Pohan	KOPKAR	100.000.000,00	14/106-3/SK/356 16-Mar-12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6.	M. Arifin	KOPKAR	100.000.000,00	14/106-3/SK/356 16-Mar-12
7.	Gunawan Syahputra	KOPKAR	100.000.000,00	14/106-3/SK/356 16-Mar-12
8.	Sutrisno SMHK	KOPKAR	100.000.000,00	14/106-3/SK/356 16-Mar-12
9.	Wiwini	KOPKAR	100.000.000,00	14/106-3/SK/356 16-Mar-12
10.	Juriana Hasibuan	PDAM	50.000.000,00	328/CL-1 /MDN/VIII/2012
11.	Ria Andriana	PDAM	50.000.000,00	328/CL-1 /MDN/VIII/2012
12.	Ramadoni	PDAM	50.000.000,00	328/CL-1 /MDN/VIII/2012
13.	Armanda Putra	PDAM	50.000.000,00	328/CL-1 /MDN/VIII/2012
14.	Syafaruddin	PDAM	50.000.000,00	328/CL-1 /MDN/VIII/2012
15.	Subdarkan	PDAM	95.000.000,00	328/CL-1 /MDN/VIII/2012
16.	Usman Siregar, SE	PDAM	50.000.000,00	328/CL-1 /MDN/VIII/2012
17.	Choky Satria Nasution	PDAM	100.000.000,00	328/CL-1 /MDN/VIII/2012
18.	Zulkarnaen Lubis	PDAM	100.000.000,00	328/CL-1 /MDN/VIII/2012
19.	Choky Satria Nst	PDAM	100.000.000,00	328/CL-1 /MDN/VIII/2012
20.	Zulkarnaen Lubis	PDAM	100.000.000,00	328/CL-1 /MDN/VIII/2012
JUMLAH			1.595.000.000,00	

Pinjaman-pinjaman atas 20 (dua puluh) orang pegawai PDAM Tirtanadi Provinsi Sumatera Utara dan Koperasi Karyawan (Kopkar) Tirtanadi Provinsi Sumatera Utara sebesar Rp1.595.000.000,00 (satu miliar lima ratus sembilan puluh lima juta rupiah) digunakan untuk menutupi pengambilan uang oleh Terdakwa H. SUBDARKAN SIREGAR, S.E. selaku Ketua Koperasi Karyawan (Kopkar) Tirtanadi dari loket-loket penagihan rekening air untuk memenuhi permintaan lisan dari saksi Ir. AZZAM RIZAL, M.Eng. selaku Direktur Utama PDAM Tirtanadi Provinsi Sumatera Utara ;

- Bahwa dengan adanya Perjanjian Kerjasama Nomor 11/SPJN/DIR/2011
326/SPJN/KKT/2011 tentang Penagihan Rekening Air PDAM Tirtanadi Provinsi Sumatera Utara dan persentase fee yang diajukan oleh Terdakwa H. SUBDARKAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SIREGAR, S.E. selaku Ketua Koperasi Karyawan (Kopkar) Tirtanadi sehingga PDAM Tirtanadi telah membayarkan jumlah fee tersebut kepada Koperasi Karyawan Tirtanadi Tahun 2012 adalah sebesar Rp18.886.957.700,00 (delapan belas miliar delapan ratus delapan puluh enam juta sembilan ratus lima puluh tujuh ribu tujuh ratus rupiah), dimana perinciannya adalah sebagai berikut :

1. Usulan Pembayaran oleh Koperasi Karyawan dan realisasi pembayaran oleh PDAM Tirtanadi Provinsi Sumatera Utara atas fee penagihan rekening air bulan Januari 2012 sebesar Rp1.504.518.300,00 tanggal 22 Februari 2012 ;
2. Usulan Pembayaran oleh Koperasi Karyawan dan realisasi pembayaran oleh PDAM Tirtanadi Provinsi Sumatera Utara atas fee penagihan rekening air bulan Februari 2012 sebesar Rp1.492.685.000,00 tanggal 19 Maret 2012 ;
3. Usulan Pembayaran oleh Koperasi Karyawan dan realisasi pembayaran oleh PDAM Tirtanadi Provinsi Sumatera Utara atas fee penagihan rekening air bulan Maret 2012 sebesar Rp1.542.695.400,00 tanggal 20 April 2012 ;
4. Usulan Pembayaran oleh Koperasi Karyawan dan realisasi pembayaran oleh PDAM Tirtanadi Provinsi Sumatera Utara atas fee penagihan rekening air bulan April 2012 sebesar Rp1.459.826.200,00 tanggal 21 Mei 2012 ;
5. Usulan Pembayaran oleh Koperasi Karyawan dan realisasi pembayaran oleh PDAM Tirtanadi Provinsi Sumatera Utara atas fee penagihan rekening air bulan Mei 2012 sebesar Rp1.565.716.600,00 tanggal 22 Juni 2012 ;
6. Usulan Pembayaran oleh Koperasi Karyawan dan realisasi pembayaran oleh PDAM Tirtanadi Provinsi Sumatera Utara atas fee penagihan rekening air bulan Juni 2012 sebesar Rp1.577.508.800,00 tanggal 23 Juli 2012 ;
7. Usulan Pembayaran oleh Koperasi Karyawan dan realisasi pembayaran oleh PDAM Tirtanadi Provinsi Sumatera Utara atas fee penagihan rekening air bulan Juli 2012 sebesar Rp1.603.049.100,00 tanggal 23 Agustus 2012 ;
8. Usulan Pembayaran oleh Koperasi Karyawan dan realisasi pembayaran oleh PDAM Tirtanadi Provinsi Sumatera Utara atas fee

Hal. 27 dari 286 hal. Put. Nomor 2961 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penagihan rekening air bulan Agustus 2012 sebesar Rp1.588.540.800,00 tanggal 25 September 2012 ;

9. Usulan Pembayaran oleh Koperasi Karyawan dan realisasi pembayaran oleh PDAM Tirtanadi Provinsi Sumatera Utara atas fee penagihan rekening air bulan September 2012 sebesar Rp1.599.746.700,00 tanggal 23 Oktober 2012 ;

10. Usulan Pembayaran oleh Koperasi Karyawan dan realisasi pembayaran oleh PDAM Tirtanadi Provinsi Sumatera Utara atas fee penagihan rekening air bulan Oktober 2012 sebesar Rp1.653.281.000,00 tanggal 23 November 2012 ;

11. Usulan Pembayaran oleh Koperasi Karyawan dan realisasi pembayaran oleh PDAM Tirtanadi Provinsi Sumatera Utara atas fee penagihan rekening air bulan November 2012 sebesar Rp1.653.923.000,00 tanggal 19 Desember 2012 ;

12. Usulan Pembayaran oleh Koperasi Karyawan dan realisasi pembayaran oleh PDAM Tirtanadi Provinsi Sumatera Utara atas fee penagihan rekening air bulan Desember 2012 sebesar Rp1.645.466.800,00 tanggal 21 Januari 2013 ;

- Berdasarkan hasil perhitungan, dari jumlah realisasi pembayaran fee penagihan rekening air sebesar Rp18.886.957.700,00 (delapan belas miliar delapan ratus delapan puluh enam juta sembilan ratus lima puluh tujuh ribu tujuh ratus rupiah), ternyata biaya sebenarnya yang terkait dengan kegiatan penagihan atas nilai fee penagihan rekening air pada Koperasi Karyawan Tirtanadi sebesar Rp12.490.926.782,00 (dua belas miliar empat ratus sembilan puluh juta sembilan ratus dua puluh enam ribu tujuh ratus delapan puluh dua rupiah) ditambah PPN sebesar Rp1.118.316.550,00 (satu miliar seratus delapan belas juta tiga ratus enam belas ribu lima ratus lima puluh rupiah) sehingga terdapat kerugian keuangan Negara sejumlah Rp5.277.714.368,00 (lima miliar dua ratus tujuh puluh tujuh juta tujuh ratus empat belas ribu tiga ratus enam puluh delapan rupiah) ;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa H. SUBDARKAN SIREGAR, S.E. selaku Ketua Koperasi Karyawan (Kopkar) Tirtanadi yang telah bekerjasama dengan saksi Ir. AZZAM RIZAL, M.Eng. selaku Direktur Utama PDAM Tirtanadi Provinsi Sumatera Utara telah mengakibatkan PDAM Tirtanadi Provinsi Sumatera Utara mengalami kerugian padahal uang-uang yang diambil oleh saksi Ir. AZZAM RIZAL, M.Eng. dari Terdakwa H. SUBDARKAN SIREGAR, S.E. selaku Ketua Koperasi Karyawan (Kopkar) Tirtanadi tersebut

Hal. 28 dari 286 hal. Put. Nomor 2961 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah uang milik PDAM Tirtanadi Provinsi Sumatera Utara yang nota bene adalah uang milik Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Utara ;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa H. SUBDARKAN SIREGAR, S.E. yang telah menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan Terdakwa tersebut sehingga menguntungkan diri Terdakwa dengan jumlah keseluruhannya sebesar Rp2.703.112.014,00 (dua miliar tujuh ratus tiga juta seratus dua belas ribu empat belas rupiah) dari kerugian keuangan Negara sebesar Rp5.277.714.368,00 (lima miliar dua ratus tujuh puluh tujuh juta tujuh ratus empat belas ribu tiga ratus enam puluh delapan rupiah) atau setidaknya tidaknya menguntungkan orang lain dalam hal ini saksi Ir. AZZAM RIZAL, S.E. selaku Direktur Utama PDAM Tirtanadi Provinsi Sumatera Utara sebagaimana tertuang dalam surat Nomor R-77/PW.02/5/2013 tanggal 02 Juli 2013 perihal : Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi pada Kegiatan Penagihan Rekening Air PDAM Tirtanandi Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2012 ;

Bahwa perbuatan Terdakwa telah melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 65 ayat (1) KUHP *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

DAN :

KEDUA :

PRIMAIR :

Bahwa ia Terdakwa H. SUBDARKAN SIREGAR, S.E. selaku Ketua Koperasi Karyawan Tirtanadi Provinsi Sumatera bersama-sama dengan saksi Ir. AZZAM RIZAL, M.Eng. selaku Direktur Utama PDAM Tirtanadi Provinsi Sumatera Utara diangkat berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor 188.44/217/KPTS/2011 tanggal 10 Maret 2011 pada tanggal 13 Mei 2011 sampai dengan tanggal 28 Februari 2013 atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2011 sampai dengan tahun 2013 bertempat di Kantor PDAM Tirtanadi Provinsi Sumatera Utara Jalan Sisingamangaraja Nomor 1 Medan atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 3 angka 1 Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor

Hal. 29 dari 286 hal. Put. Nomor 2961 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

022/KMA/SK/II/2011 tanggal 07 Februari 2011 masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut melakukan, yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa keluar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan sebesar Rp2.703.112.014,00 (dua miliar tujuh ratus tiga juta seratus dua belas ribu empat belas rupiah) atau setidaknya tidaknya sekitar jumlah itu, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 11 Maret 2011 saksi Ir. AZZAM RIZAL, M.Eng. diangkat sebagai Direktur Utama PDAM Tirtanadi Provinsi Sumatera Utara berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor 188.44/217/KPTS/2011 tanggal 10 Maret 2011 ;
- Bahwa pada tanggal 08 Desember 2011 Terdakwa H. SUBDARKAN SIREGAR, S.E. selaku Ketua Koperasi Karyawan (Kopkar) Tirtanadi ada mengirimkan surat kepada Direktur Utama PDAM Tirtanadi perihal Perpanjangan Kontrak Kerja Penagihan Rekening Air dengan Nomor Surat : 329/KKT/XII/2011 dimana dalam surat tersebut Terdakwa H. SUBDARKAN SIREGAR, S.E. selaku Ketua Koperasi Karyawan (Kopkar) Tirtanadi memohon :
 1. Agar Koperasi Karyawan (Kopkar) Tirtanadi untuk mendapat kesempatan menagih rekening air PDAM Tirtanadi pada wilayah kerja Kota Madya Medan, Deli Serdang dan Padangsidimpuan ;
 2. Kepada Direktur Utama PDAM Tirtanadi untuk menaikkan table fee serta dapat kembali melaksanakan penagihan rekening air PDAM Tirtanadi periode 12 (dua belas) bulan ke depan ;
- Bahwa pada tanggal 30 Desember 2011 saksi Ir. Azzam Rizal, M.Eng selaku Direktur Utama PDAM Tirtanadi Provinsi Sumatera Utara sebagai Pihak Pertama menandatangani Perjanjian Kerjasama antara PDAM Tirtanadi Provinsi Sumatera Utara dengan Koperasi Karyawan (Kopkar) Tirtanadi dimana Terdakwa H. SUBDARKAN SIREGAR, S.E. selaku Ketua Koperasi Karyawan Tirtanadi sebagai Pihak Kedua dengan Nomor Perjanjian :

11/SPJN/DIR/2011

326/SPJN/KKT/2011 tentang Penagihan Rekening Air PDAM Tirtanadi Provinsi

Hal. 30 dari 286 hal. Put. Nomor 2961 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumatera Utara, dan sejak saat itulah maka Koperasi Karyawan PDAM Tirtanadi Propinsi Sumatera Utara melaksanakan penagihan rekening air ;

- Bahwa saksi Ir. AZZAM RIZAL, M.Eng. selaku Direktur Utama PDAM Tirtanadi Provinsi Sumatera Utara telah menunjuk Koperasi Karyawan (Kopkar) Tirtanadi untuk melaksanakan penagihan rekening air PDAM Tirtanadi Provinsi Sumatera Utara dan juga saksi Ir. AZZAM RIZAL, M.Eng. bersama dengan Terdakwa H. SUBDARKAN SIREGAR, S.E. selaku Ketua Koperasi Karyawan (Kopkar) Tirtanadi telah menggunakan dana-dana yang tidak lain adalah rekening pelanggan PDAM Tirtanadi berupa uang hasil penarikan tagihan rekening pelanggan secara berturut-turut yang diminta oleh saksi Ir. AZZAM RIZAL, M.Eng. kepada Terdakwa H. SUBDARKAN SIREGAR, S.E. yaitu :

1. Uang tunai dengan nilai total sebesar Rp2.952.000.000,00 (dua miliar sembilan ratus lima puluh dua juta rupiah) yang digunakan oleh Terdakwa untuk kepentingan pribadinya sendiri yang rinciannya adalah sebagai berikut :

- Pada tanggal 13 Mei 2011 sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) ;
- Pada tanggal 19 Mei 2011 sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) ;
- Pada tanggal 27 Mei 2011 sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) ;
- Pada tanggal 01 Juni 2011 sebesar Rp20.500.000,00 (dua puluh juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Pada tanggal 01 Juni 2011 sebesar Rp479.500.000,00 (empat ratus tujuh puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Pada tanggal 03 Juni 2011 sebesar Rp405.000.000,00 (empat ratus lima juta rupiah) ;
- Pada tanggal 26 Mei 2011 sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) ;
- Pada tanggal 09 Juni 2011 sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) ;
- Pada tanggal 17 Juni 2011 sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) ;
- Pada tanggal 13 Juli 2011 sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) ;

Hal. 31 dari 286 hal. Put. Nomor 2961 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 18 Juli 2011 sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) ;
- Pada tanggal 25 Juli 2011 sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) ;
- Pada tanggal 28 Juli 2011 sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) ;
- Pada tanggal 29 Juli 2011 sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) ;
- Pada tanggal 05 Agustus 2011 sebesar Rp130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah) ;
- Pada tanggal 09 September 2011 sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) ;
- Pada tanggal 21 September 2011 sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) ;
- Pada tanggal 28 September 2011 sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) ;
- Pada tanggal 04 Oktober 2011 sebesar Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Pada tanggal 07 Oktober 2011 sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) ;
- Pada tanggal 10 Oktober 2011 sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) ;
- Pada tanggal 10 Oktober 2011 sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) ;
- Pada tanggal 14 Oktober 2011 sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) ;
- Pada tanggal 14 Oktober 2011 sebesar Rp175.000.000,00 (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) ;
- Pada tanggal 19 Oktober 2011 sebesar Rp175.000.000,00 (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) ;
- Pada tanggal 27 Oktober 2011 sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) ;
- Pada tanggal 29 Oktober 2011 sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) ;
- Pada tanggal 04 November 2011 sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) ;

Hal. 32 dari 286 hal. Put. Nomor 2961 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 11 November 2011 sebesar Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) ;
 - Pada tanggal 24 November 2011 sebesar Rp22.500.000,00 (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) ;
 - Pada tanggal 29 November 2011 sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) ;
 - Pada tanggal 06 Januari 2012 sebesar Rp313.000.000,00 (tiga ratus tiga belas juta rupiah) ;
 - Pada tanggal 09 Februari 2012 sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) ;
 - Pada tanggal 15 Februari 2012 sebesar Rp63.000.000,00 (enam puluh tiga juta rupiah) ;
2. Uang tunai sebesar Rp422.837.000,00 (empat ratus dua puluh dua juta delapan ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah) tanggal 27 Juli 2011 dimana dilakukan oleh saksi Ir. AZZAM RIZAL, M.Eng. dengan cara menggunakan identitas selaku Anggota Koperasi Karyawan PDAM Tirtanadi Provinsi Sumatera Utara untuk memperoleh fasilitas kredit dengan membuat suatu perjanjian dengan Bank Mandiri Syariah KCP Iskandar Muda Medan kemudian saksi Ir. AZZAM RIZAL, M.Eng. menggunakan uang tersebut untuk pembelian 1 (satu) unit mobil merk Mitsubishi Pajero Sport warna hitam dengan Nomor Polisi BK 111 IU seharga Rp401.639.075,00 (empat ratus satu juta enam ratus tiga puluh sembilan ribu tujuh puluh lima rupiah) ;
3. Uang tunai sebesar Rp185.000.000,00 (seratus delapan puluh lima juta rupiah) tanggal 10 Desember 2011 yang digunakan oleh saksi Ir. AZZAM RIZAL, M.Eng. untuk pembelian atas sebidang tanah seluas 423 M² yang terletak di Desa Terjun, Kelurahan Terjun, Kecamatan Marelan. Kota Medan ;
4. Uang tunai sebesar Rp1.012.800.000,00 (satu miliar dua belas juta delapan ratus ribu rupiah) bagi kepentingan saksi Ir. AZZAM RIZAL, M.Eng. sendiri sejak 25 Februari 2012 sampai dengan 21 Desember 2012, dengan perincian sebagai berikut :
- 1) Pada tanggal 25 Februari 2012 sebesar Rp15.300.000,00 (lima belas juta tiga ratus ribu rupiah) ;
 - 2) Pada tanggal 06 Juli 2012 sebesar Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) ;

Hal. 33 dari 286 hal. Put. Nomor 2961 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) Pada tanggal 30 Juli 2012 sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) ;
- 4) Pada tanggal 15 Agustus 2012 sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) ;
- 5) Pada tanggal 14 November 2012 Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) ;
- 6) Pada tanggal 22 November 2012 sebesar Rp22.500.000,00 (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) ;
- 7) Pada tanggal 21 Desember 2012 sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) diserahkan secara tidak langsung kepada Sdr. AWENG (Ketua Pemuda Pancasila Sumatera Utara) untuk kepentingan mengurus perkara kepada Penyidik Polda Sumatera Utara ;
- 8) Pada bulan Februari 2013 sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) diserahkan kepada Sdr. MANAP LUBIS, untuk kepentingan mengurus perkara kepada Penyidik Polda Sumatera Utara ;
5. Uang tunai sebesar Rp287.000.000,00 (dua ratus delapan puluh tujuh juta rupiah) tanggal 16 April 2012 yang digunakan oleh saksi Ir. AZZAM RIZAL, M.Eng. untuk pembayaran uang muka pengambilan 2 (dua) unit mobil merk Toyota Avanza yang terdiri dari : 1 (satu) mobil Toyota Avanza warna silver metalik diberikan kepada orang tua saksi Ir. AZZAM RIZAL, M.Eng. yang bernama IMRON NASUTION dan sedangkan untuk mertua saksi Ir. AZZAM RIZAL, M.Eng. yang bernama Hj. NURHASBAH PULUNGAN diberikan 1 (satu) mobil Toyota Avanza warna abu-abu metalik ;
6. Uang tunai sebesar Rp145.000.000,00 (seratus empat puluh lima juta rupiah) tanggal 27 Juli 2012 yang masuk pada rekening Bank BSM KCP Iskandar Muda Nomor 7025643032 atas nama Ir. AZZAM RIZAL, M.Eng., kemudian uang tersebut digunakan saksi Ir. AZZAM RIZAL, M.Eng. untuk melakukan pembayaran uang muka dan biaya administrasi untuk pembelian 1 (satu) unit Toyota All New Camry warna hitam Nomor Polisi BK 176 R ;
7. Uang tunai sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) tanggal 28 Februari 2013 dimana uang tersebut diserahkan oleh saksi Ir. AZZAM RIZAL, M.Eng. kepada Sdr. MANAP LUBIS, untuk kepentingan mengurus perkara kepada Penyidik Dirreskrimsus Polda Sumatera Utara ;

Hal. 34 dari 286 hal. Put. Nomor 2961 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sehingga jumlah keseluruhan uang yang diminta oleh saksi Ir. AZZAM RIZAL, M.Eng. tersebut Terdakwa H. SUBDARKAN SIREGAR, S.E. selaku Ketua Koperasi Karyawan (Kopkar) menerima uang sebesar Rp2.703.112.014,00 (dua miliar tujuh ratus tiga juta seratus dua belas ribu empat belas rupiah) dimana uang tersebut telah dipergunakan oleh Terdakwa H. SUBDARKAN SIREGAR, S.E. bagi kepentingannya sendiri ;

- Bahwa anggaran yang disediakan untuk biaya penagihan rekening air dalam Anggaran Pendapatan, Biaya dan Investasi PDAM Tirtanadi Tahun 2012 dari Pemerintah Provinsi Sumatera Utara adalah sebesar Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah) sedangkan realisasinya sebesar Rp18.886.957.700,00 (delapan belas miliar delapan ratus delapan puluh enam juta sembilan ratus lima puluh tujuh ribu tujuh ratus rupiah) dimana sebagian dari biaya/fee yang dibayarkan oleh Terdakwa selaku Direktur Utama PDAM Tirtanadi Sumatera Utara kepada Koperasi Karyawan (Kopkar) Tirtanadi tersebut digunakan oleh Koperasi Karyawan (Kopkar) Tirtanadi untuk membayar pinjaman-pinjaman sebagai berikut :

NO.	NAMA	KET	PINJAMAN (Rp)	AKAD KREDIT
1.	Raja Robi Safrin	PDAM	50.000.000,00	14/081-3/SK/356 17 Feb 2012
2.	Dep Arapenta	KOPKAR	100.000.000,00	14/106-3/SK/356 16-Mar-12
3.	Palauganti	KOPKAR	100.000.000,00	14/106-3/SK/356 16-Mar-12
4.	Dorlan Hrp	KOPKAR	100.000.000,00	14/106-3/SK/356 16-Mar-12
5.	Zakaria Pohan	KOPKAR	100.000.000,00	14/106-3/SK/356 16-Mar-12
6.	M. Arifin	KOPKAR	100.000.000,00	14/106-3/SK/356 16-Mar-12
7.	Gunawan Syahputra	KOPKAR	100.000.000,00	14/106-3/SK/356 16-Mar-12
8.	Sutrisno SMHK	KOPKAR	100.000.000,00	14/106-3/SK/356 16-Mar-12
9.	Wiwin	KOPKAR	100.000.000,00	14/106-3/SK/356 16-Mar-12
10.	Juriana Hasibuan	PDAM	50.000.000,00	328/CL-1 /MDN/VIII/2012
11.	Ria Andriana	PDAM	50.000.000,00	328/CL-1 /MDN/VIII/2012
12.	Ramadoni	PDAM	50.000.000,00	328/CL-1



				/MDN/VIII/2012
13.	Armanda Putra	PDAM	50.000.000,00	328/CL-1 /MDN/VIII/2012
14.	Syafaruddin	PDAM	50.000.000,00	328/CL-1 /MDN/VIII/2012
15.	Subdarkan	PDAM	95.000.000,00	328/CL-1 /MDN/VIII/2012
16.	Usman Siregar, SE	PDAM	50.000.000,00	328/CL-1 /MDN/VIII/2012
17.	Choky Satria Nasution	PDAM	100.000.000,00	328/CL-1 /MDN/VIII/2012
18.	Zulkarnaen Lubis	PDAM	100.000.000,00	328/CL-1 /MDN/VIII/2012
19.	Choky Satria Nst	PDAM	100.000.000,00	328/CL-1 /MDN/VIII/2012
20.	Zulkarnaen Lubis	PDAM	100.000.000,00	328/CL-1 /MDN/VIII/2012
JUMLAH			1.595.000.000,00	

Pinjaman-pinjaman atas 20 (dua puluh) orang pegawai PDAM Tirtanadi dan Koperasi Karyawan (Kopkar) Tirtanadi sebesar Rp1.595.000.000,00 (satu miliar lima ratus sembilan puluh lima juta rupiah) digunakan untuk menutupi pengambilan uang oleh Terdakwa H. SUBDARKAN SIREGAR, S.E. selaku Ketua Koperasi Karyawan Tirtanadi dari loket-loket untuk memenuhi permintaan lisan dari saksi Ir. AZZAM RIZAL, M.Eng. selaku Dirut PDAM Tirtanadi Provinsi Sumatera Utara ;

- Bahwa uang yang saksi Ir. AZZAM RIZAL, M.Eng. minta dari Terdakwa H. SUBDARKAN SIREGAR, S.E. selaku Ketua Koperasi Karyawan (Kopkar) Tirtanadi tersebut dimana Terdakwa H. SUBDARKAN SIREGAR, S.E. telah menerima sebesar Rp2.703.112.014,00 (dua miliar tujuh ratus tiga juta seratus dua belas ribu empat belas rupiah) dimana dana-dana yang diminta oleh saksi Ir. AZZAM RIZAL, M.Eng. tersebut tidak lain adalah rekening pelanggan PDAM Tirtanadi berupa uang hasil penarikan tagihan rekening pelanggan secara berturut-turut yang diminta oleh saksi Ir. AZZAM RIZAL, M.Eng. kepada Terdakwa H. SUBDARKAN SIREGAR, S.E. selaku Ketua Koperasi Karyawan (Kopkar) Tirtanadi dan dana-dana tersebut telah dialihkan dan dibayarkan oleh saksi Ir. AZZAM RIZAL, M.Eng. untuk pembelian sebidang tanah yang terletak di Desa Terjun, Kelurahan Terjun, Kecamatan Marelان, Kota Medan seluas 423 M² dan barang-barang berupa mobil-mobil yaitu dengan perincian :



1. 1 (satu) unit mobil merk Mitsubishi Pajero Sport warna hitam dengan Nomor Polisi BK 111 IU ;
2. 2 (dua) unit mobil merk Toyota Avanza warna silver metalik warna abu-abu metalik ;
3. 1 (satu) unit Toyota All New Camry Nomor Polisi BK 176 R ;

Dimana saksi Ir. AZZAM RIZAL, M.Eng. telah mengetahui atau patut menduga bahwa uang tersebut berasal dari tindak pidana korupsi ;

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa H. Subdarkan Siregar, S.E. selaku Ketua Koperasi Karyawan (Kopkar) Tirtanadi Provinsi Sumatera Utara yang telah bekerjasama dengan Ir. AZZAM RIZAL, M.Eng. selaku Direktur Utama PDAM Tirtanadi Provinsi Sumatera Utara, mengakibatkan PDAM Tirtanadi Provinsi Sumatera Utara mengalami kerugian padahal uang-uang yang diambil oleh Terdakwa tersebut adalah uang milik PDAM Tirtanadi Sumatera Utara yang nota bene adalah uang milik Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Utara ;

Bahwa perbuatan Terdakwa telah melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 *juncto* Pasal 2 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang *juncto* Pasal 65 ayat (1) KUHP *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

SUBSIDAIR :

Bahwa ia Terdakwa H. SUBDARKAN SIREGAR, S.E. selaku Ketua Koperasi Karyawan Tirtanadi Provinsi Sumatera Utara bersama-sama dengan saksi Ir. AZZAM RIZAL, M.Eng. selaku Direktur Utama PDAM Tirtanadi Provinsi Sumatera Utara diangkat berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor 188.44/217/KPTS/2011 tanggal 10 Maret 2011 pada tanggal 13 Mei 2011 sampai dengan tanggal 28 Februari 2013 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2011 s/d tahun 2012 bertempat di Kantor PDAM Tirtanadi Provinsi Sumatera Utara Jalan Sisingamangaraja Nomor 1 Medan atau setidaknya pada suatu tempat yang berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 3 angka 1 Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 022/KMA/SK/II/2011 tanggal 07 Februari 2011 masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut melakukan, yang menyembunyikan atau menyamarkan asal usul, sumber, lokasi, peruntukkan, pengalihan hak-hak, atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepemilikan yang sebenarnya atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dipidana karena pencucian uang sebesar Rp2.703.112.014,00 (dua miliar tujuh ratus tiga juta seratus dua belas ribu empat belas rupiah) atau setidak-tidaknya sekitar jumlah itu, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 11 Maret 2011 saksi Ir. AZZAM RIZAL, M.Eng. diangkat sebagai Direktur Utama PDAM Tirtanadi Provinsi Sumatera Utara berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor 188.44/217/KPTS/2011 tanggal 10 Maret 2011 ;
- Bahwa pada tanggal 08 Desember 2011 Terdakwa H. SUBDARKAN SIREGAR, S.E. selaku Ketua Koperasi Karyawan (Kopkar) Tirtanadi ada mengirimkan surat kepada Direktur Utama PDAM Tirtanadi perihal Perpanjangan Kontrak Kerja Penagihan Rekening Air dengan Nomor Surat : 329/KKT/XII/2011 dimana dalam surat tersebut Terdakwa H. SUBDARKAN SIREGAR, S.E. selaku Ketua Koperasi Karyawan (Kopkar) Tirtanadi memohon :
 1. Agar Koperasi Karyawan (Kopkar) Tirtanadi untuk mendapat kesempatan menagih rekening air PDAM Tirtanadi pada wilayah kerja Kota Madya Medan, Deli Serdang dan Padangsidimpuan ;
 2. Kepada Direktur Utama PDAM Tirtanadi untuk menaikkan table fee serta dapat kembali melaksanakan penagihan rekening air PDAM Tirtanadi periode 12 (dua belas) bulan ke depan ;
- Bahwa pada tanggal 30 Desember 2011 saksi Ir. Azzam Rizal, M.Eng selaku Direktur Utama PDAM Tirtanadi Provinsi Sumatera Utara sebagai Pihak Pertama menandatangani Perjanjian Kerjasama antara PDAM Tirtanadi Provinsi Sumatera Utara dengan Koperasi Karyawan (Kopkar) Tirtanadi dimana Terdakwa H. SUBDARKAN SIREGAR, S.E. selaku Ketua Koperasi Karyawan Tirtanadi sebagai Pihak Kedua dengan Nomor Perjanjian :
11/SPJN/DIR/2011
326/SPJN/KKT/2011 tentang Penagihan Rekening Air PDAM Tirtanadi Provinsi Sumatera Utara, dan sejak saat itulah maka Koperasi Karyawan PDAM Tirtanadi Propinsi Sumatera Utara melaksanakan penagihan rekening air ;
- Bahwa saksi Ir. AZZAM RIZAL, M.Eng. selaku Direktur Utama PDAM Tirtanadi Provinsi Sumatera Utara telah menunjuk Koperasi Karyawan (Kopkar) Tirtanadi untuk melaksanakan penagihan rekening air PDAM Tirtanadi Provinsi Sumatera Utara dan juga saksi Ir. AZZAM RIZAL, M.Eng.

Hal. 38 dari 286 hal. Put. Nomor 2961 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama dengan Terdakwa H. SUBDARKAN SIREGAR, S.E. selaku Ketua Koperasi Karyawan (Kopkar) Tirtanadi telah menggunakan dana-dana yang tidak lain adalah rekening pelanggan PDAM Tirtanadi berupa uang hasil penarikan tagihan rekening pelanggan secara berturut-turut yang diminta oleh saksi Ir. AZZAM RIZAL, M.Eng. kepada Terdakwa H. SUBDARKAN SIREGAR, S.E. yaitu :

1. Uang tunai dengan nilai total sebesar Rp2.952.000.000,00 (dua miliar sembilan ratus lima puluh dua juta rupiah) yang digunakan oleh Terdakwa untuk kepentingan pribadinya sendiri yang rinciannya adalah sebagai berikut :

- Pada tanggal 13 Mei 2011 sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) ;
- Pada tanggal 19 Mei 2011 sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) ;
- Pada tanggal 27 Mei 2011 sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) ;
- Pada tanggal 01 Juni 2011 sebesar Rp20.500.000,00 (dua puluh juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Pada tanggal 01 Juni 2011 sebesar Rp479.500.000,00 (empat ratus tujuh puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Pada tanggal 03 Juni 2011 sebesar Rp405.000.000,00 (empat ratus lima juta rupiah) ;
- Pada tanggal 26 Mei 2011 sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) ;
- Pada tanggal 09 Juni 2011 sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) ;
- Pada tanggal 17 Juni 2011 sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) ;
- Pada tanggal 13 Juli 2011 sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) ;
- Pada tanggal 18 Juli 2011 sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) ;
- Pada tanggal 25 Juli 2011 sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) ;
- Pada tanggal 28 Juli 2011 sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) ;

Hal. 39 dari 286 hal. Put. Nomor 2961 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 29 Juli 2011 sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) ;
- Pada tanggal 05 Agustus 2011 sebesar Rp130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah) ;
- Pada tanggal 09 September 2011 sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) ;
- Pada tanggal 21 September 2011 sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) ;
- Pada tanggal 28 September 2011 sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) ;
- Pada tanggal 04 Oktober 2011 sebesar Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Pada tanggal 07 Oktober 2011 sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) ;
- Pada tanggal 10 Oktober 2011 sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) ;
- Pada tanggal 10 Oktober 2011 sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) ;
- Pada tanggal 14 Oktober 2011 sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) ;
- Pada tanggal 14 Oktober 2011 sebesar Rp175.000.000,00 (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) ;
- Pada tanggal 19 Oktober 2011 sebesar Rp175.000.000,00 (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) ;
- Pada tanggal 27 Oktober 2011 sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) ;
- Pada tanggal 29 Oktober 2011 sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) ;
- Pada tanggal 04 November 2011 sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) ;
- Pada tanggal 11 November 2011 sebesar Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) ;
- Pada tanggal 24 November 2011 sebesar Rp22.500.000,00 (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Pada tanggal 29 November 2011 sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) ;

Hal. 40 dari 286 hal. Put. Nomor 2961 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 06 Januari 2012 sebesar Rp313.000.000,00 (tiga ratus tiga belas juta rupiah) ;
 - Pada tanggal 09 Februari 2012 sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) ;
 - Pada tanggal 15 Februari 2012 sebesar Rp63.000.000,00 (enam puluh tiga juta rupiah) ;
2. Uang tunai sebesar Rp422.837.000,00 (empat ratus dua puluh dua juta delapan ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah) tanggal 27 Juli 2011 dimana dilakukan oleh saksi Ir. AZZAM RIZAL, M.Eng. dengan cara menggunakan identitas selaku Anggota Koperasi Karyawan PDAM Tirtanadi Provinsi Sumatera Utara untuk memperoleh fasilitas kredit dengan membuat suatu perjanjian dengan Bank Mandiri Syariah KCP Iskandar Muda Medan kemudian saksi Ir. AZZAM RIZAL, M.Eng. menggunakan uang tersebut untuk pembelian 1 (satu) unit mobil merk Mitsubishi Pajero Sport warna hitam dengan Nomor Polisi BK 111 IU seharga Rp401.639.075,00 (empat ratus satu juta enam ratus tiga puluh sembilan ribu tujuh puluh lima rupiah) ;
3. Uang tunai sebesar Rp185.000.000,00 (seratus delapan puluh lima juta rupiah) tanggal 10 Desember 2011 yang digunakan oleh saksi Ir. AZZAM RIZAL, M.Eng. untuk pembelian atas sebidang tanah seluas 423 M² yang terletak di Desa Terjun, Kelurahan Terjun, Kecamatan Marelan. Kota Medan ;
4. Uang tunai sebesar Rp1.012.800.000,00 (satu miliar dua belas juta delapan ratus ribu rupiah) bagi kepentingannya sendiri sejak 25 Februari 2012 sampai dengan 21 Desember 2012, dengan perincian sebagai berikut :
- 1) Pada tanggal 25 Februari 2012 sebesar Rp15.300.000,00 (lima belas juta tiga ratus ribu rupiah) ;
 - 2) Pada tanggal 06 Juli 2012 sebesar Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) ;
 - 3) Pada tanggal 30 Juli 2012 sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) ;
 - 4) Pada tanggal 15 Agustus 2012 sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) ;
 - 5) Pada tanggal 14 November 2012 Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) ;

Hal. 41 dari 286 hal. Put. Nomor 2961 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6) Pada tanggal 22 November 2012 sebesar Rp22.500.000,00 (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) ;
- 7) Pada tanggal 21 Desember 2012 sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) diserahkan secara tidak langsung kepada Sdr. AWENG (Ketua Pemuda Pancasila Sumatera Utara) untuk kepentingan mengurus perkara kepada Penyidik Polda Sumatera Utara ;
- 8) Pada bulan Februari 2013 sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) diserahkan kepada Sdr. MANAP LUBIS, untuk kepentingan mengurus perkara kepada Penyidik Polda Sumatera Utara ;
5. Uang tunai sebesar Rp287.000.000,00 (dua ratus delapan puluh tujuh juta rupiah) tanggal 16 April 2012 yang digunakan oleh saksi Ir. AZZAM RIZAL, M.Eng. untuk pembayaran uang muka pengambilan 2 (dua) unit mobil merk Toyota Avanza yang terdiri dari : 1 (satu) mobil Toyota Avanza warna silver metalik diberikan kepada orang tua saksi Ir. AZZAM RIZAL, M.Eng. yang bernama IMRON NASUTION dan sedangkan untuk mertua saksi Ir. AZZAM RIZAL, M.Eng. yang bernama Hj. NURHASBAH PULUNGAN diberikan 1 (satu) mobil Toyota Avanza warna abu-abu metalik ;
6. Uang tunai sebesar Rp145.000.000,00 (seratus empat puluh lima juta rupiah) tanggal 27 Juli 2012 yang masuk pada rekening Bank BSM KCP Iskandar Muda Nomor 7025643032 atas nama Ir. AZZAM RIZAL, M.Eng., kemudian uang tersebut digunakan saksi Ir. AZZAM RIZAL, M.Eng. untuk melakukan pembayaran uang muka dan biaya administrasi untuk pembelian 1 (satu) unit Toyota All New Camry warna hitam Nomor Polisi BK 176 R ;
- Bahwa anggaran yang disediakan untuk biaya penagihan rekening air dalam Anggaran Pendapatan, Biaya dan Investasi PDAM Tirtanadi Tahun 2012 dari Pemerintah Provinsi Sumatera Utara adalah sebesar Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah) sedangkan realisasinya sebesar Rp18.886.957.700,00 (delapan belas miliar delapan ratus delapan puluh enam juta sembilan ratus lima puluh tujuh ribu tujuh ratus rupiah) dimana sebagian dari biaya/fee yang dibayarkan oleh saksi AZZAM RIZAL, M.Eng. selaku Direktur Utama PDAM Tirtanadi Sumatera Utara kepada Koperasi Karyawan (Kopkar) Tirtanadi tersebut digunakan oleh Koperasi Karyawan (Kopkar) Tirtanadi untuk membayar pinjaman-pinjaman sebagai berikut :

Hal. 42 dari 286 hal. Put. Nomor 2961 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NO.	NAMA	KET	PINJAMAN (Rp)	AKAD KREDIT
1.	Raja Robi Safrin	PDAM	50.000.000,00	14/081-3/SK/356 17 Feb 2012
2.	Dep Arapenta	KOPKAR	100.000.000,00	14/106-3/SK/356 16-Mar-12
3.	Palauganti	KOPKAR	100.000.000,00	14/106-3/SK/356 16-Mar-12
4.	Dorlan Hrp	KOPKAR	100.000.000,00	14/106-3/SK/356 16-Mar-12
5.	Zakaria Pohan	KOPKAR	100.000.000,00	14/106-3/SK/356 16-Mar-12
6.	M. Arifin	KOPKAR	100.000.000,00	14/106-3/SK/356 16-Mar-12
7.	Gunawan Syahputra	KOPKAR	100.000.000,00	14/106-3/SK/356 16-Mar-12
8.	Sutrisno SMHK	KOPKAR	100.000.000,00	14/106-3/SK/356 16-Mar-12
9.	Wiwin	KOPKAR	100.000.000,00	14/106-3/SK/356 16-Mar-12
10.	Juriana Hasibuan	PDAM	50.000.000,00	328/CL-1 /MDN/VIII/2012
11.	Ria Andriana	PDAM	50.000.000,00	328/CL-1 /MDN/VIII/2012
12.	Ramadoni	PDAM	50.000.000,00	328/CL-1 /MDN/VIII/2012
13.	Armanda Putra	PDAM	50.000.000,00	328/CL-1 /MDN/VIII/2012
14.	Syafaruddin	PDAM	50.000.000,00	328/CL-1 /MDN/VIII/2012
15.	Subdarkan	PDAM	95.000.000,00	328/CL-1 /MDN/VIII/2012
16.	Usman Siregar, SE	PDAM	50.000.000,00	328/CL-1 /MDN/VIII/2012
17.	Choky Satria Nasution	PDAM	100.000.000,00	328/CL-1 /MDN/VIII/2012
18.	Zulkarnaen Lubis	PDAM	100.000.000,00	328/CL-1 /MDN/VIII/2012
19.	Choky Satria Nst	PDAM	100.000.000,00	328/CL-1 /MDN/VIII/2012
20.	Zulkarnaen Lubis	PDAM	100.000.000,00	328/CL-1 /MDN/VIII/2012
JUMLAH			1.595.000.000,00	

Pinjaman-pinjaman atas 20 (dua puluh) orang pegawai PDAM Tirtanadi dan Koperasi Karyawan (Kopkar) Tirtanadi sebesar Rp1.595.000.000,00 (satu miliar lima ratus sembilan puluh lima juta rupiah) digunakan untuk menutupi

Hal. 43 dari 286 hal. Put. Nomor 2961 K/PID.SUS/2015



pengambilan uang oleh Terdakwa H. SUBDARKAN SIREGAR, S.E. selaku Ketua Koperasi Karyawan Tirtanadi dari loket-loket untuk memenuhi permintaan lisan dari saksi Ir. AZZAM RIZAL, M.Eng. selaku Dirut PDAM Tirtanadi Provinsi Sumatera Utara ;

- Bahwa uang yang saksi Ir. AZZAM RIZAL, M.Eng. minta dari Ketua Koperasi Karyawan (Kopkar) Tirtanadi yang bernama Terdakwa H. SUBDARKAN SIREGAR, S.E. tersebut dimana Terdakwa H. SUBDARKAN SIREGAR, S.E. telah menerima sebesar Rp2.703.112.014,00 (dua miliar tujuh ratus tiga juta seratus dua belas ribu empat belas rupiah) dimana dana-dana yang diminta oleh saksi Ir. AZZAM RIZAL, M.Eng. tersebut tidak lain adalah rekening pelanggan PDAM Tirtanadi berupa uang hasil penarikan tagihan rekening pelanggan secara berturut-turut yang diminta oleh saksi Ir. AZZAM RIZAL, M.Eng. kepada Terdakwa H. SUBDARKAN SIREGAR, S.E. selaku Ketua Koperasi Karyawan (Kopkar) Tirtanadi dan dana-dana tersebut telah disembunyikan atau disamarkan oleh saksi Ir. AZZAM RIZAL, M.Eng. dengan melakukan pembelian :
 1. 1 (satu) unit mobil merk Mitsubishi Pajero Sport warna hitam dengan Nomor Polisi BK 111 IU seharga Rp401.639.075,00 (empat ratus satu juta enam ratus tiga puluh sembilan ribu tujuh puluh lima rupiah) ;
 2. Sebidang tanah yang terletak di Desa ,Terjun Kelurahan Terjun, Kecamatan Marelán, Kota Medan seluas 423 M² ;
 3. 2 (dua) unit mobil merk Toyota Avanza dimana 1 (satu) mobil Toyota Avanza warna silver metalik diberikan kepada orang tua saksi Ir. AZZAM RIZAL, M.Eng. yang bernama IMRON NASUTION dan sedangkan untuk mertua saksi Ir. AZZAM RIZAL, M.Eng. yang bernama Hj. NURHASBAH PULUNGAN diberikan 1 (satu) mobil Toyota Avanza warna abu-abu metalik ;
 4. 1 (satu) unit Toyota All New Camry warna hitam Nomor Polisi BK 176 R ; Dimana saksi Ir. AZZAM RIZAL, M.Eng. telah mengetahui atau patut menduga bahwa uang tersebut berasal dari tindak pidana korupsi ;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa H. SUBDARKAN SIREGAR, S.E. selaku Ketua Koperasi Karyawan (Kopkar) Tirtanadi Provinsi Sumatera Utara yang telah bekerjasama dengan saksi Ir. AZZAM RIZAL, M.Eng. selaku Direktur Utama PDAM Tirtanadi Provinsi Sumatera Utara mengakibatkan PDAM Tirtanadi Provinsi Sumatera Utara mengalami kerugian padahal uang-uang yang diambil oleh yang telah bekerjasama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tersebut adalah uang milik PDAM Tirtanadi Sumatera Utara yang nota bene adalah uang milik Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Utara ;

Bahwa perbuatan Terdakwa telah melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 4 *juncto* Pasal 2 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang *juncto* Pasal 65 ayat (1) KUHP *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan tanggal 07 Juli 2015 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa H. SUBDARKAN SIREGAR, S.E. terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan bersalah "Secara bersama-sama melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara perbuatan mana satu sama lain saling ada hubungannya sedemikian rupa" dalam Pasal 2 ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak pidana Korupsi *juncto* Pasal 65 ayat (1) KUHP *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Primair DAN "Secara bersama-sama melakukan Tindak Pidana Pencucian perbuatan mana satu sama lain saling ada hubungannya sedemikian rupa" dalam dakwaan Kedua Primair dalam Pasal 3 *juncto* Pasal 2 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang *juncto* Pasal 65 ayat (1) KUHP *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa H. SUBDARKAN SIREGAR, S.E. dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan 6 (enam) bulan dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan membayar denda sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan ;
3. Membayar uang pengganti kepada Negara Cq. PDAM Tirtanadi Provinsi Sumatera Utara sebesar Rp1.595.000.000,00 (satu miliar lima ratus sembilan puluh lima juta rupiah) jika Terdakwa tidak sanggup membayar uang pengganti paling lama dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang

Hal. 45 dari 286 hal. Put. Nomor 2961 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka Terdakwa dipidana dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun ;

4. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar foto copy usulan Kenaikan Tabel Jasa/Fee untuk tahun 2012, bulan Desember 2011 ;

Disita dari : DAMRIS DAULAY

1. 1 (satu) bundel Bukti Pembayaran Bank (Voucher) Penambahan Dana Kerja untuk bulan Januari 2012 dengan lampiran :

- Usulan pembayaran ;
- Laporan Seksi Pembukuan kepada bapak Ketua Kopkar Tirtanadi ;
- Rekapitulasi Kas Kecil ;

2. 1 (satu) bundel Bukti Pembayaran Bank (Voucher) Penambahan Dana Kerja untuk bulan Februari 2012 dengan lampiran :

- Usulan pembayaran ;
- Laporan Seksi Pembukuan kepada bapak Ketua Kopkar Tirtanadi ;
- Rekapitulasi Kas Kecil ;

3. 1 (satu) bundel Bukti Pembayaran Bank (Voucher) Penambahan Dana Kerja untuk bulan Maret 2012 dengan lampiran :

- Usulan pembayaran ;
- Laporan Seksi Pembukuan kepada Bapak Ketua Kopkar Tirtanadi ;
- Rekapitulasi Kas Kecil ;

4. 1 (satu) bundel Bukti Pembayaran Bank (Voucher) Penambahan Dana Kerja untuk bulan April 2012 dengan lampiran :

- Usulan pembayaran ;
- Laporan Seksi Pembukuan kepada Bapak Ketua Kopkar Tirtanadi ;
- Rekapitulasi Kas Kecil ;

5. 1 (satu) bundel Bukti Pembayaran Bank (Voucher) Penambahan Dana Kerja untuk bulan Mei 2012 dengan lampiran :

- Usulan pembayaran ;
- Laporan Seksi Pembukuan kepada Bapak Ketua Kopkar Tirtanadi ;
- Rekapitulasi Kas Kecil ;

6. 1 (satu) bundel Bukti Pembayaran Bank (Voucher) Penambahan Dana Kerja untuk bulan Juni 2012 dengan lampiran :

Hal. 46 dari 286 hal. Put. Nomor 2961 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Usulan pembayaran ;
 - Laporan Seksi Pembukuan kepada Bapak Ketua Kopkar Tirtanadi ;
 - Rekapitulasi Kas Kecil ;
7. 1 (satu) bundel Bukti Pembayaran Bank (Voucher) Penambahan Dana Kerja untuk bulan Juli 2012 dengan lampiran :
- Usulan pembayaran ;
 - Laporan Seksi Pembukuan kepada Bapak Ketua Kopkar Tirtanadi ;
 - Rekapitulasi Kas Kecil ;
8. 1 (satu) bundel Bukti Pembayaran Bank (Voucher) Penambahan Dana Kerja untuk bulan Agustus 2012 dengan lampiran :
- Usulan pembayaran ;
 - Laporan Seksi Pembukuan kepada Bapak Ketua Kopkar Tirtanadi ;
 - Rekapitulasi Kas Kecil ;
9. 1 (satu) bundel Bukti Pembayaran Bank (Voucher) Penambahan Dana Kerja untuk bulan September 2012 dengan lampiran :
- Usulan pembayaran ;
 - Laporan Seksi Pembukuan kepada Bapak Ketua Kopkar Tirtanadi ;
 - Rekapitulasi Kas Kecil ;
10. 1 (satu) bundel Bukti Pembayaran Bank (Voucher) Penambahan Dana Kerja untuk bulan Oktober 2012 dengan lampiran :
- Usulan pembayaran ;
 - Laporan Seksi Pembukuan kepada Bapak Ketua Kopkar Tirtanadi ;
 - Rekapitulasi Kas Kecil ;
11. 1 (satu) bundel Bukti Pembayaran Bank (Voucher) Penambahan Dana Kerja untuk bulan November 2012 dengan lampiran :
- Usulan pembayaran ;
 - Laporan Seksi Pembukuan kepada Bapak Ketua Kopkar Tirtanadi ;
 - Rekapitulasi Kas Kecil ;
12. 1 (satu) bundel Bukti Pembayaran Bank (Voucher) Penambahan Dana Kerja untuk bulan Desember 2012 dengan lampiran :

Hal. 47 dari 286 hal. Put. Nomor 2961 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Usulan pembayaran ;
 - Laporan Seksi Pembukuan kepada Bapak Ketua Kopkar Tirtanadi ;
 - Rekapitulasi Kas Kecil ;
13. 1 (satu) bundel Bukti Pembayaran Bank (Voucher) Pembayaran Biaya Akuntan Publik dengan lampiran :
- Usulan pembayaran ;
 - Laporan Seksi Pembukuan kepada Bapak Ketua Kopkar Tirtanadi ;
 - Surat Koperasi Karyawan Tirtanadi Nomor 141/KKT/VIII/2012 tanggal 30 Agustus 2012 kepada Pimpinan Kantor Akuntan Publik Drs. SYAHRUN BATUBARA, Ak. perihal Pelaksanaan General Audit Tahun Buku 2011 ;
 - Surat Kantor Akuntan Publik Drs. SYAHRUN BATUBARA, Ak. Nomor 060-Um/KAPSB/VIII/2012 tanggal 31 Agustus 2012 kepada Ketua Kopkar PDAM Tirtanadi perihal Penawaran General Audit Tahun Buku 2011 ;
 - Surat Perjanjian Audit Nomor 001/SPJN/KKT/IX/2012 ;
14. 1 (satu) bundel Bukti Pembayaran Bank (Voucher) Pembayaran Honor Konsultan Pajak dengan lampiran :
- Usulan pembayaran ;
 - Laporan Seksi Pembukuan kepada Bapak Ketua Kopkar Tirtanadi ;
 - Kwitansi tanda terima uang sebesar Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dari Koperasi Karyawan Tirtanadi oleh JANURI tanggal 28 Mei 2002 ;
15. 1 (satu) bundel Bukti Pembayaran Bank (Voucher) Pembayaran Biaya Pajak Kurang Bayar Tahun Buku 2011 dengan lampiran :
- Usulan pembayaran ;
 - Laporan Seksi Pembukuan kepada Bapak Ketua Kopkar Tirtanadi ;
 - SPT Masa Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pasal 26 Tahun Kalender 2012 ;
 - Daftar Karyawan Yang Penghasilannya Melebihi PTKP ;
 - Formulir Setoran Pajak ;
 - Surat Setoran Pajak (SSP) ;

Hal. 48 dari 286 hal. Put. Nomor 2961 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Disita dari : **SUYAMTO, S.E.**

1. 1 (satu) bundel Bukti Pembayaran Bank (Voucher) Pembayaran PPN 10% Atas Fee Rekening Air bulan Januari 2012 dengan lampiran :

- Usulan pembayaran ;
- Laporan Seksi Pembukuan kepada Bapak Ketua Kopkar Tirtanadi ;
- Faktur Pajak Standar Fee/Imbalan Jasa Rekening Air bulan Januari 2012 ;
- Faktur Pajak Standar Fee/Imbalan Jasa Rekening Air (TRA) bulan Januari 2012 ;
- Formulir Setoran Pajak ;
- Surat Setoran Pajak (SSP) ;

2. 1 (satu) bundel Bukti Pembayaran Bank (Voucher) Pembayaran PPN 10% Atas Fee Rekening Air bulan Februari 2012 dengan lampiran :

- Usulan pembayaran ;
- Laporan Seksi Pembukuan kepada Bapak Ketua Kopkar Tirtanadi ;
- Faktur Pajak Standar Fee/Imbalan Jasa Rekening Air bulan Februari 2012 ;
- Faktur Pajak Standar Fee/Imbalan Jasa Rekening Air (TRA) bulan Februari 2012 ;
- Formulir Setoran Pajak ;
- Surat Setoran Pajak (SSP) ;

3. 1 (satu) bundel Bukti Pembayaran Bank (Voucher) Pembayaran PPN 10% Atas Fee Rekening Air bulan Maret 2012 dengan lampiran :

- Usulan pembayaran ;
- Laporan Seksi Pembukuan kepada Bapak Ketua Kopkar Tirtanadi ;
- Faktur Pajak Standar Fee/Imbalan Jasa Rekening Air bulan Maret 2012 ;
- Faktur Pajak Standar Fee/Imbalan Jasa Rekening Air (TRA) bulan Maret 2012 ;
- Formulir Setoran Pajak ;
- Surat Setoran Pajak (SSP) ;

4. 1 (satu) bundel Bukti Pembayaran Bank (Voucher) Pembayaran PPN 10% Atas Fee Rekening Air bulan April 2012 dengan lampiran :

Hal. 49 dari 286 hal. Put. Nomor 2961 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Usulan pembayaran ;
- Laporan Seksi Pembukuan kepada Bapak Ketua Kopkar Tirtanadi ;
- Faktur Pajak Standar Fee/Imbalan Jasa Rekening Air bulan April 2012 ;
- Faktur Pajak Standar Fee/Imbalan Jasa Rekening Air (TRA) bulan April 2012 ;
- Formulir Setoran Pajak ;
- Surat Setoran Pajak (SSP) ;

5. 1 (satu) bundel Bukti Pembayaran Bank (Voucher) Pembayaran PPN 10% Atas Fee Rekening Air bulan Mei 2012 dengan lampiran :

- Usulan pembayaran ;
- Laporan Seksi Pembukuan kepada Bapak Ketua Kopkar Tirtanadi ;
- Faktur Pajak Standar Fee/Imbalan Jasa Rekening Air bulan Mei 2012 ;
- Faktur Pajak Standar Fee/Imbalan Jasa Rekening Air (TRA) bulan Mei 2012 ;
- Formulir Setoran Pajak ;
- Surat Setoran Pajak (SSP) ;

6. 1 (satu) bundel Bukti Pembayaran Bank (Voucher) Pembayaran PPN 10% Atas Fee Rekening Air bulan Juni 2012 dengan lampiran :

- Usulan pembayaran ;
- Laporan Seksi Pembukuan kepada Bapak Ketua Kopkar Tirtanadi ;
- Faktur Pajak Standar Fee/Imbalan Jasa Rekening Air bulan Juni 2012 ;
- Faktur Pajak Standar Fee/Imbalan Jasa Rekening Air (TRA) bulan Juni 2012 ;
- Formulir Setoran Pajak ;
- Surat Setoran Pajak (SSP) ;

7. 1 (satu) bundel Bukti Pembayaran Bank (Voucher) Pembayaran PPN 10% Atas Fee Rekening Air bulan Juli 2012 dengan lampiran :

- Usulan pembayaran ;
- Laporan Seksi Pembukuan kepada Bapak Ketua Kopkar Tirtanadi ;

Hal. 50 dari 286 hal. Put. Nomor 2961 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Faktur Pajak Standar Fee/Imbalan Jasa Rekening Air bulan Juli 2012 ;
 - Faktur Pajak Standar Fee/Imbalan Jasa Rekening Air (TRA) Bulan Juli 2012 ;
 - Formulir Setoran Pajak ;
 - Surat Setoran Pajak (SSP) ;
8. 1 (satu) bundel Bukti Pembayaran Bank (Voucher) Pembayaran PPN 10% Atas Fee Rekening Air Bulan Agustus 2012 dengan lampiran :
- Usulan pembayaran ;
 - Laporan Seksi Pembukuan kepada Bapak Ketua Kopkar Tirtanadi;
 - Faktur Pajak Standar Fee/Imbalan Jasa Rekening Air Bulan Agustus 2012 ;
 - Faktur Pajak Standar Fee/Imbalan Jasa Rekening Air (TRA) Bulan Agustus 2012 ;
9. 1 (satu) bundel Bukti Pembayaran Bank (Voucher) Pembayaran PPN 10% Atas Fee Rekening Air Bulan September 2012 dengan lampiran :
- Usulan pembayaran ;
 - Laporan Seksi Pembukuan kepada Bapak Ketua Kopkar Tirtanadi;
 - Faktur Pajak Standar Fee/Imbalan Jasa Rekening Air Bulan September 2012 ;
 - Faktur Pajak Standar Fee/Imbalan Jasa Rekening Air (TRA) Bulan September 2012 ;
10. 1 (satu) bundel Bukti Pembayaran Bank (Voucher) Pembayaran PPN 10% Atas Fee Rekening Air Bulan Oktober 2012 dengan lampiran :
- Usulan pembayaran ;
 - Laporan Seksi Pembukuan kepada Bapak Ketua Kopkar Tirtanadi;
 - Faktur Pajak Standar Fee/Imbalan Jasa Rekening Air Bulan Oktober 2012 ;
 - Faktur Pajak Standar Fee/Imbalan Jasa Rekening Air (TRA) Bulan Oktober 2012 ;
11. 1 (satu) bundel Bukti Pembayaran Bank (Voucher) Pembayaran PPN 10% Atas Fee Rekening Air Bulan Nopember 2012 dengan lampiran :
- Usulan pembayaran ;
 - Laporan Seksi Pembukuan kepada Bapak Ketua Kopkar Tirtanadi;
 - Faktur Pajak Standar Fee/Imbalan Jasa Rekening Air Bulan Nopember 2012 ;

Hal. 51 dari 286 hal. Put. Nomor 2961 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Faktur Pajak Standar Fee/Imbalan Jasa Rekening Air (TRA) Bulan Nopember 2012 ;
- 12. 1 (satu) bundel Bukti Pembayaran Bank (Voucher) Pembayaran PPN 10% Atas Fee Rekening Air Bulan Desember 2012 dengan lampiran :
 - Usulan pembayaran ;
 - Laporan Seksi Pembukuan kepada Bapak Ketua Kopkar Tirtanadi;
 - Faktur Pajak Standar Fee/Imbalan Jasa Rekening Air Bulan Desember 2012 ;
 - Faktur Pajak Standar Fee/Imbalan Jasa Rekening Air (TRA) Bulan Desember 2012 ;
 - Surat Setoran Pajak (SSP) ;
- 13. 1 (satu) bundel Bukti Pembayaran Bank (Voucher) Pembayaran PPh Pasal 21 Pegawai Koperasi Tirtanadi Bulan Januari 2012 dengan lampiran :
 - Usulan pembayaran ;
 - Laporan Seksi Pembukuan kepada Bapak Ketua Kopkar Tirtanadi;
 - Daftar Perhitungan PPh Pasal 21 Karyawan Koperasi Tirtanadi Bulan Januari 2012 ;
 - Formulir Setoran Pajak ;
 - Surat Setoran Pajak (SSP) ;
- 14. 1 (satu) bundel Bukti Pembayaran Bank (Voucher) Pembayaran PPh Pasal 21 Pegawai Koperasi Tirtanadi Bulan Pebruari 2012 dengan lampiran :
 - Usulan pembayaran ;
 - Laporan Seksi Pembukuan kepada Bapak Ketua Kopkar Tirtanadi;
 - Daftar Perhitungan PPh Pasal 21 Karyawan Koperasi Tirtanadi Bulan Pebruari 2012 ;
 - Formulir Setoran Pajak ;
 - Surat Setoran Pajak (SSP) ;
- 15. 1 (satu) bundel Bukti Pembayaran Bank (Voucher) Pembayaran PPh Pasal 21 Pegawai Koperasi Tirtanadi Bulan Maret 2012 dengan lampiran :
 - Usulan pembayaran ;
 - Laporan Seksi Pembukuan kepada Bapak Ketua Kopkar Tirtanadi;
 - Daftar Perhitungan PPh Pasal 21 Karyawan Koperasi Tirtanadi Bulan Maret 2012 ;

Hal. 52 dari 286 hal. Put. Nomor 2961 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Formulir Setoran Pajak ;
 - Surat Setoran Pajak (SSP) ;
16. 1 (satu) bundel Bukti Pembayaran Bank (Voucher) Pembayaran PPh Pasal 21 Pegawai Koperasi Tirtanadi Bulan April 2012 dengan lampiran :
- Usulan pembayaran ;
 - Laporan Seksi Pembukuan kepada Bapak Ketua Kopkar Tirtanadi;
 - Daftar Perhitungan PPh Pasal 21 Karyawan Koperasi Tirtanadi Bulan April 2012 ;
 - Formulir Setoran Pajak ;
 - Surat Setoran Pajak (SSP) ;
17. 1 (satu) bundel Bukti Pembayaran Bank (Voucher) Pembayaran PPh Pasal 21 Pegawai Koperasi Tirtanadi Bulan Mei 2012 dengan lampiran :
- Usulan pembayaran ;
 - Laporan Seksi Pembukuan kepada Bapak Ketua Kopkar Tirtanadi;
 - Daftar Perhitungan PPh Pasal 21 Karyawan Koperasi Tirtanadi Bulan Mei 2012 ;
 - Formulir Setoran Pajak ;
 - Surat Setoran Pajak (SSP) ;
18. 1 (satu) bundel Bukti Pembayaran Bank (Voucher) Pembayaran PPh Pasal 21 Pegawai Koperasi Tirtanadi Bulan Juni 2012 dengan lampiran :
- Usulan pembayaran ;
 - Laporan Seksi Pembukuan kepada Bapak Ketua Kopkar Tirtanadi;
 - Daftar Perhitungan PPh Pasal 21 Karyawan Koperasi Tirtanadi Bulan Juni 2012 ;
 - Formulir Setoran Pajak ;
 - Surat Setoran Pajak (SSP) ;
19. 1 (satu) bundel Bukti Pembayaran Bank (Voucher) Pembayaran PPh Pasal 21 Pegawai Koperasi Tirtanadi Bulan Juli 2012 dengan lampiran:
- Usulan pembayaran ;
 - Laporan Seksi Pembukuan kepada Bapak Ketua Kopkar Tirtanadi;
 - Daftar Perhitungan PPh Pasal 21 Karyawan Koperasi Tirtanadi Bulan Juli 2012 ;

Hal. 53 dari 286 hal. Put. Nomor 2961 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Formulir Setoran Pajak ;
 - Surat Setoran Pajak (SSP) ;
20. 1 (satu) bundel Bukti Pembayaran Bank (Voucher) Pembayaran PPh Pasal 21 Pegawai Koperasi Tirtanadi Bulan Agustus 2012 dengan lampiran :
- Usulan pembayaran ;
 - Laporan Seksi Pembukuan kepada Bapak Ketua Kopkar Tirtanadi;
 - Daftar Perhitungan PPh Pasal 21 Karyawan Koperasi Tirtanadi Bulan Agustus 2012 ;
 - Formulir Setoran Pajak ;
 - Surat Setoran Pajak (SSP) ;
21. 1 (satu) bundel Bukti Pembayaran Bank (Voucher) Pembayaran PPh Pasal 21 Pegawai Koperasi Tirtanadi Bulan September 2012 dengan lampiran :
- Usulan pembayaran ;
 - Laporan Seksi Pembukuan kepada Bapak Ketua Kopkar Tirtanadi;
 - Daftar Perhitungan PPh Pasal 21 Karyawan Koperasi Tirtanadi Bulan September 2012 ;
 - Formulir Setoran Pajak ;
 - Surat Setoran Pajak (SSP) ;
22. 1 (satu) bundel Bukti Pembayaran Bank (Voucher) Pembayaran PPh Pasal 21 Pegawai Koperasi Tirtanadi Bulan Oktober 2012 dengan lampiran :
- Usulan pembayaran ;
 - Laporan Seksi Pembukuan kepada Bapak Ketua Kopkar Tirtanadi;
 - Daftar Perhitungan PPh Pasal 21 Karyawan Koperasi Tirtanadi Bulan Oktober 2012 ;
 - Formulir Setoran Pajak ;
 - Surat Setoran Pajak (SSP) ;
23. 1 (satu) bundel Bukti Pembayaran Bank (Voucher) Pembayaran PPh Pasal 21 Pegawai Koperasi Tirtanadi Bulan Nopember 2012 dengan lampiran :
- Usulan pembayaran ;
 - Laporan Seksi Pembukuan kepada Bapak Ketua Kopkar Tirtanadi;
 - Daftar Perhitungan PPh Pasal 21 Karyawan Koperasi Tirtanadi Bulan Nopember 2012 ;

Hal. 54 dari 286 hal. Put. Nomor 2961 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Formulir Setoran Pajak ;
 - Surat Setoran Pajak (SSP) ;
24. 1 (satu) bundel Bukti Pembayaran Bank (Voucher) Pembayaran PPh Pasal 21 Pegawai Koperasi Tirtanadi Bulan Desember 2012 dengan lampiran :
- Usulan pembayaran ;
 - Laporan Seksi Pembukuan kepada Bapak Ketua Kopkar Tirtanadi;
 - Daftar Perhitungan PPh Pasal 21 Karyawan Koperasi Tirtanadi Bulan Desember 2012 ;
 - Formulir Setoran Pajak ;
 - Surat Setoran Pajak (SSP) ;
25. 1 (satu) bundel Bukti Pembayaran Bank (Voucher) Pembayaran PPh Pasal 21 THR Pegawai Koperasi Tirtanadi dengan lampiran :
- Usulan pembayaran ;
 - Laporan Seksi Pembukuan kepada Bapak Ketua Kopkar Tirtanadi;
 - Daftar Perhitungan PPh Pasal 21 Karyawan Koperasi Tirtanadi THR Tahun 2012 ;
 - Formulir Setoran Pajak ;
 - Surat Setoran Pajak (SSP) ;
26. 1 (satu) bundel Bukti Pembayaran Bank (Voucher) Pembayaran Angsuran PPh Pasal 25/29 WP Badan Koperasi bulan Januari 2012 dengan lampiran :
- Usulan pembayaran ;
 - Laporan Seksi Pembukuan kepada Bapak Ketua Kopkar Tirtanadi;
 - Formulir Setoran Pajak ;
 - Surat Setoran Pajak (SSP) ;
27. 1 (satu) bundel Bukti Pembayaran Bank (Voucher) Pembayaran Angsuran PPh Pasal 25/29 WP Badan Koperasi bulan Pebruari 2012 dengan lampiran :
- Usulan pembayaran ;
 - Laporan Seksi Pembukuan kepada Bapak Ketua Kopkar Tirtanadi;
 - Formulir Setoran Pajak ;
 - Surat Setoran Pajak (SSP) ;
28. 1 (satu) bundel Bukti Pembayaran Bank (Voucher) Pembayaran Angsuran PPh Pasal 25/29 WP Badan Koperasi bulan Maret 2012 dengan lampiran :

Hal. 55 dari 286 hal. Put. Nomor 2961 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Usulan pembayaran ;
 - Laporan Seksi Pembukuan kepada Bapak Ketua Kopkar Tirtanadi;
 - Formulir Setoran Pajak ;
 - Surat Setoran Pajak (SSP) ;
29. 1 (satu) bundel Bukti Pembayaran Bank (Voucher) Pembayaran Angsuran PPh Pasal 25/29 WP Badan Koperasi bulan April 2012 dengan lampiran :
- Usulan pembayaran ;
 - Laporan Seksi Pembukuan kepada Bapak Ketua Kopkar Tirtanadi;
 - Formulir Setoran Pajak ;
 - Surat Setoran Pajak (SSP) ;
30. 1 (satu) bundel Bukti Pembayaran Bank (Voucher) Pembayaran Angsuran PPh Pasal 25/29 WP Badan Koperasi bulan Mei 2012 dengan lampiran :
- Usulan pembayaran ;
 - Laporan Seksi Pembukuan kepada Bapak Ketua Kopkar Tirtanadi;
 - Formulir Setoran Pajak ;
 - Surat Setoran Pajak (SSP) ;
31. 1 (satu) bundel Bukti Pembayaran Bank (Voucher) Pembayaran Angsuran PPh Pasal 25/29 WP Badan Koperasi bulan Juni 2012 dengan lampiran :
- Usulan pembayaran ;
 - Laporan Seksi Pembukuan kepada Bapak Ketua Kopkar Tirtanadi;
 - Formulir Setoran Pajak ;
 - Surat Setoran Pajak (SSP) ;
32. 1 (satu) bundel Bukti Pembayaran Bank (Voucher) Pembayaran Angsuran PPh Pasal 25/29 WP Badan Koperasi bulan Juli 2012 dengan lampiran :
- Usulan pembayaran ;
 - Laporan Seksi Pembukuan kepada Bapak Ketua Kopkar Tirtanadi;
 - Formulir Setoran Pajak ;
 - Surat Setoran Pajak (SSP) ;
33. 1 (satu) bundel Bukti Pembayaran Bank (Voucher) Pembayaran Angsuran PPh Pasal 25/29 WP Badan Koperasi bulan Agustus 2012 dengan lampiran :
- Usulan pembayaran ;

Hal. 56 dari 286 hal. Put. Nomor 2961 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Laporan Seksi Pembukuan kepada Bapak Ketua Kopkar Tirtanadi;
 - Formulir Setoran Pajak ;
 - Surat Setoran Pajak (SSP) ;
34. 1 (satu) bundel Bukti Pembayaran Bank (Voucher) Pembayaran Angsuran PPh Pasal 25/29 WP Badan Koperasi bulan September 2012 dengan lampiran :
- Usulan pembayaran ;
 - Laporan Seksi Pembukuan kepada Bapak Ketua Kopkar Tirtanadi;
 - Formulir Setoran Pajak ;
 - Surat Setoran Pajak (SSP) ;
35. 1 (satu) bundel Bukti Pembayaran Bank (Voucher) Pembayaran Angsuran PPh Pasal 25/29 WP Badan Koperasi bulan Oktober 2012 dengan lampiran :
- Usulan pembayaran ;
 - Laporan Seksi Pembukuan kepada Bapak Ketua Kopkar Tirtanadi;
 - Formulir Setoran Pajak ;
 - Surat Setoran Pajak (SSP) ;
36. 1 (satu) bundel Bukti Pembayaran Bank (Voucher) Pembayaran Angsuran PPh Pasal 25/29 WP Badan Koperasi bulan Nopember 2012 dengan lampiran :
- Usulan pembayaran ;
 - Laporan Seksi Pembukuan kepada Bapak Ketua Kopkar Tirtanadi;
 - Formulir Setoran Pajak ;
 - Surat Setoran Pajak (SSP) ;
37. 1 (satu) bundel Bukti Pembayaran Bank (Voucher) Pembayaran Angsuran PPh Pasal 25/29 WP Badan Koperasi bulan Desember 2012 dengan lampiran :
- Usulan pembayaran ;
 - Laporan Seksi Pembukuan kepada Bapak Ketua Kopkar Tirtanadi;
 - Formulir Setoran Pajak ;
 - Surat Setoran Pajak (SSP) ;
38. 1 (satu) bundel Bukti Pembayaran Bank (Voucher) Pembayaran Iuran Jamsostek untuk bulan Januari 2012 dengan lampiran :
- Usulan pembayaran ;
 - Laporan Sekretaris kepada Bapak Ketua Kopkar Tirtanadi perihal Usulan Pembayaran Iuran Jamsostek bulan Januari 2012 ;

Hal. 57 dari 286 hal. Put. Nomor 2961 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Laporan Sekretaris kepada Bapak Ketua Kopkar Tirtanadi perihal Pendaftaran Upah Iuran Jamsostek ;
 - Rincian Iuran ;
 - Pendaftaran Tenaga Kerja ;
 - Daftar Tenaga Kerja Keluar ;
 - Rincian Iuran Tenaga Kerja ;
 - Nota Penyetoran Iuran Jamsostek Khusus Peserta Cabang Medan bulan Januari 2012 ;
39. 1 (satu) bundel Bukti Pembayaran Bank (Voucher) Pembayaran Iuran Jamsostek untuk bulan Pebruari 2012 dengan lampiran :
- Usulan pembayaran ;
 - Laporan Sekretaris kepada Bapak Ketua Kopkar Tirtanadi perihal Usulan Pembayaran Iuran Jamsostek bulan Pebruari 2012 ;
 - Rincian Iuran ;
 - Pendaftaran Tenaga Kerja ;
 - Rincian Iuran Tenaga Kerja ;
 - Nota Penyetoran Iuran Jamsostek Khusus Peserta Cabang Medan bulan Pebruari 2012 ;
40. 1 (satu) bundel Bukti Pembayaran Bank (Voucher) Pembayaran Iuran Jamsostek untuk bulan Maret 2012 dengan lampiran :
- Usulan pembayaran ;
 - Laporan Sekretaris kepada Bapak Ketua Kopkar Tirtanadi perihal Usulan Pembayaran Iuran Jamsostek bulan Maret 2012 ;
 - Rincian Iuran ;
 - Pendaftaran Tenaga Kerja ;
 - Daftar Tenaga Kerja Keluar ;
 - Rincian Iuran Tenaga Kerja ;
 - Nota Penyetoran Iuran Jamsostek Khusus Peserta Cabang Medan bulan Maret 2012 ;
41. 1 (satu) bundel Bukti Pembayaran Bank (Voucher) Pembayaran Iuran Jamsostek untuk bulan April 2012 dengan lampiran :
- Usulan pembayaran ;
 - Laporan Sekretaris kepada Bapak Ketua Kopkar Tirtanadi perihal Usulan Pembayaran Iuran Jamsostek bulan April 2012 ;
 - Rincian Iuran ;
 - Pendaftaran Tenaga Kerja ;

Hal. 58 dari 286 hal. Put. Nomor 2961 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Daftar Tenaga Kerja Keluar ;
 - Rincian Iuran Tenaga Kerja ;
 - Nota Penyetoran Iuran Jamsostek Khusus Peserta Cabang Medan bulan April 2012 ;
42. 1 (satu) bundel Bukti Pembayaran Bank (Voucher) Pembayaran Iuran Jamsostek untuk bulan Mei 2012 dengan lampiran :
- Usulan pembayaran ;
 - Laporan Sekretaris kepada Bapak Ketua Kopkar Tirtanadi perihal Usulan Pembayaran Iuran Jamsostek bulan Mei 2012 ;
 - Rincian Iuran ;
 - Pendaftaran Tenaga Kerja ;
 - Daftar Tenaga Kerja Keluar ;
 - Rincian Iuran Tenaga Kerja ;
 - Nota Penyetoran Iuran Jamsostek Khusus Peserta Cabang Medan bulan Mei 2012 ;
43. 1 (satu) bundel Bukti Pembayaran Bank (Voucher) Pembayaran Iuran Jamsostek untuk bulan Juni 2012 dengan lampiran :
- Usulan pembayaran ;
 - Laporan Sekretaris kepada Bapak Ketua Kopkar Tirtanadi perihal Usulan Pembayaran Iuran Jamsostek bulan Juni 2012 ;
 - Rincian Iuran ;
 - Pendaftaran Tenaga Kerja ;
 - Daftar Tenaga Kerja Keluar ;
 - Rincian Iuran Tenaga Kerja ;
 - Nota Penyetoran Iuran Jamsostek Khusus Peserta Cabang Medan bulan Juni 2012 ;
44. 1 (satu) bundel Bukti Pembayaran Bank (Voucher) Pembayaran Iuran Jamsostek untuk bulan Juli 2012 dengan lampiran :
- Usulan pembayaran ;
 - Laporan Sekretaris kepada Bapak Ketua Kopkar Tirtanadi perihal Usulan Pembayaran Iuran Jamsostek bulan Juli 2012 ;
 - Rincian Iuran ;
 - Pendaftaran Tenaga Kerja ;
 - Daftar Tenaga Kerja Keluar ;
 - Rincian Iuran Tenaga Kerja ;

Hal. 59 dari 286 hal. Put. Nomor 2961 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nota Penyetoran Iuran Jamsostek Khusus Peserta Cabang Medan bulan Juli 2012 ;
- 45. 1 (satu) bundel Bukti Pembayaran Bank (Voucher) Pembayaran Iuran Jamsostek untuk bulan Agustus 2012 dengan lampiran :
 - Usulan pembayaran ;
 - Laporan Sekretaris kepada Bapak Ketua Kopkar Tirtanadi perihal Usulan Pembayaran Iuran Jamsostek bulan Agustus 2012 ;
 - Rincian Iuran ;
 - Pendaftaran Tenaga Kerja ;
 - Daftar Tenaga Kerja Keluar ;
 - Rincian Iuran Tenaga Kerja ;
 - Nota Penyetoran Iuran Jamsostek Khusus Peserta Cabang Medan bulan Agustus 2012 ;
- 46. 1 (satu) bundel Bukti Pembayaran Bank (Voucher) Pembayaran Iuran Jamsostek untuk bulan September 2012 dengan lampiran :
 - Usulan pembayaran ;
 - Laporan Sekretaris kepada Bapak Ketua Kopkar Tirtanadi perihal Usulan Pembayaran Iuran Jamsostek bulan September 2012 ;
 - Rincian Iuran ;
 - Pendaftaran Tenaga Kerja ;
 - Daftar Tenaga Kerja Keluar ;
 - Rincian Iuran Tenaga Kerja ;
 - Nota Penyetoran Iuran Jamsostek Khusus Peserta Cabang Medan bulan September 2012 ;
- 47. 1 (satu) bundel Bukti Pembayaran Bank (Voucher) Pembayaran Iuran Jamsostek untuk bulan Oktober 2012 dengan lampiran :
 - Usulan pembayaran ;
 - Laporan Sekretaris kepada Bapak Ketua Kopkar Tirtanadi perihal Usulan Pembayaran Iuran Jamsostek bulan Oktober 2012 ;
 - Rincian Iuran ;
 - Pendaftaran Tenaga Kerja ;
 - Daftar Tenaga Kerja Keluar ;
 - Rincian Iuran Tenaga Kerja ;
 - Nota Penyetoran Iuran Jamsostek Khusus Peserta Cabang Medan bulan Oktober 2012 ;

Hal. 60 dari 286 hal. Put. Nomor 2961 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

48. 1 (satu) bundel Bukti Pembayaran Bank (Voucher) Pembayaran Iuran Jamsostek untuk bulan Nopember 2012 dengan lampiran :
- Usulan pembayaran ;
 - Laporan Sekretaris kepada Bapak Ketua Kopkar Tirtanadi perihal Usulan Pembayaran Iuran Jamsostek bulan Nopember 2012 ;
 - Rincian Iuran ;
 - Pendaftaran Tenaga Kerja ;
 - Daftar Tenaga Kerja Keluar ;
 - Rincian Iuran Tenaga Kerja ;
 - Nota Penyetoran Iuran Jamsostek Khusus Peserta Cabang Medan bulan Nopember 2012 ;
49. 1 (satu) bundel Bukti Pembayaran Bank (Voucher) Pembayaran Iuran Jamsostek untuk bulan Desember 2012 dengan lampiran :
- Usulan pembayaran ;
 - Laporan Sekretaris kepada Bapak Ketua Kopkar Tirtanadi perihal Usulan Pembayaran Iuran Jamsostek bulan Desember 2012 ;
 - Rincian Iuran ;
 - Pendaftaran Tenaga Kerja ;
 - Daftar Tenaga Kerja Keluar ;
 - Rincian Iuran Tenaga Kerja ;
 - Nota Penyetoran Iuran Jamsostek Khusus Peserta Cabang Medan bulan Desember 2012 ;

Disita dari : SUYAMTO, S.E.

1. 140 (seratus empat puluh) lembar slip setoran Bank Syariah Mandiri ;
2. 3 (tiga) lembar Slip Setoran Bank Sumut ;
3. 1 (Satu) unit CPU Slimbadda warna hitam ;

Disita dari : ARIFUDDIN NASUTION

1. 1 (satu) exemplar photo copy Perjanjian Kerjasama antara PDAM Tirtanadi Provinsi Sumatera Utara dengan Koperasi Karyawan Tirtanadi tentang Penagihan Tunggakan Rekening Air (TRA) PDAM Tirtanadi Provinsi Sumatera Utara Nomor Pihak I : 01/SPJN/DIR/2012, Nomor Pihak II : 05/SPJN/KKT/2012 tanggal 10 Januari 2012 ;
2. 1 (satu) lembar photo copy Surat Direksi PDAM Tirtanadi Provinsi Sumatera Utara Nomor : 189/DIR/2009 tanggal 07 Desember 2009 ;

Disita dari : YUNISA KASAI, S.E.

Hal. 61 dari 286 hal. Put. Nomor 2961 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah buku pembantu Anggaran Pembayaran 2012 warna merah jambu, motif kotak-kotak ;

Disita dari : SUYAMTO, S.E.

1. 1 (satu) bundel Rekap Karyawan Koperasi Tirtanadi Per Desember 2012 ;
2. 1 (satu) lembar Rekapitulasi Pendapatan Koperasi Karyawan Tirtanadi Per Desember 2012 ;
3. 1 (satu) lembar Rekapitulasi Pengeluaran Koperasi Karyawan Tirtanadi Per Desember 2012 ;
4. 1 (satu) bundel photo copy Tanda SHU dan Insentif Anggota Koperasi Karyawan Tirtanadi Tahun Buku 2011 meliputi unit kerja :
 - a. Cabang Tapsel ;
 - b. Cabang Diski ;
 - c. Seksi TRA ;
 - d. Seksi Pembukuan ;
 - e. Seksi Simpan Pinjam ;
 - f. Seksi Pengawasan Zona I ;
 - g. Seksi Pengawasan Zona II ;
 - h. Penagihan Rekening ;
 - i. Cabang Madina ;
 - j. Tim PDAM Tirtanadi ;
 - k. Medan Kota ;
 - l. Sei Agul ;
 - m. Medan Labuhan ;
 - n. Locket Diski ;
 - o. Locket Medan Kota ;
 - p. Seksi SDM ;
 - q. Locket Tuasan ;
 - r. Locket H.M.Yamin ;
 - s. Seksi Usaha ;
 - t. Seksi Komputrerisasi & Program ;
 - u. Locket Sei Agul ;
 - v. Locket Deli Serdang ;
 - w. Locket Belawan Kota ;
 - x. Locket Medan Denai ;
 - y. Locket Padang Bulan ;
 - z. Locket Medan Selayang ;

Hal. 62 dari 286 hal. Put. Nomor 2961 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- aa. Loker Gaperta ;
 - bb. Seksi P & P Rekening Air ;
 - cc. IPA Limau Manis ;
 - dd. Cabang Medan Kota ;
 - ee. Cabang Tuasan ;
5. 1 (satu) bundel Surat Permohonan fee Kwitansi Bulan Januari 2012 Nomor 35/KKT/II/2012 tanggal 17 Februari 2012 dengan lampiran :
- a. Laporan Prestasi Atas Penagihan Kwitansi Bulan Januari 2012.
 - b. Daftar Serah Terima Rekening PDAM Tirtanadi Dengan Koperasi Tirtanadi Rekening Bulan Januari 2012 ;
 - c. Setoran Koperasi Atas Tagihan Rekening Bulan Januari 2012 ;
 - d. Berita Acara Pemeriksaan Dan Rekonsiliasi Kwitansi Bulan Januari 2012 Nomor 01/KEU/REKONSILIASI/2012 tanggal 17 Februari 2012 ;
6. 1 (satu) bundel Surat Permohonan fee Kwitansi Bulan Pebruari 2012 Nomor 058/KKT/III/2012 tanggal 14 Maret 2012 dengan lampiran :
- a. Kwitansi penerimaan uang Fee Rekening Air Bulan Pebruari 2012 dari PDAM Tirtanadi tanggal 14 Maret 2012 sebesar Rp 1.492.685.000,- (satu milyar empat ratus sembilan puluh dua juta enam ratus delapan puluh lima ribu rupiah) ;
 - b. Laporan Prestasi Atas Penagihan Kwitansi Bulan Februari 2012 ;
 - c. Daftar Serah Terima Rekening PDAM Tirtanadi Dengan Koperasi Tirtanadi Rekening Bulan Februari 2012 ;
 - d. Setoran Koperasi Atas Tagihan Rekening Bulan Februari 2012 ;
 - e. Berita Acara Pemeriksaan Dan Rekonsiliasi Kwitansi Bulan Februari 2012 No : 02/KEU/REKONSILIASI/2012 tanggal 14 Maret 2012 ;
7. 1 (satu) bundel Surat Permohonan fee Kwitansi Bulan Maret 2012 Nomor : 101/KKT/IV/2012 tanggal 19 April 2012 dengan lampiran :
- a. Kwitansi penerimaan uang Fee Rekening Air Bulan Maret 2012 dari PDAM Tirtanadi tanggal 19 April 2012 sebesar Rp 1.542.695.400,- (satu milyar lima ratus empat puluh dua juta enam ratus sembilan puluh lima ribu empat ratus rupiah) ;
 - b. Laporan Prestasi Atas Penagihan Kwitansi Bulan Maret 2012 ;
 - c. Daftar Serah Terima Rekening PDAM Tirtanadi Dengan Koperasi Tirtanadi Rekening Bulan Maret 2012 ;
 - d. Setoran Koperasi Atas Tagihan Rekening Bulan Maret 2012 ;

Hal. 63 dari 286 hal. Put. Nomor 2961 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Berita Acara Pemeriksaan Dan Rekonsiliasi Kwitansi Bulan Maret 2012 No : 03/KEU/REKONSILIASI/2012 tanggal 19 April 2012 ;
8. 1 (satu) bundel Surat Permohonan fee Kwitansi Bulan April 2012 Nomor : 123/KKT/V/2012 tanggal 16 Mei 2012 dengan lampiran :
 - a. Kwitansi penerimaan uang Fee Rekening Air Bulan April 2012 dari PDAM Tirtanadi tanggal 16 Mei 2012 sebesar Rp 1.459.826.200,- (satu milyar empat ratus lima puluh sembilan juta delapan ratus dua puluh enam ribu dua ratus rupiah) ;
 - b. Laporan Prestasi Atas Penagihan Kwitansi Bulan April 2012 ;
 - c. Daftar Serah Terima Rekening PDAM Tirtanadi Dengan Koperasi Tirtanadi Rekening Bulan April 2012 ;
 - d. Setoran Koperasi Atas Tagihan Rekening Bulan April 2012 ;
 - e. Berita Acara Pemeriksaan Dan Rekonsiliasi Kwitansi Bulan April 2012 No : 04/KEU/REKONSILIASI/2012 tanggal 16 Mei 2012 ;
9. 1 (satu) bundel Surat Permohonan fee Kwitansi Bulan Mei 2012 Nomor 157/KKT/VI/2012 tanggal 15 Juni 2012 dengan lampiran :
 - a. Kwitansi penerimaan uang Fee Rekening Air Bulan Mei 2012 dari PDAM Tirtanadi tanggal 15 Juni 2012 sebesar Rp 1.565.716.600,- (satu milyar lima ratus enam puluh lima juta tujuh ratus enam belas ribu enam ratus rupiah) ;
 - b. Laporan Prestasi Atas Penagihan Kwitansi Bulan Mei 2012 ;
 - c. Daftar Serah Terima Rekening PDAM Tirtanadi Dengan Koperasi Tirtanadi Rekening Bulan Mei 2012 ;
 - d. Setoran Koperasi Atas Tagihan Rekening Bulan Mei 2012 ;
 - e. Berita Acara Pemeriksaan Dan Rekonsiliasi Kwitansi Bulan Mei 2012 No : 05/KEU/REKONSILIASI/2012 tanggal 15 Juni 2012 ;
10. 1 (satu) bundel Surat Permohonan fee Kwitansi Bulan Juni 2012 Nomor : 113/KKT/II/2012 tanggal 16 Juli 2012 dengan lampiran :
 - a. Kwitansi penerimaan uang Fee Rekening Air Bulan Juni 2012 dari PDAM Tirtanadi tanggal 16 Juli 2012 sebesar Rp 1.577.508.800,- (satu milyar lima ratus tujuh puluh tujuh juta lima ratus delapan ribu delapan ratus rupiah) ;
 - b. Laporan Prestasi Atas Penagihan Kwitansi Bulan Juni 2012 ;
 - c. Daftar Serah Terima Rekening PDAM Tirtanadi Dengan Koperasi Tirtanadi Rekening Bulan Juni 2012 ;
 - d. Setoran Koperasi Atas Tagihan Rekening Bulan Juni 2012 ;

Hal. 64 dari 286 hal. Put. Nomor 2961 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Berita Acara Pemeriksaan Dan Rekonsiliasi Kwitansi Bulan Juni 2012 No : 06/KEU/REKONSILIASI/2012 tanggal 16 Juli 2012 ;
11. 1 (satu) bundel Surat Permohonan fee Kwitansi Bulan Juli 2012 Nomor 139/KKT/VIII/2012 tanggal 15 Agustus 2012 dengan lampiran :
 - a. Kwitansi penerimaan uang Fee Rekening Air Bulan Juli 2012 dari PDAM Tirtanadi tanggal 15 Agustus 2012 sebesar Rp1.603.049.100,00 (satu miliar enam ratus tiga juta empat puluh sembilan ribu seratus rupiah) ;
 - b. Laporan Prestasi Atas Penagihan Kwitansi Bulan Juli 2012 ;
 - c. Daftar Serah Terima Rekening PDAM Tirtanadi Dengan Koperasi Tirtanadi Rekening Bulan Juli 2012 ;
 - d. Setoran Koperasi Atas Tagihan Rekening Bulan Juli 2012 ;
 - e. Berita Acara Pemeriksaan Dan Rekonsiliasi Kwitansi Bulan Juli 2012 Nomor 07/KEU/REKONSILIASI/2012 tanggal 15 Agustus 2012 ;
12. 1 (satu) bundel Surat Permohonan fee Kwitansi Bulan Agustus 2012 Nomor 168A/KKT/IX/2012 tanggal 19 September 2012 dengan lampiran :
 - a. Kwitansi penerimaan uang Fee Rekening Air Bulan Agustus 2012 dari PDAM Tirtanadi tanggal 19 September 2012 sebesar Rp1.588.540.800,00 (satu miliar lima ratus delapan puluh delapan juta lima ratus empat puluh ribu delapan ratus rupiah) ;
 - b. Laporan Prestasi Atas Penagihan Kwitansi Bulan Agustus 2012 ;
 - c. Daftar Serah Terima Rekening PDAM Tirtanadi Dengan Koperasi Tirtanadi Rekening Bulan Agustus 2012 ;
 - d. Setoran Koperasi Atas Tagihan Rekening Bulan Agustus 2012 ;
 - e. Berita Acara Pemeriksaan Dan Rekonsiliasi Kwitansi Bulan Agustus 2012 Nomor 08/KEU/REKONSILIASI/2012 tanggal 19 September 2012 ;
13. 1 (satu) bundel Surat Permohonan fee Kwitansi Bulan September 2012 Nomor 194/KKT/X/2012 tanggal 18 Oktober 2012 dengan lampiran :
 - a. Kwitansi penerimaan uang Fee Rekening Air Bulan Agustus 2012 dari PDAM Tirtanadi tanggal 19 September 2012 sebesar Rp1.599.746.700,00 (satu miliar lima ratus sembilan puluh sembilan juta tujuh ratus empat puluh enam ribu tujuh ratus rupiah) ;

Hal. 65 dari 286 hal. Put. Nomor 2961 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Laporan Prestasi Atas Penagihan Kwitansi Bulan September 2012 ;
- c. Daftar Serah Terima Rekening PDAM Tirtanadi Dengan Koperasi Tirtanadi Rekening Bulan September 2012 ;
- d. Setoran Koperasi Atas Tagihan Rekening Bulan September 2012.
- e. Berita Acara Pemeriksaan Dan Rekonsiliasi Kwitansi Bulan September 2012 Nomor 09/KEU/REKONSILIASI/2012 tanggal 18 Oktober 2012 ;
14. 1 (satu) bundel Surat Permohonan fee Kwitansi Bulan Oktober 2012 Nomor 214/KKT/XI/2012 tanggal 20 Nopember 2012 dengan lampiran :
 - a. Kwitansi penerimaan uang Fee Rekening Air Bulan Oktober 2012 dari PDAM Tirtanadi tanggal 20 November 2012 sebesar Rp1.653.281.000,00 (satu miliar enam ratus lima puluh tiga juta dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah) ;
 - b. Laporan Prestasi Atas Penagihan Kwitansi Bulan Oktober 2012 ;
 - c. Daftar Serah Terima Rekening PDAM Tirtanadi Dengan Koperasi Tirtanadi Rekening Bulan Oktober 2012 ;
 - d. Setoran Koperasi Atas Tagihan Rekening Bulan Oktober 2012 ;
 - e. Berita Acara Pemeriksaan Dan Rekonsiliasi Kwitansi Bulan Oktober 2012 Nomor 10/KEU/REKONSILIASI/2012 tanggal 20 Nopember 2012 ;
15. 1 (satu) bundel Surat Permohonan fee Kwitansi Bulan November 2012 Nomor 231/KKT/XII/2012 tanggal 18 Desember 2012 dengan lampiran :
 - a. Kwitansi penerimaan uang Fee Rekening Air Bulan November 2012 dari PDAM Tirtanadi tanggal 18 Desember 2012 sebesar Rp1.653.923.000,00 (satu miliar enam ratus lima puluh tiga juta sembilan ratus dua puluh tiga ribu rupiah) ;
 - b. Laporan Prestasi Atas Penagihan Kwitansi Bulan November 2012 ;
 - c. Daftar Serah Terima Rekening PDAM Tirtanadi Dengan Koperasi Tirtanadi Rekening Bulan November 2012 ;
 - d. Setoran Koperasi Atas Tagihan Rekening Bulan November 2012 ;
 - e. Berita Acara Pemeriksaan Dan Rekonsiliasi Kwitansi Bulan November 2012 Nomor 11/KEU/REKONSILIASI/2012 tanggal 18 Desember 2012 ;
16. 1 (satu) bundel Surat Permohonan fee Kwitansi Bulan Desember 2012 Nomor 017/KKT/I/2013 tanggal 18 Januari 2013 dengan lampiran :

Hal. 66 dari 286 hal. Put. Nomor 2961 K/PID.SUS/2015



- a. Kwitansi penerimaan uang Fee Rekening Air Bulan Desember 2012 dari PDAM Tirtanadi tanggal 18 Januari 2013 sebesar Rp1.645.466.800,00 (satu miliar enam ratus empat puluh lima juta empat ratus enam puluh enam ribu delapan ratus rupiah) ;
- b. Laporan Prestasi Atas Penagihan Kwitansi Bulan Desember 2012.
- c. Daftar Serah Terima Rekening PDAM Tirtanadi Dengan Koperasi Tirtanadi Rekening Bulan Desember 2012 ;
- d. Setoran Koperasi Atas Tagihan Rekening Bulan Desember 2012 ; Berita Acara Pemeriksaan Dan Rekonsiliasi Kwitansi Bulan Desember 2012 Nomor 12/KEU/REKONSILIASI/2012 tanggal 18 Januari 2013 ;

Disita dari : H. SUBDARKAN SIREGAR, S.E.

1. 20 (dua puluh) odner yang berisi voucher pengeluaran uang Koperasi Karyawan Tirtanadi periode Januari 2012 s.d. Desember 2012 ;
2. 1 (satu) odner yang berisi voucher penerimaan uang Koperasi Karyawan Tirtanadi periode Januari 2012 s.d. Desember 2012 ;
3. Buku Bank Koperasi Karyawan Tirtanadi berupa :
 - a. 1 (satu) buah Buku Bank Mandiri Cabang M. A. Yani AC: 106-000-5645-075 ;
 - b. 1 (satu) buah Buku Bank BNI 1946 No. Rek: 017-2379-535 ;
 - c. 1 (satu) buah Buku Bank BSM No. Rek: 3560010366 – Pencairan No. 7029205196 ;
 - d. 1 (satu) buah Buku Bank CIMB Niaga No. Rek: 247-01-000-8600-0
 - e. 1 (satu) buah Buku Bank BSM No. Rek 3560003660 Angsuran/- Pinjaman No.7022895294 ;
 - f. 1 (satu) buah Buku Bank Sumut AC: 104.01.04.000107.0 ;
 - g. 1 (satu) buah Buku Bank BJB No. Rek: 0013365105001 ;
 - h. 1 (satu) buah Buku Bank SYARIAH No. AC: 7091000234 ;
 - i. 1 (satu) buah Buku Bank Sumut Cabang Utama No. Rek : 100.01.04.128987.0 ;
4. 1 (satu) odner Tanda Terima Penerimaan Bonus Tenaga Kolektor Koperasi Karyawan Tirtanadi periode September 2011 s.d November 2012 ;
5. 1 (satu) exemplar Tanda Terima Uang Makan Pegawai Koperasi Tirtanadi, periode 21 Desember 2012 s.d 27 Desember 2012 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. 1 (satu) bundel Print Out Rekening Koran Giro Bank Sumut Cabang Utama No. Rek: 100.01.04.128987.0, Periode 01 Januari 2012 s.d 31 Januari 2012 ;
7. 1 (satu) bundel Laporan Pembagian THR 1 Syawal 1432 H dan Tahun Baru 2012 ;
8. 11 (sebelas) bundel Laporan Pembayaran Bonus Rekening periode Bulan Januari 2012 s.d November 2012 ;
9. 12 (dua belas) bundel Laporan Uang Jasa Pembina, Penasehat dan Pengawas Kopkar Tirtanadi, periode Januari 2012 s.d Desember 2012 ;
10. 12 (dua belas) bundel Rekapitulasi Pembayaran Penghasilan Pegawai Koperasi Tirtanadi periode Bulan Januari 2012 s.d Desember 2012 ;
11. 12 (dua belas) lembar Surat Setoran Bank Sumut No. Rek: 100.01.04.128987.0 terkait penerimaan setoran fee rekening air oleh Koperasi Karyawan Tirtanadi ;
12. 1 (satu) buah dus yang berisi 53 (lima puluh tiga) bundel Rekapitulasi pembayaran uang makan Pegawai Koperasi Tirtanadi, periode 30 Desember 2011 s.d 3 Januari 2013 ;
13. 1 (satu) exemplar foto copy Surat Edaran Pengurus Koperasi Karyawan Tirtanadi Nomor 03/SE/KKT2012 tanggal 9 Mei 2012 tentang Perubahan Target dan Perhitungan Bonus Terhadap Pegawai (Kolektor) Koperasi Karyawan Tirtanadi Provinsi Sumatera Utara ;
14. 1 (satu) exemplar foto copy terkait Struktur Organisasi & Uraian Tugas, Tanggung Jawab dan Wewenang Koperasi Karyawan Tirtanadi Provinsi Sumatera Utara Tahun 2012 ;
15. 1 (satu) exemplar Keputusan Pengurus Koperasi Karyawan Tirtanadi Nomor 32/KPTS/KKT/2008 tanggal 20 Juni 2008 tentang Pemberian Penghargaan/Reward atas pencapaian target penagihan rekening PDAM Tirtanadi ;
16. 12 (dua belas) bundel Final Prestasi Penagihan Rekening, periode Januari 2012 s/d Desember 2012 ;

Disita dari : ADI WARTYASTUSTI, S.E.

1. 1 (satu) bundel Surat Perjanjian Kerjasama antara PDAM Tirtanadi Provinsi Sumatera Utara dengan Koperasi Karyawan Tirtanadi tentang Penagihan Rekening Air PDAM Tirtanadi Provinsi Sumatera Utara Nomor Pihak I : 11/SPJN/DIR/2011, Nomor Pihak II : 326/SPJN/KKT/2011 tanggal 30 Desember 2011, berikut lampirannya terdiri dari :

Hal. 68 dari 286 hal. Put. Nomor 2961 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Photo copy Adendum Nomor Pihak I : 04/ADDM/DIR/KEU/ 2011, Nomor Pihak II : 01/ADDM/KKT/2011 tanggal 08 Agustus 2011 atas Perjanjian Kerjasama antara PDAM Tirtanadi Provinsi Sumatera Utara dengan Koperasi Karyawan Tirtanadi tentang Penagihan Rekening Air PDAM Tirtanadi Nomor Pihak I : 01/SPJN/DIR/KEU/2011, Nomor Pihak II : 55/SPJN/KKT/2011 tanggal 31 Januari 2011 ;
 - b. Photo copy Surat Perjanjian Kerjasama antara PDAM Tirtanadi Provinsi Sumatera Utara dengan Koperasi Karyawan Tirtanadi tentang penagihan rekening air PDAM Tirtanadi Provinsi Sumatera Utara Nomor Pihak I : 01/SPJN/DIR/KEU/2011, Nomor Pihak II : 55/SPJN/KKT/ 2011 tanggal 31 Januari 2011 ;
 - c. Photo copy surat Koperasi Karyawan Tirtanadi Nomor : 329/KKT/XII/2011 tanggal 08 Desember 2011 perihal Perpanjangan Kontrak Kerja Penagihan Rekening Air ;
 - d. Photo copy Laporan Kadiv Keuangan kepada Bapak Direksi tanggal 21 Desember 2011 perihal Perpanjangan Kontrak Kerjasama Penagihan Rekening Air dengan Koperasi Karyawan Tirtanadi ;
 - e. Photo copy Lampiran rencana penyesuaian jasa atas penagihan rekening air oleh Koperasi Tirtanadi selama 30 hari dihitung dari penyerahan rekening air bulan November 2011 dibandingkan dengan jasa saat ini ;
 - f. Photo copy surat Perusahaan Daerah Air Minum Tirtanadi Nomor 19/Keu/2011 tanggal 29 Desember 2011 Hal Perpanjangan Kontrak ;
2. 1 (satu) set photo copy Surat Keputusan Direksi PDAM Tirtanadi Provinsi Sumatera Utara Nomor 55/KPTS/2010 tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Pengurus Koperasi Tirtanadi tanggal 26 Maret 2010 yang disahkan oleh Dinas Koperasi Dan UKM Kota Medan ;
 3. 1 (satu) set photo copy Surat Keputusan Direksi PDAM Tirtanadi Provinsi Sumatera Utara Nomor 95/KPTS/2011 tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Pengurus Koperasi Tirtanadi tanggal 22 Juli 2010 ;
 4. 1 (satu) lembar Surat Keputusan Pengurus Koperasi Karyawan Tirtanadi Nomor 51/KPTS/KKT/2011 tentang Penyesuaian

Hal. 69 dari 286 hal. Put. Nomor 2961 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penghasilan Tenaga Kerja Koperasi Karyawan Tirtanadi tanggal 21 Oktober 2011 ;

5. 1 (satu) exemplaar photo copy Akta Perubahan Anggaran Dasar Koperasi Karyawan Tirtanadi Provinsi Sumatera Utara Nomor 01 tanggal 03 Desember 2007 yang diterbitkan Notaris MUHAMMAD DODI BUDIANTORO, S.H. ;
6. 1 (satu) exemplar Anggaran Rumah Tangga Koperasi Karyawan Tirtanadi ;

Disita dari : H. SUBDARKAN SIREGAR, S.E.

- 1 (satu) bundel Bukti Pembayaran Bank (Voucher) Pembayaran Bonus Rekening (Bonus Colektor Bulan Desember 2012 ;

Disita dari : ARIFUDDIN NASUTION, S.H.

1. 1 (satu) lembar asli Usulan Kenaikan tabel jasa/fee untuk tahun 2012, tanpa tanggal bulan Desember 2011 ;
2. 1 (satu) lembar print out lampiran rencana kenaikan fee atas penagihan rekening air oleh Koperasi Tirtanadi dihitung dari penyerahan rekening air bulan November 2011 dibandingkan dengan fee saat ini, yang terdapat tulisan tangan "konsep" ;
3. 1 (satu) buah buku register surat keluar Kopkar Tirtanadi ;
4. 1 (satu) bundel Laporan Kantor Akuntan Publik Drs. SYAHRUN BATUBARA, Ak, atas Laporan Auditor Independen dan Laporan Keuangan Kopkar Tirtanadi per 31 Desember 2011 ;

Disita dari : H. SUBDARKAN SIREGAR, S.E.

1. 1 (satu) bundel foto copy sesuai dengan aslinya Surat Kepala Bank Syariah Mandiri Cabang Medan Nomor 12/1144-3/006 tanggal 01 Juni 2010, perihal : Surat Keputusan Komite Pembiayaan atas permohonan Fasilitas Pembiayaan a.n. Kopkar PDAM Tirtanadi Medan ;
2. 1 (satu) bundel foto copy sesuai dengan aslinya Surat Kepala Bank Syariah Mandiri KCP Iskandar Muda Nomor 13/206-3/356 tanggal 16 Juni 2011, perihal : Surat Persetujuan Pembiayaan atas nama Koperasi Karyawan (Kopkar) Tirtanadi Medan. Yang terlampir permohonan Kredit Anggota Koperasi Karyawan Tirtanadi atas nama :
 - a. Zulkarnaen Lubis ;
 - b. Ibnu Kholdun Nasution ;
 - c. Ucok Abdurrahman ;
 - d. Choky Satria Nasution ;
 - e. Sri Liani ;

Hal. 70 dari 286 hal. Put. Nomor 2961 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. Amiruddin Doli ;
 - g. Zuhri Nasution ;
 - h. Ramadoni ;
 - i. Fajar Nasution ;
 - j. Ramli Syamsir ;
3. 1 (satu) bundel foto copy sesuai dengan aslinya Surat Nomor 13/248-3/356 tanggal 25 Juli 2011, perihal : Surat Persetujuan Pembiayaan a.n. Koperasi Karyawan (Kopkar) Tirtanadi Medan. Yang terlampir permohonan atas nama Ir. Azzam Rizal, M.Eng. ;
 4. 1 (satu) bundel foto copy sesuai dengan aslinya Surat Kepala Bank Syariah Mandiri KCP Iskandar Muda Nomor 13/280-3/356 tanggal 16 Agustus 2011, perihal : Surat Persetujuan Permohonan Tambahan Pembiayaan a.n. Koperasi Karyawan PDAM Tirtanadi Medan ;
 5. 1 (satu) bundel foto copy sesuai dengan aslinya Surat Kepala Bank Syariah Mandiri KCP Iskandar Muda Nomor 13/299-3/356 tanggal 23 Agustus 2011, perihal : Surat Persetujuan Tambahan Pembiayaan a.n. Koperasi Karyawan PDAM Tirtanadi Medan. Yang terlampir permohonan Kredit Anggota Koperasi Karyawan Tirtanadi atas nama Juriana Hasibuan ;
 6. 1 (satu) bundel foto copy sesuai dengan aslinya Surat Kepala Bank Syariah Mandiri KCP Iskandar Muda Nomor 13/342-3/356 tanggal 30 September 2011, perihal : Surat Persetujuan Permohonan Tambahan Pembiayaan atas nama Koperasi Karyawan PDAM Tirtanadi Medan. Yang terlampir permohonan Kredit Anggota Koperasi Karyawan Tirtanadi atas nama :
 - a. Humarkar Ritonga ;
 - b. Hasnan Daulay ;
 7. 1 (satu) bundel foto copy sesuai dengan aslinya Surat Kepala Bank Syariah Mandiri KCP Iskandar Muda Nomor 13/371-3/356 tanggal 10 Nopember 2011, perihal Surat Persetujuan Permohonan Tambahan Pembiayaan atas nama Koperasi Karyawan PDAM Tirtanadi Medan. Yang terlampir permohonan Kredit Anggota Koperasi Karyawan Tirtanadi atas nama :
 - a. Fajar Evendi Simanjuntak ;
 - b. Ir. Roni ;
 - c. Muhammad Suranto ;
 - d. Ferdy Kusmiady ;

Hal. 71 dari 286 hal. Put. Nomor 2961 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Ahmad Rezeki ;
 - f. Salman Yakub Hasibuan ;
 - g. Rahmasari Nasution ;
 - h. Muhammad Haidir ;
 - i. Junaidhy Sembiring ;
 - j. Nuryadi ;
8. 1 (satu) bundel foto copy sesuai dengan aslinya Surat Kepala Bank Syariah Mandiri KCP Iskandar Muda Nomor 14/081-3/SK/356 tanggal 17 Februari 2012, perihal : Surat Persetujuan Permohonan Tambahan Pembiayaan atas nama Koperasi Karyawan PDAM Tirtanadi Medan. Yang terlampir permohonan Kredit Anggota Koperasi Karyawan Tirtanadi atas nama Raja Robi Safrin ;
9. 1 (satu) bundel foto copy sesuai dengan aslinya Surat Kepala Bank Syariah Mandiri KCP Iskandar Muda Nomor 14/106-3/SK/356 tanggal 16 Maret 2012, perihal : Surat Persetujuan Permohonan Tambahan Pembiayaan atas nama Koperasi Karyawan PDAM Tirtanadi Medan. Yang terlampir permohonan Kredit Anggota Koperasi Karyawan Tirtanadi atas nama :
- a. Dep Arapenta ;
 - b. Palauganti ;
 - c. Dorlan Harahap ;
 - d. Zakaria Pohan ;
 - e. M. Arifin ;
 - f. Gunawan Syahputra ;
 - g. Sutrisno, SMHK ;
 - h. Wiwin ;
10. 1 (satu) bundel foto copy sesuai dengan aslinya Surat Kepala Bank Syariah Mandiri KCP Iskandar Muda Nomor 14/138-3/SK/356 tanggal 12 April 2012, perihal : Surat Persetujuan Permohonan Tambahan Pembiayaan atas nama Koperasi Karyawan PDAM Tirtanadi Medan. Yang terlampir permohonan Kredit Anggota Koperasi Karyawan Tirtanadi atas nama :
- a. Zulkarnaen Lubis ;
 - b. Choky Satria Nasution ;
11. 1 (satu) bundel foto copy sesuai dengan aslinya Surat Edaran Pembiayaan Nomor 9/034/PEM, tanggal 04 September 2007 perihal

Hal. 72 dari 286 hal. Put. Nomor 2961 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pedoman Pembiayaan Kepada Koperasi Karyawan untuk Para Anggotanya (PKPA) ;

12. 1 (satu) bundel foto copy sesuai dengan aslinya Surat Pj. Wakil Kepala Divisi Pembiayaan Konsumen PT. Bank Syariah Mandiri Nomor 13/1801/SKKP/DPK tanggal 16 Agustus 2011, perihal: Surat Keputusan Komite Pembiayaan atas Permohonan Tambahan Pembiayaan atas nama Kopkar PDAM Tirtanadi Medan ;
13. 1 (satu) lembar foto copy sesuai dengan aslinya Surat Pj. Wakil Kepala Divisi Pembiayaan Konsumen PT. Bank Syariah Mandiri Nomor 13/2088/SKKP/DPK tanggal 6 Oktober 2011, perihal : Surat Keputusan Komite Pembiayaan atas Permohonan Perubahan Alokasi Limit Pembiayaan Fasilitas Pembiayaan PKPA a.n. Kopkar PDAM Tirtanadi Medan ;
14. 1 (satu) bundel fotocopy sesuai dengan aslinya Surat Pj. Wakil Kepala Divisi Pembiayaan Konsumen PT. Bank Syariah Mandiri Nomor 14/0103/SKKP/DPK tanggal 24 Januari 2012, perihal : Surat Keputusan Komite Pembiayaan atas Permohonan Pengalihan Fasilitas atas nama Kopkar PDAM Tirtanadi Medan ;
15. 1 (satu) bundel fotocopy sesuai dengan aslinya Surat Pj. Kepala Divisi Pembiayaan Kecil, Mikro dan Program PT. Bank Syariah Mandiri Nomor 12/518-3/DKM tanggal 29 April 2010, perihal : Potensi Pembiayaan Program KUR melalui Lembaga Linkage beserta lampirannya ;
16. Laporan Akuntan Publik Paul Hadi Winata, Hidajat, Arsono, Ade Fatma & Rekan atas Laporan Keuangan koperasi Karyawan Tirtanadi untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 03 Desember 2010 dan 2009 beserta Laporan Auditor Independen ;
17. Laporan Keuangan Koperasi Karyawan Tirtanadi Medan, per 31 Desember 2011 dan 2010 ;

Disita dari : RUDI PURWANTO, S.T.

1. 1 (satu) bundel Rekening Koran Giro atas Rekening Nomor 100 01.03.020140-5 an. PDAM Tirtanadi K.S.R./YAKATIR Periode Januari 2012 s/d Desember 2012 ;
2. 1 (satu) bundel Rekening Koran Giro atas Rekening Nomor 100 01.03.020139-9 an. PDAM Tirtanadi Khusus STR. RK.A Periode Januari 2012 s/d Desember 2012 ;

Hal. 73 dari 286 hal. Put. Nomor 2961 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1 (satu) bundel Rekening Koran Giro atas Rekening Nomor 230 01.03.000004-0 an. PDAM Tirtanadi Cabang Tapsel Periode Januari 2012 s/d Desember 2012 ;
4. 1 (satu) bundel Rekening Koran Giro atas Rekening Nomor 104 01.03.000002-8 an. PDAM Tirtanadi Periode Februari 2012 s/d Desember 2012 ;
5. 1 (satu) bundel Rekening Koran Giro atas Rekening Nomor 106 01.03.000002-5 an. PDAM Tirtanadi Cabang Deli Serdang Periode Januari 2012 s/d Desember 2012 ;
6. 1 (satu) bundel Rekening Koran Giro atas Rekening Nomor IDR 7025036861 an. PDAM Tirtanadi Periode Maret 2012 s/d Desember 2012 ;
7. 1 (satu) set Rekening Koran Giro atas Rekening Nomor 5850000098 Periode Januari 2012 ;
8. 1 (satu) bundel Rekening Koran Giro atas Rekening Nomor : IDR 7026847944 an. PDAM Tirtanadi Periode Februari 2012 s/d Desember 2012 ;

Disita dari : Drs. IRWANSYAH SIREGAR

1. 1 (satu) exemplar foto copy Anggaran Pendapatan, Biaya & Investasi PDAM Tirtanadi Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2012 (Gabungan) ;
2. 1 (satu) exemplar foto copy Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor 188.44/131/KPTS/2012 tanggal 20 Februari 2012 tentang Pengesahan Anggaran Pendapatan, Biaya Dan Investasi Perusahaan daerah Air Minum Tirtanadi Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2012 ;
3. 1 (satu) exemplar Draft Anggaran Tahun 2012 Divisi Keuangan PDAM Tirtanadi Provinsi Sumatera Utara ;
4. 1 (satu) lembar Surat Direktur Utama PDAM Tirtanadi Provinsi Sumatera Utara Nomor 09/DIR/2012 tanggal 10 Januari 2012 yang ditujukan kepada Bapak Plt. Gubernur Sumatera Utara, perihal Pengesahan Anggaran Pendapatan, Biaya Dan Investasi Perusahaan daerah Air Minum Tirtanadi Provinsi Sumatera Utara Tahun 2012 ;

Disita dari : HASRI SAHRAN RITONGA, S.E.

1. 1 (satu) lembar Laporan Kadiv Keuangan kepada Direksi tanggal 28 Juni 2011, hal : Penandatanganan SPJN Antara PDAM Tirtanadi

Hal. 74 dari 286 hal. Put. Nomor 2961 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Sumatera Utara dengan PT. Bank Artha Graha Internasional Tbk ;

2. 1 (satu) lembar Laporan Kadiv Keuangan kepada Direksi tanpa tanggal bulan Mei 2011, hal : Perpanjangan Perjanjian Kerjasama Penagihan Rekening Air dengan Bank ARTHA GRAHA Int'l Tbk ;
3. 1 (satu) exemplar copy Laporan Kadiv Keuangan kepada Direksi dengan lampiran ;
 - a. 1 (satu) lembar copy Laporan Kadiv Keuangan kepada Direksi tanggal 02 Agustus 2011, hal : Addendum Kontrak Kerjasama antara PDAM Tirtanadi dengan Koperasi Karyawan Tirtanadi tentang Penagihan Rekening Air ;
 - b. 1 (satu) lembar copy Laporan Kadiv Keuangan kepada Direksi tanggal 28 Juli 2011, hal : Kenaikan fee penagihan rekening air oleh Koperasi Karyawan Tirtanadi untuk Cabang Deli Serdang dan Cabang Padang Sidempuan ;
 - c. 1 (satu) lembar copy Laporan Pengurus Koperasi Karyawan Tirtanadi kepada Direksi/Pembina Koperasi tanggal 25 Juli 2011, perihal : Permohonan Kenaikan Tarif Penagihan Rekening Air Wilayah Penagihan Deli Serdang dan Tapanuli Selatan ;
 - d. 1 (satu) lembar print out Usulan Penyesuaian Fee, perhitungan setelah addendum kontrak kerjasama ;
4. 1 (satu) lembar copy legalisir Uraian Biaya Anggaran PDAM Tirtanadi Tahun 2012 ;
5. 1 (satu) bundel copy legalisir Surat Perjanjian Kerjasama antara PDAM Tirtanadi dengan Koperasi Karyawan Tirtanadi dengan lampiran :
 - a. 1 (satu) exemplar copy legalisir Surat Perjanjian Kerjasama tentang Penagihan Rekening Konsumen PDAM Tirtanadi Nomor Pihak I : 01/SPJN/KEU/2001, Nomor Pihak II : 02/SPJN/KKT/2001 antara PDAM Tirtanadi dengan Koperasi Karyawan Tirtanadi tanggal 22 Juni 2001 ;
 - b. 1 (satu) exemplar copy legalisir Surat Perjanjian Kerjasama tentang Penagihan Rekening Konsumen PDAM Tirtanadi Nomor Pihak I : 01/SPJN/KEU/2002, Nomor Pihak II : 16/SPJN/KKT/2002 antara PDAM Tirtanadi dengan Koperasi Karyawan Tirtanadi tanggal 21 Juni 2002 ;
 - c. 1 (satu) exemplar copy legalisir Surat Perjanjian Kerjasama tentang Penagihan Rekening Konsumen PDAM Tirtanadi Nomor

Hal. 75 dari 286 hal. Put. Nomor 2961 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pihak I : 01/SPJN/KEU/2003, Nomor Pihak II : 01/SPJN/KKT/2003
antara PDAM Tirtanadi dengan Koperasi Karyawan Tirtanadi
tanggal 10 Januari 2003 ;

- d. 1 (satu) exemplar copy legalisir Surat Perjanjian Kerjasama tentang Penagihan Rekening Air Nomor Pihak I : 01/SPJN/DIR/KEU/2004, Nomor Pihak II : 01/SPJN/KKT/2004 antara PDAM Tirtanadi dengan Koperasi Karyawan Tirtanadi tanggal 26 Januari 2004 ;
- e. 1 (satu) exemplar copy legalisir Surat Perjanjian Kerjasama tentang Penagihan Rekening Air PDAM Tirtanadi Nomor Pihak I : 02/SPJN/DIR/KEU/2005, Nomor Pihak II : 01/SPJN/KKT/2005 antara PDAM Tirtanadi dengan Koperasi Karyawan Tirtanadi tanggal 04 Januari 2005 ;
- f. 1 (satu) exemplar copy legalisir Surat Perjanjian Kerjasama tentang Penagihan Rekening Air PDAM Tirtanadi Nomor Pihak I : 02/SPJN/DIR/KEU/2006, Nomor Pihak II : 01/SPJN/KKT/2006 antara PDAM Tirtanadi dengan Koperasi Karyawan Tirtanadi tanggal 02 Januari 2006 ;
- g. 1 (satu) exemplar copy legalisir Surat Perjanjian Kerjasama tentang Penagihan Rekening Air PDAM Tirtanadi Nomor Pihak I : 01/SPJN/DIR/KEU/2007, Nomor Pihak II : 02/SPJN/KKT/2007 antara PDAM Tirtanadi dengan Koperasi Karyawan Tirtanadi tanggal 23 Januari 2007 ;
- h. 1 (satu) exemplar copy legalisir Surat Perjanjian Kerjasama tentang Penagihan Rekening Air PDAM Tirtanadi Nomor Pihak I : 01/SPJN/DIR/KEU/2008, Nomor Pihak II : 25/SPJN/KKT/2008 antara PDAM Tirtanadi dengan Koperasi Karyawan Tirtanadi tanggal 17 Januari 2008 ;
- i. 1 (satu) exemplar copy legalisir Surat Perjanjian Kerjasama tentang Penagihan Rekening Air PDAM Tirtanadi Prov. SU Nomor Pihak I : 01/SPJN/DIR/KEU/2009, Nomor Pihak II : 004-A/SPJN/KKT/2009 antara PDAM Tirtanadi Provinsi Sumatera Utara dengan Koperasi Karyawan Tirtanadi tanggal 19 Januari 2009 ;
- j. 1 (satu) exemplar copy legalisir Surat Perjanjian Kerjasama tentang Penagihan Rekening Air PDAM Tirtanadi Prov. SU Nomor Pihak I : 01/SPJN/DIR/KEU/2010, Nomor Pihak II : 008/SPJN/-

Hal. 76 dari 286 hal. Put. Nomor 2961 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KKT/2010 antara PDAM Tirtanadi Provinsi Sumatera Utara dengan Koperasi Karyawan Tirtanadi tanggal 29 Januari 2010 ;

- k. 1 (satu) exemplar copy legalisir Addendum Surat Perjanjian Kerjasama tentang Penagihan Rekening Air PDAM Tirtanadi Prov. SU Nomor Pihak I : 01/SPJN/DIR/KEU/2011, Nomor Pihak II : 55/SPJN/KKT/2011 antara PDAM Tirtanadi Provinsi Sumatera Utara dengan Koperasi Karyawan Tirtanadi tanggal 08 Agustus 2011 ;
- l. 1 (satu) exemplar copy legalisir Surat Perjanjian Kerjasama tentang Penagihan Rekening Air PDAM Tirtanadi Prov. SU Nomor Pihak I : 11/SPJN/DIR/KEU/ 2011, Nomor Pihak II : 326/-SPJN/KKT/2011 antara PDAM Tirtanadi Provinsi Sumatera Utara dengan Koperasi Karyawan Tirtanadi tanggal 30 Desember 2011 ;
6. 1 (satu) bundel warna hijau yang berisi Surat Permintaan Pencairan fee Penagihan Rekening Air PDAM Tirtanadi oleh Koperasi Karyawan Tirtanadi beserta lampirannya, periode Januari 2012 s/d Juni 2012 ;
7. 1 (satu) odner Surat Permintaan Pencairan fee Penagihan Rekening Air PDAM Tirtanadi oleh Koperasi Karyawan Tirtanadi beserta lampirannya, periode Juli 2012 s.d Desember 2012 ;
8. 12 (dua belas) bundel copy legalisir bukti pembayaran Bank (voucer PDAM Tirtanadi Medan) terkait pembayaran Jasa Koperasi Tirtanadi atas penagihan rekening air periode Januari 2012 s/d Desember 2012.
9. 1 (satu) buku register surat warna coklat ;
10. 1 (satu) odner warna biru, yang berisi notulen rapat dan daftar hadir rapat periode Januari 2012 s.d Januari 2013 ;
11. 1 (satu) exemplar copy Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor 539/060/K/Tahun 2009 tentang Pengesahan Keputusan Direksi Perusahaan Daerah Air Minum Tirtanadi Nomor 148/KPTS/2008 tentang Struktur Organisasi serta Uraian Tugas, Wewenang dan Tanggung Jawab Perusahaan Daerah Air Minum Tirtanadi Provinsi Sumatera Utara beserta lampirannya berupa 1 (satu) exemplar copy Surat Keputusan Direksi Perusahaan Daerah Air Minum Tirtanadi Nomor 148/KPTS/2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Daerah Air Minum Tirtanadi Provinsi Sumatera Utara ;
12. 1 (satu) buku register TU Dirut 2011/2012 warna merah kotak-kotak ;
13. 1 (satu) buku register Laporan Dirut 2011/2012 warna kuning kotak-kotak ;

Hal. 77 dari 286 hal. Put. Nomor 2961 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. 1 (satu) bundel copy Struktur Organisasi Uraian Tugas, wewenang dan tanggungjawab PDAM Tirtanadi ;
15. 1 (satu) exemplar copy legalisir Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor 188.44/217/kpts/2011 tanggal 10 Maret 2011 tentang Pemberhentian Pejabat Sementara dan Pengangkatan Direksi Perusahaan Daerah Air Minum Tirtanadi Provinsi Sumatera Utara Periode 2011 – 2015 ;
16. 1 (satu) buku Agenda milik Ir. TANSIL LUBIS ;
17. 1 (satu) buku Agenda Mandiri Syariah 2011 milik Ir. TANSIL LUBIS ;
18. 1 (satu) bundel copy Pengesahan Akta Perubahan Anggaran Dasar Koperasi Karyawan Tirtanadi Propinsi Dati I Sumatera Utara Nomor 4594/BH/III tanggal 16 Mei 1987 ;
19. 1 (satu) bundel Laporan Triwulan I Januari – Maret Tahun 2012 ;

Disita dari : T. ZUMRIZAL

1. 1 (satu) bundel foto copy terdiri :
 - a. 1 (satu) exemplar foto copy Wewenang serta Tugas Dewan Pengawas dan Direksi PDAM Tirtanadi Provinsi Sumatera Utara (Berdasarkan Perda Nomor 10 Tahun 2009 dan Permendagri Nomor 7 Tahun 2007) ;
 - b. 1 (satu) exemplar foto copy Notulen Rapat Dewan Pengawas PDAM Tirtanadi Provinsi Sumatera Utara tanggal 10 Januari 2013 ;
 - c. 1 (satu) exemplar foto copy Notulen Rapat Dewan Pengawas PDAM Tirtanadi Provinsi Sumatera Utara tanggal 14 April 2011 ;

Disita dari : Drs. H. TENGGU BASYRUL KAMALI, M.M.

1. 1 (satu) lembar Daftar Nama-nama anggota Koperasi Karyawan Tirtanadi yang belum membayar pinjaman uang ;
2. 1 (satu) berkas photo copy Surat permohonan pinjaman uang yang ditujukan kepada Pengurus Koperasi Karyawan Tirtanadi an. FAJAR EVENDI SIMANJUNTAK dengan lampiran Tanda Terima Uang Pinjaman Koperasi dan Perincian Angsuran ;
3. 1 (satu) berkas photo copy Surat permohonan pinjaman uang yang ditujukan kepada Pengurus Koperasi Karyawan Tirtanadi an. Ir. RONI dengan lampiran Tanda Terima Uang Pinjaman Koperasi dan Perincian Angsuran ;
4. 1 (satu) berkas photo copy Surat Permohonan Pinjaman Uang yang ditujukan kepada Pengurus Koperasi Karyawan Tirtanadi an.

Hal. 78 dari 286 hal. Put. Nomor 2961 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUHAMMAD SUSANTO dengan lampiran Tanda Terima Uang Pinjaman Koperasi dan Perincian Angsuran ;

5. 1 (satu) berkas photo copy Surat Permohonan Pinjaman Uang yang ditujukan kepada Pengurus Koperasi Karyawan Tirtanadi an. SALMAN YAKUB HSB dengan lampiran Tanda Terima Uang Pinjaman Koperasi dan Perincian Angsuran ;
6. 1 (satu) berkas photo copy Surat Permohonan Pinjaman Uang yang ditujukan kepada Pengurus Koperasi Karyawan Tirtanadi an. AHMAD REZEKI dengan lampiran Tanda Terima Uang Pinjaman Koperasi dan Perincian Angsuran ;
7. 1 (satu) berkas photo copy Surat Permohonan Pinjaman Uang yang ditujukan kepada Pengurus Koperasi Karyawan Tirtanadi an. FERDY KUSMIADY dengan lampiran Tanda Terima Uang Pinjaman Koperasi dan Perincian Angsuran ;
8. 1 (satu) berkas photo copy Surat Permohonan Pinjaman Uang yang ditujukan kepada Pengurus Koperasi Karyawan Tirtanadi an. NURYADI dengan lampiran Tanda Terima Uang Pinjaman Koperasi dan Perincian Angsuran ;
9. 1 (satu) berkas photo copy Surat Permohonan Pinjaman Uang yang ditujukan kepada Pengurus Koperasi Karyawan Tirtanadi an. JUNAIDI SEMBIRING dengan lampiran Tanda Terima Uang Pinjaman Koperasi dan Perincian Angsuran ;
10. 1 (satu) berkas photo copy Surat Permohonan Pinjaman Uang yang ditujukan kepada Pengurus Koperasi Karyawan Tirtanadi an. MUHAMMAD HAIDIR dengan lampiran Tanda Terima Uang Pinjaman Koperasi dan Perincian Angsuran ;
11. 1 (satu) berkas photo copy Surat Permohonan Pinjaman Uang yang ditujukan kepada Pengurus Koperasi Karyawan Tirtanadi an. RAHMA SARI NST dengan lampiran Tanda Terima Uang Pinjaman Koperasi dan Perincian Angsuran ;
12. 1 (satu) berkas photo copy Surat Permohonan Pinjaman Uang yang ditujukan kepada Pengurus Koperasi Karyawan Tirtanadi an. JURIANA dengan lampiran Tanda Terima Uang Pinjaman Koperasi, Perincian Angsuran dan Akad Pembiayaan Ijarah ;
13. 1 (satu) berkas photo copy Surat Permohonan Pinjaman Uang yang ditujukan kepada Pengurus Koperasi Karyawan Tirtanadi an.

Hal. 79 dari 286 hal. Put. Nomor 2961 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- HUMARKAR RITONGA dengan lampiran Tanda Terima Uang Pinjaman Koperasi, Perincian Angsuran dan Akad Pembiayaan Ijarah ;
14. 1 (satu) berkas photo copy Surat Permohonan Pinjaman Uang yang ditujukan kepada Pengurus Koperasi Karyawan Tirtanadi an. Ir. AZZAM RIZAL, M.Eng dengan lampiran Tanda Terima Uang Pinjaman Koperasi, Perincian Angsuran dan Akad Pembiayaan Ijarah ;
 15. 1 (satu) berkas photo copy Surat Permohonan Pinjaman Uang yang ditujukan kepada Pengurus Koperasi Karyawan Tirtanadi an. AMIRUDDIN DOLI dengan lampiran Tanda Terima Uang Pinjaman Koperasi, Perincian Angsuran dan Akad Pembiayaan Ijarah ;
 16. 1 (satu) berkas photo copy Surat Permohonan Pinjaman Uang yang ditujukan kepada Pengurus Koperasi Karyawan Tirtanadi an. RAMADONI dengan lampiran Akad Pembiayaan Ijarah ;
 17. 1 (satu) berkas photo copy Surat Permohonan Pinjaman Uang yang ditujukan kepada Pengurus Koperasi Karyawan Tirtanadi an. RAMLI SYAMSIR dengan lampiran Akad Pembiayaan Ijarah ;
 18. 1 (satu) berkas photo copy Surat Permohonan Pinjaman Uang yang ditujukan kepada Pengurus Koperasi Karyawan Tirtanadi an. SRI LIANI dengan lampiran Akad Pembiayaan Ijarah ;
 19. 1 (satu) berkas photo copy Surat Permohonan Pinjaman Uang yang ditujukan kepada Pengurus Koperasi Karyawan Tirtanadi an. CHOKY SATRIA NST dengan lampiran Akad Pembiayaan Ijarah ;
 20. 1 (satu) berkas photo copy Surat Permohonan Pinjaman Uang yang ditujukan kepada Pengurus Koperasi Karyawan Tirtanadi an. UCOK ABDURAHMAN dengan lampiran Akad Pembiayaan Ijarah ;
 21. 1 (satu) berkas photo copy Surat Permohonan Pinjaman Uang yang ditujukan kepada Pengurus Koperasi Karyawan Tirtanadi an. IBNU Kholdun NST dengan lampiran Akad Pembiayaan Ijarah ;
 22. 1 (satu) berkas photo copy Surat permohonan pinjaman uang yang ditujukan kepada Pengurus Koperasi Karyawan Tirtanadi an. ZULKARNAEN LUBIS dengan lampiran Akad Pembiayaan Ijarah ;
 23. 1 (satu) berkas photo copy Surat Permohonan Pinjaman Uang yang ditujukan kepada Pengurus Koperasi Karyawan Tirtanadi an. ZUHRI NASUTION dengan lampiran Akad Pembiayaan Ijarah ;
 24. 1 (satu) berkas photo copy Surat Permohonan Pinjaman Uang yang ditujukan kepada Pengurus Koperasi Karyawan Tirtanadi an. FAJAR NASUTION dengan lampiran Akad Pembiayaan Ijarah ;

Hal. 80 dari 286 hal. Put. Nomor 2961 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25. 1 (satu) berkas photo copy Surat Permohonan Pinjaman Uang yang ditujukan kepada Pengurus Koperasi Karyawan Tirtanadi an. DEPARAPENTA ;
26. 1 (satu) berkas photo copy Surat Permohonan Pinjaman Uang yang ditujukan kepada Pengurus Koperasi Karyawan Tirtanadi an. PALAUGANTI HARAHAHAP ;
27. 1 (satu) berkas photo copy Surat Permohonan Pinjaman Uang yang ditujukan kepada Pengurus Koperasi Karyawan Tirtanadi an. DORLAN SIREGAR ;
28. 1 (satu) berkas photo copy Surat Permohonan Pinjaman Uang yang ditujukan kepada Pengurus Koperasi Karyawan Tirtanadi an. ZAKARIA POHAN ;
29. 1 (satu) berkas photo copy Surat Permohonan Pinjaman Uang yang ditujukan kepada Pengurus Koperasi Karyawan Tirtanadi an. M. ARIFIN ;
30. 1 (satu) berkas photo copy Surat Permohonan Pinjaman Uang yang ditujukan kepada Pengurus Koperasi Karyawan Tirtanadi an. GUNAWAN SYAHPUTRA ;
31. 1 (satu) berkas photo copy Surat Permohonan Pinjaman Uang yang ditujukan kepada Pengurus Koperasi Karyawan Tirtanadi an. SUTRISNO, SMHK ;
32. 1 (satu) berkas photo copy Surat Permohonan Pinjaman Uang yang ditujukan kepada Pengurus Koperasi Karyawan Tirtanadi an. WIWIN ;
33. 1 (satu) berkas photo copy Surat Permohonan Pinjaman Uang yang ditujukan kepada Pengurus Koperasi Karyawan Tirtanadi an. RAJA ROBBY SYAFRIN dengan lampiran Tanda Terima Uang Pinjaman Koperasi dan Perincian Angsuran ;
34. 1 (satu) berkas copy Tanda Terima Uang Pinjaman Koperasi dan Perincian Angsuran an. CHOKY SATRIA NASUTION ;
35. 1 (satu) berkas photo copy Surat Permohonan Kredit Material yang ditujukan kepada Bapak Ketua Kopkar Tirtanadi an. RIA ANDRIANA, S.T. dengan lampiran Tanda Terima Uang Pinjaman Koperasi, Perincian Angsuran dan Perjanjian Kredit ;
36. 1 (satu) berkas photo copy Surat Permohonan Pinjaman Uang yang ditujukan kepada Pengurus Koperasi Karyawan Tirtanadi an. SUBDARKAN dengan lampiran Tanda Terima Uang Pinjaman Koperasi, Perincian Angsuran dan Perjanjian Kredit ;

Hal. 81 dari 286 hal. Put. Nomor 2961 K/PID.SUS/2015



37. 1 (satu) berkas photo copy Surat Permohonan Pinjaman Uang yang ditujukan kepada Pengurus Koperasi Karyawan Tirtanadi an. JURIANA HASIBUAN dengan lampiran Tanda Terima Uang Pinjaman Koperasi, Perincian Angsuran dan Perjanjian Kredit ;
38. 1 (satu) berkas photo copy Surat Permohonan Pinjaman Uang yang ditujukan kepada Pengurus Koperasi Karyawan Tirtanadi an. USMAN SIREGAR, SE dengan lampiran Tanda Terima Uang Pinjaman Koperasi, Perincian Angsuran dan Perjanjian Kredit ;
39. 1 (satu) berkas photo copy Surat permohonan Kredit Material yang ditujukan kepada bapak Ketua Kopkar Tirtanadi an. SYAFARUDDIN dengan lampiran Tanda Terima Uang Pinjaman Koperasi, Perincian Angsuran dan Perjanjian Kredit ;
40. 1 (satu) berkas photo copy Surat Permohonan Kredit Material yang ditujukan kepada Bapak Ketua Kopkar Tirtanadi an. ARMANDA PUTRA, S.E. dengan lampiran Tanda Terima Uang Pinjaman Koperasi, Perincian Angsuran dan Perjanjian Kredit ;
41. 1 (satu) berkas photo copy Surat Permohonan Kredit Material yang ditujukan kepada Bapak Ketua Kopkar Tirtanadi an. RAMADONI dengan lampiran Tanda Terima Uang Pinjaman Koperasi, Perincian Angsuran dan Perjanjian Kredit ;
42. 1 (satu) berkas photo copy Surat Permohonan Pinjaman Uang yang ditujukan kepada Pengurus Koperasi Karyawan Tirtanadi an. CHOKY SATRIA NST dengan lampiran Tanda Terima Uang Pinjaman Koperasi, Perincian Angsuran dan Perjanjian Kredit ;
43. 1 (satu) berkas photo copy Surat Permohonan Pinjaman Uang yang ditujukan kepada Pengurus Koperasi Karyawan Tirtanadi an. ZULKARNAEN LUBIS dengan lampiran Tanda Terima Uang Pinjaman Koperasi, Perincian Angsuran, photo copy slip setoran tabungan Bank Sumut dan Perjanjian Kredit ;
44. 1 (satu) berkas photo copy Surat Koperasi Karyawan Tirtanadi Nomor 031/KKT/II/2013 tanggal 07 Februari 2013 perihal Pelunasan Pinjaman Anggota Koperasi Tirtanadi dengan lampiran 3 (tiga) lembar slip setoran Bank Mandiri Syariah ;
45. 1 (satu) berkas photo copy Surat Koperasi Karyawan Tirtanadi Nomor 033/KKT/II/2013 tanggal 18 Februari 2013 perihal Pelunasan Pinjaman Anggota Koperasi Tirtanadi dengan lampiran 2 (dua) lembar slip setoran Bank Mandiri Syariah ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

46. 1 (satu) berkas photo copy Surat Koperasi Karyawan Tirtanadi Nomor 034/KKT/II/2013 tanggal 18 Februari 2013 perihal Pelunasan Pinjaman Anggota Koperasi Tirtanadi dengan lampiran 2 (dua) lembar slip setoran Bank Mandiri Syariah ;
47. 1 (satu) berkas photo copy Surat Koperasi Karyawan Tirtanadi Nomor 035/KKT/II/2013 tanggal 18 Februari 2013 perihal Pelunasan Pinjaman Anggota Koperasi Tirtanadi dengan lampiran 2 (dua) lembar slip setoran Bank Mandiri Syariah ;
48. 1 (satu) berkas photo copy Surat Koperasi Karyawan Tirtanadi Nomor 036/KKT/II/2013 tanggal 18 Februari 2013 perihal Pelunasan Pinjaman Anggota Koperasi Tirtanadi dengan lampiran 2 (dua) lembar slip setoran Bank Mandiri Syariah ;
49. 1 (satu) lembar Rekapitulasi Pembayaran Angsuran Pinjaman Anggota Kopkar Tirtanadi Dari PDAM Tirtanadi Periode Januari 2012 s/d Desember 2012 ;
50. 26 (dua puluh enam) lembar photo copy Surat Setoran Bank Sumut ;
51. 1 (satu) bundel Rekapitulasi Pinjaman Anggota Koperasi Karyawan Tirtanadi Per Bank Periode Januari 2012 s/d Desember 2012 ;
52. 1 (satu) lembar Rekapitulasi Angsuran Anggota Koperasi Karyawan Tirtanadi Januari 2012 s/d Desember 2012 ;
53. 1 (satu) lembar Rekapitulasi Pembayaran Angsuran Anggota Koperasi Karyawan Tirtanadi bulan Januari 2012 s/d Desember 2012 ;

Disita dari : DIMAS EKO PRASETYO, S.E.

1. 1 (satu) lembar kwitansi dari loket Tuasan sebesar Rp20.000.000,00 untuk pembayaran pinjaman sementara tanggal 09 April 2013 dari SUYAMTO ;
2. 1 (satu) lembar kwitansi dari loket Tuasan sebesar Rp100.000.000,00 untuk pembayaran pinjaman sementara tanggal 03 April 2013 dari SUYAMTO ;
3. 1 (satu) lembar kwitansi dari loket Tuasan sebesar Rp320.000.000,00 untuk pembayaran pinjaman sementara tanggal 03 April 2013 dari SUYAMTO ;
4. 1 (satu) lembar kwitansi dari loket Denai sebesar Rp80.000.000,00 untuk pembayaran pinjaman sementara tanggal 03 April 2013 dari SUYAMTO ;

Hal. 83 dari 286 hal. Put. Nomor 2961 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. 1 (satu) lembar kwitansi dari loket Medan Denai sebesar Rp40.000.000,00 untuk pembayaran pinjaman sementara tanggal 08 September 2012 dari SUYAMTO ;
6. 1 (satu) lembar kwitansi dari loket Medan Denai sebesar Rp30.000.000,00 untuk pembayaran pinjaman sementara koperasi pusat tanggal 05 Oktober 2012 dari SUYAMTO ;
7. 1 (satu) lembar kwitansi dari loket Medan Denai sebesar Rp30.000.000,00 untuk pembayaran pinjaman sementara tanggal 17 Maret 2012 dari SUYAMTO ;
8. 1 (satu) lembar kwitansi dari loket Medan Denai sebesar Rp20.000.000,00 untuk pembayaran pinjaman sementara tanggal 19 Maret 2012 dari SUYAMTO ;
9. 1 (satu) bundel tanda terima uang Koperasi an. HASNAN DAULAY (tanpa tanda tangan) ;
10. 1 (satu) bundel tanda terima uang Koperasi an. JURIANA HASIBUAN, S.E. ;
11. 1 (satu) bundel tanda terima uang Koperasi an. HUMARKAR RITONGA ;
12. 1 (satu) bundel tanda terima uang Koperasi an. AMIRUDDIN DOLI ;
13. 1 (satu) bundel tanda terima uang Koperasi an. ZULKARNAIN LUBIS ;
14. 1 (satu) bundel tanda terima uang Koperasi an. RAMADONI ;
15. 1 (satu) bundel tanda terima uang Koperasi an. ZUHRI NASUTION ;
16. 1 (satu) bundel tanda terima uang Koperasi an. UCOK ABDURRAHMAN ;
17. 1 (satu) bundel tanda terima uang Koperasi an. CHOKY SATRIA NASUTION ;
18. 1 (satu) bundel tanda terima uang Koperasi an. SRI LIANI ;
19. 1 (satu) bundel tanda terima uang Koperasi an. IBNU KHOLDUN NASUTION ;
20. 1 (satu) bundel tanda terima uang Koperasi an. RAMLI SYAMSIR ;

Disita dari : H. SUBDARKAN SIREGAR, S.E.

1. 1 (satu) lembar foto copy kwitansi dari Koperasi Tirtanadi senilai Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) untuk pinjaman sementara atas nama ZULKARNAIN pada tanggal 13 Mei 2011 ;
2. 1 (satu) lembar kwitansi dari Koperasi Tirtanadi senilai Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) untuk pinjaman sementara atas nama ZULKARNAIN pada tanggal 19 Mei 2011 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1 (satu) lembar foto copy kwitansi dari SUYAMTO/Koperasi Tirtanadi senilai Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk pinjaman sementara atas nama Drs. IRWANSYAH SRG pada tanggal 26 Mei 2011 ;
4. 1 (satu) lembar foto copy kwitansi dari SUYAMTO/Koperasi Tirtanadi senilai Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) untuk pinjaman sementara atas nama UCOK ABD RAHMAN pada tanggal 27 Mei 2011 ;
5. 1 (satu) lembar foto copy kwitansi dari SUYAMTO/Koperasi senilai Rp20.500.000,00 (dua puluh juta lima ratus ribu rupiah) untuk pinjaman sementara atas nama UCOK ABD RAHMAN pada tanggal 01 Juni 2011 ;
6. 1 (satu) lembar foto copy kwitansi dari SUYAMTO/Koperasi Tirtanadi senilai Rp479.500.000,00 (empat ratus tujuh puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) untuk pinjaman sementara atas nama UCOK ABD RAHMAN pada tanggal 01 Juni 2011 ;
7. 1 (satu) lembar foto copy kwitansi dari SUYAMTO/Koperasi Tirtanadi senilai Rp405.000.000,00 (empat ratus lima juta rupiah) untuk pinjaman sementara atas nama Drs. IRWANSYAH SRG pada tanggal 03 Juni 2011 ;
8. 1 (satu) lembar foto copy kwitansi dari SUYAMTO/Koperasi senilai Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) untuk pinjaman sementara atas nama Drs. IRWANSYAH SRG pada tanggal 09 Juni 2011 ;
9. 1 (satu) lembar foto copy kwitansi dari SUYAMTO/Koperasi senilai Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) untuk pinjaman sementara atas nama Drs. IRWANSYAH SRG pada tanggal 17 Juni 2011 ;
10. 1 (satu) lembar foto copy kwitansi dari Koperasi senilai Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah) untuk pinjaman sementara atas nama ZULKARNAIN LBS pada tanggal 13 Juli 2011 ;
11. 1 (satu) lembar foto copy kwitansi dari Koperasi senilai Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) untuk pinjaman sementara atas nama UCOK ABD RAHMAN yang ditandatangani Z. LBS pada tanggal 18 Juli 2011 ;
12. 1 (satu) lembar foto copy kwitansi dari Koperasi senilai Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) untuk pinjaman sementara atas nama ZULKARNAIN LBS pada tanggal 25 Juli 2011 ;

Hal. 85 dari 286 hal. Put. Nomor 2961 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



13. 1 (satu) lembar foto copy kwitansi dari SUYAMTO/Koperasi senilai Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) untuk untuk pengurusan BK mobil yang ditandatangani oleh ZULKARNAIN LBS pada tanggal 04 Oktober 2011 ;
14. 1 (satu) lembar foto copy kwitansi dari SUYAMTO/Koperasi senilai Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) untuk pinjaman sementara atas nama ZULKARNAIN pada tanggal 07 Oktober 2011 ;
15. 1 (satu) lembar foto copy kwitansi dari SUYAMTO/Koperasi senilai Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) untuk pinjaman sementara atas nama ZULKARNAIN pada tanggal 14 Oktober 2011 ;
16. 1 (satu) lembar foto copy kwitansi dari SUYAMTO senilai Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) untuk pinjaman sementara yang diterima oleh ERWIN pada tanggal 28 Juli 2011 ;
17. 1 (satu) lembar foto copy kwitansi dari SUYAMTO/Koperasi senilai Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk pinjaman sementara atas nama Drs. IRWANSYAH SRG pada tanggal 29 Juli 2011 ;
18. 1 (satu) lembar foto copy kwitansi dari SUYAMTO/Koperasi Tirtanadi senilai Rp130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah) untuk pinjaman sementara atas nama ZULKARNAIN LBS pada tanggal 05 Agustus 2011 ;
19. 1 (satu) lembar kwitansi dari SUYAMTO/Koperasi senilai Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk pinjaman sementara atas nama ZULKARNAIN LBS pada tanggal 09 September 2011 ;
20. 1 (satu) lembar foto copy kwitansi dari SUYAMTO/Koperasi senilai Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) untuk pinjaman sementara atas nama ZULKARNAIN LUBIS pada tanggal 21 September 2011 ;
21. 1 (satu) lembar foto copy kwitansi dari SUYAMTO/Koperasi senilai Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk pinjaman sementara atas nama ZULKARNAIN LUBIS pada tanggal 28 September 2011 ;
22. 1 (satu) lembar foto copy kwitansi dari Koperasi PDAM Tirtanadi senilai Rp175.000.000,00 (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) untuk bon sementara atas nama SUPRIADI pada tanggal 14 Oktober 2011 ;
23. 1 (satu) lembar foto copy kwitansi dari Koperasi PDAM Tirtanadi senilai Rp175.000.000,00 (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) untuk pinjaman sementara atas nama IRWANSYAH pada tanggal 19 Oktober 2011 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24. 1 (satu) lembar foto copy kwitansi dari SUYAMTO/Koperasi senilai Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk pinjaman sementara atas nama IRWANSYAH pada tanggal 19 Oktober 2011 ;
25. 1 (satu) lembar foto copy kwitansi dari SUYAMTO/Koperasi senilai Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) untuk pinjaman sementara atas nama ZULKARNAIN pada tanggal 27 Oktober 2011 ;
26. 1 (satu) lembar foto copy kwitansi dari SUYAMTO/Koperasi senilai Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk pinjaman sementara atas nama ZULKARNAIN LBS pada tanggal 29 Oktober 2011 ;
27. 1 (satu) lembar foto copy kwitansi dari SUYAMTO/Koperasi senilai Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) untuk pinjaman sementara atas nama ZULKARNAIN LUBIS pada tanggal 04 November 2011 ;
28. 1 (satu) lembar foto copy kwitansi dari SUYAMTO/Koperasi senilai Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) untuk pinjaman sementara atas nama INDRA MUDA DONGORAN pada tanggal 11 November 2011 ;
29. 1 (satu) lembar foto copy kwitansi dari SUYAMTO/Koperasi senilai Rp22.500.000,00 (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk pinjaman sementara atas nama UCOK ABD RAHMAN pada tanggal 24 November 2011 ;
30. 1 (satu) lembar foto copy kwitansi dari SUYAMTO/Koperasi senilai Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) untuk pinjaman sementara pada tanggal 29 November 2011 ;
31. 1 (satu) lembar foto copy kwitansi dari SUYAMTO/Koperasi senilai Rp185.000.000,00 (seratus delapan puluh lima juta rupiah) pinjaman sementara Kadiv Umum untuk pembelian tanah pada tanggal 10 Desember 2011 ;
32. 1 (satu) lembar foto copy kwitansi dari SUYAMTO/Koperasi senilai Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) untuk pinjaman sementara atas nama UCOK AB pada tanggal 06 Januari 2012 ;
33. (satu) lembar foto copy kwitansi dari SUYAMTO/Koperasi senilai Rp63.000.000,00 (enam puluh tiga juta rupiah) untuk pinjaman sementara atas nama UCOK AB pada tanggal 15 Februari 2012 ;
34. 1 (satu) lembar foto copy kwitansi dari SUYAMTO/Koperasi senilai Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) untuk pinjaman sementara atas nama IRWANSYAH pada tanggal 10 Juli 2012 ;

Hal. 87 dari 286 hal. Put. Nomor 2961 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

35. 1 (satu) lembar foto copy kwitansi dari SUYAMTO senilai Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) untuk pinjaman sementara atas nama Drs. IRWANSYAH SRG pada tanggal 30 Juli 2012 ;
36. 1 (satu) lembar foto copy kwitansi dari SUYAMTO/Koperasi senilai Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk pinjaman sementara atas nama Z. LBS pada tanggal 15 Agustus 2012 ;
37. 1 (satu) lembar foto copy kwitansi dari Koperasi senilai Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) untuk pinjaman sementara atas nama IRWANSYAH pada tanggal 10 Juli 2012 ;
38. 1 (satu) lembar foto copy kwitansi dari Koperasi senilai Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) untuk pinjaman sementara atas nama Drs. IRWANSYAH SRG pada tanggal 30 Juli 2012 ;
39. 1 (satu) lembar foto copy kwitansi dari Koperasi senilai Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) untuk pinjaman sementara atas nama IRWANSYAH SRG pada tanggal 14 November 2012 ;
40. 1 (satu) lembar foto copy kwitansi dari Koperasi senilai Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) untuk pinjaman sementara atas nama UCOK AB. pada tanggal 14 November 2012 ;
41. 1 (satu) lembar foto copy kwitansi dari Koperasi senilai Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) untuk pinjaman sementara atas nama Z. LBS pada tanggal 21 Desember 2012 ;

Disita dari : SUYAMTO, S.E.

1. 1 (satu) lembar Surat Pesanan Barang PT. Era Musika Indah Nomor 00148 dengan nama pemesan SHELLY untuk pembelian 1 (satu) buah piano senilai Rp36.900.000,00 tanggal 08 Juli 2011 ;
2. 1 (satu) lembar Nota Pesanan Magna furniture, Lighting & Interior Jalan Jenderal Sudirman Nomor 12 Medan Sumatera Utara tanggal 14 Maret 2012 untuk pemesanan furniture senilai Rp57.000.000,00 ;
3. 1 (satu) buah kwitansi Magna furniture, Lighting & Interior tanggal 19 Maret 2012 senilai Rp50.000.000,00 ;

Disita dari : RIZAL AHMAD DALIMUNTHER, S.P.

1. 1 (satu) buah buku register TU DIR AK tahun 2011 warna coklat ;
2. 1 (satu) buah buku register TU PJS DIRUT tahun 2001 warna hijau ;

Disita dari : H. AHMAD THAMRIN, S.E.,M.Psi.

1. 1 (satu) exemplar foto copy Lending Guide Pembiayaan Kepada Koperasi Karyawan Dan Koperasi Pegawai Republik Indonesia ;

Hal. 88 dari 286 hal. Put. Nomor 2961 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) lembar foto copy sesuai dengan aslinya surat dari Koperasi Karyawan Tirtanadi Nomor 177/KKT/VI/2012 Tanggal 28 Juni 2012 Perihal Penambahan Plafond Pinjaman ;
3. 1 (satu) lembar foto copy sesuai dengan aslinya surat dari Koperasi Karyawan Tirtanadi Nomor 041/KKT/II/2013 tanggal 23 Februari 2012 Perihal Permohonan Plafond Pinjaman untuk Anggota Kopkar Tirtanadi ;
4. 1 (satu) exemplar foto copy Print out hasil pemeriksaan BI Checking atas nama Koperasi Karyawan Perusahaan Daerah Air Minum Tirtanadi Nomor Laporan 15/11780000/DPIP/PIK tanggal 04 Februari 2013, posisi data terakhir 31 Januari 2013 ;
5. 1 (satu) exemplar Print out hasil pemeriksaan BI Checking atas nama Aminullah Barus Nomor Laporan 15/11779971/DPIP/PIK tanggal 04 Februari 2013, posisi data terakhir 31 Januari 2013 ;
6. 1 (satu) exemplar Print out hasil pemeriksaan BI Checking atas nama Subdarkan Nomor Laporan 15/11779968/DPIP/PIK tanggal 04 Februari 2013, posisi data terakhir 31 Januari 2013 ;
7. 1 (satu) exemplar Print out hasil pemeriksaan BI Checking atas nama Adiwartiyastuti Nomor Laporan 15/11779969/DPIP/PIK tanggal 04 Februari 2013, posisi data terakhir 31 Januari 2013 ;
8. 1 (satu) exemplar foto copy Surat Persetujuan Kredit Nomor 328/CL-I/MDN/VIII/2012 tanggal 07 Agustus 2012 ;
9. 1 (satu) exemplar foto copy Perjanjian Kredit Nomor 253 MDN 2012 tanggal 10 Agustus 2012 antara Koperasi Karyawan Tirtanadi Propinsi Sumatera Utara dengan PT. Bank CIMB Niaga, Tbk. ;
10. 1 (satu) exemplar foto copy surat dari Koperasi Karyawan Tirtanadi Nomor 137/KKT/VIII/12 tanggal 13 Agustus 2012 Perihal Permohonan pencairan pinjaman a.n Koperasi Karyawan PDAM Tirtanadi Propinsi Sumatera Utara ;
11. 1 (satu) exemplar Foto copy tanda terima uang oleh nasabah dari H. Subdarkan Srg dan Adiwartiyastuti, S.E. atas nama Koperasi Karyawan PDAM Tirtanadi Provinsi Sumatera Utara sebesar Rp375.000.000,00 ;
12. 1 (satu) exemplar foto copy tanda terima uang oleh nasabah dari H. Subdarkan Srg dan Adiwartiyastuti, S.E. atas nama Koperasi Karyawan PDAM Tirtanadi Provinsi Sumatera Utara sebesar Rp1.475.000.000,00 ;

Hal. 89 dari 286 hal. Put. Nomor 2961 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. 1 (satu) exemplar foto copy daftar definitif batch 3 tahun tertanggal 13 Agustus 2012 ;
14. 1 (satu) exemplar foto copy daftar definitif batch 5 tahun tertanggal 13 Agustus 2012 ;
15. 1 (satu) exemplar foto copy daftar instruksi transfer pencairan pinjaman anggota Kopkar PDAM Tirtanadi dari Koperasi Karyawan Tirtanadi tertanggal 13 Agustus 2012 ;
16. 1 (satu) bundel foto copy data definitif atas nama Juriana Hasibuan, yaitu sebagai berikut :
 - a. 1 (satu) exemplar foto copy Surat Perihal: Permohonan Pinjaman Uang Koperasi tertanggal 09 Agustus 2012;
 - b. 1 (satu) exemplar foto copy Surat Kuasa Pemotongan Gaji tertanggal 13 Agustus 2012 ;
 - c. 1 (satu) exemplar foto copy Perjanjian Kredit Nomor 124/PU/KKT/12 tertanggal 13 Agustus 2012 ;
 - d. 1 (satu) exemplar foto copy KTP atas nama Juriana Hasibuan, S.E. ;
 - e. 1 (satu) exemplar foto copy KTP atas nama Adek Hizrah Syahputra; dan ;
 - f. 1 (satu) exemplar foto copy tanda pengenal karyawan PDAM Tirtanadi ;
17. 1 (satu) bundel foto copy data definitif atas nama Ria Andriana, S.T., yaitu sebagai berikut :
 - a. 1 (satu) exemplar foto copy Surat Perihal : Kredit Material tertanggal Juli 2012 ;
 - b. 1 (satu) exemplar foto copy Surat Kuasa Pemotongan Gaji tertanggal 13 Agustus 2012 ;
 - c. 1 (satu) exemplar foto copy KTP dan tanda pengenal karyawan PDAM Tirtanadi atas nama Ria Andriana; dan
 - d. 1 (satu) exemplar foto copy Perjanjian Kredit Nomor 125/PU/KKT/12 tertanggal 13 Agustus 2012.
18. 1 (satu) bundel foto copy data definitif atas nama Ramadoni, yaitu sebagai berikut :
 - a. 1 (satu) exemplar foto copy Surat Perihal : Kredit Material tertanggal Juli 2012 ;
 - b. 1 (satu) exemplar foto copy Surat Kuasa Pemotongan Gaji tertanggal 13 Agustus 2012 ;

Hal. 90 dari 286 hal. Put. Nomor 2961 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. 1 (satu) exemplar foto copy Perjanjian Kredit Nomor 126/PU/KKT/12 tertanggal 13 Agustus 2012 ;
 - d. 1 (satu) exemplar foto copy KTP atas nama Ramadoni; dan
 - e. 1 (satu) exemplar foto copy tanda pengenal karyawan PDAM Tirtanadi ;
19. 1 (satu) bundel foto copy data definitif atas nama Armanda Putra, S.E., yaitu sebagai berikut :
- a. 1 (satu) exemplar foto copy Surat Perihal : Kredit Material tertanggal Juli 2012 ;
 - b. 1 (satu) exemplar foto copy Surat Kuasa Pemotongan Gaji tertanggal 13 Agustus 2012 ;
 - c. 1 (satu) exemplar foto copy Perjanjian Kredit Nomor 127/PU/KKT/12 tertanggal 13 Agustus 2012 ;
 - d. 1 (satu) exemplar foto copy KTP atas nama Armanda Putra, S.E.; dan
 - e. 1 (satu) exemplar foto copy tanda pengenal karyawan PDAM Tirtanadi ;
20. 1 (satu) bundel foto copy data definitif atas nama Syafaruddin, yaitu sebagai berikut :
- a. 1 (satu) exemplar foto copy Surat Perihal : Kredit Material tertanggal Juli 2012 ;
 - b. 1 (satu) exemplar foto copy Surat Kuasa Pemotongan Gaji tertanggal 13 Agustus 2012 ;
 - c. 1 (satu) exemplar foto copy Perjanjian Kredit Nomor 128/PU/KKT/12 tertanggal 13 Agustus 2012 ;
 - d. 1 (satu) exemplar foto copy Buku Nikah Nomor 220/K-5/VIII/1992 tanggal 7 Agustus 1992 ;
 - e. 1 (satu) exemplar foto copy KTP atas nama Ponisah Astuti ;
 - f. 1 (satu) exemplar foto copy KTP atas nama Syafaruddin ;
 - g. 1 (satu) exemplar foto copy SIM C atas nama Syafaruddin ;
 - h. 1 (satu) exemplar foto copy tanda pengenal karyawan PDAM Tirtanadi; dan
 - i. 1 (satu) exemplar foto copy Kartu Keluarga ;
21. 1 (satu) bundel foto copy data definitif atas nama Subdarkan, yaitu sebagai berikut :
- a. 1 (satu) exemplar foto copy Surat Perihal : Permohonan Pinjaman Uang Koperasi tertanggal 09 Agustus 2012 ;

Hal. 91 dari 286 hal. Put. Nomor 2961 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. 1 (satu) exemplar foto copy Surat Kuasa Pemotongan Gaji tertanggal 13 Agustus 2012 ;
- c. 1 (satu) exemplar foto copy Perjanjian Kredit Nomor 129/PU/KKT/12 tertanggal 13 Agustus 2012 ;
- d. 1 (satu) exemplar foto copy KTP atas nama Ernawaty Lubis ;
- e. 1 (satu) exemplar foto copy KTP atas nama Subdarkan ;
- f. 1 (satu) exemplar foto copy tanda pengenal karyawan PDAM Tirtanadi; dan
- g. 1 (satu) exemplar foto copy Kartu Keluarga ;
22. 1 (satu) bundel foto copy data definitif atas nama Usman Siregar, S.E., yaitu sebagai berikut :
 - a. 1 (satu) exemplar foto copy Surat Perihal : Permohonan Pinjaman Uang Koperasi tertanggal 10 Juli 2012 ;
 - b. 1 (satu) exemplar foto copy Surat Kuasa Pemotongan Gaji tertanggal 13 Agustus 2012 ;
 - c. 1 (satu) exemplar foto copy Perjanjian Kredit Nomor 155/PU/KKT/12 tertanggal 13 Agustus 2012 (aslinya disimpan di Koperasi Karyawan Tirtanadi Provinsi Sumatera Utara) ;
 - d. 1 (satu) exemplar foto copy Buku Nikah Nomor 82/05/VIII/2000 Tanggal 6 Juli 2000 ;
 - e. 1 (satu) exemplar foto copy KTP atas nama Mardiana Harahap ;
 - f. 1 (satu) exemplar foto copy KTP atas nama Usman Siregar, S.E. ;
 - g. 1 (satu) exemplar foto copy tanda pengenal karyawan PDAM Tirtanadi ; dan
 - h. 1 (satu) exemplar foto copy kopi Kartu Keluarga ;
23. 1 (satu) exemplar foto copy surat dari Koperasi Karyawan Tirtanadi Nomor 145/KKT/VIII/12 tanggal 31 Agustus 2012 Perihal Permohonan pencairan pinjaman a.n Koperasi Karyawan PDAM Tirtanadi Propinsi Sumatera Utara ;
24. 1 (satu) exemplar foto copy daftar definitif batch 5 tahun tertanggal 31 Agustus 2012 ;
25. 1 (satu) exemplar foto copy tanda terima uang oleh nasabah dari H. Subdarkan Srg dan Adiwartyastuti, S.E. atas nama Koperasi Karyawan PDAM Tirtanadi Provinsi Sumatera Utara sebesar Rp906.000.000,00 ;
26. 1 (satu) exemplar foto copy daftar instruksi transfer pencairan pinjaman anggota Kopkar PDAM Tirtanadi dari Koperasi Karyawan Tirtanadi tertanggal September 2012 ;

Hal. 92 dari 286 hal. Put. Nomor 2961 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27. 1 (satu) bundel foto copy data definitif atas nama Choky Satria Nst, yaitu sebagai berikut :
 - a. 1 (satu) exemplar foto copy Surat Perihal : Permohonan Pinjaman Uang Koperasi tertanggal Juli 2012 ;
 - b. 1 (satu) exemplar foto copy Surat Kuasa Pemotongan Gaji tertanggal 30 Agustus 2012 ;
 - c. 1 (satu) exemplar foto copy Perjanjian Kredit Nomor 179/PU/KKT/12 tertanggal 30 Agustus 2012 ;
 - d. 1 (satu) exemplar foto copy KTP atas nama Dessy Febrina Syahputri ;
 - e. 1 (satu) exemplar foto copy KTP atas nama Choky Satria Nasution ;
 - f. 1 (satu) exemplar foto copy Kartu Keluarga; dan
 - g. 1 (satu) exemplar foto copy tanda pengenal karyawan PDAM Tirtanadi ;
28. 1 (satu) exemplar foto copy surat dari Koperasi Karyawan Tirtanadi Nomor 180/KKT/X/12 tanggal 05 Oktober 2012 perihal Permohonan pencairan pinjaman a.n Koperasi Karyawan PDAM Tirtanadi Provinsi Sumatera Utara ;
29. 1 (satu) exemplar foto copy daftar definitif batch 5 tahun tertanggal 05 Oktober 2012 ;
30. 1 (satu) exemplar foto copy tanda terima uang oleh nasabah dari H. Subdarkan Srg dan Adiwartyastuti, S.E. atas nama Koperasi Karyawan PDAM Tirtanadi Provinsi Sumatera Utara sebesar Rp1.370.000.000,00 ;
31. 1 (satu) exemplar foto copy daftar instruksi transfer pencairan pinjaman anggota Kopkar PDAM Tirtanadi dari Koperasi Karyawan Tirtanadi tertanggal Oktober 2012 ;
32. 1 (satu) bundel foto copy data definitif atas nama Zulkarnain Lubis, yaitu sebagai berikut :
 - a. 1 (satu) exemplar foto copy Surat Perihal : Permohonan Pinjaman Uang Koperasi tertanggal 03 Agustus 2012 ;
 - b. 1 (satu) exemplar foto copy Surat Kuasa Pemotongan Gaji tertanggal 04 Oktober 2012 ;
 - c. 1 (satu) exemplar foto copy Perjanjian Kredit Nomor 218/PU/KKT/12 tertanggal 04 Oktober 2012; dan
 - d. 1 (satu) exemplar foto copy KTP atas nama Zulkarnain Lubis ;

Hal. 93 dari 286 hal. Put. Nomor 2961 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



33. 1 (satu) exemplar Laporan Hasil Verifikasi Random Call Commercial Linkage Medan oleh Kamasyalil Anshor Lubis dengan nama Debitur Kopkar Tirtanadi tertanggal 31 Oktober 2012 ;
34. 1 (satu) exemplar foto copy Surat Pernyataan (Letter of Awareness) dari PDAM Tirtanadi Provinsi Sumatera Utara tertanggal 09 Juli 2012 ;
35. 1 (satu) exemplar foto copy Daftar End User dari Pinjaman Eksekuting Kopkar Tirtanadi ;
36. 1 (satu) exemplar Print out hasil pemeriksaan BI Checking atas nama Aminullah Barus Nomor Laporan 14/60699034/DPIP/PIK tanggal 14 Agustus 2012, posisi data terakhir 31 Juli 2012; dan
37. 1 (satu) exemplar Print out hasil pemeriksaan BI Checking atas nama Aminullah Barus Nomor Laporan 15/11779948/DPIP/PIK tanggal 04 Februari 2013, posisi data terakhir 31 Januari 2013 ;

Disita dari : PAUL SIMANJUNTAK

1. 1 (satu) lembar foto copy sesuai dengan aslinya kwitansi penyerahan uang dari Loker Tuasan sebesar Rp320.000.000,00 (tiga ratus dua puluh juta rupiah) tanggal 03 April 2013 yang terdapat tanda tangan SUYAMTO ;
2. 1 (satu) lembar foto copy sesuai dengan aslinya kwitansi penyerahan uang dari Loker Tuasan sebesar Rp100.000.000,00 seratus dua puluh juta rupiah) tanggal 03 April 2013 yang terdapat tanda tangan SUYAMTO ;
3. 1 (satu) lembar foto copy sesuai dengan aslinya kwitansi penyerahan uang dari Loker Tuasan sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) tanggal 03 April 2013 yang terdapat tanda tangan SUYAMTO ;
4. 1 (satu) lembar foto copy sesuai dengan aslinya kwitansi penyerahan uang dari ZULKARNAIN sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) tanggal 10 Mei 2013 yang terdapat tanda tangan H. SUBDARKAN SIREGAR, S.E. ;
5. 1 (satu) lembar foto copy sesuai dengan aslinya kwitansi penyerahan uang dari ZULKARNAIN sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) tanggal 11 Mei 2013 yang terdapat tanda tangan H. SUBDARKAN SIREGAR, S.E. ;
6. 1 (satu) lembar foto copy sesuai dengan aslinya kwitansi penyerahan uang dari ZULKARNAIN sebesar Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) tanggal 14 Mei 2013 yang terdapat tanda tangan H. SUBDARKAN SIREGAR, S.E. ; dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. 1 (satu) lembar foto copy sesuai dengan aslinya kwitansi penyerahan uang dari ZULKARNAIN sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) tanggal 15 Mei 2013 yang terdapat tanda tangan H. SUBDARKAN SIREGAR, S.E. ;

Disita dari : ZULKARNAIN

1. 1 (satu) lembar foto copy sesuai dengan aslinya kwitansi peminjaman sementara tanggal 08 September 2012 sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) yang terdapat tanda tangan Sdr. SUBDARKAN SIREGAR dan Sdr. SUBDARKAN SIREGAR dan Sdr. SUYAMTO ;
2. 1 (satu) lembar foto copy sesuai dengan aslinya kwitansi peminjaman sementara tanggal 05 Oktober 2012 sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) yang terdapat tanda tangan Sdr. SUBDARKAN SIREGAR dan Sdr. SUYAMTO ;
3. 1 (satu) lembar foto copy sesuai dengan aslinya kwitansi peminjaman sementara tanggal 17 Maret 2013 sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) yang terdapat tanda tangan SUBDARKAN SIREGAR dan Sdr. SUYAMTO ;
4. 1 (satu) lembar foto copy sesuai dengan aslinya kwitansi peminjaman sementara tanggal 19 Maret 2013 sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) yang terdapat tanda tangan SUBDARKAN SIREGAR dan Sdr. SUYAMTO ;
5. 1 (satu) lembar foto copy sesuai dengan aslinya kwitansi peminjaman sementara tanggal 03 April 2013 sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) yang terdapat tanda tangan Sdr. SUBDARKAN SIREGAR dan Sdr. SUYAMTO ;
6. 1 (satu) lembar foto copy sesuai dengan aslinya kwitansi peminjaman sementara tanggal 12 April 2013 sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) yang terdapat tanda tangan Sdr. SUBDARKAN SIREGAR dan Sdr. MANTAHARI LUBIS ;

Disita dari : AHMAD NIZAR DAULAY

1. 1 (satu) buah HP merk NOKIA warna hitam Model 200 Type RM – 761 Nomor IMEI 1 :353655059669808, Nomor IMEI 2 :353655059669816 ;
2. 1 (satu) buah Sim Card XL Nomor Kartu (Belakang) : H 198962211670040879825-3 ;
3. 1 (satu) buah Sim Card Telkomsel Nomor Kartu (Belakang) : 6210146052908111 ;

Hal. 95 dari 286 hal. Put. Nomor 2961 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 1 (satu) buah Memory Card jenis Mikro SD, Kapasitas 2 GB ;

Disita dari : ABDUL MANAF LUBIS

1. 1 (satu) bundel copy Voucher PDAM Tirtanadi – Bukti pembayaran Bank Nomor 00151960 tanggal 29 Februari 2012 untuk fee penagihan rekening air bulan Januari 2012 sebesar Rp1.503.870.834,00 ;
2. 1 (satu) bundel copy Voucher PDAM Tirtanadi – Bukti pembayaran Bank Nomor 00152382 tanggal 26 Maret 2012 untuk fee penagihan rekening air bulan Februari 2012 sebesar Rp1.492.678.940,00 ;
3. 1 (satu) bundel copy Voucher PDAM Tirtanadi – Bukti pembayaran Bank Nomor 00152892 tanggal 25 April 2012 untuk fee penagihan rekening air bulan Maret 2012 sebesar Rp1.542.659.400,00 ;
4. 1 (satu) bundel copy Voucher PDAM Tirtanadi – Bukti pembayaran Bank Nomor 00153340 tanggal 28 Mei 2012 untuk fee penagihan rekening air bulan April 2012 sebesar Rp1.459.826.200,00 ;
5. 1 (satu) bundel copy Voucher PDAM Tirtanadi – Bukti pembayaran Bank Nomor 00153870 tanggal 28 Juni 2012 untuk fee penagihan rekening air bulan Mei 2012 sebesar Rp1.565.571.150,00 ;
6. 1 (satu) bundel copy Voucher PDAM Tirtanadi – Bukti pembayaran Bank Nomor 00154300 tanggal 26 Juli 2012 untuk fee penagihan rekening air bulan Juni 2012 sebesar Rp1.577.495.744,00 ;
7. 1 (satu) bundel copy Voucher PDAM Tirtanadi – Bukti pembayaran Bank Nomor 00154756 tanggal 27 Agustus 2012 untuk fee penagihan rekening air bulan Juli 2012 sebesar Rp1.599.013.021,00 ;
8. 1 (satu) bundel copy Voucher PDAM Tirtanadi – Bukti pembayaran Bank Nomor 00155244 tanggal 01 Oktober 2012 untuk fee penagihan rekening air bulan Agustus 2012 sebesar Rp1.588.540.800,00 ;
9. 1 (satu) bundel copy Voucher PDAM Tirtanadi – Bukti pembayaran Bank Nomor 00155646 tanggal 29 Oktober 2012 untuk fee penagihan rekening air bulan September 2012 sebesar Rp1.599.746.700,00 ;
10. 1 (satu) bundel copy Voucher PDAM Tirtanadi – Bukti pembayaran Bank Nomor 00156066 tanggal 28 November 2012 untuk fee penagihan rekening air bulan Oktober 2012 sebesar Rp1.653.181.439,00 ;
11. 1 (satu) bundel copy Voucher PDAM Tirtanadi – Bukti pembayaran Bank Nomor 00156496 tanggal 21 Desember 2012 untuk fee penagihan rekening air bulan November 2012 sebesar Rp1.653.923.000,00 ;

Hal. 96 dari 286 hal. Put. Nomor 2961 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. 1 (satu) bundel copy Voucher PDAM Tirtanadi – Bukti pembayaran Bank Nomor 00157052 tanggal 29 Januari 2013 untuk fee penagihan rekening air bulan Desember 2012 sebesar Rp1.645.466.800,00 ;

Disita dari : Drs. IRWANSYAH SIREGAR

1. 1 (satu) lembar copy Surat Manager CFBC PT. Bank Syariah Mandiri Nomor 14/489-3/CFBC/973 tanggal 01 Agustus 2012 ;
2. 1 (satu) lembar copy sesuai dengan aslinya Surat Pesanan Kendaraan a.n. SITI SOLEHATI DALIMUNTHE tanggal 11 Mei 2012 ;
3. 1 (satu) lembar copy sesuai dengan aslinya Bukti Serah Terima Kendaraan Baru dengan identitas kendaraan 1 (satu) unit mobil Toyota All New Camry Type AS50VA/TM-00 Tahun 2012 Warna Attitude Black Mica Nomor Rangka MR053AK50C4500822, Nomor Mesin 2AR 0683035, atas nama SITI SOLEHATI DALIMUNTHE ;
4. 1 (satu) lembar copy sesuai dengan aslinya kwitansi tanggal 11 Mei 2012, sebesar Rp5.000.000,00 atas nama SITI SOLEHATI DALIMUNTHE ;
5. 1 (satu) lembar copy sesuai dengan aslinya kwitansi tanggal 30 Juni 2012, sebesar Rp25.000.000,00 atas nama SITI SOLEHATI DALIMUNTHE ;
6. 1 (satu) lembar copy sesuai dengan aslinya kwitansi tanggal 02 Agustus 2012, sebesar Rp80.730.000,00 atas nama SITI SOLEHATI DALIMUNTHE ;
7. 1 (satu) lembar copy sesuai dengan aslinya kwitansi tanggal 02 Agustus 2012, sebesar Rp442.920.000,00 atas nama SITI SOLEHATI DALIMUNTHE; dan
8. 1 (satu) lembar Print Out rekening Mandiri Nomor 105.00.0992200.0 atas nama PT. ASTRA INTERNATIONAL ;

Disita dari : ARIE BOWO LEKSONO

1. 1 (satu) exemplar Print Out Rekening Bank Syariah Mandiri Nomor 7025643032, periode 01 Januari 2011 ;
2. 1 (satu) lembar Print Out Local Print Teller TT122099JRQJ [;1] 27 JUL 2012 beserta 1 (satu) lembar foto copy Slip Setoran Bank Syariah Mandiri tanggal 27 Juli 2012 sebesar Rp145.000.000,00 ;
3. 1 (satu) lembar Print Out Local Print Teller TT12251F3V1K [;1] 07 SEP 2012 beserta 1 (satu) lembar foto copy Slip Setoran Bank Syariah Mandiri tanggal 07 September 2012 sebesar Rp10.000.000,00 ;

Hal. 97 dari 286 hal. Put. Nomor 2961 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 1 (satu) lembar Print Out Local Print Teller TT1305841S3V [;1] 27 FEB 2013 beserta 1 (satu) lembar foto copy Slip Setoran Bank Syariah Mandiri tanggal 27 Februari 2012 sebesar Rp10.000.000,00 ;
5. 1 (satu) lembar Print Out Local Print Teller TT12345MSNN8 [;1] 10 DEC 2012 beserta 1 (satu) lembar foto copy Slip Setoran Bank Syariah Mandiri tanggal 10 Desember 2012 sebesar Rp12.000.000,00 ;
6. 1 (satu) lembar Print Out Local Print Teller TT13073V6L9D [;1] 14 MAR 2013 beserta 1 (satu) lembar foto copy Slip Setoran Bank Syariah Mandiri tanggal 14 Maret 2013 sebesar Rp10.000.000,00 ;
7. 1 (satu) lembar Print Out Local Print Teller TT12278W9VD3 [;1] 04 OCT 2012 beserta 1 (satu) lembar foto copy Slip Setoran Bank Syariah Mandiri tanggal 04 Oktober 2012 sebesar Rp10.000.000,00 ;
8. 1 (satu) lembar Print Out Local Print Teller TT13109KRK3F [;] 19 APR 2013 ;
9. 1 (satu) lembar Print Out Local Print Teller TT13134Z5R8V [;1] 14 MAY 2013 ;
10. 1 (satu) lembar foto copy pemindahbukuan dari Rekening 3560003660 atas nama Koperasi Karyawan Tirtanadi ke Rekening 3560007194 atas nama AZZAM RIZAL, Ir. M.Eng sebesar Rp401.639.075,00 (empat ratus satu juta enam ratus tiga puluh sembilan ribu tujuh puluh lima rupiah) ;

Disita dari : SHAVTIRA DELIA POETRI

1. 1 (satu) buah buku tabungan Bank Syariah Mandiri KCP Iskandar Muda, warna hijau, atas nama RAMADONI dengan Nomor Rekening : 3560006250 ;
2. 1 (satu) buah buku tabungan Bank Syariah Mandiri KCP Iskandar Muda, warna hijau, atas nama ZUHRI NASUTION dengan Nomor Rekening : 3560006304 ;
3. 1 (satu) buah buku tabungan Bank Syariah Mandiri KCP Iskandar Muda, warna hijau, atas nama RAMLI SYAMSIR dengan Nomor Rekening : 3560006321 ;
4. 1 (satu) buah buku tabungan Bank Syariah Mandiri KCP Iskandar Muda, warna hijau, atas nama AMIRUDDIN DOLI HARAHAHAP dengan Nomor Rekening : 3560006295 ;

Hal. 98 dari 286 hal. Put. Nomor 2961 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. 1 (satu) buah buku tabungan Bank Syariah Mandiri KCP Iskandar Muda, warna hijau, atas nama ZULKARNAEN LUBIS dengan Nomor Rekening : 7022897815 atau 3560006349 ;
6. 1 (satu) buah buku tabungan Bank Syariah Mandiri KCP Iskandar Muda, warna hijau, atas nama SRI LIANI dengan Nomor Rekening : 3560006264 ;
7. 1 (satu) buah buku tabungan Bank Syariah Mandiri KCP Iskandar Muda, warna hijau, atas nama JURIANA HASIBUAN dengan Nomor Rekening : 3560008597 ;
8. 1 (satu) buah buku tabungan Bank Syariah Mandiri KCP Iskandar Muda, warna hijau, atas nama CHOKY SATRIA NASUTION dengan Nomor Rekening : 3560006281 ;
9. 1 (satu) buah buku tabungan Bank Syariah Mandiri KCP Iskandar Muda, warna hijau, atas nama R ROBBY SYAFRIN dengan Nomor Rekening : 7033401331 ;
10. 1 (satu) buah buku tabungan Bank Syariah Mandiri KCP Iskandar Muda, warna hijau, atas nama DORLAN SIREGAR dengan Nomor Rekening : 3560006295 ;
11. 1 (satu) buah buku tabungan Bank Syariah Mandiri KCP Iskandar Muda, warna hijau, atas nama SUTRISNO SMHK dengan Nomor Rekening : 7034534785 ;
12. 1 (satu) buah buku tabungan Bank Syariah Mandiri KCP Iskandar Muda, warna hijau, atas nama ZAKARIA POHAN dengan Nomor Rekening : 7034537121 ;
13. 1 (satu) buah buku tabungan Bank Syariah Mandiri KCP Iskandar Muda, warna hijau, atas nama PALAUGANTI HARAHAP dengan Nomor Rekening : 7034509047 ;
14. 1 (satu) buah buku tabungan Bank Syariah Mandiri KCP Iskandar Muda, warna hijau, atas nama DEP ARAPENTAS dengan Nomor Rekening : 7034510304 ;
15. 1 (satu) buah buku tabungan Bank Syariah Mandiri KCP Iskandar Muda, warna hijau, atas nama GUNAWAN SYAHPUTRA dengan Nomor Rekening : 7034535347 ;
16. 1 (satu) buah buku tabungan Bank Syariah Mandiri KCP Iskandar Muda, warna hijau, atas nama M. ARIFIN dengan Nomor Rekening : 7034536788 ;

Hal. 99 dari 286 hal. Put. Nomor 2961 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. 1 (satu) buah buku tabungan Bank Syariah Mandiri KCP Iskandar Muda, warna hijau, atas nama WIWIN dengan Nomor Rekening : 7034534138 ;
18. 1 (satu) buah buku tabungan Bank Syariah Mandiri KCP Iskandar Muda, warna hijau, atas nama MUHAMMAD SURANTO dengan Nomor Rekening : 3560010246 ;
19. 1 (satu) buah buku tabungan Bank Syariah Mandiri KCP Iskandar Muda, warna hijau, atas nama FAJAR EFENDI SIMANJUNTAK dengan Nomor Rekening : 3560010281 ;
20. 1 (satu) buah buku tabungan Bank Syariah Mandiri KCP Iskandar Muda, warna hijau, atas nama RONI dengan Nomor Rekening : 3560010250 ;
21. 1 (satu) buah buku tabungan Bank Syariah Mandiri KCP Iskandar Muda, warna hijau, atas nama JHUNEDHI SEMBIRING dengan Nomor Rekening : 3560010398 ;
22. 1 (satu) buah buku tabungan Bank Syariah Mandiri KCP Iskandar Muda, warna hijau, atas nama MUHAMMAD HAIDIR dengan Nomor Rekening : 3560010236 ;
23. 1 (satu) buah buku tabungan Bank Syariah Mandiri KCP Iskandar Muda, warna hijau, atas nama RAHMASARI NASUTION dengan Nomor Rekening : 3560010227 ;
24. 1 (satu) buah buku tabungan Bank Syariah Mandiri KCP Iskandar Muda, warna hijau, atas nama SALMAN YAKUB HASIBUAN dengan Nomor Rekening : 3560010229 ;
25. 1 (satu) buah buku tabungan Bank Syariah Mandiri KCP Iskandar Muda, warna hijau, atas nama AHMAD REZEKI dengan Nomor Rekening : 3560010215 ;
26. 1 (satu) buah buku tabungan Bank Syariah Mandiri KCP Iskandar Muda, warna hijau, atas nama FERDY KUSMIADY dengan Nomor Rekening : 3560010232 ;
27. 1 (satu) buah buku tabungan Bank Syariah Mandiri KCP Iskandar Muda, warna hijau, atas nama NURYADI dengan Nomor Rekening : 3560010295 ;

Disita dari : H. SUBDARKAN SIREGAR, S.E.

1. 2 (dua) lembar Rekening Koran Tabungan atas nama Subdarkan Rekening Nomor 104 02.05.0024999-5 pada Bank Sumut Capem Pirngadi periode 01 Januari 2010/31 Desember 2010 ;

Hal. 100 dari 286 hal. Put. Nomor 2961 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 4 (empat) lembar Rekening Koran Tabungan atas nama Subdarkan Rekening Nomor 104 02.05.0024999-5 pada Bank Sumut Capem Pirngadi periode 01 Januari 2010/31 Desember 2011 ;
3. 3 (tiga) lembar Rekening Koran Tabungan atas nama Subdarkan Rekening Nomor 104 02.05.0024999-5 pada Bank Sumut Capem Pirngadi periode 01 Januari 2011/31 Desember 2012 ;
4. 3 (tiga) lembar Rekening Koran Tabungan atas nama Subdarkan Rekening Nomor 104 02.05.0024999-5 pada Bank Sumut Capem Pirngadi periode 01 Januari 2013/31 Desember 2013 ;

Disita dari : H. SUBDARKAN SIREGAR, S.E.

1. 1 (satu) eksemplar Rekening Koran Tabungan Nomor Rekening 104 02.05.003870-2 atas nama Ir. AZZAM RIZAL, M.Eng. periode 01 Januari 2011/31 Desember 2011 ;
2. 1 (satu) eksemplar Rekening Koran Tabungan Nomor Rekening 104 02.05.003870-2 atas nama Ir. AZZAM RIZAL, M.Eng. periode 01 Januari 2012/31 Desember 2012 ;
3. 1 (satu) eksemplar Rekening Koran Tabungan Nomor Rekening 104 02.05.003870-2 atas nama Ir. AZZAM RIZAL, M.Eng. periode 01 Januari 2013/31 Desember 2013 ;

Disita dari : NOVANS HANAFIE R.

SELURUHNYA BARANG BUKTI DI ATAS DIGUNAKAN DALAM BERKAS PERKARA LAIN ;

6. Menetapkan agar Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Mdn. tanggal 28 Juli 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menyatakan Terdakwa H. SUBDARKAN SIREGAR, S.E. terbukti bersalah secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi dan Pencucian Uang yang dilakukan secara bersama" ;
- Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 8 (delapan) bulan dan denda sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan ;
- Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp423.714.368,00 (empat ratus dua puluh tiga juta tujuh ratus empat belas ribu tiga ratus enam puluh delapan rupiah) dengan ketentuan

Hal. 101 dari 286 hal. Put. Nomor 2961 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apabila Terdakwa tidak membayar uang pengganti tersebut dalam waktu 1 (satu) bulan setelah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya disita dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dan dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan ;

- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
- Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar foto copy usulan Kenaikan Tabel Jasa/Fee untuk tahun 2012, bulan Desember 2011 ;

Disita dari : DAMRIS DAULAY

1. 1 (satu) bundel Bukti Pembayaran Bank (Voucher) Penambahan Dana Kerja untuk bulan Januari 2012 dengan lampiran :
 - Usulan pembayaran ;
 - Laporan Seksi Pembukuan kepada bapak Ketua Kopkar Tirtanadi ;
 - Rekapitulasi Kas Kecil ;
2. 1 (satu) bundel Bukti Pembayaran Bank (Voucher) Penambahan Dana Kerja untuk bulan Februari 2012 dengan lampiran :
 - Usulan pembayaran ;
 - Laporan Seksi Pembukuan kepada bapak Ketua Kopkar Tirtanadi ;
 - Rekapitulasi Kas Kecil ;
3. 1 (satu) bundel Bukti Pembayaran Bank (Voucher) Penambahan Dana Kerja untuk bulan Maret 2012 dengan lampiran :
 - Usulan pembayaran ;
 - Laporan Seksi Pembukuan kepada Bapak Ketua Kopkar Tirtanadi ;
 - Rekapitulasi Kas Kecil ;
4. 1 (satu) bundel Bukti Pembayaran Bank (Voucher) Penambahan Dana Kerja untuk bulan April 2012 dengan lampiran :
 - Usulan pembayaran ;
 - Laporan Seksi Pembukuan kepada Bapak Ketua Kopkar Tirtanadi ;
 - Rekapitulasi Kas Kecil ;
5. 1 (satu) bundel Bukti Pembayaran Bank (Voucher) Penambahan Dana Kerja untuk bulan Mei 2012 dengan lampiran :
 - Usulan pembayaran ;

Hal. 102 dari 286 hal. Put. Nomor 2961 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Laporan Seksi Pembukuan kepada Bapak Ketua Kopkar Tirtanadi ;
- Rekapitulasi Kas Kecil ;
- 6. 1 (satu) bundel Bukti Pembayaran Bank (Voucher) Penambahan Dana Kerja untuk bulan Juni 2012 dengan lampiran :
 - Usulan pembayaran ;
 - Laporan Seksi Pembukuan kepada Bapak Ketua Kopkar Tirtanadi ;
 - Rekapitulasi Kas Kecil ;
- 7. 1 (satu) bundel Bukti Pembayaran Bank (Voucher) Penambahan Dana Kerja untuk bulan Juli 2012 dengan lampiran :
 - Usulan pembayaran ;
 - Laporan Seksi Pembukuan kepada Bapak Ketua Kopkar Tirtanadi ;
 - Rekapitulasi Kas Kecil ;
- 8. 1 (satu) bundel Bukti Pembayaran Bank (Voucher) Penambahan Dana Kerja untuk bulan Agustus 2012 dengan lampiran :
 - Usulan pembayaran ;
 - Laporan Seksi Pembukuan kepada Bapak Ketua Kopkar Tirtanadi ;
 - Rekapitulasi Kas Kecil ;
- 9. 1 (satu) bundel Bukti Pembayaran Bank (Voucher) Penambahan Dana Kerja untuk bulan September 2012 dengan lampiran :
 - Usulan pembayaran ;
 - Laporan Seksi Pembukuan kepada Bapak Ketua Kopkar Tirtanadi ;
 - Rekapitulasi Kas Kecil ;
- 10. 1 (satu) bundel Bukti Pembayaran Bank (Voucher) Penambahan Dana Kerja untuk bulan Oktober 2012 dengan lampiran :
 - Usulan pembayaran ;
 - Laporan Seksi Pembukuan kepada Bapak Ketua Kopkar Tirtanadi ;
 - Rekapitulasi Kas Kecil ;
- 11. 1 (satu) bundel Bukti Pembayaran Bank (Voucher) Penambahan Dana Kerja untuk bulan November 2012 dengan lampiran :
 - Usulan pembayaran ;
 - Laporan Seksi Pembukuan kepada Bapak Ketua Kopkar Tirtanadi ;
 - Rekapitulasi Kas Kecil ;
- 12. 1 (satu) bundel Bukti Pembayaran Bank (Voucher) Penambahan Dana Kerja untuk bulan Desember 2012 dengan lampiran :
 - Usulan pembayaran ;
 - Laporan Seksi Pembukuan kepada Bapak Ketua Kopkar Tirtanadi ;

Hal. 103 dari 286 hal. Put. Nomor 2961 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rekapitulasi Kas Kecil ;
- 13. 1 (satu) bundel Bukti Pembayaran Bank (Voucher) Pembayaran Biaya Akuntan Publik dengan lampiran :
 - Usulan pembayaran ;
 - Laporan Seksi Pembukuan kepada Bapak Ketua Kopkar Tirtanadi ;
 - Surat Koperasi Karyawan Tirtanadi Nomor 141/KKT/VIII/2012 tanggal 30 Agustus 2012 kepada Pimpinan Kantor Akuntan Publik Drs. SYAHRUN BATUBARA, Ak. perihal Pelaksanaan General Audit Tahun Buku 2011 ;
 - Surat Kantor Akuntan Publik Drs. SYAHRUN BATUBARA, Ak. Nomor 060-Um/KAPSB/VIII/2012 tanggal 31 Agustus 2012 kepada Ketua Kopkar PDAM Tirtanadi perihal Penawaran General Audit Tahun Buku 2011 ;
 - Surat Perjanjian Audit Nomor 001/SPJN/KKT/IX/2012 ;
- 14. 1 (satu) bundel Bukti Pembayaran Bank (Voucher) Pembayaran Honor Konsultan Pajak dengan lampiran :
 - Usulan pembayaran ;
 - Laporan Seksi Pembukuan kepada Bapak Ketua Kopkar Tirtanadi ;
 - Kwitansi tanda terima uang sebesar Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dari Koperasi Karyawan Tirtanadi oleh JANURI tanggal 28 Mei 2002 ;
- 15. 1 (satu) bundel Bukti Pembayaran Bank (Voucher) Pembayaran Biaya Pajak Kurang Bayar Tahun Buku 2011 dengan lampiran :
 - Usulan pembayaran ;
 - Laporan Seksi Pembukuan kepada Bapak Ketua Kopkar Tirtanadi ;
 - SPT Masa Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pasal 26 Tahun Kalender 2012 ;
 - Daftar Karyawan Yang Penghasilannya Melebihi PTKP ;
 - Formulir Setoran Pajak ;
 - Surat Setoran Pajak (SSP) ;

Disita dari : SUYAMTO, S.E.

- 1. 1 (satu) bundel Bukti Pembayaran Bank (Voucher) Pembayaran PPN 10% Atas Fee Rekening Air bulan Januari 2012 dengan lampiran :
 - Usulan pembayaran ;
 - Laporan Seksi Pembukuan kepada Bapak Ketua Kopkar Tirtanadi ;

Hal. 104 dari 286 hal. Put. Nomor 2961 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Faktur Pajak Standar Fee/Imbalan Jasa Rekening Air bulan Januari 2012 ;
 - Faktur Pajak Standar Fee/Imbalan Jasa Rekening Air (TRA) bulan Januari 2012 ;
 - Formulir Setoran Pajak ;
 - Surat Setoran Pajak (SSP) ;
2. 1 (satu) bundel Bukti Pembayaran Bank (Voucher) Pembayaran PPN 10% Atas Fee Rekening Air bulan Februari 2012 dengan lampiran :
- Usulan pembayaran ;
 - Laporan Seksi Pembukuan kepada Bapak Ketua Kopkar Tirtanadi ;
 - Faktur Pajak Standar Fee/Imbalan Jasa Rekening Air bulan Februari 2012 ;
 - Faktur Pajak Standar Fee/Imbalan Jasa Rekening Air (TRA) bulan Februari 2012 ;
 - Formulir Setoran Pajak ;
 - Surat Setoran Pajak (SSP) ;
3. 1 (satu) bundel Bukti Pembayaran Bank (Voucher) Pembayaran PPN 10% Atas Fee Rekening Air bulan Maret 2012 dengan lampiran :
- Usulan pembayaran ;
 - Laporan Seksi Pembukuan kepada Bapak Ketua Kopkar Tirtanadi ;
 - Faktur Pajak Standar Fee/Imbalan Jasa Rekening Air bulan Maret 2012 ;
 - Faktur Pajak Standar Fee/Imbalan Jasa Rekening Air (TRA) bulan Maret 2012 ;
 - Formulir Setoran Pajak ;
 - Surat Setoran Pajak (SSP) ;
4. 1 (satu) bundel Bukti Pembayaran Bank (Voucher) Pembayaran PPN 10% Atas Fee Rekening Air bulan April 2012 dengan lampiran :
- Usulan pembayaran ;
 - Laporan Seksi Pembukuan kepada Bapak Ketua Kopkar Tirtanadi ;
 - Faktur Pajak Standar Fee/Imbalan Jasa Rekening Air bulan April 2012 ;
 - Faktur Pajak Standar Fee/Imbalan Jasa Rekening Air (TRA) bulan April 2012 ;
 - Formulir Setoran Pajak ;
 - Surat Setoran Pajak (SSP) ;

Hal. 105 dari 286 hal. Put. Nomor 2961 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. 1 (satu) bundel Bukti Pembayaran Bank (Voucher) Pembayaran PPN 10% Atas Fee Rekening Air bulan Mei 2012 dengan lampiran :
 - Usulan pembayaran ;
 - Laporan Seksi Pembukuan kepada Bapak Ketua Kopkar Tirtanadi ;
 - Faktur Pajak Standar Fee/Imbalan Jasa Rekening Air bulan Mei 2012 ;
 - Faktur Pajak Standar Fee/Imbalan Jasa Rekening Air (TRA) bulan Mei 2012 ;
 - Formulir Setoran Pajak ;
 - Surat Setoran Pajak (SSP) ;
6. 1 (satu) bundel Bukti Pembayaran Bank (Voucher) Pembayaran PPN 10% Atas Fee Rekening Air bulan Juni 2012 dengan lampiran :
 - Usulan pembayaran ;
 - Laporan Seksi Pembukuan kepada Bapak Ketua Kopkar Tirtanadi ;
 - Faktur Pajak Standar Fee/Imbalan Jasa Rekening Air bulan Juni 2012 ;
 - Faktur Pajak Standar Fee/Imbalan Jasa Rekening Air (TRA) bulan Juni 2012 ;
 - Formulir Setoran Pajak ;
 - Surat Setoran Pajak (SSP) ;
7. 1 (satu) bundel Bukti Pembayaran Bank (Voucher) Pembayaran PPN 10% Atas Fee Rekening Air bulan Juli 2012 dengan lampiran :
 - Usulan pembayaran ;
 - Laporan Seksi Pembukuan kepada Bapak Ketua Kopkar Tirtanadi ;
 - Faktur Pajak Standar Fee/Imbalan Jasa Rekening Air bulan Juli 2012 ;
 - Faktur Pajak Standar Fee/Imbalan Jasa Rekening Air (TRA) Bulan Juli 2012 ;
 - Formulir Setoran Pajak ;
 - Surat Setoran Pajak (SSP) ;
8. 1 (satu) bundel Bukti Pembayaran Bank (Voucher) Pembayaran PPN 10% Atas Fee Rekening Air Bulan Agustus 2012 dengan lampiran :
 - Usulan pembayaran ;
 - Laporan Seksi Pembukuan kepada Bapak Ketua Kopkar Tirtanadi ;
 - Faktur Pajak Standar Fee/Imbalan Jasa Rekening Air Bulan Agustus 2012 ;

Hal. 106 dari 286 hal. Put. Nomor 2961 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Faktur Pajak Standar Fee/Imbalan Jasa Rekening Air (TRA) Bulan Agustus 2012 ;
- 9. 1 (satu) bundel Bukti Pembayaran Bank (Voucher) Pembayaran PPN 10% Atas Fee Rekening Air Bulan September 2012 dengan lampiran :
 - Usulan pembayaran ;
 - Laporan Seksi Pembukuan kepada Bapak Ketua Kopkar Tirtanadi;
 - Faktur Pajak Standar Fee/Imbalan Jasa Rekening Air Bulan September 2012 ;
 - Faktur Pajak Standar Fee/Imbalan Jasa Rekening Air (TRA) Bulan September 2012 ;
- 10. 1 (satu) bundel Bukti Pembayaran Bank (Voucher) Pembayaran PPN 10% Atas Fee Rekening Air Bulan Oktober 2012 dengan lampiran :
 - Usulan pembayaran ;
 - Laporan Seksi Pembukuan kepada Bapak Ketua Kopkar Tirtanadi;
 - Faktur Pajak Standar Fee/Imbalan Jasa Rekening Air Bulan Oktober 2012 ;
 - Faktur Pajak Standar Fee/Imbalan Jasa Rekening Air (TRA) Bulan Oktober 2012 ;
- 11. 1 (satu) bundel Bukti Pembayaran Bank (Voucher) Pembayaran PPN 10% Atas Fee Rekening Air Bulan November 2012 dengan lampiran :
 - Usulan pembayaran ;
 - Laporan Seksi Pembukuan kepada Bapak Ketua Kopkar Tirtanadi ;
 - Faktur Pajak Standar Fee/Imbalan Jasa Rekening Air Bulan November 2012 ;
 - Faktur Pajak Standar Fee/Imbalan Jasa Rekening Air (TRA) Bulan November 2012 ;
- 12. 1 (satu) bundel Bukti Pembayaran Bank (Voucher) Pembayaran PPN 10% Atas Fee Rekening Air Bulan Desember 2012 dengan lampiran :
 - Usulan pembayaran ;
 - Laporan Seksi Pembukuan kepada Bapak Ketua Kopkar Tirtanadi;
 - Faktur Pajak Standar Fee/Imbalan Jasa Rekening Air Bulan Desember 2012 ;
 - Faktur Pajak Standar Fee/Imbalan Jasa Rekening Air (TRA) Bulan Desember 2012 ;
 - Surat Setoran Pajak (SSP) ;

Hal. 107 dari 286 hal. Put. Nomor 2961 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. 1 (satu) bundel Bukti Pembayaran Bank (Voucher) Pembayaran PPh Pasal 21 Pegawai Koperasi Tirtanadi Bulan Januari 2012 dengan lampiran :
 - Usulan pembayaran ;
 - Laporan Seksi Pembukuan kepada Bapak Ketua Kopkar Tirtanadi ;
 - Daftar Perhitungan PPh Pasal 21 Karyawan Koperasi Tirtanadi Bulan Januari 2012 ;
 - Formulir Setoran Pajak ;
 - Surat Setoran Pajak (SSP) ;
14. 1 (satu) bundel Bukti Pembayaran Bank (Voucher) Pembayaran PPh Pasal 21 Pegawai Koperasi Tirtanadi Bulan Februari 2012 dengan lampiran :
 - Usulan pembayaran ;
 - Laporan Seksi Pembukuan kepada Bapak Ketua Kopkar Tirtanadi ;
 - Daftar Perhitungan PPh Pasal 21 Karyawan Koperasi Tirtanadi Bulan Februari 2012 ;
 - Formulir Setoran Pajak ;
 - Surat Setoran Pajak (SSP) ;
15. 1 (satu) bundel Bukti Pembayaran Bank (Voucher) Pembayaran PPh Pasal 21 Pegawai Koperasi Tirtanadi Bulan Maret 2012 dengan lampiran :
 - Usulan pembayaran ;
 - Laporan Seksi Pembukuan kepada Bapak Ketua Kopkar Tirtanadi ;
 - Daftar Perhitungan PPh Pasal 21 Karyawan Koperasi Tirtanadi Bulan Maret 2012 ;
 - Formulir Setoran Pajak ;
 - Surat Setoran Pajak (SSP) ;
16. 1 (satu) bundel Bukti Pembayaran Bank (Voucher) Pembayaran PPh Pasal 21 Pegawai Koperasi Tirtanadi Bulan April 2012 dengan lampiran :
 - Usulan pembayaran ;
 - Laporan Seksi Pembukuan kepada Bapak Ketua Kopkar Tirtanadi ;
 - Daftar Perhitungan PPh Pasal 21 Karyawan Koperasi Tirtanadi Bulan April 2012 ;
 - Formulir Setoran Pajak ;
 - Surat Setoran Pajak (SSP) ;

Hal. 108 dari 286 hal. Put. Nomor 2961 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. 1 (satu) bundel Bukti Pembayaran Bank (Voucher) Pembayaran PPh Pasal 21 Pegawai Koperasi Tirtanadi Bulan Mei 2012 dengan lampiran :
 - Usulan pembayaran ;
 - Laporan Seksi Pembukuan kepada Bapak Ketua Kopkar Tirtanadi ;
 - Daftar Perhitungan PPh Pasal 21 Karyawan Koperasi Tirtanadi Bulan Mei 2012 ;
 - Formulir Setoran Pajak ;
 - Surat Setoran Pajak (SSP) ;
18. 1 (satu) bundel Bukti Pembayaran Bank (Voucher) Pembayaran PPh Pasal 21 Pegawai Koperasi Tirtanadi Bulan Juni 2012 dengan lampiran :
 - Usulan pembayaran ;
 - Laporan Seksi Pembukuan kepada Bapak Ketua Kopkar Tirtanadi ;
 - Daftar Perhitungan PPh Pasal 21 Karyawan Koperasi Tirtanadi Bulan Juni 2012 ;
 - Formulir Setoran Pajak ;
 - Surat Setoran Pajak (SSP) ;
19. 1 (satu) bundel Bukti Pembayaran Bank (Voucher) Pembayaran PPh Pasal 21 Pegawai Koperasi Tirtanadi Bulan Juli 2012 dengan lampiran:
 - Usulan pembayaran ;
 - Laporan Seksi Pembukuan kepada Bapak Ketua Kopkar Tirtanadi ;
 - Daftar Perhitungan PPh Pasal 21 Karyawan Koperasi Tirtanadi Bulan Juli 2012 ;
 - Formulir Setoran Pajak ;
 - Surat Setoran Pajak (SSP) ;
20. 1 (satu) bundel Bukti Pembayaran Bank (Voucher) Pembayaran PPh Pasal 21 Pegawai Koperasi Tirtanadi Bulan Agustus 2012 dengan lampiran :
 - Usulan pembayaran ;
 - Laporan Seksi Pembukuan kepada Bapak Ketua Kopkar Tirtanadi ;
 - Daftar Perhitungan PPh Pasal 21 Karyawan Koperasi Tirtanadi Bulan Agustus 2012 ;
 - Formulir Setoran Pajak ;
 - Surat Setoran Pajak (SSP) ;

Hal. 109 dari 286 hal. Put. Nomor 2961 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. 1 (satu) bundel Bukti Pembayaran Bank (Voucher) Pembayaran PPh Pasal 21 Pegawai Koperasi Tirtanadi Bulan September 2012 dengan lampiran :
 - Usulan pembayaran ;
 - Laporan Seksi Pembukuan kepada Bapak Ketua Kopkar Tirtanadi ;
 - Daftar Perhitungan PPh Pasal 21 Karyawan Koperasi Tirtanadi Bulan September 2012 ;
 - Formulir Setoran Pajak ;
 - Surat Setoran Pajak (SSP) ;
22. 1 (satu) bundel Bukti Pembayaran Bank (Voucher) Pembayaran PPh Pasal 21 Pegawai Koperasi Tirtanadi Bulan Oktober 2012 dengan lampiran :
 - Usulan pembayaran ;
 - Laporan Seksi Pembukuan kepada Bapak Ketua Kopkar Tirtanadi ;
 - Daftar Perhitungan PPh Pasal 21 Karyawan Koperasi Tirtanadi Bulan Oktober 2012 ;
 - Formulir Setoran Pajak ;
 - Surat Setoran Pajak (SSP) ;
23. 1 (satu) bundel Bukti Pembayaran Bank (Voucher) Pembayaran PPh Pasal 21 Pegawai Koperasi Tirtanadi Bulan November 2012 dengan lampiran :
 - Usulan pembayaran ;
 - Laporan Seksi Pembukuan kepada Bapak Ketua Kopkar Tirtanadi ;
 - Daftar Perhitungan PPh Pasal 21 Karyawan Koperasi Tirtanadi Bulan November 2012 ;
 - Formulir Setoran Pajak ;
 - Surat Setoran Pajak (SSP) ;
24. 1 (satu) bundel Bukti Pembayaran Bank (Voucher) Pembayaran PPh Pasal 21 Pegawai Koperasi Tirtanadi Bulan Desember 2012 dengan lampiran :
 - Usulan pembayaran ;
 - Laporan Seksi Pembukuan kepada Bapak Ketua Kopkar Tirtanadi ;
 - Daftar Perhitungan PPh Pasal 21 Karyawan Koperasi Tirtanadi Bulan Desember 2012 ;
 - Formulir Setoran Pajak ;
 - Surat Setoran Pajak (SSP) ;

Hal. 110 dari 286 hal. Put. Nomor 2961 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25. 1 (satu) bundel Bukti Pembayaran Bank (Voucher) Pembayaran PPh Pasal 21 THR Pegawai Koperasi Tirtanadi dengan lampiran :
- Usulan pembayaran ;
 - Laporan Seksi Pembukuan kepada Bapak Ketua Kopkar Tirtanadi ;
 - Daftar Perhitungan PPh Pasal 21 Karyawan Koperasi Tirtanadi THR Tahun 2012 ;
 - Formulir Setoran Pajak ;
 - Surat Setoran Pajak (SSP) ;
26. 1 (satu) bundel Bukti Pembayaran Bank (Voucher) Pembayaran Angsuran PPh Pasal 25/29 WP Badan Koperasi bulan Januari 2012 dengan lampiran :
- Usulan pembayaran ;
 - Laporan Seksi Pembukuan kepada Bapak Ketua Kopkar Tirtanadi;
 - Formulir Setoran Pajak ;
 - Surat Setoran Pajak (SSP) ;
27. 1 (satu) bundel Bukti Pembayaran Bank (Voucher) Pembayaran Angsuran PPh Pasal 25/29 WP Badan Koperasi bulan Februari 2012 dengan lampiran :
- Usulan pembayaran ;
 - Laporan Seksi Pembukuan kepada Bapak Ketua Kopkar Tirtanadi;
 - Formulir Setoran Pajak ;
 - Surat Setoran Pajak (SSP) ;
28. 1 (satu) bundel Bukti Pembayaran Bank (Voucher) Pembayaran Angsuran PPh Pasal 25/29 WP Badan Koperasi bulan Maret 2012 dengan lampiran :
- Usulan pembayaran ;
 - Laporan Seksi Pembukuan kepada Bapak Ketua Kopkar Tirtanadi;
 - Formulir Setoran Pajak ;
 - Surat Setoran Pajak (SSP) ;
29. 1 (satu) bundel Bukti Pembayaran Bank (Voucher) Pembayaran Angsuran PPh Pasal 25/29 WP Badan Koperasi bulan April 2012 dengan lampiran :
- Usulan pembayaran ;
 - Laporan Seksi Pembukuan kepada Bapak Ketua Kopkar Tirtanadi;
 - Formulir Setoran Pajak ;
 - Surat Setoran Pajak (SSP) ;

Hal. 111 dari 286 hal. Put. Nomor 2961 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30. 1 (satu) bundel Bukti Pembayaran Bank (Voucher) Pembayaran Angsuran PPh Pasal 25/29 WP Badan Koperasi bulan Mei 2012 dengan lampiran :
- Usulan pembayaran ;
 - Laporan Seksi Pembukuan kepada Bapak Ketua Kopkar Tirtanadi;
 - Formulir Setoran Pajak ;
 - Surat Setoran Pajak (SSP) ;
31. 1 (satu) bundel Bukti Pembayaran Bank (Voucher) Pembayaran Angsuran PPh Pasal 25/29 WP Badan Koperasi bulan Juni 2012 dengan lampiran :
- Usulan pembayaran ;
 - Laporan Seksi Pembukuan kepada Bapak Ketua Kopkar Tirtanadi;
 - Formulir Setoran Pajak ;
 - Surat Setoran Pajak (SSP) ;
32. 1 (satu) bundel Bukti Pembayaran Bank (Voucher) Pembayaran Angsuran PPh Pasal 25/29 WP Badan Koperasi bulan Juli 2012 dengan lampiran :
- Usulan pembayaran ;
 - Laporan Seksi Pembukuan kepada Bapak Ketua Kopkar Tirtanadi;
 - Formulir Setoran Pajak ;
 - Surat Setoran Pajak (SSP) ;
33. 1 (satu) bundel Bukti Pembayaran Bank (Voucher) Pembayaran Angsuran PPh Pasal 25/29 WP Badan Koperasi bulan Agustus 2012 dengan lampiran :
- Usulan pembayaran ;
 - Laporan Seksi Pembukuan kepada Bapak Ketua Kopkar Tirtanadi;
 - Formulir Setoran Pajak ;
 - Surat Setoran Pajak (SSP) ;
34. 1 (satu) bundel Bukti Pembayaran Bank (Voucher) Pembayaran Angsuran PPh Pasal 25/29 WP Badan Koperasi bulan September 2012 dengan lampiran ;
- Usulan pembayaran ;
 - Laporan Seksi Pembukuan kepada Bapak Ketua Kopkar Tirtanadi;
 - Formulir Setoran Pajak ;
 - Surat Setoran Pajak (SSP) ;

Hal. 112 dari 286 hal. Put. Nomor 2961 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

35. 1 (satu) bundel Bukti Pembayaran Bank (Voucher) Pembayaran Angsuran PPh Pasal 25/29 WP Badan Koperasi bulan Oktober 2012 dengan lampiran :
- Usulan pembayaran ;
 - Laporan Seksi Pembukuan kepada Bapak Ketua Kopkar Tirtanadi;
 - Formulir Setoran Pajak ;
 - Surat Setoran Pajak (SSP) ;
36. 1 (satu) bundel Bukti Pembayaran Bank (Voucher) Pembayaran Angsuran PPh Pasal 25/29 WP Badan Koperasi bulan Nopember 2012 dengan lampiran :
- Usulan pembayaran ;
 - Laporan Seksi Pembukuan kepada Bapak Ketua Kopkar Tirtanadi;
 - Formulir Setoran Pajak ;
 - Surat Setoran Pajak (SSP) ;
37. 1 (satu) bundel Bukti Pembayaran Bank (Voucher) Pembayaran Angsuran PPh Pasal 25/29 WP Badan Koperasi bulan Desember 2012 dengan lampiran :
- Usulan pembayaran ;
 - Laporan Seksi Pembukuan kepada Bapak Ketua Kopkar Tirtanadi;
 - Formulir Setoran Pajak ;
 - Surat Setoran Pajak (SSP) ;
38. 1 (satu) bundel Bukti Pembayaran Bank (Voucher) Pembayaran Iuran Jamsostek untuk bulan Januari 2012 dengan lampiran :
- Usulan pembayaran ;
 - Laporan Sekretaris kepada Bapak Ketua Kopkar Tirtanadi perihal Usulan Pembayaran Iuran Jamsostek bulan Januari 2012 ;
 - Laporan Sekretaris kepada Bapak Ketua Kopkar Tirtanadi perihal Pendaftaran Upah Iuran Jamsostek ;
 - Rincian Iuran ;
 - Pendaftaran Tenaga Kerja ;
 - Daftar Tenaga Kerja Keluar ;
 - Rincian Iuran Tenaga Kerja ;
 - Nota Penyetoran Iuran Jamsostek Khusus Peserta Cabang Medan bulan Januari 2012 ;
39. 1 (satu) bundel Bukti Pembayaran Bank (Voucher) Pembayaran Iuran Jamsostek untuk bulan Pebruari 2012 dengan lampiran :

Hal. 113 dari 286 hal. Put. Nomor 2961 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Usulan pembayaran ;
 - Laporan Sekretaris kepada Bapak Ketua Kopkar Tirtanadi perihal Usulan Pembayaran Iuran Jamsostek bulan Pebruari 2012 ;
 - Rincian Iuran ;
 - Pendaftaran Tenaga Kerja ;
 - Rincian Iuran Tenaga Kerja ;
 - Nota Penyetoran Iuran Jamsostek Khusus Peserta Cabang Medan bulan Februari 2012 ;
40. 1 (satu) bundel Bukti Pembayaran Bank (Voucher) Pembayaran Iuran Jamsostek untuk bulan Maret 2012 dengan lampiran :
- Usulan pembayaran ;
 - Laporan Sekretaris kepada Bapak Ketua Kopkar Tirtanadi perihal Usulan Pembayaran Iuran Jamsostek bulan Maret 2012 ;
 - Rincian Iuran ;
 - Pendaftaran Tenaga Kerja ;
 - Daftar Tenaga Kerja Keluar ;
 - Rincian Iuran Tenaga Kerja ;
 - Nota Penyetoran Iuran Jamsostek Khusus Peserta Cabang Medan bulan Maret 2012 ;
41. 1 (satu) bundel Bukti Pembayaran Bank (Voucher) Pembayaran Iuran Jamsostek untuk bulan April 2012 dengan lampiran :
- Usulan pembayaran ;
 - Laporan Sekretaris kepada Bapak Ketua Kopkar Tirtanadi perihal Usulan Pembayaran Iuran Jamsostek bulan April 2012 ;
 - Rincian Iuran ;
 - Pendaftaran Tenaga Kerja ;
 - Daftar Tenaga Kerja Keluar ;
 - Rincian Iuran Tenaga Kerja ;
 - Nota Penyetoran Iuran Jamsostek Khusus Peserta Cabang Medan bulan April 2012 ;
42. 1 (satu) bundel Bukti Pembayaran Bank (Voucher) Pembayaran Iuran Jamsostek untuk bulan Mei 2012 dengan lampiran :
- Usulan pembayaran ;
 - Laporan Sekretaris kepada Bapak Ketua Kopkar Tirtanadi perihal Usulan Pembayaran Iuran Jamsostek bulan Mei 2012 ;
 - Rincian Iuran ;

Hal. 114 dari 286 hal. Put. Nomor 2961 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pendaftaran Tenaga Kerja ;
 - Daftar Tenaga Kerja Keluar ;
 - Rincian Iuran Tenaga Kerja ;
 - Nota Penyetoran Iuran Jamsostek Khusus Peserta Cabang Medan bulan Mei 2012 ;
43. 1 (satu) bundel Bukti Pembayaran Bank (Voucher) Pembayaran Iuran Jamsostek untuk bulan Juni 2012 dengan lampiran :
- Usulan pembayaran ;
 - Laporan Sekretaris kepada Bapak Ketua Kopkar Tirtanadi perihal Usulan Pembayaran Iuran Jamsostek bulan Juni 2012 ;
 - Rincian Iuran ;
 - Pendaftaran Tenaga Kerja ;
 - Daftar Tenaga Kerja Keluar ;
 - Rincian Iuran Tenaga Kerja ;
 - Nota Penyetoran Iuran Jamsostek Khusus Peserta Cabang Medan bulan Juni 2012 ;
44. 1 (satu) bundel Bukti Pembayaran Bank (Voucher) Pembayaran Iuran Jamsostek untuk bulan Juli 2012 dengan lampiran :
- Usulan pembayaran ;
 - Laporan Sekretaris kepada Bapak Ketua Kopkar Tirtanadi perihal Usulan Pembayaran Iuran Jamsostek bulan Juli 2012 ;
 - Rincian Iuran ;
 - Pendaftaran Tenaga Kerja ;
 - Daftar Tenaga Kerja Keluar ;
 - Rincian Iuran Tenaga Kerja ;
 - Nota Penyetoran Iuran Jamsostek Khusus Peserta Cabang Medan bulan Juli 2012 ;
45. 1 (satu) bundel Bukti Pembayaran Bank (Voucher) Pembayaran Iuran Jamsostek untuk bulan Agustus 2012 dengan lampiran :
- Usulan pembayaran ;
 - Laporan Sekretaris kepada Bapak Ketua Kopkar Tirtanadi perihal Usulan Pembayaran Iuran Jamsostek bulan Agustus 2012 ;
 - Rincian Iuran ;
 - Pendaftaran Tenaga Kerja ;
 - Daftar Tenaga Kerja Keluar ;
 - Rincian Iuran Tenaga Kerja ;

Hal. 115 dari 286 hal. Put. Nomor 2961 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nota Penyetoran Iuran Jamsostek Khusus Peserta Cabang Medan bulan Agustus 2012 ;
- 46. 1 (satu) bundel Bukti Pembayaran Bank (Voucher) Pembayaran Iuran Jamsostek untuk bulan September 2012 dengan lampiran :
 - Usulan pembayaran ;
 - Laporan Sekretaris kepada Bapak Ketua Kopkar Tirtanadi perihal Usulan Pembayaran Iuran Jamsostek bulan September 2012 ;
 - Rincian Iuran ;
 - Pendaftaran Tenaga Kerja ;
 - Daftar Tenaga Kerja Keluar ;
 - Rincian Iuran Tenaga Kerja ;
 - Nota Penyetoran Iuran Jamsostek Khusus Peserta Cabang Medan bulan September 2012 ;
- 47. 1 (satu) bundel Bukti Pembayaran Bank (Voucher) Pembayaran Iuran Jamsostek untuk bulan Oktober 2012 dengan lampiran :
 - Usulan pembayaran ;
 - Laporan Sekretaris kepada Bapak Ketua Kopkar Tirtanadi perihal Usulan Pembayaran Iuran Jamsostek bulan Oktober 2012 ;
 - Rincian Iuran ;
 - Pendaftaran Tenaga Kerja ;
 - Daftar Tenaga Kerja Keluar ;
 - Rincian Iuran Tenaga Kerja ;
 - Nota Penyetoran Iuran Jamsostek Khusus Peserta Cabang Medan bulan Oktober 2012 ;
- 48. 1 (satu) bundel Bukti Pembayaran Bank (Voucher) Pembayaran Iuran Jamsostek untuk bulan Nopember 2012 dengan lampiran :
 - Usulan pembayaran ;
 - Laporan Sekretaris kepada Bapak Ketua Kopkar Tirtanadi perihal Usulan Pembayaran Iuran Jamsostek bulan Nopember 2012 ;
 - Rincian Iuran ;
 - Pendaftaran Tenaga Kerja ;
 - Daftar Tenaga Kerja Keluar ;
 - Rincian Iuran Tenaga Kerja ;
 - Nota Penyetoran Iuran Jamsostek Khusus Peserta Cabang Medan bulan November 2012 ;

Hal. 116 dari 286 hal. Put. Nomor 2961 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

49. 1 (satu) bundel Bukti Pembayaran Bank (Voucher) Pembayaran Iuran Jamsostek untuk bulan Desember 2012 dengan lampiran :
- Usulan pembayaran ;
 - Laporan Sekretaris kepada Bapak Ketua Kopkar Tirtanadi perihal Usulan Pembayaran Iuran Jamsostek bulan Desember 2012 ;
 - Rincian Iuran ;
 - Pendaftaran Tenaga Kerja ;
 - Daftar Tenaga Kerja Keluar ;
 - Rincian Iuran Tenaga Kerja ;
 - Nota Penyetoran Iuran Jamsostek Khusus Peserta Cabang Medan bulan Desember 2012 ;

Disita dari : SUYAMTO, S.E.

1. 140 (seratus empat puluh) lembar slip setoran Bank Syariah Mandiri ;
2. 3 (tiga) lembar Slip Setoran Bank Sumut ;
3. 1 (Satu) unit CPU Slimbadda warna hitam ;

Disita dari : ARIFUDDIN NASUTION

1. 1 (satu) exemplar photo copy Perjanjian Kerjasama antara PDAM Tirtanadi Provinsi Sumatera Utara dengan Koperasi Karyawan Tirtanadi tentang Penagihan Tunggakan Rekening Air (TRA) PDAM Tirtanadi Provinsi Sumatera Utara Nomor Pihak I : 01/SPJN/DIR/2012, Nomor Pihak II : 05/SPJN/KKT/2012 tanggal 10 Januari 2012 ;
2. 1 (satu) lembar photo copy Surat Direksi PDAM Tirtanadi Provinsi Sumatera Utara Nomor : 189/DIR/2009 tanggal 07 Desember 2009 ;

Disita dari : YUNISA KASAI, S.E.

- 1 (satu) buah buku pembantu Anggaran Pembayaran 2012 warna merah jambu, motif kotak-kotak ;

Disita dari : SUYAMTO, S.E.

1. 1 (satu) bundel Rekap Karyawan Koperasi Tirtanadi Per Desember 2012 ;
2. 1 (satu) lembar Rekapitulasi Pendapatan Koperasi Karyawan Tirtanadi Per Desember 2012 ;
3. 1 (satu) lembar Rekapitulasi Pengeluaran Koperasi Karyawan Tirtanadi Per Desember 2012 ;
4. 1 (satu) bundel photo copy Tanda SHU dan Insentif Anggota Koperasi Karyawan Tirtanadi Tahun Buku 2011 meliputi unit kerja :
 - a. Cabang Tapsel ;
 - b. Cabang Diski ;

Hal. 117 dari 286 hal. Put. Nomor 2961 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Seksi TRA ;
 - d. Seksi Pembukuan ;
 - e. Seksi Simpan Pinjam ;
 - f. Seksi Pengawasan Zona I ;
 - g. Seksi Pengawasan Zona II ;
 - h. Penagihan Rekening ;
 - i. Cabang Madina ;
 - j. Tim PDAM Tirtanadi ;
 - k. Medan Kota ;
 - l. Sei Agul ;
 - m. Medan Labuhan ;
 - n. Loker Disko ;
 - o. Loker Medan Kota ;
 - p. Seksi SDM ;
 - q. Loker Tuasan ;
 - r. Loker H.M.Yamin ;
 - s. Seksi Usaha ;
 - t. Seksi Komputrisasi & Program ;
 - u. Loker Sei Agul ;
 - v. Loker Deli Serdang ;
 - w. Loker Belawan Kota ;
 - x. Loker Medan Denai ;
 - y. Loker Padang Bulan ;
 - z. Loker Medan Selayang ;
 - aa. Loker Gaperta ;
 - bb. Seksi P & P Rekening Air ;
 - cc. IPA Limau Manis ;
 - dd. Cabang Medan Kota ;
 - ee. Cabang Tuasan ;
5. 1 (satu) bundel Surat Permohonan fee Kwitansi Bulan Januari 2012 Nomor 35/KKT/II/2012 tanggal 17 Februari 2012 dengan lampiran :
1. Laporan Prestasi Atas Penagihan Kwitansi Bulan Januari 2012.
 2. Daftar Serah Terima Rekening PDAM Tirtanadi Dengan Koperasi Tirtanadi Rekening Bulan Januari 2012 ;
 3. Setoran Koperasi Atas Tagihan Rekening Bulan Januari 2012 ;

Hal. 118 dari 286 hal. Put. Nomor 2961 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Berita Acara Pemeriksaan Dan Rekonsiliasi Kwitansi Bulan Januari 2012 Nomor 01/KEU/REKONSILIASI/2012 tanggal 17 Februari 2012 ;
6. 1 (satu) bundel Surat Permohonan fee Kwitansi Bulan Februari 2012 Nomor 058/KKT/III/2012 tanggal 14 Maret 2012 dengan lampiran :
 - a. Kwitansi penerimaan uang Fee Rekening Air Bulan Februari 2012 dari PDAM Tirtanadi tanggal 14 Maret 2012 sebesar Rp1.492.685.000,00 (satu miliar empat ratus sembilan puluh dua juta enam ratus delapan puluh lima ribu rupiah) ;
 - b. Laporan Prestasi Atas Penagihan Kwitansi Bulan Februari 2012 ;
 - c. Daftar Serah Terima Rekening PDAM Tirtanadi Dengan Koperasi Tirtanadi Rekening Bulan Februari 2012 ;
 - d. Setoran Koperasi Atas Tagihan Rekening Bulan Februari 2012 ;
 - e. Berita Acara Pemeriksaan Dan Rekonsiliasi Kwitansi Bulan Februari 2012 Nomor 02/KEU/REKONSILIASI/2012 tanggal 14 Maret 2012 ;
7. 1 (satu) bundel Surat Permohonan fee Kwitansi Bulan Maret 2012 Nomor 101/KKT/IV/2012 tanggal 19 April 2012 dengan lampiran :
 - a. Kwitansi penerimaan uang Fee Rekening Air Bulan Maret 2012 dari PDAM Tirtanadi tanggal 19 April 2012 sebesar Rp1.542.695.400,00 (satu miliar lima ratus empat puluh dua juta enam ratus sembilan puluh lima ribu empat ratus rupiah) ;
 - b. Laporan Prestasi Atas Penagihan Kwitansi Bulan Maret 2012 ;
 - c. Daftar Serah Terima Rekening PDAM Tirtanadi Dengan Koperasi Tirtanadi Rekening Bulan Maret 2012 ;
 - d. Setoran Koperasi Atas Tagihan Rekening Bulan Maret 2012 ;
 - e. Berita Acara Pemeriksaan Dan Rekonsiliasi Kwitansi Bulan Maret 2012 Nomor 03/KEU/REKONSILIASI/2012 tanggal 19 April 2012 ;
8. 1 (satu) bundel Surat Permohonan fee Kwitansi Bulan April 2012 Nomor 123/KKT/V/2012 tanggal 16 Mei 2012 dengan lampiran :
 - a. Kwitansi penerimaan uang Fee Rekening Air Bulan April 2012 dari PDAM Tirtanadi tanggal 16 Mei 2012 sebesar Rp 1.459.826.200,- (satu milyar empat ratus lima puluh sembilan juta delapan ratus dua puluh enam ribu dua ratus rupiah) ;
 - b. Laporan Prestasi Atas Penagihan Kwitansi Bulan April 2012 ;
 - c. Daftar Serah Terima Rekening PDAM Tirtanadi Dengan Koperasi Tirtanadi Rekening Bulan April 2012 ;
 - d. Setoran Koperasi Atas Tagihan Rekening Bulan April 2012 ;

Hal. 119 dari 286 hal. Put. Nomor 2961 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Berita Acara Pemeriksaan Dan Rekonsiliasi Kwitansi Bulan April 2012 No : 04/KEU/REKONSILIASI/2012 tanggal 16 Mei 2012 ;
9. 1 (satu) bundel Surat Permohonan fee Kwitansi Bulan Mei 2012 Nomor 157/KKT/VI/2012 tanggal 15 Juni 2012 dengan lampiran :
 - a. Kwitansi penerimaan uang Fee Rekening Air Bulan Mei 2012 dari PDAM Tirtanadi tanggal 15 Juni 2012 sebesar Rp 1.565.716.600,- (satu milyar lima ratus enam puluh lima juta tujuh ratus enam belas ribu enam ratus rupiah) ;
 - b. Laporan Prestasi Atas Penagihan Kwitansi Bulan Mei 2012 ;
 - c. Daftar Serah Terima Rekening PDAM Tirtanadi Dengan Koperasi Tirtanadi Rekening Bulan Mei 2012 ;
 - d. Setoran Koperasi Atas Tagihan Rekening Bulan Mei 2012 ;
 - e. Berita Acara Pemeriksaan Dan Rekonsiliasi Kwitansi Bulan Mei 2012 No : 05/KEU/REKONSILIASI/2012 tanggal 15 Juni 2012 ;
10. 1 (satu) bundel Surat Permohonan fee Kwitansi Bulan Juni 2012 Nomor 113/KKT/II/2012 tanggal 16 Juli 2012 dengan lampiran :
 - a. Kwitansi penerimaan uang Fee Rekening Air Bulan Juni 2012 dari PDAM Tirtanadi tanggal 16 Juli 2012 sebesar Rp 1.577.508.800,- (satu milyar lima ratus tujuh puluh tujuh juta lima ratus delapan ribu delapan ratus rupiah) ;
 - b. Laporan Prestasi Atas Penagihan Kwitansi Bulan Juni 2012 ;
 - c. Daftar Serah Terima Rekening PDAM Tirtanadi Dengan Koperasi Tirtanadi Rekening Bulan Juni 2012 ;
 - d. Setoran Koperasi Atas Tagihan Rekening Bulan Juni 2012 ;
 - e. Berita Acara Pemeriksaan Dan Rekonsiliasi Kwitansi Bulan Juni 2012 Nomor 06/KEU/REKONSILIASI/2012 tanggal 16 Juli 2012 ;
11. 1 (satu) bundel Surat Permohonan fee Kwitansi Bulan Juli 2012 Nomor 139/KKT/VIII/2012 tanggal 15 Agustus 2012 dengan lampiran :
 - a. Kwitansi penerimaan uang Fee Rekening Air Bulan Juli 2012 dari PDAM Tirtanadi tanggal 15 Agustus 2012 sebesar Rp1.603.049.100,00 (satu miliar enam ratus tiga juta empat puluh sembilan ribu seratus rupiah) ;
 - b. Laporan Prestasi Atas Penagihan Kwitansi Bulan Juli 2012 ;
 - c. Daftar Serah Terima Rekening PDAM Tirtanadi Dengan Koperasi Tirtanadi Rekening Bulan Juli 2012 ;
 - d. Setoran Koperasi Atas Tagihan Rekening Bulan Juli 2012 ;

Hal. 120 dari 286 hal. Put. Nomor 2961 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Berita Acara Pemeriksaan Dan Rekonsiliasi Kwitansi Bulan Juli 2012 Nomor 07/KEU/REKONSILIASI/2012 tanggal 15 Agustus 2012 ;
12. 1 (satu) bundel Surat Permohonan fee Kwitansi Bulan Agustus 2012 Nomor 168A/KKT/IX/2012 tanggal 19 September 2012 dengan lampiran :
 - a. Kwitansi penerimaan uang Fee Rekening Air Bulan Agustus 2012 dari PDAM Tirtanadi tanggal 19 September 2012 sebesar Rp1.588.540.800,00 (satu miliar lima ratus delapan puluh delapan juta lima ratus empat puluh ribu delapan ratus rupiah) ;
 - b. Laporan Prestasi Atas Penagihan Kwitansi Bulan Agustus 2012 ;
 - c. Daftar Serah Terima Rekening PDAM Tirtanadi Dengan Koperasi Tirtanadi Rekening Bulan Agustus 2012 ;
 - d. Setoran Koperasi Atas Tagihan Rekening Bulan Agustus 2012 ;
 - e. Berita Acara Pemeriksaan Dan Rekonsiliasi Kwitansi Bulan Agustus 2012 Nomor 08/KEU/REKONSILIASI/2012 tanggal 19 September 2012 ;
13. 1 (satu) bundel Surat Permohonan fee Kwitansi Bulan September 2012 Nomor 194/KKT/X/2012 tanggal 18 Oktober 2012 dengan lampiran :
 - a. Kwitansi penerimaan uang Fee Rekening Air Bulan Agustus 2012 dari PDAM Tirtanadi tanggal 19 September 2012 sebesar Rp1.599.746.700,00 (satu miliar lima ratus sembilan puluh sembilan juta tujuh ratus empat puluh enam ribu tujuh ratus rupiah) ;
 - b. Laporan Prestasi Atas Penagihan Kwitansi Bulan September 2012 ;
 - c. Daftar Serah Terima Rekening PDAM Tirtanadi Dengan Koperasi Tirtanadi Rekening Bulan September 2012 ;
 - d. Setoran Koperasi Atas Tagihan Rekening Bulan September 2012.
 - e. Berita Acara Pemeriksaan Dan Rekonsiliasi Kwitansi Bulan September 2012 Nomor 09/KEU/REKONSILIASI/2012 tanggal 18 Oktober 2012 ;
14. 1 (satu) bundel Surat Permohonan fee Kwitansi Bulan Oktober 2012 Nomor 214/KKT/XI/2012 tanggal 20 Nopember 2012 dengan lampiran :
 - a. Kwitansi penerimaan uang Fee Rekening Air Bulan Oktober 2012 dari PDAM Tirtanadi tanggal 20 November 2012 sebesar Rp1.653.281.000,00 (satu miliar enam ratus lima puluh tiga juta dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah) ;

Hal. 121 dari 286 hal. Put. Nomor 2961 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Laporan Prestasi Atas Penagihan Kwitansi Bulan Oktober 2012 ;
- c. Daftar Serah Terima Rekening PDAM Tirtanadi Dengan Koperasi Tirtanadi Rekening Bulan Oktober 2012 ;
- d. Setoran Koperasi Atas Tagihan Rekening Bulan Oktober 2012 ;
- e. Berita Acara Pemeriksaan Dan Rekonsiliasi Kwitansi Bulan Oktober 2012 Nomor 10/KEU/REKONSILIASI/2012 tanggal 20 Nopember 2012 ;
15. 1 (satu) bundel Surat Permohonan fee Kwitansi Bulan November 2012 Nomor 231/KKT/XII/2012 tanggal 18 Desember 2012 dengan lampiran :
 - a. Kwitansi penerimaan uang Fee Rekening Air Bulan November 2012 dari PDAM Tirtanadi tanggal 18 Desember 2012 sebesar Rp1.653.923.000,00 (satu miliar enam ratus lima puluh tiga juta sembilan ratus dua puluh tiga ribu rupiah) ;
 - b. Laporan Prestasi Atas Penagihan Kwitansi Bulan November 2012 ;
 - c. Daftar Serah Terima Rekening PDAM Tirtanadi Dengan Koperasi Tirtanadi Rekening Bulan November 2012 ;
 - d. Setoran Koperasi Atas Tagihan Rekening Bulan November 2012 ;
 - e. Berita Acara Pemeriksaan Dan Rekonsiliasi Kwitansi Bulan November 2012 Nomor 11/KEU/REKONSILIASI/2012 tanggal 18 Desember 2012 ;
16. 1 (satu) bundel Surat Permohonan fee Kwitansi Bulan Desember 2012 Nomor 017/KKT/I/2013 tanggal 18 Januari 2013 dengan lampiran :
 - a. Kwitansi penerimaan uang Fee Rekening Air Bulan Desember 2012 dari PDAM Tirtanadi tanggal 18 Januari 2013 sebesar Rp1.645.466.800,00 (satu miliar enam ratus empat puluh lima juta empat ratus enam puluh enam ribu delapan ratus rupiah) ;
 - b. Laporan Prestasi Atas Penagihan Kwitansi Bulan Desember 2012.
 - c. Daftar Serah Terima Rekening PDAM Tirtanadi Dengan Koperasi Tirtanadi Rekening Bulan Desember 2012 ;
 - d. Setoran Koperasi Atas Tagihan Rekening Bulan Desember 2012 ;
 - e. Berita Acara Pemeriksaan Dan Rekonsiliasi Kwitansi Bulan Desember 2012 Nomor 12/KEU/REKONSILIASI/2012 tanggal 18 Januari 2013 ;

Disita dari : H. SUBDARKAN SIREGAR, S.E.

1. 20 (dua puluh) odner yang berisi voucher pengeluaran uang Koperasi Karyawan Tirtanadi periode Januari 2012 s.d. Desember 2012 ;

Hal. 122 dari 286 hal. Put. Nomor 2961 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) odner yang berisi voucher penerimaan uang Koperasi Karyawan Tirtanadi periode Januari 2012 s.d. Desember 2012 ;
3. Buku Bank Koperasi Karyawan Tirtanadi berupa :
 - a. 1 (satu) buah Buku Bank Mandiri Cabang M. A. Yani AC: 106-000-5645-075 ;
 - b. 1 (satu) buah Buku Bank BNI 1946 No. Rek: 017-2379-535 ;
 - c. 1 (satu) buah Buku Bank BSM No. Rek: 3560010366 – Pencairan No. 7029205196 ;
 - d. 1 (satu) buah Buku Bank CIMB Niaga No. Rek: 247-01-000-8600-0
 - e. 1 (satu) buah Buku Bank BSM No. Rek 3560003660 Angsuran/ Pinjaman No.7022895294 ;
 - f. 1 (satu) buah Buku Bank Sumut AC: 104.01.04.000107.0 ;
 - g. 1 (satu) buah Buku Bank BJB No. Rek: 0013365105001 ;
 - h. 1 (satu) buah Buku Bank SYARIAH No. AC: 7091000234 ;
 - i.1 (satu) buah Buku Bank Sumut Cabang Utama No. Rek : 100.01.04.128987.0 ;
4. 1 (satu) odner Tanda Terima Penerimaan Bonus Tenaga Kolektor Koperasi Karyawan Tirtanadi periode September 2011 s.d November 2012 ;
5. 1 (satu) exemplar Tanda Terima Uang Makan Pegawai Koperasi Tirtanadi, periode 21 Desember 2012 s.d 27 Desember 2012 ;
6. 1 (satu) bundel Print Out Rekening Koran Giro Bank Sumut Cabang Utama No. Rek: 100.01.04.128987.0, Periode 01 Januari 2012 s.d 31 Januari 2012 ;
7. 1 (satu) bundel Laporan Pembagian THR 1 Syawal 1432 H dan Tahun Baru 2012 ;
8. 11 (sebelas) bundel Laporan Pembayaran Bonus Rekening periode Bulan Januari 2012 s.d November 2012 ;
9. 12 (dua belas) bundel Laporan Uang Jasa Pembina, Penasehat dan Pengawas Kopkar Tirtanadi, periode Januari 2012 s.d Desember 2012 ;
10. 12 (dua belas) bundel Rekapitulasi Pembayaran Penghasilan Pegawai Koperasi Tirtanadi periode Bulan Januari 2012 s.d Desember 2012 ;
11. 12 (dua belas) lembar Surat Setoran Bank Sumut No. Rek: 100.01.04.128987.0 terkait penerimaan setoran fee rekening air oleh Koperasi Karyawan Tirtanadi ;

Hal. 123 dari 286 hal. Put. Nomor 2961 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. 1 (satu) buah dus yang berisi 53 (lima puluh tiga) bundel Rekapitulasi pembayaran uang makan Pegawai Koperasi Tirtanadi, periode 30 Desember 2011 s.d 3 Januari 2013 ;
13. 1 (satu) exemplar foto copy Surat Edaran Pengurus Koperasi Karyawan Tirtanadi Nomor 03/SE/KKT2012 tanggal 09 Mei 2012 tentang Perubahan Target dan Perhitungan Bonus Terhadap Pegawai (Kolektor) Koperasi Karyawan Tirtanadi Provinsi Sumatera Utara ;
14. 1 (satu) exemplar foto copy terkait Struktur Organisasi & Uraian Tugas, Tanggung Jawab dan Wewenang Koperasi Karyawan Tirtanadi Provinsi Sumatera Utara Tahun 2012 ;
15. 1 (satu) exemplar Keputusan Pengurus Koperasi Karyawan Tirtanadi Nomor 32/KPTS/KKT/2008 tanggal 20 Juni 2008 tentang Pemberian Penghargaan/Reward atas pencapaian target penagihan rekening PDAM Tirtanadi ;
16. 12 (dua belas) bundel Final Prestasi Penagihan Rekening, periode Januari 2012 s/d Desember 2012 ;

Disita dari : ADI WARTYASTUSTI, S.E.

1. 1 (satu) bundel Surat Perjanjian Kerjasama antara PDAM Tirtanadi Provinsi Sumatera Utara dengan Koperasi Karyawan Tirtanadi tentang Penagihan Rekening Air PDAM Tirtanadi Provinsi Sumatera Utara Nomor Pihak I : 11/SPJN/DIR/2011, Nomor Pihak II : 326/SPJN/KKT/2011 tanggal 30 Desember 2011, berikut lampirannya terdiri dari :
 - a. Photo copy Adendum Nomor Pihak I : 04/ADDM/DIR/KEU/ 2011, Nomor Pihak II : 01/ADDM/KKT/2011 tanggal 08 Agustus 2011 atas Perjanjian Kerjasama antara PDAM Tirtanadi Provinsi Sumatera Utara dengan Koperasi Karyawan Tirtanadi tentang Penagihan Rekening Air PDAM Tirtanadi Nomor Pihak I : 01/SPJN/DIR/KEU/2011, Nomor Pihak II : 55/SPJN/KKT/2011 tanggal 31 Januari 2011 ;
 - b. Photo copy Surat Perjanjian Kerjasama antara PDAM Tirtanadi Provinsi Sumatera Utara dengan Koperasi Karyawan Tirtanadi tentang penagihan rekening air PDAM Tirtanadi Provinsi Sumatera Utara Nomor Pihak I : 01/SPJN/DIR/KEU/2011, Nomor Pihak II : 55/SPJN/KKT/ 2011 tanggal 31 Januari 2011 ;
 - c. Photo copy surat Koperasi Karyawan Tirtanadi Nomor 329/KKT/-XII/2011 tanggal 08 Desember 2011 perihal Perpanjangan Kontrak Kerja Penagihan Rekening Air ;

Hal. 124 dari 286 hal. Put. Nomor 2961 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Photo copy Laporan Kadiv Keuangan kepada Bapak Direksi tanggal 21 Desember 2011 perihal Perpanjangan Kontrak Kerjasama Penagihan Rekening Air dengan Koperasi Karyawan Tirtanadi ;
- e. Photo copy Lampiran rencana penyesuaian jasa atas penagihan rekening air oleh Koperasi Tirtanadi selama 30 hari dihitung dari penyerahan rekening air bulan Nopember 2011 dibandingkan dengan jasa saat ini ;
- f. Photo copy surat Perusahaan Daerah Air Minum Tirtanadi Nomor 19/Keu/2011 tanggal 29 Desember 2011 Hal Perpanjangan Kontrak ;
2. 1 (satu) set photo copy Surat Keputusan Direksi PDAM Tirtanadi Provinsi Sumatera Utara Nomor 55/KPTS/2010 tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Pengurus Koperasi Tirtanadi tanggal 26 Maret 2010 yang disahkan oleh Dinas Koperasi Dan UKM Kota Medan ;
3. 1 (satu) set photo copy Surat Keputusan Direksi PDAM Tirtanadi Provinsi Sumatera Utara Nomor 95/KPTS/2011 tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Pengurus Koperasi Tirtanadi tanggal 22 Juli 2010 ;
4. 1 (satu) lembar Surat Keputusan Pengurus Koperasi Karyawan Tirtanadi Nomor 51/KPTS/KKT/2011 tentang Penyesuaian Penghasilan Tenaga Kerja Koperasi Karyawan Tirtanadi tanggal 21 Oktober 2011 ;
5. 1 (satu) exemplaar photo copy Akta Perubahan Anggaran Dasar Koperasi Karyawan Tirtanadi Provinsi Sumatera Utara Nomor 01 tanggal 03 Desember 2007 yang diterbitkan Notaris MUHAMMAD DODI BUDIANTORO, S.H. ;
6. 1 (satu) exemplaar Anggaran Rumah Tangga Koperasi Karyawan Tirtanadi ;

Disita dari : H. SUBDARKAN SIREGAR, S.E.

- 1 (satu) bundel Bukti Pembayaran Bank (Voucher) Pembayaran Bonus Rekening (Bonus Colektor Bulan Desember 2012 ;

Disita dari : ARIFUDDIN NASUTION, S.H.

1. 1 (satu) lembar asli Usulan Kenaikan tabel jasa/ fee untuk tahun 2012, tanpa tanggal bulan Desember 2011 ;
2. 1 (satu) lembar print out lampiran rencana kenaikan fee atas penagihan rekening air oleh Koperasi Tirtanadi dihitung dari penyerahan rekening air bulan November 2011 dibandingkan dengan fee saat ini, yang terdapat tulisan tangan "konsep" ;
3. 1 (satu) buah buku register surat keluar Kopkar Tirtanadi ;

Hal. 125 dari 286 hal. Put. Nomor 2961 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 1 (satu) bundel Laporan Kantor Akuntan Publik Drs. SYAHRUN BATUBARA, Ak, atas Laporan Auditor Independen dan Laporan Keuangan Kopkar Tirtanadi per 31 Desember 2011 ;

Disita dari : H. SUBDARKAN SIREGAR, S.E.

1. 1 (satu) bundel foto copy sesuai dengan aslinya Surat Kepala Bank Syariah Mandiri Cabang Medan Nomor 12/1144-3/006 tanggal 01 Juni 2010, perihal : Surat Keputusan Komite Pembiayaan atas permohonan Fasilitas Pembiayaan a.n. Kopkar PDAM Tirtanadi Medan ;
2. 1 (satu) bundel foto copy sesuai dengan aslinya Surat Kepala Bank Syariah Mandiri KCP Iskandar Muda Nomor 13/206-3/356 tanggal 16 Juni 2011, perihal : Surat Persetujuan Pembiayaan atas nama Koperasi Karyawan (Kopkar) Tirtanadi Medan. Yang terlampir permohonan Kredit Anggota Koperasi Karyawan Tirtanadi atas nama :
 - a. Zulkarnaen Lubis ;
 - b. Ibnu Kholdun Nasution ;
 - c. Ucok Abdurrahman ;
 - d. Choky Satria Nasution ;
 - e. Sri Liani ;
 - f. Amiruddin Doli ;
 - g. Zuhri Nasution ;
 - h. Ramadoni ;
 - i. Fajar Nasution ;
 - j. Ramli Syamsir ;
3. 1 (satu) bundel foto copy sesuai dengan aslinya Surat Nomor 13/248-3/356 tanggal 25 Juli 2011, perihal : Surat Persetujuan Pembiayaan a.n. Koperasi Karyawan (Kopkar) Tirtanadi Medan. Yang terlampir permohonan atas nama Ir. Azzam Rizal, M.Eng. ;
4. 1 (satu) bundel foto copy sesuai dengan aslinya Surat Kepala Bank Syariah Mandiri KCP Iskandar Muda Nomor 13/280-3/356 tanggal 16 Agustus 2011, perihal : Surat Persetujuan Permohonan Tambahan Pembiayaan a.n. Koperasi Karyawan PDAM Tirtanadi Medan ;
5. 1 (satu) bundel foto copy sesuai dengan aslinya Surat Kepala Bank Syariah Mandiri KCP Iskandar Muda Nomor 13/299-3/356 tanggal 23 Agustus 2011, perihal : Surat Persetujuan Tambahan Pembiayaan a.n. Koperasi Karyawan PDAM Tirtanadi Medan. Yang terlampir permohonan Kredit Anggota Koperasi Karyawan Tirtanadi atas nama Juriana Hasibuan ;

Hal. 126 dari 286 hal. Put. Nomor 2961 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. 1 (satu) bundel foto copy sesuai dengan aslinya Surat Kepala Bank Syariah Mandiri KCP Iskandar Muda Nomor 13/342-3/356 tanggal 30 September 2011, perihal : Surat Persetujuan Permohonan Tambahan Pembiayaan atas nama Koperasi Karyawan PDAM Tirtanadi Medan. Yang terlampir permohonan Kredit Anggota Koperasi Karyawan Tirtanadi atas nama :
 - a. Humarkar Ritonga ;
 - b. Hasnan Daulay ;
7. 1 (satu) bundel foto copy sesuai dengan aslinya Surat Kepala Bank Syariah Mandiri KCP Iskandar Muda Nomor 13/371-3/356 tanggal 10 November 2011, perihal : Surat Persetujuan Permohonan Tambahan Pembiayaan atas nama Koperasi Karyawan PDAM Tirtanadi Medan. Yang terlampir permohonan Kredit Anggota Koperasi Karyawan Tirtanadi atas nama :
 - a. Fajar Evendi Simanjuntak ;
 - b. Ir. Roni ;
 - c. Muhammad Suranto ;
 - d. Ferdy Kusmiady ;
 - e. Ahmad Rezeki ;
 - f. Salman Yakub Hasibuan ;
 - g. Rahmasari Nasution ;
 - h. Muhammad Haidir ;
 - i. Junaidhy Sembiring ;
 - j. Nuryadi ;
8. 1 (satu) bundel foto copy sesuai dengan aslinya Surat Kepala Bank Syariah Mandiri KCP Iskandar Muda Nomor 14/081-3/SK/356 tanggal 17 Februari 2012, perihal: Surat Persetujuan Permohonan Tambahan Pembiayaan atas nama Koperasi Karyawan PDAM Tirtanadi Medan. Yang terlampir permohonan Kredit Anggota Koperasi Karyawan Tirtanadi atas nama Raja Robi Safrin ;
9. 1 (satu) bundel foto copy sesuai dengan aslinya Surat Kepala Bank Syariah Mandiri KCP Iskandar Muda Nomor 14/106-3/SK/356 tanggal 16 Maret 2012, perihal : Surat Persetujuan Permohonan Tambahan Pembiayaan atas nama Koperasi Karyawan PDAM Tirtanadi Medan. Yang terlampir permohonan Kredit Anggota Koperasi Karyawan Tirtanadi atas nama :
 - a. Dep Arapenta ;

Hal. 127 dari 286 hal. Put. Nomor 2961 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Palauganti ;
 - c. Dorlan Harahap ;
 - d. Zakaria Pohan ;
 - e. M. Arifin ;
 - f. Gunawan Syahputra ;
 - g. Sutrisno, SMHK ;
 - h. Wiwin ;
10. 1 (satu) bundel foto copy sesuai dengan aslinya Surat Kepala Bank Syariah Mandiri KCP Iskandar Muda Nomor 14/138-3/SK/356 tanggal 12 April 2012, perihal : Surat Persetujuan Permohonan Tambahan Pembiayaan atas nama Koperasi Karyawan PDAM Tirtanadi Medan. Yang terlampir permohonan Kredit Anggota Koperasi Karyawan Tirtanadi atas nama :
- a. Zulkarnaen Lubis ;
 - b. Choky Satria Nasution ;
11. 1 (satu) bundel foto copy sesuai dengan aslinya Surat Edaran Pembiayaan No. 9/034/PEM, tanggal 04 September 2007 perihal Pedoman Pembiayaan Kepada Koperasi Karyawan untuk Para Anggotanya (PKPA) ;
12. 1 (satu) bundel foto copy sesuai dengan aslinya Surat Pj. Wakil Kepala Divisi Pembiayaan Konsumen PT. Bank Syariah Mandiri Nomor 13/1801/SKKP/DPK tanggal 16 Agustus 2011, perihal : Surat Keputusan Komite Pembiayaan atas Permohonan Tambahan Pembiayaan atas nama Kopkar PDAM Tirtanadi Medan ;
13. 1 (satu) lembar foto copy sesuai dengan aslinya Surat Pj. Wakil Kepala Divisi Pembiayaan Konsumen PT. Bank Syariah Mandiri Nomor 13/2088/SKKP/DPK tanggal 6 Oktober 2011, perihal : Surat Keputusan Komite Pembiayaan atas Permohonan Perubahan Alokasi Limit Pembiayaan Fasilitas Pembiayaan PKPA a.n. Kopkar PDAM Tirtanadi Medan ;
14. 1 (satu) bundel foto copy sesuai dengan aslinya Surat Pj. Wakil Kepala Divisi Pembiayaan Konsumen PT. Bank Syariah Mandiri Nomor 14/0103/SKKP/DPK tanggal 24 Januari 2012, perihal : Surat Keputusan Komite Pembiayaan atas Permohonan Pengalihan Fasilitas atas nama Kopkar PDAM Tirtanadi Medan ;
15. 11 (satu) bundel foto copy sesuai dengan aslinya Surat Pj. Kepala Divisi Pembiayaan Kecil, Mikro dan Program PT. Bank Syariah Mandiri

Hal. 128 dari 286 hal. Put. Nomor 2961 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 12/518-3/DKM tanggal 29 April 2010, perihal : Potensi Pembiayaan Program KUR melalui Lembaga Linkage beserta lampirannya ;

16. Laporan Akuntan Publik Paul Hadi Winata, Hidajat, Arsono, Ade Fatma & Rekan atas Laporan Keuangan koperasi Karyawan Tirtanadi untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 03 Desember 2010 dan 2009 beserta Laporan Auditor Independen ;
17. Laporan Keuangan Koperasi Karyawan Tirtanadi Medan, per 31 Desember 2011 dan 2010 ;

Disita dari : RUDI PURWANTO, S.T.

1. 1 (satu) bundel Rekening Koran Giro atas Rekening Nomor 100 01.03.020140-5 an. PDAM Tirtanadi K.S.R.A/YAKATIR Periode Januari 2012 s/d Desember 2012 ;
2. 1 (satu) bundel Rekening Koran Giro atas Rekening Nomor 100 01.03.020139-9 an. PDAM Tirtanadi Khusus STR. RK.A Periode Januari 2012 s/d Desember 2012 ;
3. 1 (satu) bundel Rekening Koran Giro atas Rekening Nomor 230 01.03.000004-0 an. PDAM Tirtanadi Cabang Tapsel Periode Januari 2012 s/d Desember 2012 ;
4. 1 (satu) bundel Rekening Koran Giro atas Rekening Nomor 104 01.03.000002-8 an. PDAM Tirtanadi Periode Februari 2012 s/d Desember 2012 ;
5. 1 (satu) bundel Rekening Koran Giro atas Rekening Nomor 106 01.03.000002-5 an. PDAM Tirtanadi Cabang Deli Serdang Periode Januari 2012 s/d Desember 2012 ;
6. 1 (satu) bundel Rekening Koran Giro atas Rekening Nomor IDR 7025036861 an. PDAM Tirtanadi Periode Maret 2012 s/d Desember 2012 ;
7. 1 (satu) set Rekening Koran Giro atas Rekening Nomor 5850000098 Periode Januari 2012 ;
8. 1 (satu) bundel Rekening Koran Giro atas Rekening Nomor IDR 7026847944 an. PDAM Tirtanadi Periode Februari 2012 s/d Desember 2012 ;

Disita dari : Drs. IRWANSYAH SIREGAR

1. 1 (satu) exemplaar photo copy Anggaran Pendapatan, Biaya & Investasi PDAM Tirtanadi Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2012 (Gabungan) ;

Hal. 129 dari 286 hal. Put. Nomor 2961 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) exemplaar photo copy Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor 188.44/131/KPTS/2012 tanggal 20 Februari 2012 tentang Pengesahan Anggaran Pendapatan, Biaya Dan Investasi Perusahaan daerah Air Minum Tirtanadi Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2012 ;
3. 1 (satu) exemplaar Draft Anggaran Tahun 2012 Divisi Keuangan PDAM Tirtanadi Provinsi Sumatera Utara ;
4. 1 (satu) lembar Surat Direktur Utama PDAM Tirtanadi Provinsi Sumatera Utara Nomor 09/DIR/2012 tanggal 10 Januari 2012 yang ditujukan kepada Bapak Plt. Gubernur Sumatera Utara, perihal Pengesahan Anggaran Pendapatan, Biaya Dan Investasi Perusahaan daerah Air Minum Tirtanadi Provinsi Sumatera Utara Tahun 2012 ;

Disita dari : HASRI SAHRAN RITONGA, S.E.

1. 1 (satu) lembar Laporan Kadiv Keuangan kepada Direksi tanggal 28 Juni 2011, hal : Penandatanganan SPJN Antara PDAM Tirtanadi Provinsi Sumatera Utara dengan PT. Bank Artha Graha Internasional Tbk ;
2. 1 (satu) lembar Laporan Kadiv Keuangan kepada Direksi tanpa tanggal bulan Mei 2011, hal : Perpanjangan Perjanjian Kerjasama Penagihan Rekening Air dengan Bank ARTHA GRAHA Int'l Tbk ;
3. 1 (satu) exemplar copy Laporan Kadiv Keuangan kepada Direksi dengan lampiran :
 - a. 1 (satu) lembar copy Laporan Kadiv Keuangan kepada Direksi tanggal 2 Agustus 2011, Hal : Addendum Kontrak Kerjasama antara PDAM Tirtanadi dengan Koperasi Karyawan Tirtanadi tentang Penagihan rekening Air ;
 - b. 1 (satu) lembar copy Laporan Kadiv Keuangan kepada Direksi tanggal 28 Juli 2011, Hal: Kenaikan fee penagihan rekening air oleh Koperasi Karyawan Tirtanadi untuk Cabang Deli Serdang dan Cabang Padang Sidempuan ;
 - c. 1 (satu) lembar copy Laporan Pengurus Koperasi Karyawan Tirtanadi kepada Direksi/ Pembina Koperasi tanggal 25 Juli 2011, Prihal: Permohonan Kenaikan Tarif Penagihan Rekening Air Wilayah Penagihan Deli Serdang dan Tapanuli Selatan ;
 - d. 1 (satu) lembar print out Usulan Penyesuaian Fee, perhitungan setelah addendum kontrak kerjasama ;

Hal. 130 dari 286 hal. Put. Nomor 2961 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 1 (satu) lembar copy legalisir Uraian Biaya Anggaran PDAM Tirtanadi Tahun 2012 ;
5. 1 (satu) bundel copy legalisir Surat Perjanjian Kerjasama antara PDAM Tirtanadi dengan Koperasi Karyawan Tirtanadi dengan lampiran ;
 - a. 1 (satu) exemplar copy legalisir Surat Perjanjian Kerjasama tentang Penagihan Rekening Konsumen PDAM Tirtanadi Nomor Pihak I : 01/SPJN/KEU/2001, Nomor Pihak II : 02/SPJN/KKT/2001 antara PDAM Tirtanadi dengan Koperasi Karyawan Tirtanadi tanggal 22 Juni 2001 ;
 - b. 1 (satu) exemplar copy legalisir Surat Perjanjian Kerjasama tentang Penagihan Rekening Konsumen PDAM Tirtanadi Nomor Pihak I : 01/SPJN/KEU/2002, Nomor Pihak II : 16/SPJN/KKT/2002 antara PDAM Tirtanadi dengan Koperasi Karyawan Tirtanadi tanggal 21 Juni 2002 ;
 - c. 1 (satu) exemplar copy legalisir Surat Perjanjian Kerjasama tentang Penagihan Rekening Konsumen PDAM Tirtanadi Nomor Pihak I : 01/SPJN/KEU/2003, Nomor Pihak II : 01/SPJN/KKT/2003 antara PDAM Tirtanadi dengan Koperasi Karyawan Tirtanadi tanggal 10 Januari 2003 ;
 - d. 1 (satu) exemplar copy legalisir Surat Perjanjian Kerjasama tentang Penagihan Rekening Air Nomor Pihak I : 01/SPJN/DIR/KEU/2004, Nomor Pihak II : 01/SPJN/KKT/2004 antara PDAM Tirtanadi dengan Koperasi Karyawan Tirtanadi tanggal 26 Januari 2004 ;
 - e. 1 (satu) exemplar copy legalisir Surat Perjanjian Kerjasama tentang Penagihan Rekening Air PDAM Tirtanadi Nomor Pihak I : 02/SPJN/DIR/KEU/2005, Nomor Pihak II : 01/SPJN/KKT/2005 antara PDAM Tirtanadi dengan Koperasi Karyawan Tirtanadi tanggal 04 Januari 2005 ;
 - f. 1 (satu) exemplar copy legalisir Surat Perjanjian Kerjasama tentang Penagihan Rekening Air PDAM Tirtanadi Nomor Pihak I : 02/SPJN/DIR/KEU/2006, Nomor Pihak II : 01/SPJN/KKT/2006 antara PDAM Tirtanadi dengan Koperasi Karyawan Tirtanadi tanggal 02 Januari 2006 ;
 - g. 1 (satu) exemplar copy legalisir Surat Perjanjian Kerjasama tentang Penagihan Rekening Air PDAM Tirtanadi Nomor Pihak I : 01/SPJN/DIR/KEU/2007, Nomor Pihak II : 02/SPJN/KKT/2007

Hal. 131 dari 286 hal. Put. Nomor 2961 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara PDAM Tirtanadi dengan Koperasi Karyawan Tirtanadi tanggal 23 Januari 2007 ;

- h. 1 (satu) exemplar copy legalisir Surat Perjanjian Kerjasama tentang Penagihan Rekening Air PDAM Tirtanadi Nomor Pihak I : 01/SPJN/DIR/KEU/2008, Nomor Pihak II : 25/SPJN/KKT/2008 antara PDAM Tirtanadi dengan Koperasi Karyawan Tirtanadi tanggal 17 Januari 2008 ;
- i. 1 (satu) exemplar copy legalisir Surat Perjanjian Kerjasama tentang Penagihan Rekening Air PDAM Tirtanadi Prov. SU Nomor Pihak I : 01/SPJN/DIR/KEU/2009, Nomor Pihak II : 004-A/SPJN/KKT/2009 antara PDAM Tirtanadi Provinsi Sumatera Utara dengan Koperasi Karyawan Tirtanadi tanggal 19 Januari 2009 ;
- j. 1 (satu) exemplar copy legalisir Surat Perjanjian Kerjasama tentang Penagihan Rekening Air PDAM Tirtanadi Prov. SU Nomor Pihak I : 01/SPJN/DIR/KEU/2010, Nomor Pihak II : 008/SPJN/KKT/ 2010 antara PDAM Tirtanadi Provinsi Sumatera Utara dengan Koperasi Karyawan Tirtanadi tanggal 29 Januari 2010 ;
- k. 1 (satu) exemplar copy legalisir Addendum Surat Perjanjian Kerjasama tentang Penagihan Rekening Air PDAM Tirtanadi Prov. SU Nomor Pihak I : 01/SPJN/DIR/KEU/2011, Nomor Pihak II : 55/SPJN/KKT/2011 antara PDAM Tirtanadi Provinsi Sumatera Utara dengan Koperasi Karyawan Tirtanadi tanggal 08 Agustus 2011 ;
- l. 1 (satu) exemplar copy legalisir Surat Perjanjian Kerjasama tentang Penagihan Rekening Air PDAM Tirtanadi Prov. SU Nomor Pihak I : 11/SPJN/DIR/KEU/2011, Nomor Pihak II : 326/SPJN/KKT/2011 antara PDAM Tirtanadi Provinsi Sumatera Utara dengan Koperasi Karyawan Tirtanadi tanggal 30 Desember 2011 ;
6. 1 (satu) bundel warna hijau yang berisi Surat Permintaan Pencairan fee Penagihan Rekening Air PDAM Tirtanadi oleh Koperasi Karyawan Tirtanadi beserta lampirannya, periode Januari 2012 s/d Juni 2012 ;
7. 1 (satu) odner Surat Permintaan Pencairan fee Penagihan Rekening Air PDAM Tirtanadi oleh Koperasi Karyawan Tirtanadi beserta lampirannya, periode Juli 2012 s.d Desember 2012 ;
8. 12 (dua belas) bundel copy legalisir bukti pembayaran bank (voucer PDAM Tirtanadi Medan) terkait pembayaran jasa Koperasi Tirtanadi atas penagihan rekening air periode Januari 2012 s/d Desember 2012 ;
9. 1 (satu) buku register surat warna coklat ;

Hal. 132 dari 286 hal. Put. Nomor 2961 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. 1 (satu) odner warna biru, yang berisi notulen rapat dan daftar hadir rapat periode Januari 2012 s.d Januari 2013 ;
11. 1 (satu) exemplar copy Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor 539/060/K/Tahun 2009 tentang Pengesahan Keputusan Direksi Perusahaan Daerah Air Minum Tirtanadi Nomor 148/KPTS/2008 tentang Struktur Organisasi serta Uraian Tugas, Wewenang dan Tanggung Jawab Perusahaan Daerah Air Minum Tirtanadi Provinsi Sumatera Utara beserta lampirannya berupa 1 (satu) exemplar copy Surat Keputusan Direksi Perusahaan Daerah Air Minum Tirtanadi Nomor 148/KPTS/2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Daerah Air Minum Tirtanadi Provinsi Sumatera Utara ;
12. 1 (satu) buku register TU Dirut 2011/2012 warna merah kotak-kotak ;
13. 1 (satu) buku register Laporan Dirut 2011/2012 warna kuning kotak-kotak ;
14. 1 (satu) bundel copy Struktur Organisasi Uraian Tugas, wewenang dan tanggungjawab PDAM Tirtanadi ;
15. 1 (satu) exemplar copy legalisir Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor 188.44/217/kpts/2011 tanggal 10 Maret 2011 tentang Pemberhentian Pejabat Sementara dan Pengangkatan Direksi Perusahaan Daerah Air Minum Tirtanadi Provinsi Sumatera Utara Periode 2011 – 2015 ;
16. 1 (satu) buku Agenda milik Ir. TANSIL LUBIS ;
17. 1 (satu) buku Agenda Mandiri Syariah 2011 milik Ir. TANSIL LUBIS ;
18. 1 (satu) bundel copy Pengesahan Akta Perubahan Anggaran Dasar Koperasi Karyawan Tirtanadi Provinsi Dati I Sumatera Utara Nomor 4594/BH/III tanggal 16 Mei 1987 ;
19. 1 (satu) bundel Laporan Triwulan I Januari – Maret Tahun 2012 ;

Disita dari : T. ZUMRIZAL

1. 1 (satu) bundel fotocopy terdiri :
 1. 1 (satu) exemplar foto copy Wewenang serta Tugas Dewan Pengawas dan Direksi PDAM Tirtanadi Provinsi Sumatera Utara (Berdasarkan Perda Nomor 10 Tahun 2009 dan Permendagri Nomor 7 Tahun 2007) ;
 2. 1 (satu) exemplar foto copy Notulen Rapat Dewan Pengawas PDAM Tirtanadi Provinsi Sumatera Utara tanggal 10 Januari 2013 ;
 3. 1 (satu) exemplar foto copy Notulen Rapat Dewan Pengawas PDAM Tirtanadi Provinsi Sumatera Utara tanggal 14 April 2011 ;

Hal. 133 dari 286 hal. Put. Nomor 2961 K/PID.SUS/2015



Disita dari : Drs. H. TENGKU BASYRUL KAMALI, M.M.

1. 1 (satu) lembar Daftar Nama-nama Anggota Koperasi Karyawan Tirtanadi yang belum membayar pinjaman uang ;
2. 1 (satu) berkas photo copy Surat Permohonan Pinjaman Uang yang ditujukan kepada Pengurus Koperasi Karyawan Tirtanadi an. FAJAR EVENDI SIMANJUNTAK dengan lampiran Tanda Terima Uang Pinjaman Koperasi dan Perincian Angsuran ;
3. 1 (satu) berkas photo copy Surat Permohonan Pinjaman Uang yang ditujukan kepada Pengurus Koperasi Karyawan Tirtanadi an. Ir. RONI dengan lampiran Tanda Terima Uang Pinjaman Koperasi dan Perincian Angsuran ;
4. 1 (satu) berkas photo copy Surat Permohonan Pinjaman Uang yang ditujukan kepada Pengurus Koperasi Karyawan Tirtanadi an. MUHAMMAD SUSANTO dengan lampiran Tanda Terima Uang Pinjaman Koperasi dan Perincian Angsuran ;
5. 1 (satu) berkas photo copy Surat Permohonan Pinjaman Uang yang ditujukan kepada Pengurus Koperasi Karyawan Tirtanadi an. SALMAN YAKUB HSB dengan lampiran Tanda Terima Uang Pinjaman Koperasi dan Perincian Angsuran ;
6. 1 (satu) berkas photo copy Surat Permohonan Pinjaman Uang yang ditujukan kepada Pengurus Koperasi Karyawan Tirtanadi an. AHMAD REZEKI dengan lampiran Tanda Terima Uang Pinjaman Koperasi dan Perincian Angsuran ;
7. 1 (satu) berkas photo copy Surat Permohonan Pinjaman Uang yang ditujukan kepada Pengurus Koperasi Karyawan Tirtanadi an. FERDY KUSMIADY dengan lampiran Tanda Terima Uang Pinjaman Koperasi dan Perincian Angsuran ;
8. 1 (satu) berkas photo copy Surat Permohonan Pinjaman Uang yang ditujukan kepada Pengurus Koperasi Karyawan Tirtanadi an. NURYADI dengan lampiran Tanda Terima Uang Pinjaman Koperasi dan Perincian Angsuran ;
9. 1 (satu) berkas photo copy Surat Permohonan Pinjaman Uang yang ditujukan kepada Pengurus Koperasi Karyawan Tirtanadi an. JUNAIDI SEMBIRING dengan lampiran Tanda Terima Uang Pinjaman Koperasi dan Perincian Angsuran ;
10. 1 (satu) berkas photo copy Surat Permohonan Pinjaman Uang yang ditujukan kepada Pengurus Koperasi Karyawan Tirtanadi an.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUHAMMAD HAIDIR dengan lampiran Tanda Terima Uang Pinjaman Koperasi dan Perincian Angsuran ;

11. 1 (satu) berkas photo copy Surat Permohonan Pinjaman Uang yang ditujukan kepada Pengurus Koperasi Karyawan Tirtanadi an. RAHMA SARI NST dengan lampiran Tanda Terima Uang Pinjaman Koperasi dan Perincian Angsuran ;
12. 1 (satu) berkas photo copy Surat Permohonan Pinjaman Uang yang ditujukan kepada Pengurus Koperasi Karyawan Tirtanadi an. JURIANA dengan lampiran Tanda Terima Uang Pinjaman Koperasi, Perincian Angsuran dan Akad Pembiayaan Ijarah ;
13. 1 (satu) berkas photo copy Surat Permohonan Pinjaman Uang yang ditujukan kepada Pengurus Koperasi Karyawan Tirtanadi an. HUMARKAR RITONGA dengan lampiran Tanda Terima Uang Pinjaman Koperasi, Perincian Angsuran dan Akad Pembiayaan Ijarah ;
14. 1 (satu) berkas photo copy Surat Permohonan Pinjaman Uang yang ditujukan kepada Pengurus Koperasi Karyawan Tirtanadi an. Ir. AZZAM RIZAL, M.Eng. dengan lampiran Tanda Terima Uang Pinjaman Koperasi, Perincian Angsuran dan Akad Pembiayaan Ijarah ;
15. 1 (satu) berkas photo copy Surat Permohonan Pinjaman Uang yang ditujukan kepada Pengurus Koperasi Karyawan Tirtanadi an. AMIRUDDIN DOLI dengan lampiran Tanda Terima Uang Pinjaman Koperasi, Perincian Angsuran dan Akad Pembiayaan Ijarah ;
16. 1 (satu) berkas photo copy Surat Permohonan Pinjaman Uang yang ditujukan kepada Pengurus Koperasi Karyawan Tirtanadi an. RAMADONI dengan lampiran Akad Pembiayaan Ijarah ;
17. 1 (satu) berkas photo copy Surat Permohonan Pinjaman Uang yang ditujukan kepada Pengurus Koperasi Karyawan Tirtanadi an. RAMLI SYAMSIR dengan lampiran Akad Pembiayaan Ijarah ;
18. 1 (satu) berkas photo copy Surat Permohonan Pinjaman Uang yang ditujukan kepada Pengurus Koperasi Karyawan Tirtanadi an. SRI LIANI dengan lampiran Akad Pembiayaan Ijarah ;
19. 1 (satu) berkas photo copy Surat Permohonan Pinjaman Uang yang ditujukan kepada Pengurus Koperasi Karyawan Tirtanadi an. CHOKY SATRIA NST dengan lampiran Akad Pembiayaan Ijarah ;
20. 1 (satu) berkas photo copy Surat Permohonan Pinjaman Uang yang ditujukan kepada Pengurus Koperasi Karyawan Tirtanadi an. UCOK ABDURAHMAN dengan lampiran Akad Pembiayaan Ijarah ;

Hal. 135 dari 286 hal. Put. Nomor 2961 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. 1 (satu) berkas photo copy Surat Permohonan Pinjaman Uang yang ditujukan kepada Pengurus Koperasi Karyawan Tirtanadi an. IBNU KHOLDUN NST dengan lampiran Akad Pembiayaan Ijarah ;
22. 1 (satu) berkas photo copy Surat Permohonan Pinjaman Uang yang ditujukan kepada Pengurus Koperasi Karyawan Tirtanadi an. ZULKARNAEN LUBIS dengan lampiran Akad Pembiayaan Ijarah ;
23. 1 (satu) berkas photo copy Surat Permohonan Pinjaman Uang yang ditujukan kepada Pengurus Koperasi Karyawan Tirtanadi an. ZUHRI NASUTION dengan lampiran Akad Pembiayaan Ijarah ;
24. 1 (satu) berkas photo copy Surat Permohonan Pinjaman Uang yang ditujukan kepada Pengurus Koperasi Karyawan Tirtanadi an. FAJAR NASUTION dengan lampiran Akad Pembiayaan Ijarah ;
25. 1 (satu) berkas photo copy Surat Permohonan Pinjaman Uang yang ditujukan kepada Pengurus Koperasi Karyawan Tirtanadi an. DEPARAPENTA ;
26. 1 (satu) berkas photo copy Surat Permohonan Pinjaman Uang yang ditujukan kepada Pengurus Koperasi Karyawan Tirtanadi an. PALAUGANTI HARAHAHAP ;
27. 1 (satu) berkas photo copy Surat Permohonan Pinjaman Uang yang ditujukan kepada Pengurus Koperasi Karyawan Tirtanadi an. DORLAN SIREGAR ;
28. 1 (satu) berkas photo copy Surat Permohonan Pinjaman Uang yang ditujukan kepada Pengurus Koperasi Karyawan Tirtanadi an. ZAKARIA POHAN ;
29. 1 (satu) berkas photo copy Surat Permohonan Pinjaman Uang yang ditujukan kepada Pengurus Koperasi Karyawan Tirtanadi an. M. ARIFIN ;
30. 1 (satu) berkas photo copy Surat Permohonan Pinjaman Uang yang ditujukan kepada Pengurus Koperasi Karyawan Tirtanadi an. GUNAWAN SYAHPUTRA ;
31. 1 (satu) berkas photo copy Surat Permohonan Pinjaman Uang yang ditujukan kepada Pengurus Koperasi Karyawan Tirtanadi an. SUTRISNO, SMHK ;
32. 1 (satu) berkas photo copy Surat Permohonan Pinjaman Uang yang ditujukan kepada Pengurus Koperasi Karyawan Tirtanadi an. WIWIN ;
33. 1 (satu) berkas photo copy Surat Permohonan Pinjaman Uang yang ditujukan kepada Pengurus Koperasi Karyawan Tirtanadi an. RAJA

Hal. 136 dari 286 hal. Put. Nomor 2961 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ROBBY SYAFRIN dengan lampiran Tanda Terima Uang Pinjaman Koperasi dan Perincian Angsuran ;

34. 1 (satu) berkas copy Tanda Terima Uang Pinjaman Koperasi dan Perincian Angsuran an. CHOKY SATRIA NASUTION ;
35. 1 (satu) berkas photo copy Surat Permohonan Kredit Material yang ditujukan kepada Bapak Ketua Kopkar Tirtanadi an. RIA ANDRIANA, S.T. dengan lampiran Tanda Terima Uang Pinjaman Koperasi, Perincian Angsuran dan Perjanjian Kredit ;
36. 1 (satu) berkas photo copy Surat Permohonan Pinjaman Uang yang ditujukan kepada Pengurus Koperasi Karyawan Tirtanadi an. SUBDARKAN dengan lampiran Tanda Terima Uang Pinjaman Koperasi, Perincian Angsuran dan Perjanjian Kredit ;
37. 1 (satu) berkas photo copy Surat Permohonan Pinjaman Uang yang ditujukan kepada Pengurus Koperasi Karyawan Tirtanadi an. JURIANA HASIBUAN dengan lampiran Tanda Terima Uang Pinjaman Koperasi, Perincian Angsuran dan Perjanjian Kredit ;
38. 1 (satu) berkas photo copy Surat Permohonan Pinjaman Uang yang ditujukan kepada Pengurus Koperasi Karyawan Tirtanadi an. USMAN SIREGAR, S.E. dengan lampiran Tanda Terima Uang Pinjaman Koperasi, Perincian Angsuran dan Perjanjian Kredit ;
39. 1 (satu) berkas photo copy Surat Permohonan Kredit Material yang ditujukan kepada Bapak Ketua Kopkar Tirtanadi an. SYAFARUDDIN dengan lampiran Tanda Terima Uang Pinjaman Koperasi, Perincian Angsuran dan Perjanjian Kredit ;
40. 1 (satu) berkas photo copy Surat Permohonan Kredit Material yang ditujukan kepada Bapak Ketua Kopkar Tirtanadi an. ARMANDA PUTRA, S.E. dengan lampiran Tanda Terima Uang Pinjaman Koperasi, Perincian Angsuran dan Perjanjian Kredit ;
41. 1 (satu) berkas photo copy Surat Permohonan Kredit Material yang ditujukan kepada Bapak Ketua Kopkar Tirtanadi an. RAMADONI dengan lampiran Tanda Terima Uang Pinjaman Koperasi, Perincian Angsuran dan Perjanjian Kredit ;
42. 1 (satu) berkas photo copy Surat Permohonan Pinjaman Uang yang ditujukan kepada Pengurus Koperasi Karyawan Tirtanadi an. CHOKY SATRIA NST dengan lampiran Tanda Terima Uang Pinjaman Koperasi, Perincian Angsuran dan Perjanjian Kredit ;

Hal. 137 dari 286 hal. Put. Nomor 2961 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

43. 1 (satu) berkas photo copy Surat Permohonan Pinjaman Uang yang ditujukan kepada Pengurus Koperasi Karyawan Tirtanadi an. ZULKARNAEN LUBIS dengan lampiran Tanda Terima Uang Pinjaman Koperasi, Perincian Angsuran, photo copy slip setoran tabungan Bank Sumut dan Perjanjian Kredit ;
44. 1 (satu) berkas photo copy Surat Koperasi Karyawan Tirtanadi Nomor 031/KKT/II/2013 tanggal 07 Februari 2013 perihal Pelunasan Pinjaman Anggota Koperasi Tirtanadi dengan lampiran 3 (tiga) lembar slip setoran Bank Mandiri Syariah ;
45. 1 (satu) berkas photo copy Surat Koperasi Karyawan Tirtanadi Nomor 033/KKT/II/2013 tanggal 18 Februari 2013 perihal Pelunasan Pinjaman Anggota Koperasi Tirtanadi dengan lampiran 2 (dua) lembar slip setoran Bank Mandiri Syariah ;
46. 1 (satu) berkas photo copy Surat Koperasi Karyawan Tirtanadi Nomor 034/KKT/II/2013 tanggal 18 Februari 2013 perihal Pelunasan Pinjaman Anggota Koperasi Tirtanadi dengan lampiran 2 (dua) lembar slip setoran Bank Mandiri Syariah ;
47. 1 (satu) berkas photo copy Surat Koperasi Karyawan Tirtanadi Nomor 035/KKT/II/2013 tanggal 18 Februari 2013 perihal Pelunasan Pinjaman Anggota Koperasi Tirtanadi dengan lampiran 2 (dua) lembar slip setoran Bank Mandiri Syariah ;
48. 1 (satu) berkas photo copy Surat Koperasi Karyawan Tirtanadi Nomor 036/KKT/II/2013 tanggal 18 Februari 2013 perihal Pelunasan Pinjaman Anggota Koperasi Tirtanadi dengan lampiran 2 (dua) lembar slip setoran Bank Mandiri Syariah ;
49. 1 (satu) lembar Rekapitulasi Pembayaran Angsuran Pinjaman Anggota Kopkar Tirtanadi Dari PDAM Tirtanadi Periode Januari 2012 s/d Desember 2012 ;
50. 26 (dua puluh enam) lembar photo copy Surat Setoran Bank Sumut ;
51. 1 (satu) bundel Rekapitulasi Pinjaman Anggota Koperasi Karyawan Tirtanadi Per Bank Periode Januari 2012 s/d Desember 2012 ;
52. 1 (satu) lembar Rekapitulasi Angsuran Anggota Koperasi Karyawan Tirtanadi Januari 2012 s/d Desember 2012 ;
53. 1 (satu) lembar Rekapitulasi Pembayaran Angsuran Anggota Koperasi Karyawan Tirtanadi bulan Januari 2012 s/d Desember 2012 ;

Disita dari : DIMAS EKO PRASETYO, S.E.

Hal. 138 dari 286 hal. Put. Nomor 2961 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) lembar kwitansi dari loket Tuasan sebesar Rp20.000.000,00 untuk pembayaran pinjaman sementara tanggal 09 April 2013 dari SUYAMTO ;
2. 1 (satu) lembar kwitansi dari loket Tuasan sebesar Rp100.000.000,00 untuk pembayaran pinjaman sementara tanggal 03 April 2013 dari SUYAMTO ;
3. 1 (satu) lembar kwitansi dari loket Tuasan sebesar Rp320.000.000,00 untuk pembayaran pinjaman sementara tanggal 03 April 2013 dari SUYAMTO ;
4. 1 (satu) lembar kwitansi dari loket Denai sebesar Rp80.000.000,00 untuk pembayaran pinjaman sementara tanggal 03 April 2013 dari SUYAMTO ;
5. 1 (satu) lembar kwitansi dari loket Medan Denai sebesar Rp40.000.000,00 untuk pembayaran pinjaman sementara tanggal 08 September 2012 dari SUYAMTO ;
6. 1 (satu) lembar kuitansi dari loket Medan Denai sebesar Rp30.000.000,00 untuk pembayaran pinjaman sementara koperasi pusat tanggal 05 Oktober 2012 dari SUYAMTO ;
7. 1 (satu) lembar kuitansi dari loket Medan Denai sebesar Rp30.000.000,00 untuk pembayaran pinjaman sementara tanggal 17 Maret 2012 dari SUYAMTO ;
8. 1 (satu) lembar kwitansi dari loket Medan Denai sebesar Rp20.000.000,00 untuk pembayaran pinjaman sementara tanggal 19 Maret 2012 dari SUYAMTO ;
9. 1 (satu) bundel tanda terima uang Koperasi an. HASNAN DAULAY (tanpa tanda tangan) ;
10. 1 (satu) bundel tanda terima uang Koperasi an. JURIANA HASIBUAN, S.E. ;
11. 1 (satu) bundel tanda terima uang Koperasi an. HUMARKAR RITONGA ;
12. 1 (satu) bundel tanda terima uang Koperasi an. AMIRUDDIN DOLI ;
13. 1 (satu) bundel tanda terima uang Koperasi an. ZULKARNAIN LUBIS ;
14. 1 (satu) bundel tanda terima uang Koperasi an. RAMADONI ;
15. 1 (satu) bundel tanda terima uang Koperasi an. ZUHRI NASUTION ;
16. 1 (satu) bundel tanda terima uang Koperasi an. UCOK ABDURRAHMAN ;

Hal. 139 dari 286 hal. Put. Nomor 2961 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. 1 (satu) bundel tanda terima uang Koperasi an. CHOKY SATRIA NASUTION ;
18. 1 (satu) bundel tanda terima uang Koperasi an. SRI LIANI ;
19. 1 (satu) bundel tanda terima uang Koperasi an. IBNU Kholdun NASUTION ;
20. 1 (satu) bundel tanda terima uang Koperasi an. RAMLI SYAMSIR ;

Disita dari : H. SUBDARKAN SIREGAR, S.E.

1. 1 (satu) lembar foto copy kwitansi dari Koperasi Tirtanadi senilai Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) untuk pinjaman sementara atas nama ZULKARNAIN pada tanggal 13 Mei 2011 ;
2. 1 (satu) lembar kwitansi dari Koperasi Tirtanadi senilai Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) untuk pinjaman sementara atas nama ZULKARNAIN pada tanggal 19 Mei 2011 ;
3. 1 (satu) lembar foto copy kwitansi dari SUYAMTO/Koperasi Tirtanadi senilai Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk pinjaman sementara atas nama Drs. IRWANSYAH SRG pada tanggal 26 Mei 2011 ;
4. 1 (satu) lembar foto copy kwitansi dari SUYAMTO/Koperasi Tirtanadi senilai Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) untuk pinjaman sementara atas nama UCOK ABD RAHMAN pada tanggal 27 Mei 2011 ;
5. 1 (satu) lembar foto copy kwitansi dari SUYAMTO/Koperasi senilai Rp20.500.000,00 (dua puluh juta lima ratus ribu rupiah) untuk pinjaman sementara atas nama UCOK ABD RAHMAN pada tanggal 01 Juni 2011 ;
6. 1 (satu) lembar foto copy kwitansi dari SUYAMTO/Koperasi Tirtanadi senilai Rp479.500.000,00 (empat ratus tujuh puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) untuk pinjaman sementara atas nama UCOK ABD RAHMAN pada tanggal 01 Juni 2011 ;
7. 1 (satu) lembar foto copy kwitansi dari SUYAMTO/Koperasi Tirtanadi senilai Rp405.000.000,00 (empat ratus lima juta rupiah) untuk pinjaman sementara atas nama Drs. IRWANSYAH SRG pada tanggal 03 Juni 2011 ;
8. 1 (satu) lembar foto copy kwitansi dari SUYAMTO/Koperasi senilai Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) untuk pinjaman sementara atas nama Drs. IRWANSYAH SRG pada tanggal 09 Juni 2011 ;

Hal. 140 dari 286 hal. Put. Nomor 2961 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. 1 (satu) lembar foto copy kwitansi dari SUYAMTO/Koperasi senilai Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) untuk pinjaman sementara atas nama Drs. IRWANSYAH SRG pada tanggal 17 Juni 2011 ;
10. 1 (satu) lembar foto copy kwitansi dari Koperasi senilai Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) untuk pinjaman sementara atas nama ZULKARNAIN LBS pada tanggal 13 Juli 2011 ;
11. 1 (satu) lembar foto copy kwitansi dari Koperasi senilai Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) untuk pinjaman sementara atas nama UCOK ABD RAHMAN yang ditandatangani Z. LBS pada tanggal 18 Juli 2011;
12. 1 (satu) lembar foto copy kwitansi dari Koperasi senilai Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) untuk pinjaman sementara atas nama ZULKARNAIN LBS pada tanggal 25 Juli 2011 ;
13. 1 (satu) lembar foto copy kwitansi dari SUYAMTO/Koperasi senilai Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) untuk untuk pengurusan BK mobil yang ditandatangani oleh ZULKARNAIN LBS pada tanggal 04 Oktober 2011 ;
14. 1 (satu) lembar foto copy kwitansi dari SUYAMTO/Koperasi senilai Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) untuk pinjaman sementara atas nama ZULKARNAIN pada tanggal 07 Oktober 2011 ;
15. 1 (satu) lembar foto copy kwitansi dari SUYAMTO/Koperasi senilai Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) untuk pinjaman sementara atas nama ZULKARNAIN pada tanggal 14 Oktober 2011 ;
16. 1 (satu) lembar foto copy kwitansi dari SUYAMTO senilai Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) untuk pinjaman sementara yang diterima oleh ERWIN pada tanggal 28 Juli 2011 ;
17. 1 (satu) lembar foto copy kwitansi dari SUYAMTO/Koperasi senilai Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk pinjaman sementara atas nama Drs. IRWANSYAH SRG pada tanggal 29 Juli 2011 ;
18. 1 (satu) lembar foto copy kwitansi dari SUYAMTO/Koperasi Tirtanadi senilai Rp130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah) untuk pinjaman sementara atas nama ZULKARNAIN LBS pada tanggal 05 Agustus 2011 ;
19. 1 (satu) lembar kwitansi dari SUYAMTO/Koperasi senilai Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk pinjaman sementara atas nama ZULKARNAIN LBS pada tanggal 09 September 2011 ;

Hal. 141 dari 286 hal. Put. Nomor 2961 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. 1 (satu) lembar foto copy kwitansi dari SUYAMTO/Koperasi senilai Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) untuk pinjaman sementara atas nama ZULKARNAIN LUBIS pada tanggal 21 September 2011 ;
21. 1 (satu) lembar foto copy kwitansi dari SUYAMTO/Koperasi senilai Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk pinjaman sementara atas nama ZULKARNAIN LUBIS pada tanggal 28 September 2011 ;
22. 1 (satu) lembar foto copy kwitansi dari Koperasi PDAM Tirtanadi senilai Rp175.000.000,00 (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) untuk bon sementara atas nama SUPRIADI pada tanggal 14 Oktober 2011 ;
23. 1 (satu) lembar foto copy kwitansi dari Koperasi PDAM Tirtanadi senilai Rp175.000.000,00 (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) untuk pinjaman sementara atas nama IRWANSYAH pada tanggal 19 Oktober 2011 ;
24. 1 (satu) lembar foto copy kwitansi dari SUYAMTO/Koperasi senilai Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk pinjaman sementara atas nama IRWANSYAH pada tanggal 19 Oktober 2011 ;
25. 1 (satu) lembar foto copy kwitansi dari SUYAMTO/Koperasi senilai Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) untuk pinjaman sementara atas nama ZULKARNAIN pada tanggal 27 Oktober 2011 ;
26. 1 (satu) lembar foto copy kwitansi dari SUYAMTO/Koperasi senilai Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk pinjaman sementara atas nama ZULKARNAIN LBS pada tanggal 29 Oktober 2011 ;
27. 1 (satu) lembar foto copy kwitansi dari SUYAMTO/Koperasi senilai Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) untuk pinjaman sementara atas nama ZULKARNAIN LUBIS pada tanggal 04 November 2011 ;
28. 1 (satu) lembar foto copy kwitansi dari SUYAMTO/Koperasi senilai Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) untuk pinjaman sementara atas nama INDRA MUDA DONGORAN pada tanggal 11 November 2011 ;
29. 1 (satu) lembar foto copy kwitansi dari SUYAMTO/Koperasi senilai Rp22.500.000,00 (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk pinjaman sementara atas nama UCOK ABD RAHMAN pada tanggal 24 November 2011 ;
30. 1 (satu) lembar foto copy kwitansi dari SUYAMTO/Koperasi senilai Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) untuk pinjaman sementara pada tanggal 29 November 2011 ;
31. 1 (satu) lembar foto copy kwitansi dari SUYAMTO/Koperasi senilai Rp185.000.000,00 (seratus delapan puluh lima juta rupiah) pinjaman

Hal. 142 dari 286 hal. Put. Nomor 2961 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sementara Kadiv Umum untuk pembelian tanah pada tanggal 10 Desember 2011 ;

32. 1 (satu) lembar foto copy kwitansi dari SUYAMTO/Koperasi senilai Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) untuk pinjaman sementara atas nama UCOK AB pada tanggal 06 Januari 2012 ;
33. 1 (satu) lembar foto copy kwitansi dari SUYAMTO/Koperasi senilai Rp63.000.000,00 (enam puluh tiga juta rupiah) untuk pinjaman sementara atas nama UCOK AB pada tanggal 15 Februari 2012 ;
34. 1 (satu) lembar foto copy kwitansi dari SUYAMTO/Koperasi senilai Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) untuk pinjaman sementara atas nama IRWANSYAH pada tanggal 10 Juli 2012 ;
35. 1 (satu) lembar foto copy kwitansi dari SUYAMTO senilai Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) untuk pinjaman sementara atas nama Drs. IRWANSYAH SRG pada tanggal 30 Juli 2012 ;
36. 1 (satu) lembar foto copy kwitansi dari SUYAMTO/Koperasi senilai Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk pinjaman sementara atas nama Z. LBS pada tanggal 15 Agustus 2012 ;
37. 1 (satu) lembar foto copy kwitansi dari Koperasi senilai Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) untuk pinjaman sementara atas nama IRWANSYAH pada tanggal 10 Juli 2012 ;
38. 1 (satu) lembar foto copy kwitansi dari Koperasi senilai Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) untuk pinjaman sementara atas nama Drs. IRWANSYAH SRG pada tanggal 30 Juli 2012 ;
39. 1 (satu) lembar foto copy kwitansi dari Koperasi senilai Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) untuk pinjaman sementara atas nama IRWANSYAH SRG pada tanggal 14 November 2012 ;
40. 1 (satu) lembar foto copy kwitansi dari Koperasi senilai Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) untuk pinjaman sementara atas nama UCOK AB. pada tanggal 14 November 2012 ;
41. 1 (satu) lembar foto copy kwitansi dari Koperasi senilai Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) untuk pinjaman sementara atas nama Z. LBS pada tanggal 21 Desember 2012 ;

Disita dari : SUYAMTO, S.E.

1. 1 (satu) lembar Surat Pesanan Barang PT. Era Musika Indah Nomor 00148 dengan nama pemesan SHELLY untuk pembelian 1 (satu) buah piano senilai Rp36.900.000,00 tanggal 08 Juli 2011 ;

Hal. 143 dari 286 hal. Put. Nomor 2961 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) lembar Nota Pesanan Magna Furniture, Lighting & Interior Jalan Jenderal Sudirman Nomor 12 Medan Sumut tanggal 14 Maret 2012 untuk pemesanan furniture senilai Rp57.000.000,00 ;
3. 1 (satu) buah kwitansi Magna furniture, Lighting & Interior tanggal 19 Maret 2012 senilai Rp50.000.000,00 ;

Disita dari : RIZAL AHMAD DALIMUNTHE, S.P.

1. 1 (satu) buah buku register TU DIR AK tahun 2011 warna coklat ;
2. 1 (satu) buah buku register TU PJS DIRUT tahun 2001 warna hijau ;

Disita dari : H. AHMAD THAMRIN, S.E.,M.Psi.

1. 1 (satu) exemplar foto copy Lending Guide Pembiayaan Kepada Koperasi Karyawan Dan Koperasi Pegawai Republik Indonesia ;
2. 1 (satu) lembar foto copy sesuai dengan aslinya surat dari Koperasi Karyawan Tirtanadi Nomor 177/KKT/VI/2012 Tanggal 28 Juni 2012 Perihal Penambahan Plafond Pinjaman ;
3. 1 (satu) lembar foto copy sesuai dengan aslinya surat dari Koperasi Karyawan Tirtanadi Nomor 041/KKT/II/2013 tanggal 23 Februari 2012 Perihal Permohonan Plafond Pinjaman untuk Anggota Kopkar Tirtanadi ;
4. 1 (satu) exemplar foto copy Print out hasil pemeriksaan BI Checking atas nama Koperasi Karyawan Perusahaan Daerah Air Minum Tirtanadi Nomor Laporan 15/11780000/DPIP/PIK tanggal 04 Februari 2013, posisi data terakhir 31 Januari 2013 ;
5. 1 (satu) exemplar Print out hasil pemeriksaan BI Checking atas nama Aminullah Barus Nomor Laporan 15/11779971/DPIP/PIK tanggal 04 Februari 2013, posisi data terakhir 31 Januari 2013 ;
6. 1 (satu) exemplar Print out hasil pemeriksaan BI Checking atas nama Subdarkan Nomor Laporan 15/11779968/DPIP/PIK tanggal 04 Februari 2013, posisi data terakhir 31 Januari 2013 ;
7. 1 (satu) exemplar Print out hasil pemeriksaan BI Checking atas nama Adiwartiyastuti Nomor Laporan 15/11779969/DPIP/PIK tanggal 04 Februari 2013, posisi data terakhir 31 Januari 2013 ;
8. 1 (satu) exemplar foto copy Surat Persetujuan Kredit Nomor 328/CL-I/MDN/VIII/2012 tanggal 07 Agustus 2012 ;
9. 1 (satu) exemplar foto copy Perjanjian Kredit Nomor 253 MDN 2012 tanggal 10 Agustus 2012 antara Koperasi Karyawan Tirtanadi Provinsi Sumatera Utara dengan PT. Bank CIMB Niaga, Tbk. ;

Hal. 144 dari 286 hal. Put. Nomor 2961 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. 1 (satu) exemplar foto copy surat dari Koperasi Karyawan Tirtanadi Nomor 137/KKT/VIII/12 tanggal 13 Agustus 2012 perihal : Permohonan Pencairan Pinjaman a.n Koperasi Karyawan PDAM Tirtanadi Provinsi Sumatera Utara ;
11. 1 (satu) exemplar foto copy tanda terima uang oleh nasabah dari H. Subdarkan Srg dan Adiwartyastuti, S.E. atas nama Koperasi Karyawan PDAM Tirtanadi Provinsi Sumatera Utara sebesar Rp375.000.000,00 ;
12. 1 (satu) exemplar foto copy tanda terima uang oleh nasabah dari H. Subdarkan Srg dan Adiwartyastuti, S.E. atas nama Koperasi Karyawan PDAM Tirtanadi Provinsi Sumatera Utara sebesar Rp1.475.000.000,00 ;
13. 1 (satu) exemplar foto copy daftar definitif batch 3 tahun tertanggal 13 Agustus 2012 ;
14. 1 (satu) exemplar foto copy daftar definitif batch 5 tahun tertanggal 13 Agustus 2012 ;
15. 1 (satu) exemplar foto copy daftar instruksi transfer pencairan pinjaman anggota Kopkar PDAM Tirtanadi dari Koperasi Karyawan Tirtanadi tertanggal 13 Agustus 2012 ;
16. 1 (satu) bundel foto copy data definitif atas nama Juriana Hasibuan, yaitu sebagai berikut :
 - a. 1 (satu) exemplar foto copy surat perihal : Permohonan Pinjaman Uang Koperasi tertanggal 09 Agustus 2012 ;
 - b. 1 (satu) exemplar foto copy Surat Kuasa Pemotongan Gaji tertanggal 13 Agustus 2012 ;
 - c. 1 (satu) exemplar foto copy Perjanjian Kredit Nomor 124/PU/KKT/12 tertanggal 13 Agustus 2012 ;
 - d. 1 (satu) exemplar foto copy KTP atas nama Juriana Hasibuan S.E. ;
 - e. 1 (satu) exemplar foto copy KTP atas nama Adek Hizrah Syahputra; dan
 - f. 1 (satu) exemplar foto copy tanda pengenal karyawan PDAM Tirtanadi ;
17. 1 (satu) bundel foto copy data definitif atas nama Ria Andriana, S.T., yaitu sebagai berikut :
 - a. 1 (satu) exemplar foto copy surat perihal : Kredit Material tertanggal Juli 2012 ;
 - b. 1 (satu) exemplar foto copy Surat Kuasa Pemotongan Gaji tertanggal 13 Agustus 2012 ;

Hal. 145 dari 286 hal. Put. Nomor 2961 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. 1 (satu) exemplar foto copy KTP dan tanda pengenal karyawan PDAM Tirtanadi atas nama Ria Andriana; dan
- d. 1 (satu) exemplar foto copy Perjanjian Kredit Nomor 125/PU/KKT/12 tertanggal 13 Agustus 2012 ;
18. 1 (satu) bundel foto copy data definitif atas nama Ramadoni, yaitu sebagai berikut :
 - a. 1 (satu) exemplar foto copy surat perihal : Kredit Material tertanggal Juli 2012 ;
 - b. 1 (satu) exemplar foto copy Surat Kuasa Pemotongan Gaji tertanggal 13 Agustus 2012 ;
 - c. 1 (satu) exemplar foto copy Perjanjian Kredit Nomor 126/PU/KKT/12 tertanggal 13 Agustus 2012 ;
 - d. 1 (satu) exemplar fotokopi KTP atas nama Ramadoni; dan
 - e. 1 (satu) exemplar fotokopi tanda pengenal karyawan PDAM Tirtanadi ;
19. 1 (satu) bundel foto copy data definitif atas nama Armanda Putra, S.E., yaitu sebagai berikut :
 - a. 1 (satu) exemplar foto copy surat perihal : Kredit Material tertanggal Juli 2012 ;
 - b. 1 (satu) exemplar foto copy Surat Kuasa Pemotongan Gaji tertanggal 13 Agustus 2012 ;
 - c. 1 (satu) exemplar foto copy Perjanjian Kredit Nomor 127/PU/KKT/12 tertanggal 13 Agustus 2012 ;
 - d. 1 (satu) exemplar foto copy KTP atas nama Armanda Putra, SE; dan
 - e. 1 (satu) exemplar foto copy tanda pengenal karyawan PDAM Tirtanadi ;
20. 1 (satu) bundel fotokopi data definitif atas nama Syafaruddin, yaitu sebagai berikut :
 - a. 1 (satu) exemplar foto copy surat perihal : Kredit Material tertanggal Juli 2012 ;
 - b. 1 (satu) exemplar foto copy Surat Kuasa Pemotongan Gaji tertanggal 13 Agustus 2012 ;
 - c. 1 (satu) exemplar foto copy Perjanjian Kredit Nomor 128/PU/KKT/12 tertanggal 13 Agustus 2012 ;
 - d. 1 (satu) exemplar foto copy Buku Nikah Nomor 220/K-5/VIII/1992 tanggal 07 Agustus 1992 ;

Hal. 146 dari 286 hal. Put. Nomor 2961 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. 1 (satu) exemplar foto copy KTP atas nama Ponisah Astuti ;
 - f. 1 (satu) exemplar foto copy KTP atas nama Syafaruddin ;
 - g. 1 (satu) exemplar foto copy SIM C atas nama Syafaruddin ;
 - h. 1 (satu) exemplar foto copy tanda pengenal karyawan PDAM Tirtanadi; dan
 - i. 1 (satu) exemplar foto copy Kartu Keluarga ;
21. 1 (satu) bundel foto copy data definitif atas nama Subdarkan, yaitu sebagai berikut :
- a. 1 (satu) exemplar foto copy surat perihal : Permohonan Pinjaman Uang Koperasi tertanggal 09 Agustus 2012 ;
 - b. 1 (satu) exemplar foto copy Surat Kuasa Pemotongan Gaji tertanggal 13 Agustus 2012 ;
 - c. 1 (satu) exemplar foto copy Perjanjian Kredit Nomor 129/PU/KKT/12 tertanggal 13 Agustus 2012 ;
 - d. 1 (satu) exemplar foto copy KTP atas nama Ernawaty Lubis ;
 - e. 1 (satu) exemplar foto copy KTP atas nama Subdarkan ;
 - f. 1 (satu) exemplar foto copy tanda pengenal karyawan PDAM Tirtanadi; dan
 - g. 1 (satu) exemplar foto copy Kartu Keluarga ;
22. 1 (satu) bundel foto copy data definitif atas nama Usman Siregar, S.E., yaitu sebagai berikut :
- a. 1 (satu) exemplar foto copy surat perihal : Permohonan Pinjaman Uang Koperasi tertanggal 10 Juli 2012 ;
 - b. 1 (satu) exemplar foto copy Surat Kuasa Pemotongan Gaji tertanggal 13 Agustus 2012 ;
 - c. 1 (satu) exemplar foto copy Perjanjian Kredit Nomor 155/PU/KKT/12 tertanggal 13 Agustus 2012 (aslinya disimpan di Koperasi Karyawan Tirtanadi Provinsi Sumatera Utara) ;
 - d. 1 (satu) exemplar foto copy Buku Nikah Nomor 82/05/VIII/2000 tanggal 06 Juli 2000 ;
 - e. 1 (satu) exemplar foto copy KTP atas nama Mardiana Harahap ;
 - f. 1 (satu) exemplar foto copy KTP atas nama Usman Siregar, S.E. ;
 - g. 1 (satu) exemplar foto copy tanda pengenal karyawan PDAM Tirtanadi ; dan
 - h. 1 (satu) exemplar foto copy Kartu Keluarga ;
23. 1 (satu) exemplar foto copy surat dari Koperasi Karyawan Tirtanadi Nomor 145/KKT/VIII/12 tanggal 31 Agustus 2012 perihal Permohonan

Hal. 147 dari 286 hal. Put. Nomor 2961 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencairan Pinjaman a.n Koperasi Karyawan PDAM Tirtanadi Provinsi Sumatera Utara ;

24. 1 (satu) exemplar foto copy daftar definitif batch 5 tahun tertanggal 31 Agustus 2012 ;
25. 1 (satu) exemplar foto copy tanda terima uang oleh nasabah dari H. Subdarkan Srg dan Adiwartyastuti, S.E. atas nama Koperasi Karyawan PDAM Tirtanadi Propinsi Sumatera Utara sebesar Rp906.000.000,00 ;
26. 1 (satu) exemplar foto copy daftar instruksi transfer pencairan pinjaman anggota Kopkar PDAM Tirtanadi dari Koperasi Karyawan Tirtanadi tertanggal September 2012 ;
27. 1 (satu) bundel foto copy data definitif atas nama Choky Satria Nst, yaitu sebagai berikut :
 - a. 1 (satu) exemplar foto copy surat perihal : Permohonan Pinjaman Uang Koperasi tertanggal Juli 2012 ;
 - b. 1 (satu) exemplar foto copy Surat Kuasa Pemotongan Gaji tertanggal 30 Agustus 2012 ;
 - c. 1 (satu) exemplar foto copy Perjanjian Kredit Nomor 179/PU/KKT/12 tertanggal 30 Agustus 2012 ;
 - d. 1 (satu) exemplar foto copy KTP atas nama Dessy Febrina Syahputri ;
 - e. 1 (satu) exemplar foto copy KTP atas nama Choky Satria Nasution ;
 - f. 1 (satu) exemplar foto copy Kartu Keluarga; dan
 - g. 1 (satu) exemplar foto copy tanda pengenal karyawan PDAM Tirtanadi ;
28. 1 (satu) exemplar foto copy surat dari Koperasi Karyawan Tirtanadi Nomor 180/KKT/X/12 tanggal 05 Oktober 2012 perihal Permohonan Pencairan Pinjaman a.n Koperasi Karyawan PDAM Tirtanadi Provinsi Sumatera Utara ;
29. 1 (satu) exemplar foto copy daftar definitif batch 5 tahun tertanggal 05 Oktober 2012 ;
30. 1 (satu) exemplar foto copy tanda terima uang oleh nasabah dari H. Subdarkan Srg dan Adiwartyastuti, S.E. atas nama Koperasi Karyawan PDAM Tirtanadi Provinsi Sumatera Utara sebesar Rp1.370.000.000,00 ;
31. 1 (satu) exemplar foto copy daftar instruksi transfer pencairan pinjaman anggota Kopkar PDAM Tirtanadi dari Koperasi Karyawan Tirtanadi tertanggal Oktober 2012 ;

Hal. 148 dari 286 hal. Put. Nomor 2961 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

32. 1 (satu) bundel foto copy data definitif atas nama Zulkarnain Lubis, yaitu sebagai berikut :
 - a. 1 (satu) exemplar foto copy surat perihal : Permohonan Pinjaman Uang Koperasi tertanggal 03 Agustus 2012 ;
 - b. 1 (satu) exemplar foto copy Surat Kuasa Pemotongan Gaji tertanggal 04 Oktober 2012 ;
 - c. 1 (satu) exemplar foto copy Perjanjian Kredit Nomor 218/PU/KKT/12 tertanggal 04 Oktober 2012; dan
 - d. 1 (satu) exemplar foto copy KTP atas nama Zulkarnain Lubis ;
33. 1 (satu) exemplar Laporan Hasil Verifikasi Random Call Commercial Linkage Medan oleh Kamasyalil Anshor Lubis dengan nama Debitur Kopkar Tirtanadi tertanggal 31 Oktober 2012 ;
34. 1 (satu) exemplar foto copy Surat Pernyataan (Letter of Awareness) dari PDAM Tirtanadi Propinsi Sumatera Utara tertanggal 09 Juli 2012 ;
35. 1 (satu) exemplar foto copy Daftar End User dari Pinjaman Eksekuting Kopkar Tirtanadi ;
36. 1 (satu) exemplar Print out hasil pemeriksaan BI Checking atas nama Aminullah Barus Nomor Laporan 14/60699034/DPIP/PIK tanggal 14 Agustus 2012, posisi data terakhir 31 Juli 2012; dan
37. 1 (satu) exemplar Print out hasil pemeriksaan BI Checking atas nama Aminullah Barus Nomor Laporan 15/11779948/DPIP/PIK tanggal 04 Februari 2013, posisi data terakhir 31 Januari 2013 ;

Disita dari : PAUL SIMANJUNTAK

1. 1 (satu) lembar foto copy sesuai dengan aslinya kwitansi penyerahan uang dari Loker Tuasan sebesar Rp320.000.000,00 (tiga ratus dua puluh juta rupiah) tanggal 03 April 2013 yang terdapat tanda tangan SUYAMTO ;
2. 1 (satu) lembar foto copy sesuai dengan aslinya kwitansi penyerahan uang dari Loker Tuasan sebesar Rp100.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) tanggal 03 April 2013 yang terdapat tanda tangan SUYAMTO ;
3. 1 (satu) lembar foto copy sesuai dengan aslinya kwitansi penyerahan uang dari Loker Tuasan sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) tanggal 03 April 2013 yang terdapat tanda tangan SUYAMTO ;
4. 1 (satu) lembar foto copy sesuai dengan aslinya kwitansi penyerahan uang dari ZULKARNAIN sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta

Hal. 149 dari 286 hal. Put. Nomor 2961 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) tanggal 10 Mei 2013 yang terdapat tanda tangan H. SUBDARKAN SIREGAR, S.E. ;

5. 1 (satu) lembar foto copy sesuai dengan aslinya kwitansi penyerahan uang dari ZULKARNAIN sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) tanggal 11 Mei 2013 yang terdapat tanda tangan H. SUBDARKAN SIREGAR, S.E. ;
6. 1 (satu) lembar foto copy sesuai dengan aslinya kwitansi penyerahan uang dari ZULKARNAIN sebesar Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) tanggal 14 Mei 2013 yang terdapat tanda tangan H. SUBDARKAN SIREGAR, S.E. ; dan
7. 1 (satu) lembar foto copy sesuai dengan aslinya kwitansi penyerahan uang dari ZULKARNAIN sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) tanggal 15 Mei 2013 yang terdapat tanda tangan H. SUBDARKAN SIREGAR, S.E. ;

Disita dari : ZULKARNAIN

1. 1 (satu) lembar foto copy sesuai dengan aslinya kwitansi peminjaman sementara tanggal 08 September 2012 sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) yang terdapat tanda tangan Sdr. SUBDARKAN SIREGAR dan Sdr. SUBDARKAN SIREGAR dan Sdr. SUYAMTO ;
2. 1 (satu) lembar foto copy sesuai dengan aslinya kwitansi peminjaman sementara tanggal 05 Oktober 2012 sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) yang terdapat tanda tangan Sdr. SUBDARKAN SIREGAR dan Sdr. SUYAMTO ;
3. 1 (satu) lembar foto copy sesuai dengan aslinya kwitansi peminjaman sementara tanggal 17 Maret 2013 sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) yang terdapat tanda tangan SUBDARKAN SIREGAR dan Sdr. SUYAMTO ;
4. 1 (satu) lembar foto copy sesuai dengan aslinya kwitansi peminjaman sementara tanggal 19 Maret 2013 sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) yang terdapat tanda tangan SUBDARKAN SIREGAR dan Sdr. SUYAMTO ;
5. 1 (satu) lembar fotokopi sesuai dengan aslinya kwitansi peminjaman sementara tanggal 03 April 2013 sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) yang terdapat tanda tangan Sdr. SUBDARKAN SIREGAR dan Sdr. SUYAMTO ;

Hal. 150 dari 286 hal. Put. Nomor 2961 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. 1 (satu) lembar foto copy sesuai dengan aslinya kwitansi peminjaman sementara tanggal 12 April 2013 sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) yang terdapat tanda tangan Sdr. SUBDARKAN SIREGAR dan Sdr. MANTAHARI LUBIS ;

Disita dari : AHMAD NIZAR DAULAY

1. 1 (satu) buah HP merk NOKIA warna hitam Model 200 Type RM – 761 Nomor IMEI 1 : 353655059669808, Nomor IMEI 2 : 353655059669816 ;
2. 1 (satu) buah Sim Card XL Nomor Kartu (Belakang) : H 198962211670040879825-3 ;
3. 1 (satu) buah Sim Card Telkomsel Nomor Kartu (Belakang) : 6210146052908111 ;
4. 1 (satu) buah Memory Card jenis Mikro SD, Kapasitas 2 GB ;

Disita dari : ABDUL MANAF LUBIS

1. 1 (satu) bundel copy Voucher PDAM Tirtanadi – Bukti pembayaran Bank Nomor 00151960 tanggal 29 Februari 2012 untuk fee penagihan rekening air bulan Januari 2012 sebesar Rp1.503.870.834,00 ;
2. 1 (satu) bundel copy Voucher PDAM Tirtanadi – Bukti pembayaran Bank No. 00152382 tanggal 26 Maret 2012 untuk fee penagihan rekening air bulan Februari 2012 sebesar Rp1.492.678.940,00 ;
3. 1 (satu) bundel copy Voucher PDAM Tirtanadi – Bukti pembayaran Bank Nomor 00152892 tanggal 25 April 2012 untuk fee penagihan rekening air bulan Maret 2012 sebesar Rp1.542.659.400,00 ;
4. 1 (satu) bundel copy Voucher PDAM Tirtanadi – Bukti pembayaran Bank No. 00153340 tanggal 28 Mei 2012 untuk fee penagihan rekening air bulan April 2012 sebesar Rp1.459.826.200,00 ;
5. 1 (satu) bundel copy Voucher PDAM Tirtanadi – Bukti pembayaran Bank No. 00153870 tanggal 28 Juni 2012 untuk fee penagihan rekening air bulan Mei 2012 sebesar Rp1.565.571.150,00 ;
6. 1 (satu) bundel copy Voucher PDAM Tirtanadi – Bukti pembayaran Bank No. 00154300 tanggal 26 Juli 2012 untuk fee penagihan rekening air bulan Juni 2012 sebesar Rp1.577.495.744,00 ;
7. 1 (satu) bundel copy Voucher PDAM Tirtanadi – Bukti pembayaran Bank Nomor 00154756 tanggal 27 Agustus 2012 untuk fee penagihan rekening air bulan Juli 2012 sebesar Rp1.599.013.021,00 ;
8. 1 (satu) bundel copy Voucher PDAM Tirtanadi – Bukti pembayaran Bank No. 00155244 tanggal 01 Oktober 2012 untuk fee penagihan rekening air bulan Agustus 2012 sebesar Rp1.588.540.800,00 ;

Hal. 151 dari 286 hal. Put. Nomor 2961 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. 1 (satu) bundel copy Voucher PDAM Tirtanadi – Bukti pembayaran Bank No. 00155646 tanggal 29 Oktober 2012 untuk fee penagihan rekening air bulan September 2012 sebesar Rp1.599.746.700,00 ;
10. 1 (satu) bundel copy Voucher PDAM Tirtanadi – Bukti pembayaran Bank Nomor 00156066 tanggal 28 November 2012 untuk fee penagihan rekening air bulan Oktober 2012 sebesar Rp1.653.181.439,00 ;
11. 1 (satu) bundel copy Voucher PDAM Tirtanadi – Bukti pembayaran Bank Nomor 00156496 tanggal 21 Desember 2012 untuk fee penagihan rekening air bulan November 2012 sebesar Rp1.653.923.000,00 ;
12. 11 (satu) bundel copy Voucher PDAM Tirtanadi – Bukti pembayaran Bank Nomor 00157052 tanggal 29 Januari 2013 untuk fee penagihan rekening air bulan Desember 2012 sebesar Rp1.645.466.800,00 ;

Disita dari : Drs. IRWANSYAH SIREGAR

1. 1 (satu) lembar copy Surat Manager CFBC PT. Bank Syariah Mandiri Nomor 14/489-3/CFBC/973 tanggal 01 Agustus 2012 ;
2. 1 (satu) lembar copy sesuai dengan aslinya Surat Pesanan Kendaraan a.n. SITI SOLEHATI DALIMUNTHE tanggal 11 Mei 2012 ;
3. 1 (satu) lembar copy sesuai dengan aslinya Bukti Serah Terima Kendaraan Baru dengan identitas kendaraan 1 (satu) unit mobil Toyota All New Camry Type AS50VA/TM-00 Tahun 2012 Warna Attitude Black Mica Nomor Rangka MR053AK50C4500822, Nomor Mesin 2AR 0683035, atas nama SITI SOLEHATI DALIMUNTHE ;
4. 1 (satu) lembar copy sesuai dengan aslinya kwitansi tanggal 11 Mei 2012, sebesar Rp5.000.000,00 atas nama SITI SOLEHATI DALIMUNTHE ;
5. 1 (satu) lembar copy sesuai dengan aslinya kwitansi tanggal 30 Juni 2012, sebesar Rp25.000.000,00 atas nama SITI SOLEHATI DALIMUNTHE ;
6. 1 (satu) lembar copy sesuai dengan aslinya kwitansi tanggal 02 Agustus 2012, sebesar Rp80.730.000,00 atas nama SITI SOLEHATI DALIMUNTHE ;
7. 1 (satu) lembar copy sesuai dengan aslinya kwitansi tanggal 02 Agustus 2012, sebesar Rp442.920.000,00 atas nama SITI SOLEHATI DALIMUNTHE; dan

Hal. 152 dari 286 hal. Put. Nomor 2961 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. 1 (satu) lembar Print Out rekening Mandiri Nomor 105.00.0992200.0 atas nama PT. ASTRA INTERNATIONAL ;

Disita dari : ARIE BOWO LEKSONO

1. 1 (satu) exemplar Print Out Rekening Bank Syariah Mandiri Nomor 7025643032, periode 01 Januari 2011 ;
2. 1 (satu) lembar Print Out Local Print Teller TT122099JRQJ [;1] 27 JUL 2012 beserta 1 (satu) lembar foto copy Slip Setoran Bank Syariah Mandiri tanggal 27 Juli 2012 sebesar Rp145.000.000,00 ;
3. 1 (satu) lembar Print Out Local Print Teller TT12251F3V1K [;1] 07 SEP 2012 beserta 1 (satu) lembar foto copy Slip Setoran Bank Syariah Mandiri tanggal 07 September 2012 sebesar Rp10.000.000,00 ;
4. 1 (satu) lembar Print Out Local Print Teller TT1305841S3V [;1] 27 FEB 2013 beserta 1 (satu) lembar foto copy Slip Setoran Bank Syariah Mandiri tanggal 27 Februari 2012 sebesar Rp10.000.000,00 ;
5. 1 (satu) lembar Print Out Local Print Teller TT12345MSNN8 [;1] 10 DEC 2012 beserta 1 (satu) lembar foto copy Slip Setoran Bank Syariah Mandiri tanggal 10 Desember 2012 sebesar Rp12.000.000,00 ;
6. 1 (satu) lembar Print Out Local Print Teller TT13073V6L9D [;1] 14 MAR 2013 beserta 1 (satu) lembar foto copy Slip Setoran Bank Syariah Mandiri tanggal 14 Maret 2013 sebesar Rp10.000.000,00 ;
7. 1 (satu) lembar Print Out Local Print Teller TT12278W9VD3 [;1] 04 OCT 2012 beserta 1 (satu) lembar foto copy Slip Setoran Bank Syariah Mandiri tanggal 04 Oktober 2012 sebesar Rp10.000.000,00 ;
8. 1 (satu) lembar Print Out Local Print Teller TT13109KRK3F [;] 19 APR 2013 ;
9. 1 (satu) lembar Print Out Local Print Teller TT13134Z5R8V [;1] 14 MAY 2013 ;
10. 1 (satu) lembar foto copy pemindahbukuan dari rekening 3560003660 atas nama Koperasi Karyawan Tirtanadi ke rekening 3560007194 atas nama AZZAM RIZAL, Ir. M.Eng. sebesar Rp401.639.075,00 (empat ratus satu juta enam ratus tiga puluh sembilan ribu tujuh puluh lima rupiah) ;

Disita dari : SHAVTIRA DELIA POETRI

1. 1 (satu) buah Buku Tabungan Bank Syariah Mandiri KCP Iskandar Muda, warna hijau, atas nama RAMADONI dengan Nomor Rekening : 3560006250 ;

Hal. 153 dari 286 hal. Put. Nomor 2961 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) buah Buku Tabungan Bank Syariah Mandiri KCP Iskandar Muda, warna hijau, atas nama ZUHRI NASUTION dengan Nomor Rekening : 3560006304 ;
3. 1 (satu) buah Buku Tabungan Bank Syariah Mandiri KCP Iskandar Muda, warna hijau, atas nama RAMLI SYAMSIR dengan Nomor Rekening : 3560006321 ;
4. 1 (satu) buah Buku Tabungan Bank Syariah Mandiri KCP Iskandar Muda, warna hijau, atas nama AMIRUDDIN DOLI HARAHAHAP dengan Nomor Rekening : 3560006295 ;
5. 1 (satu) buah Buku Tabungan Bank Syariah Mandiri KCP Iskandar Muda, warna hijau, atas nama ZULKARNAEN LUBIS dengan Nomor Rekening : 7022897815 atau 3560006349 ;
6. 11 (satu) buah Buku Tabungan Bank Syariah Mandiri KCP Iskandar Muda, warna hijau, atas nama SRI LIANI dengan Nomor Rekening : 3560006264 ;
7. 1 (satu) buah Buku Tabungan Bank Syariah Mandiri KCP Iskandar Muda, warna hijau, atas nama JURIANA HASIBUAN dengan Nomor Rekening : 3560008597 ;
8. 1 (satu) buah Buku Tabungan Bank Syariah Mandiri KCP Iskandar Muda, warna hijau, atas nama CHOKY SATRIA NASUTION dengan Nomor Rekening : 3560006281 ;
9. 1 (satu) buah Buku Tabungan Bank Syariah Mandiri KCP Iskandar Muda, warna hijau, atas nama R ROBBY SYAFRIN dengan Nomor Rekening : 7033401331 ;
10. 1 (satu) buah Buku Tabungan Bank Syariah Mandiri KCP Iskandar Muda, warna hijau, atas nama DORLAN SIREGAR dengan Nomor Rekening : 3560006295 ;
11. 1 (satu) buah buku tabungan Bank Syariah Mandiri KCP Iskandar Muda, warna hijau, atas nama SUTRISNO SMHK dengan Nomor Rekening : 7034534785 ;
12. 1 (satu) buah Buku Tabungan Bank Syariah Mandiri KCP Iskandar Muda, warna hijau, atas nama ZAKARIA POHAN dengan Nomor Rekening : 7034537121 ;
13. 1 (satu) buah Buku Tabungan Bank Syariah Mandiri KCP Iskandar Muda, warna hijau, atas nama PALAUGANTI HARAHAHAP dengan Nomor Rekening : 7034509047 ;

Hal. 154 dari 286 hal. Put. Nomor 2961 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. 1 (satu) buah Buku Tabungan Bank Syariah Mandiri KCP Iskandar Muda, warna hijau, atas nama DEP ARAPENTAS dengan Nomor Rekening : 7034510304 ;
15. 1 (satu) buah Buku Tabungan Bank Syariah Mandiri KCP Iskandar Muda, warna hijau, atas nama GUNAWAN SYAHPUTRA dengan Nomor Rekening : 7034535347 ;
16. 1 (satu) buah Buku Tabungan Bank Syariah Mandiri KCP Iskandar Muda, warna hijau, atas nama M. ARIFIN dengan Nomor Rekening : 7034536788 ;
17. 1 (satu) buah Buku Tabungan Bank Syariah Mandiri KCP Iskandar Muda, warna hijau, atas nama WIWIN dengan Nomor Rekening : 7034534138 ;
18. 1 (satu) buah Buku Tabungan Bank Syariah Mandiri KCP Iskandar Muda, warna hijau, atas nama MUHAMMAD SURANTO dengan Nomor Rekening : 3560010246 ;
19. 1 (satu) buah Buku Tabungan Bank Syariah Mandiri KCP Iskandar Muda, warna hijau, atas nama FAJAR EFENDI SIMANJUNTAK dengan Nomor Rekening : 3560010281 ;
20. 1 (satu) buah Buku Tabungan Bank Syariah Mandiri KCP Iskandar Muda, warna hijau, atas nama RONI dengan Nomor Rekening : 3560010250 ;
21. 1 (satu) buah Buku Tabungan Bank Syariah Mandiri KCP Iskandar Muda, warna hijau, atas nama JHUNEDHI SEMBIRING dengan Nomor Rekening : 3560010398 ;
22. 1 (satu) buah Buku Tabungan Bank Syariah Mandiri KCP Iskandar Muda, warna hijau, atas nama MUHAMMAD HAIDIR dengan Nomor Rekening : 3560010236 ;
23. 1 (satu) buah Buku Tabungan Bank Syariah Mandiri KCP Iskandar Muda, warna hijau, atas nama RAHMASARI NASUTION dengan Nomor Rekening : 3560010227 ;
24. 1 (satu) buah Buku Tabungan Bank Syariah Mandiri KCP Iskandar Muda, warna hijau, atas nama SALMAN YAKUB HASIBUAN dengan Nomor Rekening : 3560010229 ;
25. 1 (satu) buah Buku Tabungan Bank Syariah Mandiri KCP Iskandar Muda, warna hijau, atas nama AHMAD REZEKI dengan Nomor Rekening : 3560010215 ;

Hal. 155 dari 286 hal. Put. Nomor 2961 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26. 1 (satu) buah Buku Tabungan Bank Syariah Mandiri KCP Iskandar Muda, warna hijau, atas nama FERDY KUSMIADY dengan Nomor Rekening : 3560010232 ;
27. 1 (satu) buah Buku Tabungan Bank Syariah Mandiri KCP Iskandar Muda, warna hijau, atas nama NURYADI dengan Nomor Rekening : 3560010295 ;

Disita dari : H. SUBDARKAN SIREGAR, S.E.

1. 2 (dua) lembar Rekening Koran Tabungan atas nama Subdarkan Rekening Nomor 104 02.05.0024999-5 pada Bank Sumut Capem Pirngadi periode 01 Januari 2010/31 Desember 2010 ;
2. 4 (empat) lembar Rekening Koran Tabungan atas nama Subdarkan Rekening Nomor 104 02.05.0024999-5 pada Bank Sumut Capem Pirngadi periode 01 Januari 2010/31 Desember 2011 ;
3. 3 (tiga) lembar Rekening Koran Tabungan atas nama Subdarkan Rekening Nomor 104 02.05.0024999-5 pada Bank Sumut Capem Pirngadi periode 01 Januari 2011/31 Desember 2012 ;
4. 3 (tiga) lembar Rekening Koran Tabungan atas nama Subdarkan Rekening Nomor 104 02.05.0024999-5 pada Bank Sumut Capem Pirngadi periode 01 Januari 2013/31 Desember 2013 ;

Disita dari : H. SUBDARKAN SIREGAR, S.E.

1. 1 (satu) eksemplar Rekening Koran Tabungan Nomor Rekening 104 02.05.003870-2 atas nama Ir. AZZAM RIZAL, M.Eng periode 01 Januari 2011/31 Desember 2011 ;
2. 1 (satu) eksemplar Rekening Koran Tabungan Nomor Rekening 104 02.05.003870-2 atas nama Ir. AZZAM RIZAL, M.Eng periode 01 Januari 2012/31 Desember 2012 ;
3. 1 (satu) eksemplar Rekening Koran Tabungan Nomor Rekening 104 02.05.003870-2 atas nama Ir. AZZAM RIZAL, M.Eng. periode 01 Januari 2013/31 Desember 2013 ;

Disita dari : NOVANS HANAFIE R.

SELURUHNYA BARANG BUKTI DI ATAS DIGUNAKAN DALAM BERKAS PERKARA LAIN ;

1. 1 (satu) buah map Bank Syariah Mandiri warna hijau yang di dalamnya terdapat 1 (satu) exemplar surat CFBC Manager Bank Syariah Mandiri Nomor 14/237-3/SP3/CFBC/973 perihal Surat Penegasan Persetujuan Pembiayaan 1 (satu) unit mobil Toyota All New Camry Tahun 2012, tanggal 31 Juli 2012 ;

Hal. 156 dari 286 hal. Put. Nomor 2961 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) buah kunci berlogo Mitsubishi dan satu buah dompet warna hitam yang berisi 1 (satu) lembar STNK Nomor 0544298/SU/2011 tanggal 11 Oktober 2011 atas nama AZZAM RIZAL, M.Eng.Ir., kendaraan Mitsubishi Pajero Sport 2.5 D Exceed BK 111 IU Tahun 2011 Nomor Rangka MMDGRKG40DFO28846, Nomor Mesin 4D56UCCR5324 ;
3. 1 (satu) buah kunci warna hitam berlogo Toyota beserta 1 (satu) dompet gantungan kunci warna coklat yang berisi 1 (satu) buah STNK Nomor 0306442/SU/2012 tanggal 14 Agustus 2012 atas nama SITI SOLEHATI DALIMUNTHER, kendaraan Toyota Camry 2.5 V, BK 176 R Tahun 2012 Nomor Rangka MR 053AK50C4500822, Nomor Mesin 2AR-0683035 dan 1 (satu) lembar kwitansi Astra International Auto 2000 Nomor T562-2012020484 tanggal 30 Juni 2012 sebesar Rp25.000.000,00 ;
4. 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Pajero Sport, warna hitam, BK 111 IU ;
5. 1 (satu) unit mobil Toyota Camry, warna hitam, BK 176 R ;
6. 1 (satu) exemplar Sertifikat Hak Milik Nomor 673 atas sebidang tanah kosong dengan luas 423 M² atas nama pemegang hak AMRANSYAH MARPAUNG ;
7. 1 (satu) exemplar Akta Perjanjian untuk menjual dan membeli Nomor 35 tanggal 17 Desember 2011 yang diterbitkan oleh Kantor Notaris Rumiris Siregar, S.H. ;
8. 1 (satu) lembar kuitansi yang ditandatangani oleh FRENGKY MANURUNG pada bulan Desember 2011 untuk pembayaran sebidang tanah kosong Marelان, Desa Terjun Nomor 673 diletak di Kota Medan Kecamatan Marelان, Kelurahan Terjun luas tanah 423 M² uang banyaknya Rp185.000.000,00 (seratus delapan puluh lima juta rupiah) diterima dari INDAR MUDA DONGORAN ;

Nomor urut : 1 s/d 8 DIRAMPAS UNTUK NEGARA DAN HASIL PELELANGANNYA DIKEMBALIKAN KEPADA KAS PDAM TIRTANADI PROVINSI SUMATERA UTARA ;

- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Medan Nomor 20/Pid.Sus.TPK/2015/PT.MDN. tanggal 02 Oktober 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

Hal. 157 dari 286 hal. Put. Nomor 2961 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima permintaan banding Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya ;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan tanggal 28 Juli 2015, Nomor 22/Pid.Sus.TPK/2015/PN-Mdn. yang dimintakan banding tersebut dengan amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :
 1. Menyatakan Terdakwa H. SUBDARKAN SIREGAR, S.E. terbukti bersalah secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi dan pencucian uang yang dilakukan secara bersama" ;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 8 (delapan) bulan dan denda sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan ;
 3. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp423.714.368,00 (empat ratus dua puluh tiga juta tujuh ratus empat belas ribu tiga ratus enam puluh delapan rupiah) dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar uang pengganti tersebut dalam waktu 1 (satu) bulan setelah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya disita dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dan dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan, dan apabila Terdakwa hanya mampu membayarkan sebagian uang pengganti tersebut di atas, maka sisa uang pengganti yang belum dibayar, diganti dengan hukuman pidana penjara berdasarkan persentase dari jumlah hukuman pidana penjara pengganti yang dijatuhkan tersebut di atas ;
 4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
 5. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
 6. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar foto copy usulan Kenaikan Tabel Jasa/Fee untuk tahun 2012, bulan Desember 2011 ;

Disita dari : DAMRIS DAULAY

1. 1 (satu) bundel Bukti Pembayaran Bank (Voucher) Penambahan Dana Kerja untuk bulan Januari 2012 dengan lampiran :

Hal. 158 dari 286 hal. Put. Nomor 2961 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Usulan pembayaran ;
 - Laporan Seksi Pembukuan kepada bapak Ketua Kopkar Tirtanadi ;
 - Rekapitulasi Kas Kecil ;
2. 1 (satu) bundel Bukti Pembayaran Bank (Voucher) Penambahan Dana Kerja untuk bulan Februari 2012 dengan lampiran :
- Usulan pembayaran ;
 - Laporan Seksi Pembukuan kepada bapak Ketua Kopkar Tirtanadi ;
 - Rekapitulasi Kas Kecil ;
3. 1 (satu) bundel Bukti Pembayaran Bank (Voucher) Penambahan Dana Kerja untuk bulan Maret 2012 dengan lampiran :
- Usulan pembayaran ;
 - Laporan Seksi Pembukuan kepada Bapak Ketua Kopkar Tirtanadi ;
 - Rekapitulasi Kas Kecil ;
4. 1 (satu) bundel Bukti Pembayaran Bank (Voucher) Penambahan Dana Kerja untuk bulan April 2012 dengan lampiran :
- Usulan pembayaran ;
 - Laporan Seksi Pembukuan kepada Bapak Ketua Kopkar Tirtanadi ;
 - Rekapitulasi Kas Kecil ;
5. 1 (satu) bundel Bukti Pembayaran Bank (Voucher) Penambahan Dana Kerja untuk bulan Mei 2012 dengan lampiran :
- Usulan pembayaran ;
 - Laporan Seksi Pembukuan kepada Bapak Ketua Kopkar Tirtanadi ;
 - Rekapitulasi Kas Kecil ;
6. 1 (satu) bundel Bukti Pembayaran Bank (Voucher) Penambahan Dana Kerja untuk bulan Juni 2012 dengan lampiran :
- Usulan pembayaran ;
 - Laporan Seksi Pembukuan kepada Bapak Ketua Kopkar Tirtanadi ;
 - Rekapitulasi Kas Kecil ;
7. 1 (satu) bundel Bukti Pembayaran Bank (Voucher) Penambahan Dana Kerja untuk bulan Juli 2012 dengan lampiran :

Hal. 159 dari 286 hal. Put. Nomor 2961 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Usulan pembayaran ;
 - Laporan Seksi Pembukuan kepada Bapak Ketua Kopkar Tirtanadi ;
 - Rekapitulasi Kas Kecil ;
8. 1 (satu) bundel Bukti Pembayaran Bank (Voucher) Penambahan Dana Kerja untuk bulan Agustus 2012 dengan lampiran :
- Usulan pembayaran ;
 - Laporan Seksi Pembukuan kepada Bapak Ketua Kopkar Tirtanadi ;
 - Rekapitulasi Kas Kecil ;
9. 1 (satu) bundel Bukti Pembayaran Bank (Voucher) Penambahan Dana Kerja untuk bulan September 2012 dengan lampiran :
- Usulan pembayaran ;
 - Laporan Seksi Pembukuan kepada Bapak Ketua Kopkar Tirtanadi ;
 - Rekapitulasi Kas Kecil ;
10. 1 (satu) bundel Bukti Pembayaran Bank (Voucher) Penambahan Dana Kerja untuk bulan Oktober 2012 dengan lampiran :
- Usulan pembayaran ;
 - Laporan Seksi Pembukuan kepada Bapak Ketua Kopkar Tirtanadi ;
 - Rekapitulasi Kas Kecil ;
11. 1 (satu) bundel Bukti Pembayaran Bank (Voucher) Penambahan Dana Kerja untuk bulan November 2012 dengan lampiran :
- Usulan pembayaran ;
 - Laporan Seksi Pembukuan kepada Bapak Ketua Kopkar Tirtanadi ;
 - Rekapitulasi Kas Kecil ;
12. 1 (satu) bundel Bukti Pembayaran Bank (Voucher) Penambahan Dana Kerja untuk bulan Desember 2012 dengan lampiran :
- Usulan pembayaran ;
 - Laporan Seksi Pembukuan kepada Bapak Ketua Kopkar Tirtanadi ;
 - Rekapitulasi Kas Kecil ;
13. 1 (satu) bundel Bukti Pembayaran Bank (Voucher) Pembayaran Biaya Akuntan Publik dengan lampiran :

Hal. 160 dari 286 hal. Put. Nomor 2961 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Usulan pembayaran ;
 - Laporan Seksi Pembukuan kepada Bapak Ketua Kopkar Tirtanadi ;
 - Surat Koperasi Karyawan Tirtanadi Nomor 141/KKT/VIII/2012 tanggal 30 Agustus 2012 kepada Pimpinan Kantor Akuntan Publik Drs. SYAHRUN BATUBARA, Ak. perihal Pelaksanaan General Audit Tahun Buku 2011 ;
 - Surat Kantor Akuntan Publik Drs. SYAHRUN BATUBARA, Ak. Nomor 060-Um/KAPSB/VIII/2012 tanggal 31 Agustus 2012 kepada Ketua Kopkar PDAM Tirtanadi perihal Penawaran General Audit Tahun Buku 2011 ;
 - Surat Perjanjian Audit Nomor 001/SPJN/KKT/IX/2012 ;
14. 1 (satu) bundel Bukti Pembayaran Bank (Voucher) Pembayaran Honor Konsultan Pajak dengan lampiran :
- Usulan pembayaran ;
 - Laporan Seksi Pembukuan kepada Bapak Ketua Kopkar Tirtanadi ;
 - Kwitansi tanda terima uang sebesar Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dari Koperasi Karyawan Tirtanadi oleh JANURI tanggal 28 Mei 2002 ;
15. 1 (satu) bundel Bukti Pembayaran Bank (Voucher) Pembayaran Biaya Pajak Kurang Bayar Tahun Buku 2011 dengan lampiran :
- Usulan pembayaran ;
 - Laporan Seksi Pembukuan kepada Bapak Ketua Kopkar Tirtanadi ;
 - SPT Masa Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pasal 26 Tahun Kalender 2012 ;
 - Daftar Karyawan Yang Penghasilannya Melebihi PTKP ;
 - Formulir Setoran Pajak ;
 - Surat Setoran Pajak (SSP) ;

Disita dari : SUYAMTO, S.E.

1. 1 (satu) bundel Bukti Pembayaran Bank (Voucher) Pembayaran PPN 10% Atas Fee Rekening Air bulan Januari 2012 dengan lampiran :
- Usulan pembayaran ;

Hal. 161 dari 286 hal. Put. Nomor 2961 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Laporan Seksi Pembukuan kepada Bapak Ketua Kopkar Tirtanadi ;
- Faktur Pajak Standar Fee/Imbalan Jasa Rekening Air bulan Januari 2012 ;
- Faktur Pajak Standar Fee/Imbalan Jasa Rekening Air (TRA) bulan Januari 2012 ;
- Formulir Setoran Pajak ;
- Surat Setoran Pajak (SSP) ;
- 2. 1 (satu) bundel Bukti Pembayaran Bank (Voucher) Pembayaran PPN 10% Atas Fee Rekening Air bulan Februari 2012 dengan lampiran :
 - Usulan pembayaran ;
 - Laporan Seksi Pembukuan kepada Bapak Ketua Kopkar Tirtanadi ;
 - Faktur Pajak Standar Fee/Imbalan Jasa Rekening Air bulan Februari 2012 ;
 - Faktur Pajak Standar Fee/Imbalan Jasa Rekening Air (TRA) bulan Februari 2012 ;
 - Formulir Setoran Pajak ;
 - Surat Setoran Pajak (SSP) ;
- 3. 1 (satu) bundel Bukti Pembayaran Bank (Voucher) Pembayaran PPN 10% Atas Fee Rekening Air bulan Maret 2012 dengan lampiran :
 - Usulan pembayaran ;
 - Laporan Seksi Pembukuan kepada Bapak Ketua Kopkar Tirtanadi ;
 - Faktur Pajak Standar Fee/Imbalan Jasa Rekening Air bulan Maret 2012 ;
 - Faktur Pajak Standar Fee/Imbalan Jasa Rekening Air (TRA) bulan Maret 2012 ;
 - Formulir Setoran Pajak ;
 - Surat Setoran Pajak (SSP) ;
- 4. 1 (satu) bundel Bukti Pembayaran Bank (Voucher) Pembayaran PPN 10% Atas Fee Rekening Air bulan April 2012 dengan lampiran :
 - Usulan pembayaran ;

Hal. 162 dari 286 hal. Put. Nomor 2961 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Laporan Seksi Pembukuan kepada Bapak Ketua Kopkar Tirtanadi ;
 - Faktur Pajak Standar Fee/Imbalan Jasa Rekening Air bulan April 2012 ;
 - Faktur Pajak Standar Fee/Imbalan Jasa Rekening Air (TRA) bulan April 2012 ;
 - Formulir Setoran Pajak ;
 - Surat Setoran Pajak (SSP) ;
5. 1 (satu) bundel Bukti Pembayaran Bank (Voucher) Pembayaran PPN 10% Atas Fee Rekening Air bulan Mei 2012 dengan lampiran :
- Usulan pembayaran ;
 - Laporan Seksi Pembukuan kepada Bapak Ketua Kopkar Tirtanadi ;
 - Faktur Pajak Standar Fee/Imbalan Jasa Rekening Air bulan Mei 2012 ;
 - Faktur Pajak Standar Fee/Imbalan Jasa Rekening Air (TRA) bulan Mei 2012 ;
 - Formulir Setoran Pajak ;
 - Surat Setoran Pajak (SSP) ;
6. 1 (satu) bundel Bukti Pembayaran Bank (Voucher) Pembayaran PPN 10% Atas Fee Rekening Air bulan Juni 2012 dengan lampiran :
- Usulan pembayaran ;
 - Laporan Seksi Pembukuan kepada Bapak Ketua Kopkar Tirtanadi ;
 - Faktur Pajak Standar Fee/Imbalan Jasa Rekening Air bulan Juni 2012 ;
 - Faktur Pajak Standar Fee/Imbalan Jasa Rekening Air (TRA) bulan Juni 2012 ;
 - Formulir Setoran Pajak ;
 - Surat Setoran Pajak (SSP) ;
7. 1 (satu) bundel Bukti Pembayaran Bank (Voucher) Pembayaran PPN 10% Atas Fee Rekening Air bulan Juli 2012 dengan lampiran :
- Usulan pembayaran ;

Hal. 163 dari 286 hal. Put. Nomor 2961 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Laporan Seksi Pembukuan kepada Bapak Ketua Kopkar Tirtanadi ;
- Faktur Pajak Standar Fee/Imbalan Jasa Rekening Air bulan Juli 2012 ;
- Faktur Pajak Standar Fee/Imbalan Jasa Rekening Air (TRA) Bulan Juli 2012 ;
- Formulir Setoran Pajak ;
- Surat Setoran Pajak (SSP) ;
- 8. 1 (satu) bundel Bukti Pembayaran Bank (Voucher) Pembayaran PPN 10% Atas Fee Rekening Air Bulan Agustus 2012 dengan lampiran :
 - Usulan pembayaran ;
 - Laporan Seksi Pembukuan kepada Bapak Ketua Kopkar Tirtanadi;
 - Faktur Pajak Standar Fee/Imbalan Jasa Rekening Air Bulan Agustus 2012 ;
 - Faktur Pajak Standar Fee/Imbalan Jasa Rekening Air (TRA) Bulan Agustus 2012 ;
- 9. 1 (satu) bundel Bukti Pembayaran Bank (Voucher) Pembayaran PPN 10% Atas Fee Rekening Air Bulan September 2012 dengan lampiran :
 - Usulan pembayaran ;
 - Laporan Seksi Pembukuan kepada Bapak Ketua Kopkar Tirtanadi;
 - Faktur Pajak Standar Fee/Imbalan Jasa Rekening Air Bulan September 2012 ;
 - Faktur Pajak Standar Fee/Imbalan Jasa Rekening Air (TRA) Bulan September 2012 ;
- 10. 1 (satu) bundel Bukti Pembayaran Bank (Voucher) Pembayaran PPN 10% Atas Fee Rekening Air Bulan Oktober 2012 dengan lampiran :
 - Usulan pembayaran ;
 - Laporan Seksi Pembukuan kepada Bapak Ketua Kopkar Tirtanadi;
 - Faktur Pajak Standar Fee/Imbalan Jasa Rekening Air Bulan Oktober 2012 ;

Hal. 164 dari 286 hal. Put. Nomor 2961 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Faktur Pajak Standar Fee/Imbalan Jasa Rekening Air (TRA) Bulan Oktober 2012 ;
- 11. 1 (satu) bundel Bukti Pembayaran Bank (Voucher) Pembayaran PPN 10% Atas Fee Rekening Air Bulan November 2012 dengan lampiran :
 - Usulan pembayaran ;
 - Laporan Seksi Pembukuan kepada Bapak Ketua Kopkar Tirtanadi ;
 - Faktur Pajak Standar Fee/Imbalan Jasa Rekening Air Bulan November 2012 ;
 - Faktur Pajak Standar Fee/Imbalan Jasa Rekening Air (TRA) Bulan November 2012 ;
- 12. 1 (satu) bundel Bukti Pembayaran Bank (Voucher) Pembayaran PPN 10% Atas Fee Rekening Air Bulan Desember 2012 dengan lampiran :
 - Usulan pembayaran ;
 - Laporan Seksi Pembukuan kepada Bapak Ketua Kopkar Tirtanadi;
 - Faktur Pajak Standar Fee/Imbalan Jasa Rekening Air Bulan Desember 2012 ;
 - Faktur Pajak Standar Fee/Imbalan Jasa Rekening Air (TRA) Bulan Desember 2012 ;
 - Surat Setoran Pajak (SSP) ;
- 13. 1 (satu) bundel Bukti Pembayaran Bank (Voucher) Pembayaran PPh Pasal 21 Pegawai Koperasi Tirtanadi Bulan Januari 2012 dengan lampiran :
 - Usulan pembayaran ;
 - Laporan Seksi Pembukuan kepada Bapak Ketua Kopkar Tirtanadi;
 - Daftar Perhitungan PPh Pasal 21 Karyawan Koperasi Tirtanadi Bulan Januari 2012 ;
 - Formulir Setoran Pajak ;
 - Surat Setoran Pajak (SSP) ;
- 14. 1 (satu) bundel Bukti Pembayaran Bank (Voucher) Pembayaran PPh Pasal 21 Pegawai Koperasi Tirtanadi Bulan Februari 2012 dengan lampiran :

Hal. 165 dari 286 hal. Put. Nomor 2961 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Usulan pembayaran ;
 - Laporan Seksi Pembukuan kepada Bapak Ketua Kopkar Tirtanadi ;
 - Daftar Perhitungan PPh Pasal 21 Karyawan Koperasi Tirtanadi Bulan Februari 2012 ;
 - Formulir Setoran Pajak ;
 - Surat Setoran Pajak (SSP) ;
15. 1 (satu) bundel Bukti Pembayaran Bank (Voucher) Pembayaran PPh Pasal 21 Pegawai Koperasi Tirtanadi Bulan Maret 2012 dengan lampiran :
- Usulan pembayaran ;
 - Laporan Seksi Pembukuan kepada Bapak Ketua Kopkar Tirtanadi ;
 - Daftar Perhitungan PPh Pasal 21 Karyawan Koperasi Tirtanadi Bulan Maret 2012 ;
 - Formulir Setoran Pajak ;
 - Surat Setoran Pajak (SSP) ;
16. 1 (satu) bundel Bukti Pembayaran Bank (Voucher) Pembayaran PPh Pasal 21 Pegawai Koperasi Tirtanadi Bulan April 2012 dengan lampiran :
- Usulan pembayaran ;
 - Laporan Seksi Pembukuan kepada Bapak Ketua Kopkar Tirtanadi ;
 - Daftar Perhitungan PPh Pasal 21 Karyawan Koperasi Tirtanadi Bulan April 2012 ;
 - Formulir Setoran Pajak ;
 - Surat Setoran Pajak (SSP) ;
17. 1 (satu) bundel Bukti Pembayaran Bank (Voucher) Pembayaran PPh Pasal 21 Pegawai Koperasi Tirtanadi Bulan Mei 2012 dengan lampiran :
- Usulan pembayaran ;
 - Laporan Seksi Pembukuan kepada Bapak Ketua Kopkar Tirtanadi ;
 - Daftar Perhitungan PPh Pasal 21 Karyawan Koperasi Tirtanadi Bulan Mei 2012 ;
 - Formulir Setoran Pajak ;

Hal. 166 dari 286 hal. Put. Nomor 2961 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Setoran Pajak (SSP) ;
- 18. 1 (satu) bundel Bukti Pembayaran Bank (Voucher) Pembayaran PPh Pasal 21 Pegawai Koperasi Tirtanadi Bulan Juni 2012 dengan lampiran :
 - Usulan pembayaran ;
 - Laporan Seksi Pembukuan kepada Bapak Ketua Kopkar Tirtanadi ;
 - Daftar Perhitungan PPh Pasal 21 Karyawan Koperasi Tirtanadi Bulan Juni 2012 ;
 - Formulir Setoran Pajak ;
 - Surat Setoran Pajak (SSP) ;
- 19. 1 (satu) bundel Bukti Pembayaran Bank (Voucher) Pembayaran PPh Pasal 21 Pegawai Koperasi Tirtanadi Bulan Juli 2012 dengan lampiran :
 - Usulan pembayaran ;
 - Laporan Seksi Pembukuan kepada Bapak Ketua Kopkar Tirtanadi ;
 - Daftar Perhitungan PPh Pasal 21 Karyawan Koperasi Tirtanadi Bulan Juli 2012 ;
 - Formulir Setoran Pajak ;
 - Surat Setoran Pajak (SSP) ;
- 20. 1 (satu) bundel Bukti Pembayaran Bank (Voucher) Pembayaran PPh Pasal 21 Pegawai Koperasi Tirtanadi Bulan Agustus 2012 dengan lampiran :
 - Usulan pembayaran ;
 - Laporan Seksi Pembukuan kepada Bapak Ketua Kopkar Tirtanadi ;
 - Daftar Perhitungan PPh Pasal 21 Karyawan Koperasi Tirtanadi Bulan Agustus 2012 ;
 - Formulir Setoran Pajak ;
 - Surat Setoran Pajak (SSP) ;
- 21. 1 (satu) bundel Bukti Pembayaran Bank (Voucher) Pembayaran PPh Pasal 21 Pegawai Koperasi Tirtanadi Bulan September 2012 dengan lampiran :
 - Usulan pembayaran ;

Hal. 167 dari 286 hal. Put. Nomor 2961 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Laporan Seksi Pembukuan kepada Bapak Ketua Kopkar Tirtanadi ;
 - Daftar Perhitungan PPh Pasal 21 Karyawan Koperasi Tirtanadi Bulan September 2012 ;
 - Formulir Setoran Pajak ;
 - Surat Setoran Pajak (SSP) ;
22. 1 (satu) bundel Bukti Pembayaran Bank (Voucher) Pembayaran PPh Pasal 21 Pegawai Koperasi Tirtanadi Bulan Oktober 2012 dengan lampiran :
- Usulan pembayaran ;
 - Laporan Seksi Pembukuan kepada Bapak Ketua Kopkar Tirtanadi ;
 - Daftar Perhitungan PPh Pasal 21 Karyawan Koperasi Tirtanadi Bulan Oktober 2012 ;
 - Formulir Setoran Pajak ;
 - Surat Setoran Pajak (SSP) ;
23. 1 (satu) bundel Bukti Pembayaran Bank (Voucher) Pembayaran PPh Pasal 21 Pegawai Koperasi Tirtanadi Bulan November 2012 dengan lampiran :
- Usulan pembayaran ;
 - Laporan Seksi Pembukuan kepada Bapak Ketua Kopkar Tirtanadi ;
 - Daftar Perhitungan PPh Pasal 21 Karyawan Koperasi Tirtanadi Bulan November 2012 ;
 - Formulir Setoran Pajak ;
 - Surat Setoran Pajak (SSP) ;
24. 1 (satu) bundel Bukti Pembayaran Bank (Voucher) Pembayaran PPh Pasal 21 Pegawai Koperasi Tirtanadi Bulan Desember 2012 dengan lampiran :
- Usulan pembayaran ;
 - Laporan Seksi Pembukuan kepada Bapak Ketua Kopkar Tirtanadi ;
 - Daftar Perhitungan PPh Pasal 21 Karyawan Koperasi Tirtanadi Bulan Desember 2012 ;
 - Formulir Setoran Pajak ;
 - Surat Setoran Pajak (SSP) ;

Hal. 168 dari 286 hal. Put. Nomor 2961 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25. 1 (satu) bundel Bukti Pembayaran Bank (Voucher) Pembayaran PPh Pasal 21 THR Pegawai Koperasi Tirtanadi dengan lampiran :
- Usulan pembayaran ;
 - Laporan Seksi Pembukuan kepada Bapak Ketua Kopkar Tirtanadi ;
 - Daftar Perhitungan PPh Pasal 21 Karyawan Koperasi Tirtanadi THR Tahun 2012 ;
 - Formulir Setoran Pajak ;
 - Surat Setoran Pajak (SSP) ;
26. 1 (satu) bundel Bukti Pembayaran Bank (Voucher) Pembayaran Angsuran PPh Pasal 25/29 WP Badan Koperasi bulan Januari 2012 dengan lampiran :
- Usulan pembayaran ;
 - Laporan Seksi Pembukuan kepada Bapak Ketua Kopkar Tirtanadi;
 - Formulir Setoran Pajak ;
 - Surat Setoran Pajak (SSP) ;
27. 1 (satu) bundel Bukti Pembayaran Bank (Voucher) Pembayaran Angsuran PPh Pasal 25/29 WP Badan Koperasi bulan Februari 2012 dengan lampiran :
- Usulan pembayaran ;
 - Laporan Seksi Pembukuan kepada Bapak Ketua Kopkar Tirtanadi;
 - Formulir Setoran Pajak ;
 - Surat Setoran Pajak (SSP) ;
28. 1 (satu) bundel Bukti Pembayaran Bank (Voucher) Pembayaran Angsuran PPh Pasal 25/29 WP Badan Koperasi bulan Maret 2012 dengan lampiran :
- Usulan pembayaran ;
 - Laporan Seksi Pembukuan kepada Bapak Ketua Kopkar Tirtanadi;
 - Formulir Setoran Pajak ;
 - Surat Setoran Pajak (SSP) ;
29. 1 (satu) bundel Bukti Pembayaran Bank (Voucher) Pembayaran Angsuran PPh Pasal 25/29 WP Badan Koperasi bulan April 2012 dengan lampiran :

Hal. 169 dari 286 hal. Put. Nomor 2961 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Usulan pembayaran ;
 - Laporan Seksi Pembukuan kepada Bapak Ketua Kopkar Tirtanadi;
 - Formulir Setoran Pajak ;
 - Surat Setoran Pajak (SSP) ;
30. 1 (satu) bundel Bukti Pembayaran Bank (Voucher) Pembayaran Angsuran PPh Pasal 25/29 WP Badan Koperasi bulan Mei 2012 dengan lampiran :
- Usulan pembayaran ;
 - Laporan Seksi Pembukuan kepada Bapak Ketua Kopkar Tirtanadi;
 - Formulir Setoran Pajak ;
 - Surat Setoran Pajak (SSP) ;
31. 1 (satu) bundel Bukti Pembayaran Bank (Voucher) Pembayaran Angsuran PPh Pasal 25/29 WP Badan Koperasi bulan Juni 2012 dengan lampiran :
- Usulan pembayaran ;
 - Laporan Seksi Pembukuan kepada Bapak Ketua Kopkar Tirtanadi;
 - Formulir Setoran Pajak ;
 - Surat Setoran Pajak (SSP) ;
32. 1 (satu) bundel Bukti Pembayaran Bank (Voucher) Pembayaran Angsuran PPh Pasal 25/29 WP Badan Koperasi bulan Juli 2012 dengan lampiran :
- Usulan pembayaran ;
 - Laporan Seksi Pembukuan kepada Bapak Ketua Kopkar Tirtanadi;
 - Formulir Setoran Pajak ;
 - Surat Setoran Pajak (SSP) ;
33. 1 (satu) bundel Bukti Pembayaran Bank (Voucher) Pembayaran Angsuran PPh Pasal 25/29 WP Badan Koperasi bulan Agustus 2012 dengan lampiran :
- Usulan pembayaran ;
 - Laporan Seksi Pembukuan kepada Bapak Ketua Kopkar Tirtanadi;
 - Formulir Setoran Pajak ;

Hal. 170 dari 286 hal. Put. Nomor 2961 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Setoran Pajak (SSP) ;
- 34. 1 (satu) bundel Bukti Pembayaran Bank (Voucher) Pembayaran Angsuran PPh Pasal 25/29 WP Badan Koperasi bulan September 2012 dengan lampiran ;
 - Usulan pembayaran ;
 - Laporan Seksi Pembukuan kepada Bapak Ketua Kopkar Tirtanadi;
 - Formulir Setoran Pajak ;
 - Surat Setoran Pajak (SSP) ;
- 35. 1 (satu) bundel Bukti Pembayaran Bank (Voucher) Pembayaran Angsuran PPh Pasal 25/29 WP Badan Koperasi bulan Oktober 2012 dengan lampiran :
 - Usulan pembayaran ;
 - Laporan Seksi Pembukuan kepada Bapak Ketua Kopkar Tirtanadi;
 - Formulir Setoran Pajak ;
 - Surat Setoran Pajak (SSP) ;
- 36. 1 (satu) bundel Bukti Pembayaran Bank (Voucher) Pembayaran Angsuran PPh Pasal 25/29 WP Badan Koperasi bulan Nopember 2012 dengan lampiran :
 - Usulan pembayaran ;
 - Laporan Seksi Pembukuan kepada Bapak Ketua Kopkar Tirtanadi;
 - Formulir Setoran Pajak ;
 - Surat Setoran Pajak (SSP) ;
- 37. 1 (satu) bundel Bukti Pembayaran Bank (Voucher) Pembayaran Angsuran PPh Pasal 25/29 WP Badan Koperasi bulan Desember 2012 dengan lampiran :
 - Usulan pembayaran ;
 - Laporan Seksi Pembukuan kepada Bapak Ketua Kopkar Tirtanadi;
 - Formulir Setoran Pajak ;
 - Surat Setoran Pajak (SSP) ;
- 38. 1 (satu) bundel Bukti Pembayaran Bank (Voucher) Pembayaran Iuran Jamsostek untuk bulan Januari 2012 dengan lampiran :
 - Usulan pembayaran ;

Hal. 171 dari 286 hal. Put. Nomor 2961 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Laporan Sekretaris kepada Bapak Ketua Kopkar Tirtanadi perihal Usulan Pembayaran Iuran Jamsostek bulan Januari 2012 ;
 - Laporan Sekretaris kepada Bapak Ketua Kopkar Tirtanadi perihal Pendaftaran Upah Iuran Jamsostek ;
 - Rincian Iuran ;
 - Pendaftaran Tenaga Kerja ;
 - Daftar Tenaga Kerja Keluar ;
 - Rincian Iuran Tenaga Kerja ;
 - Nota Penyetoran Iuran Jamsostek Khusus Peserta Cabang Medan bulan Januari 2012 ;
39. 1 (satu) bundel Bukti Pembayaran Bank (Voucher) Pembayaran Iuran Jamsostek untuk bulan Pebruari 2012 dengan lampiran :
- Usulan pembayaran ;
 - Laporan Sekretaris kepada Bapak Ketua Kopkar Tirtanadi perihal Usulan Pembayaran Iuran Jamsostek bulan Pebruari 2012 ;
 - Rincian Iuran ;
 - Pendaftaran Tenaga Kerja ;
 - Rincian Iuran Tenaga Kerja ;
 - Nota Penyetoran Iuran Jamsostek Khusus Peserta Cabang Medan bulan Pebruari 2012 ;
40. 1 (satu) bundel Bukti Pembayaran Bank (Voucher) Pembayaran Iuran Jamsostek untuk bulan Maret 2012 dengan lampiran :
- Usulan pembayaran ;
 - Laporan Sekretaris kepada Bapak Ketua Kopkar Tirtanadi perihal Usulan Pembayaran Iuran Jamsostek bulan Maret 2012 ;
 - Rincian Iuran ;
 - Pendaftaran Tenaga Kerja ;
 - Daftar Tenaga Kerja Keluar ;
 - Rincian Iuran Tenaga Kerja ;
 - Nota Penyetoran Iuran Jamsostek Khusus Peserta Cabang Medan bulan Maret 2012 ;
41. 1 (satu) bundel Bukti Pembayaran Bank (Voucher) Pembayaran Iuran Jamsostek untuk bulan April 2012 dengan lampiran :

Hal. 172 dari 286 hal. Put. Nomor 2961 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Usulan pembayaran ;
 - Laporan Sekretaris kepada Bapak Ketua Kopkar Tirtanadi perihal Usulan Pembayaran luran Jamsostek bulan April 2012 ;
 - Rincian luran ;
 - Pendaftaran Tenaga Kerja ;
 - Daftar Tenaga Kerja Keluar ;
 - Rincian luran Tenaga Kerja ;
 - Nota Penyetoran luran Jamsostek Khusus Peserta Cabang Medan bulan April 2012 ;
42. 1 (satu) bundel Bukti Pembayaran Bank (Voucher) Pembayaran luran Jamsostek untuk bulan Mei 2012 dengan lampiran :
- Usulan pembayaran ;
 - Laporan Sekretaris kepada Bapak Ketua Kopkar Tirtanadi perihal Usulan Pembayaran luran Jamsostek bulan Mei 2012 ;
 - Rincian luran ;
 - Pendaftaran Tenaga Kerja ;
 - Daftar Tenaga Kerja Keluar ;
 - Rincian luran Tenaga Kerja ;
 - Nota Penyetoran luran Jamsostek Khusus Peserta Cabang Medan bulan Mei 2012 ;
43. 1 (satu) bundel Bukti Pembayaran Bank (Voucher) Pembayaran luran Jamsostek untuk bulan Juni 2012 dengan lampiran :
- Usulan pembayaran ;
 - Laporan Sekretaris kepada Bapak Ketua Kopkar Tirtanadi perihal Usulan Pembayaran luran Jamsostek bulan Juni 2012 ;
 - Rincian luran ;
 - Pendaftaran Tenaga Kerja ;
 - Daftar Tenaga Kerja Keluar ;
 - Rincian luran Tenaga Kerja ;
 - Nota Penyetoran luran Jamsostek Khusus Peserta Cabang Medan bulan Juni 2012 ;
44. 1 (satu) bundel Bukti Pembayaran Bank (Voucher) Pembayaran luran Jamsostek untuk bulan Juli 2012 dengan lampiran :
- Usulan pembayaran ;
 - Laporan Sekretaris kepada Bapak Ketua Kopkar Tirtanadi perihal Usulan Pembayaran luran Jamsostek bulan Juli 2012 ;

Hal. 173 dari 286 hal. Put. Nomor 2961 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rincian Iuran ;
 - Pendaftaran Tenaga Kerja ;
 - Daftar Tenaga Kerja Keluar ;
 - Rincian Iuran Tenaga Kerja ;
 - Nota Penyetoran Iuran Jamsostek Khusus Peserta Cabang Medan bulan Juli 2012 ;
45. 1 (satu) bundel Bukti Pembayaran Bank (Voucher) Pembayaran Iuran Jamsostek untuk bulan Agustus 2012 dengan lampiran :
- Usulan pembayaran ;
 - Laporan Sekretaris kepada Bapak Ketua Kopkar Tirtanadi perihal Usulan Pembayaran Iuran Jamsostek bulan Agustus 2012 ;
 - Rincian Iuran ;
 - Pendaftaran Tenaga Kerja ;
 - Daftar Tenaga Kerja Keluar ;
 - Rincian Iuran Tenaga Kerja ;
 - Nota Penyetoran Iuran Jamsostek Khusus Peserta Cabang Medan bulan Agustus 2012 ;
46. 1 (satu) bundel Bukti Pembayaran Bank (Voucher) Pembayaran Iuran Jamsostek untuk bulan September 2012 dengan lampiran :
- Usulan pembayaran ;
 - Laporan Sekretaris kepada Bapak Ketua Kopkar Tirtanadi perihal Usulan Pembayaran Iuran Jamsostek bulan September 2012 ;
 - Rincian Iuran ;
 - Pendaftaran Tenaga Kerja ;
 - Daftar Tenaga Kerja Keluar ;
 - Rincian Iuran Tenaga Kerja ;
 - Nota Penyetoran Iuran Jamsostek Khusus Peserta Cabang Medan bulan September 2012 ;
47. 1 (satu) bundel Bukti Pembayaran Bank (Voucher) Pembayaran Iuran Jamsostek untuk bulan Oktober 2012 dengan lampiran :
- Usulan pembayaran ;
 - Laporan Sekretaris kepada Bapak Ketua Kopkar Tirtanadi perihal Usulan Pembayaran Iuran Jamsostek bulan Oktober 2012 ;

Hal. 174 dari 286 hal. Put. Nomor 2961 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rincian Iuran ;
- Pendaftaran Tenaga Kerja ;
- Daftar Tenaga Kerja Keluar ;
- Rincian Iuran Tenaga Kerja ;
- Nota Penyetoran Iuran Jamsostek Khusus Peserta Cabang Medan bulan Oktober 2012 ;

48. 1 (satu) bundel Bukti Pembayaran Bank (Voucher) Pembayaran Iuran Jamsostek untuk bulan Nopember 2012 dengan lampiran :

- Usulan pembayaran ;
- Laporan Sekretaris kepada Bapak Ketua Kopkar Tirtanadi perihal Usulan Pembayaran Iuran Jamsostek bulan Nopember 2012 ;
- Rincian Iuran ;
- Pendaftaran Tenaga Kerja ;
- Daftar Tenaga Kerja Keluar ;
- Rincian Iuran Tenaga Kerja ;
- Nota Penyetoran Iuran Jamsostek Khusus Peserta Cabang Medan bulan November 2012 ;

49. 1 (satu) bundel Bukti Pembayaran Bank (Voucher) Pembayaran Iuran Jamsostek untuk bulan Desember 2012 dengan lampiran :

- Usulan pembayaran ;
- Laporan Sekretaris kepada Bapak Ketua Kopkar Tirtanadi perihal Usulan Pembayaran Iuran Jamsostek bulan Desember 2012 ;
- Rincian Iuran ;
- Pendaftaran Tenaga Kerja ;
- Daftar Tenaga Kerja Keluar ;
- Rincian Iuran Tenaga Kerja ;
- Nota Penyetoran Iuran Jamsostek Khusus Peserta Cabang Medan bulan Desember 2012 ;

Disita dari : SUYAMTO, S.E.

1. 140 (seratus empat puluh) lembar slip setoran Bank Syariah Mandiri ;
2. 3 (tiga) lembar Slip Setoran Bank Sumut ;
3. 1 (Satu) unit CPU Slimbadda warna hitam ;

Disita dari : ARIFUDDIN NASUTION

Hal. 175 dari 286 hal. Put. Nomor 2961 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) exemplar photo copy Perjanjian Kerjasama antara PDAM Tirtanadi Provinsi Sumatera Utara dengan Koperasi Karyawan Tirtanadi tentang Penagihan Tunggalan Rekening Air (TRA) PDAM Tirtanadi Provinsi Sumatera Utara Nomor Pihak I : 01/SPJN/DIR/2012, Nomor Pihak II : 05/SPJN/KKT/2012 tanggal 10 Januari 2012 ;
2. 1 (satu) lembar photo copy Surat Direksi PDAM Tirtanadi Provinsi Sumatera Utara Nomor : 189/DIR/2009 tanggal 07 Desember 2009 ;

Disita dari : YUNISA KASAI, S.E.

- 1 (satu) buah buku pembantu Anggaran Pembayaran 2012 warna merah jambu, motif kotak-kotak ;

Disita dari : SUYAMTO, S.E.

1. 1 (satu) bundel Rekap Karyawan Koperasi Tirtanadi Per Desember 2012 ;
2. 1 (satu) lembar Rekapitulasi Pendapatan Koperasi Karyawan Tirtanadi Per Desember 2012 ;
3. 1 (satu) lembar Rekapitulasi Pengeluaran Koperasi Karyawan Tirtanadi Per Desember 2012 ;
4. 1 (satu) bundel photo copy Tanda SHU dan Insentif Anggota Koperasi Karyawan Tirtanadi Tahun Buku 2011 meliputi unit kerja :
 - a. Cabang Tapsel ;
 - b. Cabang Diski ;
 - c. Seksi TRA ;
 - d. Seksi Pembukuan ;
 - e. Seksi Simpan Pinjam ;
 - f. Seksi Pengawasan Zona I ;
 - g. Seksi Pengawasan Zona II ;
 - h. Penagihan Rekening ;
 - i. Cabang Madina ;
 - j. Tim PDAM Tirtanadi ;
 - k. Medan Kota ;
 - l. Sei Agul ;
 - m. Medan Labuhan ;
 - n. Locket Diski ;
 - o. Locket Medan Kota ;
 - p. Seksi SDM ;

Hal. 176 dari 286 hal. Put. Nomor 2961 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- q. Loker Tuasan ;
 - r. Loker H.M.Yamin ;
 - s. Seksi Usaha ;
 - t. Seksi Komputrerisasi & Program ;
 - u. Loker Sei Agul ;
 - v. Loker Deli Serdang ;
 - w. Loker Belawan Kota ;
 - x. Loker Medan Denai ;
 - y. Loker Padang Bulan ;
 - z. Loker Medan Selayang ;
 - aa. Loker Gaperta ;
 - bb. Seksi P & P Rekening Air ;
 - cc. IPA Limau Manis ;
 - dd. Cabang Medan Kota ;
 - ee. Cabang Tuasan ;
5. 1 (satu) bundel Surat Permohonan fee Kwitansi Bulan Januari 2012 Nomor 35/KKT/II/2012 tanggal 17 Februari 2012 dengan lampiran :
- a. Laporan Prestasi Atas Penagihan Kwitansi Bulan Januari 2012.
 - b. Daftar Serah Terima Rekening PDAM Tirtanadi Dengan Koperasi Tirtanadi Rekening Bulan Januari 2012 ;
 - c. Setoran Koperasi Atas Tagihan Rekening Bulan Januari 2012 ;
 - d. Berita Acara Pemeriksaan Dan Rekonsiliasi Kwitansi Bulan Januari 2012 Nomor 01/KEU/REKONSILIASI/2012 tanggal 17 Februari 2012 ;
6. 1 (satu) bundel Surat Permohonan fee Kwitansi Bulan Februari 2012 Nomor 058/KKT/III/2012 tanggal 14 Maret 2012 dengan lampiran :
- a. Kwitansi penerimaan uang Fee Rekening Air Bulan Februari 2012 dari PDAM Tirtanadi tanggal 14 Maret 2012 sebesar Rp1.492.685.000,00 (satu miliar empat ratus sembilan puluh dua juta enam ratus delapan puluh lima ribu rupiah) ;
 - b. Laporan Prestasi Atas Penagihan Kwitansi Bulan Februari 2012 ;
 - c. Daftar Serah Terima Rekening PDAM Tirtanadi Dengan Koperasi Tirtanadi Rekening Bulan Februari 2012 ;

Hal. 177 dari 286 hal. Put. Nomor 2961 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- d. Setoran Koperasi Atas Tagihan Rekening Bulan Februari 2012 ;
- e. Berita Acara Pemeriksaan Dan Rekonsiliasi Kwitansi Bulan Februari 2012 Nomor 02/KEU/REKONSILIASI/2012 tanggal 14 Maret 2012 ;
7. 1 (satu) bundel Surat Permohonan fee Kwitansi Bulan Maret 2012 Nomor 101/KKT/IV/2012 tanggal 19 April 2012 dengan lampiran :
 - a. Kwitansi penerimaan uang Fee Rekening Air Bulan Maret 2012 dari PDAM Tirtanadi tanggal 19 April 2012 sebesar Rp1.542.695.400,00 (satu miliar lima ratus empat puluh dua juta enam ratus sembilan puluh lima ribu empat ratus rupiah) ;
 - b. Laporan Prestasi Atas Penagihan Kwitansi Bulan Maret 2012 ;
 - c. Daftar Serah Terima Rekening PDAM Tirtanadi Dengan Koperasi Tirtanadi Rekening Bulan Maret 2012 ;
 - d. Setoran Koperasi Atas Tagihan Rekening Bulan Maret 2012 ;
 - e. Berita Acara Pemeriksaan Dan Rekonsiliasi Kwitansi Bulan Maret 2012 Nomor 03/KEU/REKONSILIASI/2012 tanggal 19 April 2012 ;
8. 1 (satu) bundel Surat Permohonan fee Kwitansi Bulan April 2012 Nomor 123/KKT/V/2012 tanggal 16 Mei 2012 dengan lampiran :
 - a. Kwitansi penerimaan uang Fee Rekening Air Bulan April 2012 dari PDAM Tirtanadi tanggal 16 Mei 2012 sebesar Rp 1.459.826.200,- (satu milyar empat ratus lima puluh sembilan juta delapan ratus dua puluh enam ribu dua ratus rupiah) ;
 - b. Laporan Prestasi Atas Penagihan Kwitansi Bulan April 2012 ;
 - c. Daftar Serah Terima Rekening PDAM Tirtanadi Dengan Koperasi Tirtanadi Rekening Bulan April 2012 ;
 - d. Setoran Koperasi Atas Tagihan Rekening Bulan April 2012 ;
 - e. Berita Acara Pemeriksaan Dan Rekonsiliasi Kwitansi Bulan April 2012 No : 04/KEU/REKONSILIASI/2012 tanggal 16 Mei 2012 ;
9. 1 (satu) bundel Surat Permohonan fee Kwitansi Bulan Mei 2012 Nomor 157/KKT/VI/2012 tanggal 15 Juni 2012 dengan lampiran :
 - a. Kwitansi penerimaan uang Fee Rekening Air Bulan Mei 2012 dari PDAM Tirtanadi tanggal 15 Juni 2012 sebesar Rp 1.565.716.600,- (satu milyar lima ratus enam puluh lima juta tujuh ratus enam belas ribu enam ratus rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Laporan Prestasi Atas Penagihan Kwitansi Bulan Mei 2012 ;
- c. Daftar Serah Terima Rekening PDAM Tirtanadi Dengan Koperasi Tirtanadi Rekening Bulan Mei 2012 ;
- d. Setoran Koperasi Atas Tagihan Rekening Bulan Mei 2012 ;
- e. Berita Acara Pemeriksaan Dan Rekonsiliasi Kwitansi Bulan Mei 2012 No : 05/KEU/REKONSILIASI/2012 tanggal 15 Juni 2012 ;
10. 1 (satu) bundel Surat Permohonan fee Kwitansi Bulan Juni 2012 Nomor 113/KKT/II/2012 tanggal 16 Juli 2012 dengan lampiran :
 - a. Kwitansi penerimaan uang Fee Rekening Air Bulan Juni 2012 dari PDAM Tirtanadi tanggal 16 Juli 2012 sebesar Rp 1.577.508.800,- (satu milyar lima ratus tujuh puluh tujuh juta lima ratus delapan ribu delapan ratus rupiah) ;
 - b. Laporan Prestasi Atas Penagihan Kwitansi Bulan Juni 2012 ;
 - c. Daftar Serah Terima Rekening PDAM Tirtanadi Dengan Koperasi Tirtanadi Rekening Bulan Juni 2012 ;
 - d. Setoran Koperasi Atas Tagihan Rekening Bulan Juni 2012 ;
 - e. Berita Acara Pemeriksaan Dan Rekonsiliasi Kwitansi Bulan Juni 2012 Nomor 06/KEU/REKONSILIASI/2012 tanggal 16 Juli 2012 ;
11. 1 (satu) bundel Surat Permohonan fee Kwitansi Bulan Juli 2012 Nomor 139/KKT/VIII/2012 tanggal 15 Agustus 2012 dengan lampiran :
 - a. Kwitansi penerimaan uang Fee Rekening Air Bulan Juli 2012 dari PDAM Tirtanadi tanggal 15 Agustus 2012 sebesar Rp1.603.049.100,00 (satu miliar enam ratus tiga juta empat puluh sembilan ribu seratus rupiah) ;
 - b. Laporan Prestasi Atas Penagihan Kwitansi Bulan Juli 2012 ;
 - c. Daftar Serah Terima Rekening PDAM Tirtanadi Dengan Koperasi Tirtanadi Rekening Bulan Juli 2012 ;
 - d. Setoran Koperasi Atas Tagihan Rekening Bulan Juli 2012 ;
 - e. Berita Acara Pemeriksaan Dan Rekonsiliasi Kwitansi Bulan Juli 2012 Nomor 07/KEU/REKONSILIASI/2012 tanggal 15 Agustus 2012 ;
12. 1 (satu) bundel Surat Permohonan fee Kwitansi Bulan Agustus 2012 Nomor 168A/KKT/IX/2012 tanggal 19 September 2012 dengan lampiran :

Hal. 179 dari 286 hal. Put. Nomor 2961 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Kwitansi penerimaan uang Fee Rekening Air Bulan Agustus 2012 dari PDAM Tirtanadi tanggal 19 September 2012 sebesar Rp1.588.540.800,00 (satu miliar lima ratus delapan puluh delapan juta lima ratus empat puluh ribu delapan ratus rupiah) ;
 - b. Laporan Prestasi Atas Penagihan Kwitansi Bulan Agustus 2012 ;
 - c. Daftar Serah Terima Rekening PDAM Tirtanadi Dengan Koperasi Tirtanadi Rekening Bulan Agustus 2012 ;
 - d. Setoran Koperasi Atas Tagihan Rekening Bulan Agustus 2012 ;
 - e. Berita Acara Pemeriksaan Dan Rekonsiliasi Kwitansi Bulan Agustus 2012 Nomor 08/KEU/REKONSILIASI/2012 tanggal 19 September 2012 ;
13. 1 (satu) bundel Surat Permohonan fee Kwitansi Bulan September 2012 Nomor 194/KKT/X/2012 tanggal 18 Oktober 2012 dengan lampiran :
- a. Kwitansi penerimaan uang Fee Rekening Air Bulan Agustus 2012 dari PDAM Tirtanadi tanggal 19 September 2012 sebesar Rp1.599.746.700,00 (satu miliar lima ratus sembilan puluh sembilan juta tujuh ratus empat puluh enam ribu tujuh ratus rupiah) ;
 - b. Laporan Prestasi Atas Penagihan Kwitansi Bulan September 2012 ;
 - c. Daftar Serah Terima Rekening PDAM Tirtanadi Dengan Koperasi Tirtanadi Rekening Bulan September 2012 ;
 - d. Setoran Koperasi Atas Tagihan Rekening Bulan September 2012.
 - e. Berita Acara Pemeriksaan Dan Rekonsiliasi Kwitansi Bulan September 2012 Nomor 09/KEU/REKONSILIASI/2012 tanggal 18 Oktober 2012 ;
14. 1 (satu) bundel Surat Permohonan fee Kwitansi Bulan Oktober 2012 Nomor 214/KKT/XI/2012 tanggal 20 Nopember 2012 dengan lampiran :
- a. Kwitansi penerimaan uang Fee Rekening Air Bulan Oktober 2012 dari PDAM Tirtanadi tanggal 20 November 2012 sebesar Rp1.653.281.000,00 (satu miliar enam ratus lima puluh tiga juta dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah) ;

Hal. 180 dari 286 hal. Put. Nomor 2961 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Laporan Prestasi Atas Penagihan Kwitansi Bulan Oktober 2012 ;
- c. Daftar Serah Terima Rekening PDAM Tirtanadi Dengan Koperasi Tirtanadi Rekening Bulan Oktober 2012 ;
- d. Setoran Koperasi Atas Tagihan Rekening Bulan Oktober 2012 ;
- e. Berita Acara Pemeriksaan Dan Rekonsiliasi Kwitansi Bulan Oktober 2012 Nomor 10/KEU/REKONSILIASI/2012 tanggal 20 Nopember 2012 ;
15. 1 (satu) bundel Surat Permohonan fee Kwitansi Bulan November 2012 Nomor 231/KKT/XII/2012 tanggal 18 Desember 2012 dengan lampiran :
 - a. Kwitansi penerimaan uang Fee Rekening Air Bulan November 2012 dari PDAM Tirtanadi tanggal 18 Desember 2012 sebesar Rp1.653.923.000,00 (satu miliar enam ratus lima puluh tiga juta sembilan ratus dua puluh tiga ribu rupiah) ;
 - b. Laporan Prestasi Atas Penagihan Kwitansi Bulan November 2012 ;
 - c. Daftar Serah Terima Rekening PDAM Tirtanadi Dengan Koperasi Tirtanadi Rekening Bulan November 2012 ;
 - d. Setoran Koperasi Atas Tagihan Rekening Bulan November 2012 ;
 - e. Berita Acara Pemeriksaan Dan Rekonsiliasi Kwitansi Bulan November 2012 Nomor 11/KEU/REKONSILIASI/2012 tanggal 18 Desember 2012 ;
16. 1 (satu) bundel Surat Permohonan fee Kwitansi Bulan Desember 2012 Nomor 017/KKT/I/2013 tanggal 18 Januari 2013 dengan lampiran :
 - a. Kwitansi penerimaan uang Fee Rekening Air Bulan Desember 2012 dari PDAM Tirtanadi tanggal 18 Januari 2013 sebesar Rp1.645.466.800,00 (satu miliar enam ratus empat puluh lima juta empat ratus enam puluh enam ribu delapan ratus rupiah) ;
 - b. Laporan Prestasi Atas Penagihan Kwitansi Bulan Desember 2012.
 - c. Daftar Serah Terima Rekening PDAM Tirtanadi Dengan Koperasi Tirtanadi Rekening Bulan Desember 2012 ;
 - d. Setoran Koperasi Atas Tagihan Rekening Bulan Desember 2012 ;

Hal. 181 dari 286 hal. Put. Nomor 2961 K/PID.SUS/2015



e. Berita Acara Pemeriksaan Dan Rekonsiliasi Kwitansi Bulan Desember 2012 Nomor 12/KEU/REKONSILIASI/2012 tanggal 18 Januari 2013 ;

Disita dari : H. SUBDARKAN SIREGAR, S.E.

1. 20 (dua puluh) odner yang berisi voucher pengeluaran uang Koperasi Karyawan Tirtanadi periode Januari 2012 s.d. Desember 2012 ;
2. 1 (satu) odner yang berisi voucher penerimaan uang Koperasi Karyawan Tirtanadi periode Januari 2012 s.d. Desember 2012 ;
3. Buku Bank Koperasi Karyawan Tirtanadi berupa :
 - a. 1 (satu) buah Buku Bank Mandiri Cabang M. A. Yani AC: 106-000-5645-075 ;
 - b. 1 (satu) buah Buku Bank BNI 1946 No. Rek: 017-2379-535 ;
 - c. 1 (satu) buah Buku Bank BSM No. Rek: 3560010366 – Pencairan No. 7029205196 ;
 - d. 1 (satu) buah Buku Bank CIMB Niaga No. Rek: 247-01-000-8600-0
 - e. 1 (satu) buah Buku Bank BSM No. Rek 3560003660 Angsuran/ Pinjaman No.7022895294 ;
 - f. 1 (satu) buah Buku Bank Sumut AC: 104.01.04.000107.0 ;
 - g. 1 (satu) buah Buku Bank BJB No. Rek: 0013365105001 ;
 - h. 1 (satu) buah Buku Bank SYARIAH No. AC: 7091000234 ;
 - i. 1 (satu) buah Buku Bank Sumut Cabang Utama No. Rek : 100.01.04.128987.0 ;
4. 1 (satu) odner Tanda Terima Penerimaan Bonus Tenaga Kolektor Koperasi Karyawan Tirtanadi periode September 2011 s.d November 2012 ;
5. 1 (satu) exemplar Tanda Terima Uang Makan Pegawai Koperasi Tirtanadi, periode 21 Desember 2012 s.d 27 Desember 2012 ;
6. 1 (satu) bundel Print Out Rekening Koran Giro Bank Sumut Cabang Utama No. Rek: 100.01.04.128987.0, Periode 01 Januari 2012 s.d 31 Januari 2012 ;
7. 1 (satu) bundel Laporan Pembagian THR 1 Syawal 1432 H dan Tahun Baru 2012 ;
8. 11 (sebelas) bundel Laporan Pembayaran Bonus Rekening periode Bulan Januari 2012 s.d November 2012 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. 12 (dua belas) bundel Laporan Uang Jasa Pembina, Penasehat dan Pengawas Kopkar Tirtanadi, periode Januari 2012 s.d Desember 2012 ;
10. 12 (dua belas) bundel Rekapitulasi Pembayaran Penghasilan Pegawai Koperasi Tirtanadi periode Bulan Januari 2012 s.d Desember 2012 ;
11. 12 (dua belas) lembar Surat Setoran Bank Sumut No. Rek: 100.01.04.128987.0 terkait penerimaan setoran fee rekening air oleh Koperasi Karyawan Tirtanadi ;
12. 1 (satu) buah dus yang berisi 53 (lima puluh tiga) bundel Rekapitulasi pembayaran uang makan Pegawai Koperasi Tirtanadi, periode 30 Desember 2011 s.d 3 Januari 2013 ;
13. 1 (satu) exemplar foto copy Surat Edaran Pengurus Koperasi Karyawan Tirtanadi Nomor: 03/SE/KKT2012 tanggal 9 Mei 2012 tentang Perubahan Target dan Perhitungan Bonus Terhadap Pegawai (Kolektor) Koperasi Karyawan Tirtanadi Provinsi Sumatera Utara ;
14. 1 (satu) exemplar foto copy terkait Struktur Organisasi & Uraian Tugas, Tanggung Jawab dan Wewenang Koperasi Karyawan Tirtanadi Provinsi Sumatera Utara Tahun 2012 ;
15. 1 (satu) exemplar Keputusan Pengurus Koperasi Karyawan Tirtanadi Nomor 32/KPTS/KKT/2008 tanggal 20 Juni 2008 tentang Pemberian Penghargaan/Reward atas pencapaian target penagihan rekening PDAM Tirtanadi ;
16. 12 (dua belas) bundel Final Prestasi Penagihan Rekening, periode Januari 2012 s/d Desember 2012 ;

Disita dari : ADI WARTYASTUSTI, S.E.

1. 1 (satu) bundel Surat Perjanjian Kerjasama antara PDAM Tirtanadi Provinsi Sumatera Utara dengan Koperasi Karyawan Tirtanadi tentang Penagihan Rekening Air PDAM Tirtanadi Provinsi Sumatera Utara Nomor Pihak I : 11/SPJN/DIR/2011, Nomor Pihak II : 326/SPJN/ KKT/2011 tanggal 30 Desember 2011, berikut lampirannya terdiri dari :
 - a. Photo copy Adendum Nomor Pihak I : 04/ADDM/DIR/KEU/ 2011, Nomor Pihak II : 01/ADDM/KKT/2011 tanggal 08 Agustus 2011 atas Perjanjian Kerjasama antara PDAM Tirtanadi Provinsi Sumatera Utara dengan Koperasi Karyawan Tirtanadi

Hal. 183 dari 286 hal. Put. Nomor 2961 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Penagihan Rekening Air PDAM Tirtanadi Nomor Pihak I : 01/SPJN/ DIR/KEU/2011, Nomor Pihak II : 55/SPJN/KKT/2011 tanggal 31 Januari 2011 ;

- b. Photo copy Surat Perjanjian Kerjasama antara PDAM Tirtanadi Provinsi Sumatera Utara dengan Koperasi Karyawan Tirtanadi tentang penagihan rekening air PDAM Tirtanadi Provinsi Sumatera Utara Nomor Pihak I : 01/SPJN/DIR/KEU/2011, Nomor Pihak II : 55/SPJN/KKT/ 2011 tanggal 31 Januari 2011 ;
 - c. Photo copy surat Koperasi Karyawan Tirtanadi Nomor 329/KKT/- XII/2011 tanggal 08 Desember 2011 perihal Perpanjangan Kontrak Kerja Penagihan Rekening Air ;
 - d. Photo copy Laporan Kadiv Keuangan kepada Bapak Direksi tanggal 21 Desember 2011 perihal Perpanjangan Kontrak Kerjasama Penagihan Rekening Air dengan Koperasi Karyawan Tirtanadi ;
 - e. Photo copy Lampiran rencana penyesuaian jasa atas penagihan rekening air oleh Koperasi Tirtanadi selama 30 hari dihitung dari penyerahan rekening air bulan Nopember 2011 dibandingkan dengan jasa saat ini ;
 - f. Photo copy surat Perusahaan Daerah Air Minum Tirtanadi Nomor 19/Keu/2011 tanggal 29 Desember 2011 Hal Perpanjangan Kontrak ;
2. 1 (satu) set photo copy Surat Keputusan Direksi PDAM Tirtanadi Provinsi Sumatera Utara Nomor 55/KPTS/2010 tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Pengurus Koperasi Tirtanadi tanggal 26 Maret 2010 yang disahkan oleh Dinas Koperasi Dan UKM Kota Medan ;
 3. 1 (satu) set photo copy Surat Keputusan Direksi PDAM Tirtanadi Provinsi Sumatera Utara Nomor 95/KPTS/2011 tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Pengurus Koperasi Tirtanadi tanggal 22 Juli 2010 ;
 4. 1 (satu) lembar Surat Keputusan Pengurus Koperasi Karyawan Tirtanadi Nomor 51/KPTS/KKT/2011 tentang Penyesuaian Penghasilan Tenaga Kerja Koperasi Karyawan Tirtanadi tanggal 21 Oktober 2011 ;
 5. 1 (satu) exemplaar photo copy Akta Perubahan Anggaran Dasar Koperasi Karyawan Tirtanadi Provinsi Sumatera Utara Nomor 01

Hal. 184 dari 286 hal. Put. Nomor 2961 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 03 Desember 2007 yang diterbitkan Notaris MUHAMMAD DODI BUDIANTORO, S.H. ;

6. 1 (satu) exemplaar Anggaran Rumah Tangga Koperasi Karyawan Tirtanadi ;

Disita dari : H. SUBDARKAN SIREGAR, S.E.

- 1 (satu) bundel Bukti Pembayaran Bank (Voucher) Pembayaran Bonus Rekening (Bonus Colektor Bulan Desember 2012 ;

Disita dari : ARIFUDDIN NASUTION, S.H.

1. 1 (satu) lembar asli Usulan Kenaikan tabel jasa/ fee untuk tahun 2012, tanpa tanggal bulan Desember 2011 ;
2. 1 (satu) lembar print out lampiran rencana kenaikan fee atas penagihan rekening air oleh Koperasi Tirtanadi dihitung dari penyerahan rekening air bulan November 2011 dibandingkan dengan fee saat ini, yang terdapat tulisan tangan "konsep" ;
3. 1 (satu) buah buku register surat keluar Kopkar Tirtanadi ;
4. 1 (satu) bundel Laporan Kantor Akuntan Publik Drs. SYAHRUN BATUBARA, Ak, atas Laporan Auditor Independen dan Laporan Keuangan Kopkar Tirtanadi per 31 Desember 2011 ;

Disita dari : H. SUBDARKAN SIREGAR, S.E.

1. 1 (satu) bundel foto copy sesuai dengan aslinya Surat Kepala Bank Syariah Mandiri Cabang Medan Nomor 12/1144-3/006 tanggal 01 Juni 2010, perihal : Surat Keputusan Komite Pembiayaan atas permohonan Fasilitas Pembiayaan a.n. Kopkar PDAM Tirtanadi Medan ;
2. 1 (satu) bundel foto copy sesuai dengan aslinya Surat Kepala Bank Syariah Mandiri KCP Iskandar Muda Nomor 13/206-3/356 tanggal 16 Juni 2011, perihal : Surat Persetujuan Pembiayaan atas nama Koperasi Karyawan (Kopkar) Tirtanadi Medan. Yang terlampir permohonan Kredit Anggota Koperasi Karyawan Tirtanadi atas nama :
 - a. Zulkarnaen Lubis ;
 - b. Ibnu Kholdun Nasution ;
 - c. Ucok Abdurrahman ;
 - d. Choky Satria Nasution ;
 - e. Sri Liani ;
 - f. Amiruddin Doli ;
 - g. Zuhri Nasution ;

Hal. 185 dari 286 hal. Put. Nomor 2961 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- h. Ramadoni ;
- i. Fajar Nasution ;
- j. Ramli Syamsir ;
- 3. 1 (satu) bundel foto copy sesuai dengan aslinya Surat Nomor 13/248-3/356 tanggal 25 Juli 2011, perihal : Surat Persetujuan Pembiayaan a.n. Koperasi Karyawan (Kopkar) Tirtanadi Medan. Yang terlampir permohonan atas nama Ir. Azzam Rizal, M.Eng. ;
- 4. 1 (satu) bundel foto copy sesuai dengan aslinya Surat Kepala Bank Syariah Mandiri KCP Iskandar Muda Nomor 13/280-3/356 tanggal 16 Agustus 2011, perihal : Surat Persetujuan Permohonan Tambahan Pembiayaan a.n. Koperasi Karyawan PDAM Tirtanadi Medan ;
- 5. 1 (satu) bundel foto copy sesuai dengan aslinya Surat Kepala Bank Syariah Mandiri KCP Iskandar Muda Nomor 13/299-3/356 tanggal 23 Agustus 2011, perihal : Surat Persetujuan Tambahan Pembiayaan a.n. Koperasi Karyawan PDAM Tirtanadi Medan. Yang terlampir permohonan Kredit Anggota Koperasi Karyawan Tirtanadi atas nama Juriana Hasibuan ;
- 6. 1 (satu) bundel foto copy sesuai dengan aslinya Surat Kepala Bank Syariah Mandiri KCP Iskandar Muda Nomor 13/342-3/356 tanggal 30 September 2011, perihal : Surat Persetujuan Permohonan Tambahan Pembiayaan atas nama Koperasi Karyawan PDAM Tirtanadi Medan. Yang terlampir permohonan Kredit Anggota Koperasi Karyawan Tirtanadi atas nama :
 - a. Humarkar Ritonga ;
 - b. Hasnan Daulay ;
- 7. 1 (satu) bundel foto copy sesuai dengan aslinya Surat Kepala Bank Syariah Mandiri KCP Iskandar Muda Nomor 13/371-3/356 tanggal 10 November 2011, perihal : Surat Persetujuan Permohonan Tambahan Pembiayaan atas nama Koperasi Karyawan PDAM Tirtanadi Medan. Yang terlampir permohonan Kredit Anggota Koperasi Karyawan Tirtanadi atas nama :
 - a. Fajar Evendi Simanjuntak ;
 - b. Ir. Roni ;
 - c. Muhammad Suranto ;
 - d. Ferdy Kusmiady ;
 - e. Ahmad Rezeki ;

Hal. 186 dari 286 hal. Put. Nomor 2961 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. Salman Yakub Hasibuan ;
- g. Rahmasari Nasution ;
- h. Muhammad Haidir ;
- i. Junaidhy Sembiring ;
- j. Nuryadi ;
8. 1 (satu) bundel foto copy sesuai dengan aslinya Surat Kepala Bank Syariah Mandiri KCP Iskandar Muda Nomor 14/081-3/SK/356 tanggal 17 Februari 2012, perihal: Surat Persetujuan Permohonan Tambahan Pembiayaan atas nama Koperasi Karyawan PDAM Tirtanadi Medan. Yang terlampir permohonan Kredit Anggota Koperasi Karyawan Tirtanadi atas nama Raja Robi Safrin ;
9. 1 (satu) bundel foto copy sesuai dengan aslinya Surat Kepala Bank Syariah Mandiri KCP Iskandar Muda Nomor 14/106-3/SK/356 tanggal 16 Maret 2012, perihal : Surat Persetujuan Permohonan Tambahan Pembiayaan atas nama Koperasi Karyawan PDAM Tirtanadi Medan. Yang terlampir permohonan Kredit Anggota Koperasi Karyawan Tirtanadi atas nama :
 - a. Dep Arapenta ;
 - b. Palauganti ;
 - c. Dorlan Harahap ;
 - d. Zakaria Pohan ;
 - e. M. Arifin ;
 - f. Gunawan Syahputra ;
 - g. Sutrisno, SMHK ;
 - h. Wiwin ;
10. 1 (satu) bundel foto copy sesuai dengan aslinya Surat Kepala Bank Syariah Mandiri KCP Iskandar Muda Nomor 14/138-3/SK/356 tanggal 12 April 2012, perihal : Surat Persetujuan Permohonan Tambahan Pembiayaan atas nama Koperasi Karyawan PDAM Tirtanadi Medan. Yang terlampir permohonan Kredit Anggota Koperasi Karyawan Tirtanadi atas nama :
 - a. Zulkarnaen Lubis ;
 - b. Choky Satria Nasution ;
11. 1 (satu) bundel foto copy sesuai dengan aslinya Surat Edaran Pembiayaan No. 9/034/PEM, tanggal 04 September 2007 perihal

Hal. 187 dari 286 hal. Put. Nomor 2961 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pedoman Pembiayaan Kepada Koperasi Karyawan untuk Para Anggotanya (PKPA) ;

12. 1 (satu) bundel foto copy sesuai dengan aslinya Surat Pj. Wakil Kepala Divisi Pembiayaan Konsumen PT. Bank Syariah Mandiri Nomor 13/1801/SKKP/DPK tanggal 16 Agustus 2011, perihal : Surat Keputusan Komite Pembiayaan atas Permohonan Tambahan Pembiayaan atas nama Kopkar PDAM Tirtanadi Medan ;
13. 1 (satu) lembar foto copy sesuai dengan aslinya Surat Pj. Wakil Kepala Divisi Pembiayaan Konsumen PT. Bank Syariah Mandiri Nomor 13/2088/SKKP/DPK tanggal 6 Oktober 2011, perihal : Surat Keputusan Komite Pembiayaan atas Permohonan Perubahan Alokasi Limit Pembiayaan Fasilitas Pembiayaan PKPA a.n. Kopkar PDAM Tirtanadi Medan ;
14. 1 (satu) bundel foto copy sesuai dengan aslinya Surat Pj. Wakil Kepala Divisi Pembiayaan Konsumen PT. Bank Syariah Mandiri Nomor 14/0103/SKKP/DPK tanggal 24 Januari 2012, perihal : Surat Keputusan Komite Pembiayaan atas Permohonan Pengalihan Fasilitas atas nama Kopkar PDAM Tirtanadi Medan ;
15. 11 (satu) bundel foto copy sesuai dengan aslinya Surat Pj. Kepala Divisi Pembiayaan Kecil, Mikro dan Program PT. Bank Syariah Mandiri Nomor 12/518-3/DKM tanggal 29 April 2010, perihal : Potensi Pembiayaan Program KUR melalui Lembaga Linkage beserta lampirannya ;
16. Laporan Akuntan Publik Paul Hadi Winata, Hidajat, Arsono, Ade Fatma & Rekan atas Laporan Keuangan koperasi Karyawan Tirtanadi untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 03 Desember 2010 dan 2009 beserta Laporan Auditor Independen ;
17. Laporan Keuangan Koperasi Karyawan Tirtanadi Medan, per 31 Desember 2011 dan 2010 ;

Disita dari : RUDI PURWANTO, S.T.

1. 1 (satu) bundel Rekening Koran Giro atas Rekening Nomor 100 01.03.020140-5 an. PDAM Tirtanadi K.S.R.A/YAKATIR Periode Januari 2012 s/d Desember 2012 ;
2. 1 (satu) bundel Rekening Koran Giro atas Rekening Nomor 100 01.03.020139-9 an. PDAM Tirtanadi Khusus STR. RK.A Periode Januari 2012 s/d Desember 2012 ;

Hal. 188 dari 286 hal. Put. Nomor 2961 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1 (satu) bundel Rekening Koran Giro atas Rekening Nomor 230 01.03.000004-0 an. PDAM Tirtanadi Cabang Tapsel Periode Januari 2012 s/d Desember 2012 ;
4. 1 (satu) bundel Rekening Koran Giro atas Rekening Nomor 104 01.03.000002-8 an. PDAM Tirtanadi Periode Februari 2012 s/d Desember 2012 ;
5. 1 (satu) bundel Rekening Koran Giro atas Rekening Nomor 106 01.03.000002-5 an. PDAM Tirtanadi Cabang Deli Serdang Periode Januari 2012 s/d Desember 2012 ;
6. 1 (satu) bundel Rekening Koran Giro atas Rekening Nomor IDR 7025036861 an. PDAM Tirtanadi Periode Maret 2012 s/d Desember 2012 ;
7. 1 (satu) set Rekening Koran Giro atas Rekening Nomor 5850000098 Periode Januari 2012 ;
8. 1 (satu) bundel Rekening Koran Giro atas Rekening Nomor IDR 7026847944 an. PDAM Tirtanadi Periode Februari 2012 s/d Desember 2012 ;

Disita dari : Drs. IRWANSYAH SIREGAR

1. 1 (satu) exemplaar photo copy Anggaran Pendapatan, Biaya & Investasi PDAM Tirtanadi Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2012 (Gabungan) ;
2. 1 (satu) exemplaar photo copy Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor 188.44/131/KPTS/2012 tanggal 20 Februari 2012 tentang Pengesahan Anggaran Pendapatan, Biaya Dan Investasi Perusahaan daerah Air Minum Tirtanadi Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2012 ;
3. 1 (satu) exemplaar Draft Anggaran Tahun 2012 Divisi Keuangan PDAM Tirtanadi Provinsi Sumatera Utara ;
4. 1 (satu) lembar Surat Direktur Utama PDAM Tirtanadi Provinsi Sumatera Utara Nomor 09/DIR/2012 tanggal 10 Januari 2012 yang ditujukan kepada Bapak Plt. Gubernur Sumatera Utara, perihal Pengesahan Anggaran Pendapatan, Biaya Dan Investasi Perusahaan daerah Air Minum Tirtanadi Provinsi Sumatera Utara Tahun 2012 ;

Disita dari : HASRI SAHRAN RITONGA, S.E.

1. 1 (satu) lembar Laporan Kadiv Keuangan kepada Direksi tanggal 28 Juni 2011, hal : Penandatanganan SPJN Antara PDAM

Hal. 189 dari 286 hal. Put. Nomor 2961 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tirtanadi Provinsi Sumatera Utara dengan PT. Bank Artha Graha Internasional Tbk ;

2. 1 (satu) lembar Laporan Kadiv Keuangan kepada Direksi tanpa tanggal bulan Mei 2011, hal : Perpanjangan Perjanjian Kerjasama Penagihan Rekening Air dengan Bank ARTHA GRAHA Int'l Tbk ;
3. 1 (satu) exemplar copy Laporan Kadiv Keuangan kepada Direksi dengan lampiran :
 - a. 1 (satu) lembar copy Laporan Kadiv Keuangan kepada Direksi tanggal 2 Agustus 2011, Hal : Addendum Kontrak Kerjasama antara PDAM Tirtanadi dengan Koperasi Karyawan Tirtanadi tentang Penagihan rekening Air ;
 - b. 1 (satu) lembar copy Laporan Kadiv Keuangan kepada Direksi tanggal 28 Juli 2011, Hal: Kenaikan fee penagihan rekening air oleh Koperasi Karyawan Tirtanadi untuk Cabang Deli Serdang dan Cabang Padang Sidempuan ;
 - c. 1 (satu) lembar copy Laporan Pengurus Koperasi Karyawan Tirtanadi kepada Direksi/ Pembina Koperasi tanggal 25 Juli 2011, Prihal: Permohonan Kenaikan Tarif Penagihan Rekening Air Wilayah Penagihan Deli Serdang dan Tapanuli Selatan ;
 - d. 1 (satu) lembar print out Usulan Penyesuaian Fee, perhitungan setelah addendum kontrak kerjasama ;
4. 1 (satu) lembar copy legalisir Uraian Biaya Anggaran PDAM Tirtanadi Tahun 2012 ;
5. 1 (satu) bundel copy legalisir Surat Perjanjian Kerjasama antara PDAM Tirtanadi dengan Koperasi Karyawan Tirtanadi dengan lampiran :
 - a. 1 (satu) exemplar copy legalisir Surat Perjanjian Kerjasama tentang Penagihan Rekening Konsumen PDAM Tirtanadi Nomor Pihak I : 01/SPJN/KEU/2001, Nomor Pihak II : 02/SPJN/KKT/2001 antara PDAM Tirtanadi dengan Koperasi Karyawan Tirtanadi tanggal 22 Juni 2001 ;
 - b. 1 (satu) exemplar copy legalisir Surat Perjanjian Kerjasama tentang Penagihan Rekening Konsumen PDAM Tirtanadi Nomor Pihak I : 01/SPJN/KEU/2002, Nomor Pihak II : 16/SPJN/KKT/2002 antara PDAM Tirtanadi dengan Koperasi Karyawan Tirtanadi tanggal 21 Juni 2002 ;

Hal. 190 dari 286 hal. Put. Nomor 2961 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. 1 (satu) exemplar copy legalisir Surat Perjanjian Kerjasama tentang Penagihan Rekening Konsumen PDAM Tirtanadi Nomor Pihak I : 01/SPJN/KEU/2003, Nomor Pihak II : 01/SPJN/KKT/2003 antara PDAM Tirtanadi dengan Koperasi Karyawan Tirtanadi tanggal 10 Januari 2003 ;
- d. 1 (satu) exemplar copy legalisir Surat Perjanjian Kerjasama tentang Penagihan Rekening Air Nomor Pihak I : 01/SPJN/DIR/KEU/2004, Nomor Pihak II : 01/SPJN/KKT/2004 antara PDAM Tirtanadi dengan Koperasi Karyawan Tirtanadi tanggal 26 Januari 2004 ;
- e. 1 (satu) exemplar copy legalisir Surat Perjanjian Kerjasama tentang Penagihan Rekening Air PDAM Tirtanadi Nomor Pihak I : 02/SPJN/DIR/KEU/2005, Nomor Pihak II : 01/SPJN/KKT/2005 antara PDAM Tirtanadi dengan Koperasi Karyawan Tirtanadi tanggal 04 Januari 2005 ;
- f. 1 (satu) exemplar copy legalisir Surat Perjanjian Kerjasama tentang Penagihan Rekening Air PDAM Tirtanadi Nomor Pihak I : 02/SPJN/DIR/KEU/2006, Nomor Pihak II : 01/SPJN/KKT/2006 antara PDAM Tirtanadi dengan Koperasi Karyawan Tirtanadi tanggal 02 Januari 2006 ;
- g. 1 (satu) exemplar copy legalisir Surat Perjanjian Kerjasama tentang Penagihan Rekening Air PDAM Tirtanadi Nomor Pihak I : 01/SPJN/DIR/KEU/2007, Nomor Pihak II : 02/SPJN/KKT/2007 antara PDAM Tirtanadi dengan Koperasi Karyawan Tirtanadi tanggal 23 Januari 2007 ;
- h. 1 (satu) exemplar copy legalisir Surat Perjanjian Kerjasama tentang Penagihan Rekening Air PDAM Tirtanadi Nomor Pihak I : 01/SPJN/DIR/KEU/2008, Nomor Pihak II : 25/SPJN/KKT/2008 antara PDAM Tirtanadi dengan Koperasi Karyawan Tirtanadi tanggal 17 Januari 2008 ;
- i. 1 (satu) exemplar copy legalisir Surat Perjanjian Kerjasama tentang Penagihan Rekening Air PDAM Tirtanadi Prov. SU Nomor Pihak I : 01/SPJN/DIR/KEU/2009, Nomor Pihak II : 004-A/SPJN/KKT/2009 antara PDAM Tirtanadi Provinsi Sumatera Utara dengan Koperasi Karyawan Tirtanadi tanggal 19 Januari 2009 ;

Hal. 191 dari 286 hal. Put. Nomor 2961 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- j. 1 (satu) exemplar copy legalisir Surat Perjanjian Kerjasama tentang Penagihan Rekening Air PDAM Tirtanadi Prov. SU Nomor Pihak I : 01/SPJN/DIR/KEU/2010, Nomor Pihak II : 008/SPJN/KKT/ 2010 antara PDAM Tirtanadi Provinsi Sumatera Utara dengan Koperasi Karyawan Tirtanadi tanggal 29 Januari 2010 ;
- k. 1 (satu) exemplar copy legalisir Addendum Surat Perjanjian Kerjasama tentang Penagihan Rekening Air PDAM Tirtanadi Prov. SU Nomor Pihak I : 01/SPJN/DIR/KEU/2011, Nomor Pihak II : 55/SPJN/KKT/2011 antara PDAM Tirtanadi Provinsi Sumatera Utara dengan Koperasi Karyawan Tirtanadi tanggal 08 Agustus 2011 ;
- l. 1 (satu) exemplar copy legalisir Surat Perjanjian Kerjasama tentang Penagihan Rekening Air PDAM Tirtanadi Prov. SU Nomor Pihak I : 11/SPJN/DIR/KEU/2011, Nomor Pihak II : 326/SPJN/KKT/2011 antara PDAM Tirtanadi Provinsi Sumatera Utara dengan Koperasi Karyawan Tirtanadi tanggal 30 Desember 2011 ;
6. 1 (satu) bundel warna hijau yang berisi Surat Permintaan Pencairan fee Penagihan Rekening Air PDAM Tirtanadi oleh Koperasi Karyawan Tirtanadi beserta lampirannya, periode Januari 2012 s/d Juni 2012 ;
7. 1 (satu) odner Surat Permintaan Pencairan fee Penagihan Rekening Air PDAM Tirtanadi oleh Koperasi Karyawan Tirtanadi beserta lampirannya, periode Juli 2012 s.d Desember 2012 ;
8. 12 (dua belas) bundel copy legalisir bukti pembayaran bank (voucer PDAM Tirtanadi Medan) terkait pembayaran jasa Koperasi Tirtanadi atas penagihan rekening air periode Januari 2012 s/d Desember 2012 ;
9. 1 (satu) buku register surat warna coklat ;
10. 1 (satu) odner warna biru, yang berisi notulen rapat dan daftar hadir rapat periode Januari 2012 s.d Januari 2013 ;
11. 1 (satu) exemplar copy Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor 539/060/K/Tahun 2009 tentang Pengesahan Keputusan Direksi Perusahaan Daerah Air Minum Tirtanadi Nomor 148/KPTS/2008 tentang Struktur Organisasi serta Uraian Tugas, Wewenang dan Tanggung Jawab Perusahaan Daerah Air Minum

Hal. 192 dari 286 hal. Put. Nomor 2961 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tirtanadi Provinsi Sumatera Utara beserta lampirannya berupa 1 (satu) exemplar copy Surat Keputusan Direksi Perusahaan Daerah Air Minum Tirtanadi Nomor 148/KPTS/2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Daerah Air Minum Tirtanadi Provinsi Sumatera Utara ;

12. 1 (satu) buku register TU Dirut 2011/2012 warna merah kotak-kotak ;
13. 1 (satu) buku register Laporan Dirut 2011/2012 warna kuning kotak-kotak ;
14. 1 (satu) bundel copy Struktur Organisasi Uraian Tugas, wewenang dan tanggungjawab PDAM Tirtanadi ;
15. 1 (satu) exemplar copy legalisir Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor 188.44/217/kpts/2011 tanggal 10 Maret 2011 tentang Pemberhentian Pejabat Sementara dan Pengangkatan Direksi Perusahaan Daerah Air Minum Tirtanadi Provinsi Sumatera Utara Periode 2011 – 2015 ;
16. 1 (satu) buku Agenda milik Ir. TANSIL LUBIS ;
17. 1 (satu) buku Agenda Mandiri Syariah 2011 milik Ir. TANSIL LUBIS ;
18. 1 (satu) bundel copy Pengesahan Akta Perubahan Anggaran Dasar Koperasi Karyawan Tirtanadi Provinsi Dati I Sumatera Utara Nomor 4594/BH/III tanggal 16 Mei 1987 ;
19. 1 (satu) bundel Laporan Triwulan I Januari – Maret Tahun 2012 ;

Disita dari : T. ZUMRIZAL

1. 1 (satu) bundel foto copy terdiri :
 1. 1 (satu) exemplar foto copy Wewenang serta Tugas Dewan Pengawas dan Direksi PDAM Tirtanadi Provinsi Sumatera Utara (Berdasarkan Perda Nomor 10 Tahun 2009 dan Permendagri Nomor 7 Tahun 2007) ;
 2. 1 (satu) exemplar foto copy Notulen Rapat Dewan Pengawas PDAM Tirtanadi Provinsi Sumatera Utara tanggal 10 Januari 2013 ;
 3. 1 (satu) exemplar foto copy Notulen Rapat Dewan Pengawas PDAM Tirtanadi Provinsi Sumatera Utara tanggal 14 April 2011 ;

Disita dari : Drs. H. TENGGU BASYRUL KAMALI, M.M.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) lembar Daftar Nama-nama Anggota Koperasi Karyawan Tirtanadi yang belum membayar pinjaman uang ;
2. 1 (satu) berkas photo copy Surat Permohonan Pinjaman Uang yang ditujukan kepada Pengurus Koperasi Karyawan Tirtanadi an. FAJAR EVENDI SIMANJUNTAK dengan lampiran Tanda Terima Uang Pinjaman Koperasi dan Perincian Angsuran ;
3. 1 (satu) berkas photo copy Surat Permohonan Pinjaman Uang yang ditujukan kepada Pengurus Koperasi Karyawan Tirtanadi an. Ir. RONI dengan lampiran Tanda Terima Uang Pinjaman Koperasi dan Perincian Angsuran ;
4. 1 (satu) berkas photo copy Surat Permohonan Pinjaman Uang yang ditujukan kepada Pengurus Koperasi Karyawan Tirtanadi an. MUHAMMAD SUSANTO dengan lampiran Tanda Terima Uang Pinjaman Koperasi dan Perincian Angsuran ;
5. 1 (satu) berkas photo copy Surat Permohonan Pinjaman Uang yang ditujukan kepada Pengurus Koperasi Karyawan Tirtanadi an. SALMAN YAKUB HSB dengan lampiran Tanda Terima Uang Pinjaman Koperasi dan Perincian Angsuran ;
6. 1 (satu) berkas photo copy Surat Permohonan Pinjaman Uang yang ditujukan kepada Pengurus Koperasi Karyawan Tirtanadi an. AHMAD REZEKI dengan lampiran Tanda Terima Uang Pinjaman Koperasi dan Perincian Angsuran ;
7. 1 (satu) berkas photo copy Surat Permohonan Pinjaman Uang yang ditujukan kepada Pengurus Koperasi Karyawan Tirtanadi an. FERDY KUSMIADY dengan lampiran Tanda Terima Uang Pinjaman Koperasi dan Perincian Angsuran ;
8. 1 (satu) berkas photo copy Surat Permohonan Pinjaman Uang yang ditujukan kepada Pengurus Koperasi Karyawan Tirtanadi an. NURYADI dengan lampiran Tanda Terima Uang Pinjaman Koperasi dan Perincian Angsuran ;
9. 1 (satu) berkas photo copy Surat Permohonan Pinjaman Uang yang ditujukan kepada Pengurus Koperasi Karyawan Tirtanadi an. JUNAIDI SEMBIRING dengan lampiran Tanda Terima Uang Pinjaman Koperasi dan Perincian Angsuran ;
10. 1 (satu) berkas photo copy Surat Permohonan Pinjaman Uang yang ditujukan kepada Pengurus Koperasi Karyawan Tirtanadi an.

Hal. 194 dari 286 hal. Put. Nomor 2961 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUHAMMAD HAIDIR dengan lampiran Tanda Terima Uang Pinjaman Koperasi dan Perincian Angsuran ;

11. 1 (satu) berkas photo copy Surat Permohonan Pinjaman Uang yang ditujukan kepada Pengurus Koperasi Karyawan Tirtanadi an. RAHMA SARI NST dengan lampiran Tanda Terima Uang Pinjaman Koperasi dan Perincian Angsuran ;
12. 1 (satu) berkas photo copy Surat Permohonan Pinjaman Uang yang ditujukan kepada Pengurus Koperasi Karyawan Tirtanadi an. JURIANA dengan lampiran Tanda Terima Uang Pinjaman Koperasi, Perincian Angsuran dan Akad Pembiayaan Ijarah ;
13. 1 (satu) berkas photo copy Surat Permohonan Pinjaman Uang yang ditujukan kepada Pengurus Koperasi Karyawan Tirtanadi an. HUMARKAR RITONGA dengan lampiran Tanda Terima Uang Pinjaman Koperasi, Perincian Angsuran dan Akad Pembiayaan Ijarah ;
14. 1 (satu) berkas photo copy Surat Permohonan Pinjaman Uang yang ditujukan kepada Pengurus Koperasi Karyawan Tirtanadi an. Ir. AZZAM RIZAL, M.Eng. dengan lampiran Tanda Terima Uang Pinjaman Koperasi, Perincian Angsuran dan Akad Pembiayaan Ijarah ;
15. 1 (satu) berkas photo copy Surat Permohonan Pinjaman Uang yang ditujukan kepada Pengurus Koperasi Karyawan Tirtanadi an. AMIRUDDIN DOLI dengan lampiran Tanda Terima Uang Pinjaman Koperasi, Perincian Angsuran dan Akad Pembiayaan Ijarah ;
16. 1 (satu) berkas photo copy Surat Permohonan Pinjaman Uang yang ditujukan kepada Pengurus Koperasi Karyawan Tirtanadi an. RAMADONI dengan lampiran Akad Pembiayaan Ijarah ;
17. 1 (satu) berkas photo copy Surat Permohonan Pinjaman Uang yang ditujukan kepada Pengurus Koperasi Karyawan Tirtanadi an. RAMLI SYAMSIR dengan lampiran Akad Pembiayaan Ijarah ;
18. 1 (satu) berkas photo copy Surat Permohonan Pinjaman Uang yang ditujukan kepada Pengurus Koperasi Karyawan Tirtanadi an. SRI LIANI dengan lampiran Akad Pembiayaan Ijarah ;
19. 1 (satu) berkas photo copy Surat Permohonan Pinjaman Uang yang ditujukan kepada Pengurus Koperasi Karyawan Tirtanadi an. CHOKY SATRIA NST dengan lampiran Akad Pembiayaan Ijarah ;

Hal. 195 dari 286 hal. Put. Nomor 2961 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. 1 (satu) berkas photo copy Surat Permohonan Pinjaman Uang yang ditujukan kepada Pengurus Koperasi Karyawan Tirtanadi an. UCOK ABDURAHMAN dengan lampiran Akad Pembiayaan Ijarah ;
21. 1 (satu) berkas photo copy Surat Permohonan Pinjaman Uang yang ditujukan kepada Pengurus Koperasi Karyawan Tirtanadi an. IBNU Kholdun NST dengan lampiran Akad Pembiayaan Ijarah ;
22. 1 (satu) berkas photo copy Surat Permohonan Pinjaman Uang yang ditujukan kepada Pengurus Koperasi Karyawan Tirtanadi an. Zulkarnaen Lubis dengan lampiran Akad Pembiayaan Ijarah ;
23. 1 (satu) berkas photo copy Surat Permohonan Pinjaman Uang yang ditujukan kepada Pengurus Koperasi Karyawan Tirtanadi an. Zuhri Nasution dengan lampiran Akad Pembiayaan Ijarah ;
24. 1 (satu) berkas photo copy Surat Permohonan Pinjaman Uang yang ditujukan kepada Pengurus Koperasi Karyawan Tirtanadi an. Fajar Nasution dengan lampiran Akad Pembiayaan Ijarah ;
25. 1 (satu) berkas photo copy Surat Permohonan Pinjaman Uang yang ditujukan kepada Pengurus Koperasi Karyawan Tirtanadi an. DEPARAPENTA ;
26. 1 (satu) berkas photo copy Surat Permohonan Pinjaman Uang yang ditujukan kepada Pengurus Koperasi Karyawan Tirtanadi an. PALAUGANTI HARAHAHAP ;
27. 1 (satu) berkas photo copy Surat Permohonan Pinjaman Uang yang ditujukan kepada Pengurus Koperasi Karyawan Tirtanadi an. DORLAN SIREGAR ;
28. 1 (satu) berkas photo copy Surat Permohonan Pinjaman Uang yang ditujukan kepada Pengurus Koperasi Karyawan Tirtanadi an. ZAKARIA POHAN ;
29. 1 (satu) berkas photo copy Surat Permohonan Pinjaman Uang yang ditujukan kepada Pengurus Koperasi Karyawan Tirtanadi an. M. ARIFIN ;
30. 1 (satu) berkas photo copy Surat Permohonan Pinjaman Uang yang ditujukan kepada Pengurus Koperasi Karyawan Tirtanadi an. GUNAWAN SYAHPUTRA ;
31. 1 (satu) berkas photo copy Surat Permohonan Pinjaman Uang yang ditujukan kepada Pengurus Koperasi Karyawan Tirtanadi an. SUTRISNO, SMHK ;

Hal. 196 dari 286 hal. Put. Nomor 2961 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



32. 1 (satu) berkas photo copy Surat Permohonan Pinjaman Uang yang ditujukan kepada Pengurus Koperasi Karyawan Tirtanadi an. WIWIN ;
33. 1 (satu) berkas photo copy Surat Permohonan Pinjaman Uang yang ditujukan kepada Pengurus Koperasi Karyawan Tirtanadi an. RAJA ROBBY SYAFRIN dengan lampiran Tanda Terima Uang Pinjaman Koperasi dan Perincian Angsuran ;
34. 1 (satu) berkas copy Tanda Terima Uang Pinjaman Koperasi dan Perincian Angsuran an. CHOKY SATRIA NASUTION ;
35. 1 (satu) berkas photo copy Surat Permohonan Kredit Material yang ditujukan kepada Bapak Ketua Kopkar Tirtanadi an. RIA ANDRIANA, S.T. dengan lampiran Tanda Terima Uang Pinjaman Koperasi, Perincian Angsuran dan Perjanjian Kredit ;
36. 1 (satu) berkas photo copy Surat Permohonan Pinjaman Uang yang ditujukan kepada Pengurus Koperasi Karyawan Tirtanadi an. SUBDARKAN dengan lampiran Tanda Terima Uang Pinjaman Koperasi, Perincian Angsuran dan Perjanjian Kredit ;
37. 1 (satu) berkas photo copy Surat Permohonan Pinjaman Uang yang ditujukan kepada Pengurus Koperasi Karyawan Tirtanadi an. JURIANA HASIBUAN dengan lampiran Tanda Terima Uang Pinjaman Koperasi, Perincian Angsuran dan Perjanjian Kredit ;
38. 1 (satu) berkas photo copy Surat Permohonan Pinjaman Uang yang ditujukan kepada Pengurus Koperasi Karyawan Tirtanadi an. USMAN SIREGAR, S.E. dengan lampiran Tanda Terima Uang Pinjaman Koperasi, Perincian Angsuran dan Perjanjian Kredit ;
39. 1 (satu) berkas photo copy Surat Permohonan Kredit Material yang ditujukan kepada Bapak Ketua Kopkar Tirtanadi an. SYAFARUDDIN dengan lampiran Tanda Terima Uang Pinjaman Koperasi, Perincian Angsuran dan Perjanjian Kredit ;
40. 1 (satu) berkas photo copy Surat Permohonan Kredit Material yang ditujukan kepada Bapak Ketua Kopkar Tirtanadi an. ARMANDA PUTRA, S.E. dengan lampiran Tanda Terima Uang Pinjaman Koperasi, Perincian Angsuran dan Perjanjian Kredit ;
41. 1 (satu) berkas photo copy Surat Permohonan Kredit Material yang ditujukan kepada Bapak Ketua Kopkar Tirtanadi an. RAMADONI dengan lampiran Tanda Terima Uang Pinjaman Koperasi, Perincian Angsuran dan Perjanjian Kredit ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

42. 1 (satu) berkas photo copy Surat Permohonan Pinjaman Uang yang ditujukan kepada Pengurus Koperasi Karyawan Tirtanadi an. CHOKY SATRIA NST dengan lampiran Tanda Terima Uang Pinjaman Koperasi, Perincian Angsuran dan Perjanjian Kredit ;
43. 1 (satu) berkas photo copy Surat Permohonan Pinjaman Uang yang ditujukan kepada Pengurus Koperasi Karyawan Tirtanadi an. ZULKARNAEN LUBIS dengan lampiran Tanda Terima Uang Pinjaman Koperasi, Perincian Angsuran, photo copy slip setoran tabungan Bank Sumut dan Perjanjian Kredit ;
44. 1 (satu) berkas photo copy Surat Koperasi Karyawan Tirtanadi Nomor 031/KKT/II/2013 tanggal 07 Februari 2013 perihal Pelunasan Pinjaman Anggota Koperasi Tirtanadi dengan lampiran 3 (tiga) lembar slip setoran Bank Mandiri Syariah ;
45. 1 (satu) berkas photo copy Surat Koperasi Karyawan Tirtanadi Nomor 033/KKT/II/2013 tanggal 18 Februari 2013 perihal Pelunasan Pinjaman Anggota Koperasi Tirtanadi dengan lampiran 2 (dua) lembar slip setoran Bank Mandiri Syariah ;
46. 1 (satu) berkas photo copy Surat Koperasi Karyawan Tirtanadi Nomor 034/KKT/II/2013 tanggal 18 Februari 2013 perihal Pelunasan Pinjaman Anggota Koperasi Tirtanadi dengan lampiran 2 (dua) lembar slip setoran Bank Mandiri Syariah ;
47. 1 (satu) berkas photo copy Surat Koperasi Karyawan Tirtanadi Nomor 035/KKT/II/2013 tanggal 18 Februari 2013 perihal Pelunasan Pinjaman Anggota Koperasi Tirtanadi dengan lampiran 2 (dua) lembar slip setoran Bank Mandiri Syariah ;
48. 1 (satu) berkas photo copy Surat Koperasi Karyawan Tirtanadi Nomor 036/KKT/II/2013 tanggal 18 Februari 2013 perihal Pelunasan Pinjaman Anggota Koperasi Tirtanadi dengan lampiran 2 (dua) lembar slip setoran Bank Mandiri Syariah ;
49. 1 (satu) lembar Rekapitulasi Pembayaran Angsuran Pinjaman Anggota Kopkar Tirtanadi Dari PDAM Tirtanadi Periode Januari 2012 s/d Desember 2012 ;
50. 26 (dua puluh enam) lembar photo copy Surat Setoran Bank Sumut ;
51. 1 (satu) bundel Rekapitulasi Pinjaman Anggota Koperasi Karyawan Tirtanadi Per Bank Periode Januari 2012 s/d Desember 2012 ;

Hal. 198 dari 286 hal. Put. Nomor 2961 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

52. 1 (satu) lembar Rekapitulasi Angsuran Anggota Koperasi Karyawan Tirtanadi Januari 2012 s/d Desember 2012 ;

53. 1 (satu) lembar Rekapitulasi Pembayaran Angsuran Anggota Koperasi Karyawan Tirtanadi bulan Januari 2012 s/d Desember 2012 ;

Disita dari : DIMAS EKO PRASETYO, S.E.

1. 1 (satu) lembar kwitansi dari loket Tuasan sebesar Rp20.000.000,00 untuk pembayaran pinjaman sementara tanggal 09 April 2013 dari SUYAMTO ;

2. 1 (satu) lembar kwitansi dari loket Tuasan sebesar Rp100.000.000,00 untuk pembayaran pinjaman sementara tanggal 03 April 2013 dari SUYAMTO ;

3. 1 (satu) lembar kwitansi dari loket Tuasan sebesar Rp320.000.000,00 untuk pembayaran pinjaman sementara tanggal 03 April 2013 dari SUYAMTO ;

4. 1 (satu) lembar kwitansi dari loket Denai sebesar Rp80.000.000,00 untuk pembayaran pinjaman sementara tanggal 03 April 2013 dari SUYAMTO ;

5. 1 (satu) lembar kwitansi dari loket Medan Denai sebesar Rp40.000.000,00 untuk pembayaran pinjaman sementara tanggal 08 September 2012 dari SUYAMTO ;

6. 1 (satu) lembar kuitansi dari loket Medan Denai sebesar Rp30.000.000,00 untuk pembayaran pinjaman sementara koperasi pusat tanggal 05 Oktober 2012 dari SUYAMTO ;

7. 1 (satu) lembar kuitansi dari loket Medan Denai sebesar Rp30.000.000,00 untuk pembayaran pinjaman sementara tanggal 17 Maret 2012 dari SUYAMTO ;

8. 1 (satu) lembar kwitansi dari loket Medan Denai sebesar Rp20.000.000,00 untuk pembayaran pinjaman sementara tanggal 19 Maret 2012 dari SUYAMTO ;

9. 1 (satu) bundel tanda terima uang Koperasi an. HASNAN DAULAY (tanpa tanda tangan) ;

10. 1 (satu) bundel tanda terima uang Koperasi an. JURIANA HASIBUAN, S.E. ;

11. 1 (satu) bundel tanda terima uang Koperasi an. HUMARKAR RITONGA ;

Hal. 199 dari 286 hal. Put. Nomor 2961 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. 1 (satu) bundel tanda terima uang Koperasi an. AMIRUDDIN DOLI ;
13. 1 (satu) bundel tanda terima uang Koperasi an. ZULKARNAIN LUBIS ;
14. 1 (satu) bundel tanda terima uang Koperasi an. RAMADONI ;
15. 1 (satu) bundel tanda terima uang Koperasi an. ZUHRI NASUTION ;
16. 1 (satu) bundel tanda terima uang Koperasi an. UCOK ABDURRAHMAN ;
17. 1 (satu) bundel tanda terima uang Koperasi an. CHOKY SATRIA NASUTION ;
18. 1 (satu) bundel tanda terima uang Koperasi an. SRI LIANI ;
19. 1 (satu) bundel tanda terima uang Koperasi an. IBNU KHOLDUN NASUTION ;
20. 1 (satu) bundel tanda terima uang Koperasi an. RAMLI SYAMSIR ;

Disita dari : H. SUBDARKAN SIREGAR, S.E.

1. 1 (satu) lembar foto copy kwitansi dari Koperasi Tirtanadi senilai Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) untuk pinjaman sementara atas nama ZULKARNAIN pada tanggal 13 Mei 2011 ;
2. 1 (satu) lembar kwitansi dari Koperasi Tirtanadi senilai Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) untuk pinjaman sementara atas nama ZULKARNAIN pada tanggal 19 Mei 2011 ;
3. 1 (satu) lembar foto copy kwitansi dari SUYAMTO/Koperasi Tirtanadi senilai Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk pinjaman sementara atas nama Drs. IRWANSYAH SRG pada tanggal 26 Mei 2011 ;
4. 1 (satu) lembar foto copy kwitansi dari SUYAMTO/Koperasi Tirtanadi senilai Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) untuk pinjaman sementara atas nama UCOK ABD RAHMAN pada tanggal 27 Mei 2011 ;
5. 1 (satu) lembar foto copy kwitansi dari SUYAMTO/Koperasi senilai Rp20.500.000,00 (dua puluh juta lima ratus ribu rupiah) untuk pinjaman sementara atas nama UCOK ABD RAHMAN pada tanggal 01 Juni 2011 ;
6. 1 (satu) lembar foto copy kwitansi dari SUYAMTO/Koperasi Tirtanadi senilai Rp479.500.000,00 (empat ratus tujuh puluh

Hal. 200 dari 286 hal. Put. Nomor 2961 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sembilan juta lima ratus ribu rupiah) untuk pinjaman sementara atas nama UCOK ABD RAHMAN pada tanggal 01 Juni 2011 ;

7. 1 (satu) lembar foto copy kwitansi dari SUYAMTO/Koperasi Tirtanadi senilai Rp405.000.000,00 (empat ratus lima juta rupiah) untuk pinjaman sementara atas nama Drs. IRWANSYAH SRG pada tanggal 03 Juni 2011 ;
8. 1 (satu) lembar foto copy kwitansi dari SUYAMTO/Koperasi senilai Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) untuk pinjaman sementara atas nama Drs. IRWANSYAH SRG pada tanggal 09 Juni 2011 ;
9. 1 (satu) lembar foto copy kwitansi dari SUYAMTO/Koperasi senilai Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) untuk pinjaman sementara atas nama Drs. IRWANSYAH SRG pada tanggal 17 Juni 2011 ;
10. 1 (satu) lembar foto copy kwitansi dari Koperasi senilai Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) untuk pinjaman sementara atas nama ZULKARNAIN LBS pada tanggal 13 Juli 2011 ;
11. 1 (satu) lembar foto copy kwitansi dari Koperasi senilai Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) untuk pinjaman sementara atas nama UCOK ABD RAHMAN yang ditandatangani Z. LBS pada tanggal 18 Juli 2011;
12. 1 (satu) lembar foto copy kwitansi dari Koperasi senilai Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) untuk pinjaman sementara atas nama ZULKARNAIN LBS pada tanggal 25 Juli 2011 ;
13. 1 (satu) lembar foto copy kwitansi dari SUYAMTO/Koperasi senilai Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) untuk untuk pengurusan BK mobil yang ditandatangani oleh ZULKARNAIN LBS pada tanggal 04 Oktober 2011 ;
14. 1 (satu) lembar foto copy kwitansi dari SUYAMTO/Koperasi senilai Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) untuk pinjaman sementara atas nama ZULKARNAIN pada tanggal 07 Oktober 2011 ;
15. 1 (satu) lembar foto copy kwitansi dari SUYAMTO/Koperasi senilai Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) untuk pinjaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sementara atas nama ZULKARNAIN pada tanggal 14 Oktober 2011 ;

16. 1 (satu) lembar foto copy kwitansi dari SUYAMTO senilai Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) untuk pinjaman sementara yang diterima oleh ERWIN pada tanggal 28 Juli 2011 ;
17. 1 (satu) lembar foto copy kwitansi dari SUYAMTO/Koperasi senilai Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk pinjaman sementara atas nama Drs. IRWANSYAH SRG pada tanggal 29 Juli 2011 ;
18. 1 (satu) lembar foto copy kwitansi dari SUYAMTO/Koperasi Tirtanadi senilai Rp130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah) untuk pinjaman sementara atas nama ZULKARNAIN LBS pada tanggal 05 Agustus 2011 ;
19. 1 (satu) lembar kwitansi dari SUYAMTO/Koperasi senilai Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk pinjaman sementara atas nama ZULKARNAIN LBS pada tanggal 09 September 2011 ;
20. 1 (satu) lembar foto copy kwitansi dari SUYAMTO/Koperasi senilai Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) untuk pinjaman sementara atas nama ZULKARNAIN LUBIS pada tanggal 21 September 2011 ;
21. 1 (satu) lembar foto copy kwitansi dari SUYAMTO/Koperasi senilai Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk pinjaman sementara atas nama ZULKARNAIN LUBIS pada tanggal 28 September 2011 ;
22. 1 (satu) lembar foto copy kwitansi dari Koperasi PDAM Tirtanadi senilai Rp175.000.000,00 (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) untuk bon sementara atas nama SUPRIADI pada tanggal 14 Oktober 2011 ;
23. 1 (satu) lembar foto copy kwitansi dari Koperasi PDAM Tirtanadi senilai Rp175.000.000,00 (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) untuk pinjaman sementara atas nama IRWANSYAH pada tanggal 19 Oktober 2011 ;
24. 1 (satu) lembar foto copy kwitansi dari SUYAMTO/Koperasi senilai Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk pinjaman sementara atas nama IRWANSYAH pada tanggal 19 Oktober 2011 ;
25. 1 (satu) lembar foto copy kwitansi dari SUYAMTO/Koperasi senilai Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) untuk pinjaman sementara atas nama ZULKARNAIN pada tanggal 27 Oktober 2011 ;

Hal. 202 dari 286 hal. Put. Nomor 2961 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26. 1 (satu) lembar foto copy kwitansi dari SUYAMTO/Koperasi senilai Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk pinjaman sementara atas nama ZULKARNAIN LBS pada tanggal 29 Oktober 2011 ;
27. 1 (satu) lembar foto copy kwitansi dari SUYAMTO/Koperasi senilai Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) untuk pinjaman sementara atas nama ZULKARNAIN LUBIS pada tanggal 04 November 2011 ;
28. 1 (satu) lembar foto copy kwitansi dari SUYAMTO/Koperasi senilai Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) untuk pinjaman sementara atas nama INDRA MUDA DONGORAN pada tanggal 11 November 2011 ;
29. 1 (satu) lembar foto copy kwitansi dari SUYAMTO/Koperasi senilai Rp22.500.000,00 (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk pinjaman sementara atas nama UCOK ABD RAHMAN pada tanggal 24 November 2011 ;
30. 1 (satu) lembar foto copy kwitansi dari SUYAMTO/Koperasi senilai Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) untuk pinjaman sementara pada tanggal 29 November 2011 ;
31. 1 (satu) lembar foto copy kwitansi dari SUYAMTO/Koperasi senilai Rp185.000.000,00 (seratus delapan puluh lima juta rupiah) untuk pinjaman sementara Kadiv Umum untuk pembelian tanah pada tanggal 10 Desember 2011 ;
32. 1 (satu) lembar foto copy kwitansi dari SUYAMTO/Koperasi senilai Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) untuk pinjaman sementara atas nama UCOK AB pada tanggal 06 Januari 2012 ;
33. 1 (satu) lembar foto copy kwitansi dari SUYAMTO/Koperasi senilai Rp63.000.000,00 (enam puluh tiga juta rupiah) untuk pinjaman sementara atas nama UCOK AB pada tanggal 15 Februari 2012 ;
34. 1 (satu) lembar foto copy kwitansi dari SUYAMTO/Koperasi senilai Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) untuk pinjaman sementara atas nama IRWANSYAH pada tanggal 10 Juli 2012 ;
35. 1 (satu) lembar foto copy kwitansi dari SUYAMTO senilai Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) untuk pinjaman sementara atas nama Drs. IRWANSYAH SRG pada tanggal 30 Juli 2012 ;

Hal. 203 dari 286 hal. Put. Nomor 2961 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

36. 1 (satu) lembar foto copy kwitansi dari SUYAMTO/Koperasi senilai Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk pinjaman sementara atas nama Z. LBS pada tanggal 15 Agustus 2012 ;
37. 1 (satu) lembar foto copy kwitansi dari Koperasi senilai Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) untuk pinjaman sementara atas nama IRWANSYAH pada tanggal 10 Juli 2012 ;
38. 1 (satu) lembar foto copy kwitansi dari Koperasi senilai Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) untuk pinjaman sementara atas nama Drs. IRWANSYAH SRG pada tanggal 30 Juli 2012 ;
39. 1 (satu) lembar foto copy kwitansi dari Koperasi senilai Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) untuk pinjaman sementara atas nama IRWANSYAH SRG pada tanggal 14 November 2012 ;
40. 1 (satu) lembar foto copy kwitansi dari Koperasi senilai Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) untuk pinjaman sementara atas nama UCOK AB. pada tanggal 14 November 2012 ;
41. 1 (satu) lembar foto copy kwitansi dari Koperasi senilai Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) untuk pinjaman sementara atas nama Z. LBS pada tanggal 21 Desember 2012 ;

Disita dari : SUYAMTO, S.E.

1. 1 (satu) lembar Surat Pesanan Barang PT. Era Musika Indah Nomor 00148 dengan nama pemesan SHELLY untuk pembelian 1 (satu) buah piano senilai Rp36.900.000,00 tanggal 08 Juli 2011 ;
2. 1 (satu) lembar Nota Pesanan Magna Furniture, Lighting & Interior Jalan Jenderal Sudirman Nomor 12 Medan Sumut tanggal 14 Maret 2012 untuk pemesanan furniture senilai Rp57.000.000,00 ;
3. 1 (satu) buah kwitansi Magna furniture, Lighting & Interior tanggal 19 Maret 2012 senilai Rp50.000.000,00 ;

Disita dari : RIZAL AHMAD DALIMUNTHER, S.P.

1. 1 (satu) buah buku register TU DIR AK tahun 2011 warna coklat ;
2. 1 (satu) buah buku register TU PJS DIRUT tahun 2001 warna hijau ;

Disita dari : H. AHMAD THAMRIN, S.E.,M.Psi.

1. 1 (satu) exemplar foto copy Lending Guide Pembiayaan Kepada Koperasi Karyawan Dan Koperasi Pegawai Republik Indonesia ;

Hal. 204 dari 286 hal. Put. Nomor 2961 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) lembar foto copy sesuai dengan aslinya surat dari Koperasi Karyawan Tirtanadi Nomor 177/KKT/VI/2012 Tanggal 28 Juni 2012 Perihal Penambahan Plafond Pinjaman ;
3. 1 (satu) lembar foto copy sesuai dengan aslinya surat dari Koperasi Karyawan Tirtanadi Nomor 041/KKT/II/2013 tanggal 23 Februari 2012 Perihal Permohonan Plafond Pinjaman untuk Anggota Kopkar Tirtanadi ;
4. 1 (satu) exemplar foto copy Print out hasil pemeriksaan BI Checking atas nama Koperasi Karyawan Perusahaan Daerah Air Minum Tirtanadi Nomor Laporan 15/11780000/DPIP/PIK tanggal 04 Februari 2013, posisi data terakhir 31 Januari 2013 ;
5. 1 (satu) exemplar Print out hasil pemeriksaan BI Checking atas nama Aminullah Barus Nomor Laporan 15/11779971/DPIP/PIK tanggal 04 Februari 2013, posisi data terakhir 31 Januari 2013 ;
6. 1 (satu) exemplar Print out hasil pemeriksaan BI Checking atas nama Subdarkan Nomor Laporan 15/11779968/DPIP/PIK tanggal 04 Februari 2013, posisi data terakhir 31 Januari 2013 ;
7. 1 (satu) exemplar Print out hasil pemeriksaan BI Checking atas nama Adiwartiyastuti Nomor Laporan 15/11779969/DPIP/PIK tanggal 04 Februari 2013, posisi data terakhir 31 Januari 2013 ;
8. 1 (satu) exemplar foto copy Surat Persetujuan Kredit Nomor 328/CL-I/MDN/VIII/2012 tanggal 07 Agustus 2012 ;
9. 1 (satu) exemplar foto copy Perjanjian Kredit Nomor 253 MDN 2012 tanggal 10 Agustus 2012 antara Koperasi Karyawan Tirtanadi Provinsi Sumatera Utara dengan PT. Bank CIMB Niaga, Tbk. ;
10. 1 (satu) exemplar foto copy surat dari Koperasi Karyawan Tirtanadi Nomor 137/KKT/VIII/12 tanggal 13 Agustus 2012 perihal : Permohonan Pencairan Pinjaman a.n Koperasi Karyawan PDAM Tirtanadi Provinsi Sumatera Utara ;
11. 1 (satu) exemplar foto copy tanda terima uang oleh nasabah dari H. Subdarkan Srg dan Adiwartyastuti, S.E. atas nama Koperasi Karyawan PDAM Tirtanadi Provinsi Sumatera Utara sebesar Rp375.000.000,00 ;
12. 1 (satu) exemplar foto copy tanda terima uang oleh nasabah dari H. Subdarkan Srg dan Adiwartyastuti, S.E. atas nama Koperasi

Hal. 205 dari 286 hal. Put. Nomor 2961 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karyawan PDAM Tirtanadi Provinsi Sumatera Utara sebesar Rp1.475.000.000,00 ;

13. 1 (satu) exemplar foto copy daftar definitif batch 3 tahun tertanggal 13 Agustus 2012 ;
14. 1 (satu) exemplar foto copy daftar definitif batch 5 tahun tertanggal 13 Agustus 2012 ;
15. 1 (satu) exemplar foto copy daftar instruksi transfer pencairan pinjaman anggota Kopkar PDAM Tirtanadi dari Koperasi Karyawan Tirtanadi tertanggal 13 Agustus 2012 ;
16. 1 (satu) bundel foto copy data definitif atas nama Juriana Hasibuan, yaitu sebagai berikut :
 - a. 1 (satu) exemplar foto copy surat perihal : Permohonan Pinjaman Uang Koperasi tertanggal 09 Agustus 2012 ;
 - b. 1 (satu) exemplar foto copy Surat Kuasa Pemotongan Gaji tertanggal 13 Agustus 2012 ;
 - c. 1 (satu) exemplar foto copy Perjanjian Kredit Nomor 124/PU/KKT/12 tertanggal 13 Agustus 2012 ;
 - d. 1 (satu) exemplar foto copy KTP atas nama Juriana Hasibuan S.E. ;
 - e. 1 (satu) exemplar foto copy KTP atas nama Adek Hizrah Syahputra; dan
 - f. 1 (satu) exemplar foto copy tanda pengenal karyawan PDAM Tirtanadi ;
17. 1 (satu) bundel foto copy data definitif atas nama Ria Andriana, S.T., yaitu sebagai berikut :
 - a. 1 (satu) exemplar foto copy surat perihal : Kredit Material tertanggal Juli 2012 ;
 - b. 1 (satu) exemplar foto copy Surat Kuasa Pemotongan Gaji tertanggal 13 Agustus 2012 ;
 - c. 1 (satu) exemplar foto copy KTP dan tanda pengenal karyawan PDAM Tirtanadi atas nama Ria Andriana; dan
 - d. 1 (satu) exemplar foto copy Perjanjian Kredit Nomor 125/PU/KKT/12 tertanggal 13 Agustus 2012 ;
18. 1 (satu) bundel foto copy data definitif atas nama Ramadoni, yaitu sebagai berikut :
 - a. 1 (satu) exemplar foto copy surat perihal : Kredit Material tertanggal Juli 2012 ;

Hal. 206 dari 286 hal. Put. Nomor 2961 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. 1 (satu) exemplar foto copy Surat Kuasa Pemotongan Gaji tertanggal 13 Agustus 2012 ;
 - c. 1 (satu) exemplar foto copy Perjanjian Kredit Nomor 126/PU/KKT/12 tertanggal 13 Agustus 2012 ;
 - d. 1 (satu) exemplar fotokopi KTP atas nama Ramadoni; dan
 - e. 1 (satu) exemplar fotokopi tanda pengenal karyawan PDAM Tirtanadi ;
19. 1 (satu) bundel foto copy data definitif atas nama Armanda Putra, S.E., yaitu sebagai berikut :
- a. 1 (satu) exemplar foto copy surat perihal : Kredit Material tertanggal Juli 2012 ;
 - b. 1 (satu) exemplar foto copy Surat Kuasa Pemotongan Gaji tertanggal 13 Agustus 2012 ;
 - c. 1 (satu) exemplar foto copy Perjanjian Kredit Nomor 127/PU/KKT/12 tertanggal 13 Agustus 2012 ;
 - d. 1 (satu) exemplar foto copy KTP atas nama Armanda Putra, SE; dan
 - e. 1 (satu) exemplar foto copy tanda pengenal karyawan PDAM Tirtanadi ;
20. 1 (satu) bundel fotokopi data definitif atas nama Syafaruddin, yaitu sebagai berikut :
- a. 1 (satu) exemplar foto copy surat perihal : Kredit Material tertanggal Juli 2012 ;
 - b. 1 (satu) exemplar foto copy Surat Kuasa Pemotongan Gaji tertanggal 13 Agustus 2012 ;
 - c. 1 (satu) exemplar foto copy Perjanjian Kredit Nomor 128/PU/KKT/12 tertanggal 13 Agustus 2012 ;
 - d. 1 (satu) exemplar foto copy Buku Nikah Nomor 220/K-5/VIII/1992 tanggal 07 Agustus 1992 ;
 - e. 1 (satu) exemplar foto copy KTP atas nama Ponisah Astuti ;
 - f. 1 (satu) exemplar foto copy KTP atas nama Syafaruddin ;
 - g. 1 (satu) exemplar foto copy SIM C atas nama Syafaruddin ;
 - h. 1 (satu) exemplar foto copy tanda pengenal karyawan PDAM Tirtanadi; dan
 - i. 1 (satu) exemplar foto copy Kartu Keluarga ;
21. 1 (satu) bundel foto copy data definitif atas nama Subdarkan, yaitu sebagai berikut :

Hal. 207 dari 286 hal. Put. Nomor 2961 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. 1 (satu) exemplar foto copy surat perihal : Permohonan Pinjaman Uang Koperasi tertanggal 09 Agustus 2012 ;
- b. 1 (satu) exemplar foto copy Surat Kuasa Pemotongan Gaji tertanggal 13 Agustus 2012 ;
- c. 1 (satu) exemplar foto copy Perjanjian Kredit Nomor 129/PU/KKT/12 tertanggal 13 Agustus 2012 ;
- d. 1 (satu) exemplar foto copy KTP atas nama Ernawaty Lubis ;
- e. 1 (satu) exemplar foto copy KTP atas nama Subdarkan ;
- f. 1 (satu) exemplar foto copy tanda pengenal karyawan PDAM Tirtanadi; dan
- g. 1 (satu) exemplar foto copy Kartu Keluarga ;
22. 1 (satu) bundel foto copy data definitif atas nama Usman Siregar, S.E., yaitu sebagai berikut :
 - a. 1 (satu) exemplar foto copy surat perihal : Permohonan Pinjaman Uang Koperasi tertanggal 10 Juli 2012 ;
 - b. 1 (satu) exemplar foto copy Surat Kuasa Pemotongan Gaji tertanggal 13 Agustus 2012 ;
 - c. 1 (satu) exemplar foto copy Perjanjian Kredit Nomor 155/PU/KKT/12 tertanggal 13 Agustus 2012 (aslinya disimpan di Koperasi Karyawan Tirtanadi Provinsi Sumatera Utara) ;
 - d. 1 (satu) exemplar foto copy Buku Nikah Nomor 82/05/VIII/2000 tanggal 06 Juli 2000 ;
 - e. 1 (satu) exemplar foto copy KTP atas nama Mardiana Harahap ;
 - f. 1 (satu) exemplar foto copy KTP atas nama Usman Siregar, S.E. ;
 - g. 1 (satu) exemplar foto copy tanda pengenal karyawan PDAM Tirtanadi ; dan
 - h. 1 (satu) exemplar foto copy Kartu Keluarga ;
23. 1 (satu) exemplar foto copy surat dari Koperasi Karyawan Tirtanadi Nomor 145/KKT/VIII/12 tanggal 31 Agustus 2012 perihal Permohonan Pencairan Pinjaman a.n Koperasi Karyawan PDAM Tirtanadi Provinsi Sumatera Utara ;
24. 1 (satu) exemplar foto copy daftar definitif batch 5 tahun tertanggal 31 Agustus 2012 ;
25. 1 (satu) exemplar foto copy tanda terima uang oleh nasabah dari H. Subdarkan Srg dan Adiwartyastuti, S.E. atas nama Koperasi

Hal. 208 dari 286 hal. Put. Nomor 2961 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karyawan PDAM Tirtanadi Propinsi Sumatera Utara sebesar Rp906.000.000,00 ;

26. 1 (satu) exemplar foto copy daftar instruksi transfer pencairan pinjaman anggota Kopkar PDAM Tirtanadi dari Koperasi Karyawan Tirtanadi tertanggal September 2012 ;
27. 1 (satu) bundel foto copy data definitif atas nama Choky Satria Nst, yaitu sebagai berikut :
 - a. 1 (satu) exemplar foto copy surat perihal : Permohonan Pinjaman Uang Koperasi tertanggal Juli 2012 ;
 - b. 1 (satu) exemplar foto copy Surat Kuasa Pemotongan Gaji tertanggal 30 Agustus 2012 ;
 - c. 1 (satu) exemplar foto copy Perjanjian Kredit Nomor 179/PU/KKT/12 tertanggal 30 Agustus 2012 ;
 - d. 1 (satu) exemplar foto copy KTP atas nama Dessy Febrina Syahputri ;
 - e. 1 (satu) exemplar foto copy KTP atas nama Choky Satria Nasution ;
 - f. 1 (satu) exemplar foto copy Kartu Keluarga; dan
 - g. 1 (satu) exemplar foto copy tanda pengenalan karyawan PDAM Tirtanadi ;
28. 1 (satu) exemplar foto copy surat dari Koperasi Karyawan Tirtanadi Nomor 180/KKT/X/12 tanggal 05 Oktober 2012 perihal Permohonan Pencairan Pinjaman a.n Koperasi Karyawan PDAM Tirtanadi Provinsi Sumatera Utara ;
29. 1 (satu) exemplar foto copy daftar definitif batch 5 tahun tertanggal 05 Oktober 2012 ;
30. 1 (satu) exemplar foto copy tanda terima uang oleh nasabah dari H. Subdarkan Srg dan Adiwartyastuti, S.E. atas nama Koperasi Karyawan PDAM Tirtanadi Provinsi Sumatera Utara sebesar Rp1.370.000.000,00 ;
31. 1 (satu) exemplar foto copy daftar instruksi transfer pencairan pinjaman anggota Kopkar PDAM Tirtanadi dari Koperasi Karyawan Tirtanadi tertanggal Oktober 2012 ;
32. 1 (satu) bundel foto copy data definitif atas nama Zulkarnain Lubis, yaitu sebagai berikut :
 - a. 1 (satu) exemplar foto copy surat perihal : Permohonan Pinjaman Uang Koperasi tertanggal 03 Agustus 2012 ;

Hal. 209 dari 286 hal. Put. Nomor 2961 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. 1 (satu) exemplar foto copy Surat Kuasa Pemotongan Gaji tertanggal 04 Oktober 2012 ;
- c. 1 (satu) exemplar foto copy Perjanjian Kredit Nomor 218/PU/KKT/12 tertanggal 04 Oktober 2012; dan
- d. 1 (satu) exemplar foto copy KTP atas nama Zulkarnain Lubis ;
33. 1 (satu) exemplar Laporan Hasil Verifikasi Random Call Commercial Linkage Medan oleh Kamasyalil Anshor Lubis dengan nama Debitur Kopkar Tirtanadi tertanggal 31 Oktober 2012 ;
34. 1 (satu) exemplar foto copy Surat Pernyataan (Letter of Awareness) dari PDAM Tirtanadi Propinsi Sumatera Utara tertanggal 09 Juli 2012 ;
35. 1 (satu) exemplar foto copy Daftar End User dari Pinjaman Eksekuting Kopkar Tirtanadi ;
36. 1 (satu) exemplar Print out hasil pemeriksaan BI Checking atas nama Aminullah Barus Nomor Laporan 14/60699034/DPIP/PIK tanggal 14 Agustus 2012, posisi data terakhir 31 Juli 2012; dan
37. 1 (satu) exemplar Print out hasil pemeriksaan BI Checking atas nama Aminullah Barus Nomor Laporan 15/11779948/DPIP/PIK tanggal 04 Februari 2013, posisi data terakhir 31 Januari 2013 ;

Disita dari : PAUL SIMANJUNTAK

1. 1 (satu) lembar foto copy sesuai dengan aslinya kwitansi penyerahan uang dari Loker Tuasan sebesar Rp320.000.000,00 (tiga ratus dua puluh juta rupiah) tanggal 03 April 2013 yang terdapat tanda tangan SUYAMTO ;
2. 1 (satu) lembar foto copy sesuai dengan aslinya kwitansi penyerahan uang dari Loker Tuasan sebesar Rp100.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) tanggal 03 April 2013 yang terdapat tanda tangan SUYAMTO ;
3. 1 (satu) lembar foto copy sesuai dengan aslinya kwitansi penyerahan uang dari Loker Tuasan sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) tanggal 03 April 2013 yang terdapat tanda tangan SUYAMTO ;
4. 1 (satu) lembar foto copy sesuai dengan aslinya kwitansi penyerahan uang dari ZULKARNAIN sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) tanggal 10 Mei 2013 yang terdapat tanda tangan H. SUBDARKAN SIREGAR, S.E. ;

Hal. 210 dari 286 hal. Put. Nomor 2961 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. 1 (satu) lembar foto copy sesuai dengan aslinya kwitansi penyerahan uang dari ZULKARNAIN sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) tanggal 11 Mei 2013 yang terdapat tanda tangan H. SUBDARKAN SIREGAR, S.E. ;
6. 1 (satu) lembar foto copy sesuai dengan aslinya kwitansi penyerahan uang dari ZULKARNAIN sebesar Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) tanggal 14 Mei 2013 yang terdapat tanda tangan H. SUBDARKAN SIREGAR, S.E. ; dan
7. 1 (satu) lembar foto copy sesuai dengan aslinya kwitansi penyerahan uang dari ZULKARNAIN sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) tanggal 15 Mei 2013 yang terdapat tanda tangan H. SUBDARKAN SIREGAR, S.E. ;

Disita dari : ZULKARNAIN

1. 1 (satu) lembar foto copy sesuai dengan aslinya kwitansi peminjaman sementara tanggal 08 September 2012 sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) yang terdapat tanda tangan Sdr. SUBDARKAN SIREGAR dan Sdr. SUBDARKAN SIREGAR dan Sdr. SUYAMTO ;
2. 1 (satu) lembar foto copy sesuai dengan aslinya kwitansi peminjaman sementara tanggal 05 Oktober 2012 sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) yang terdapat tanda tangan Sdr. SUBDARKAN SIREGAR dan Sdr. SUYAMTO ;
3. 1 (satu) lembar foto copy sesuai dengan aslinya kwitansi peminjaman sementara tanggal 17 Maret 2013 sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) yang terdapat tanda tangan SUBDARKAN SIREGAR dan Sdr. SUYAMTO ;
4. 1 (satu) lembar foto copy sesuai dengan aslinya kwitansi peminjaman sementara tanggal 19 Maret 2013 sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) yang terdapat tanda tangan SUBDARKAN SIREGAR dan Sdr. SUYAMTO ;
5. 1 (satu) lembar fotokopi sesuai dengan aslinya kwitansi peminjaman sementara tanggal 03 April 2013 sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) yang terdapat tanda tangan Sdr. SUBDARKAN SIREGAR dan Sdr. SUYAMTO ;
6. 1 (satu) lembar foto copy sesuai dengan aslinya kwitansi peminjaman sementara tanggal 12 April 2013 sebesar

Hal. 211 dari 286 hal. Put. Nomor 2961 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) yang terdapat tanda tangan
Sdr. SUBDARKAN SIREGAR dan Sdr. MANTAHARI LUBIS ;

Disita dari : AHMAD NIZAR DAULAY

- 1 (satu) buah HP merk NOKIA warna hitam Model 200 Type RM – 761 Nomor IMEI 1 : 353655059669808, Nomor IMEI 2 : 353655059669816 ;
- 1 (satu) buah Sim Card XL Nomor Kartu (Belakang) : H 198962211670040879825-3 ;
- 1 (satu) buah Sim Card Telkomsel Nomor Kartu (Belakang) : 6210146052908111 ;
- 1 (satu) buah Memory Card jenis Mikro SD, Kapasitas 2 GB ;

Disita dari : ABDUL MANAF LUBIS

- 1 (satu) bundel copy Voucher PDAM Tirtanadi – Bukti pembayaran Bank Nomor 00151960 tanggal 29 Februari 2012 untuk fee penagihan rekening air bulan Januari 2012 sebesar Rp1.503.870.834,00 ;
- 1 (satu) bundel copy Voucher PDAM Tirtanadi – Bukti pembayaran Bank No. 00152382 tanggal 26 Maret 2012 untuk fee penagihan rekening air bulan Februari 2012 sebesar Rp1.492.678.940,00 ;
- 1 (satu) bundel copy Voucher PDAM Tirtanadi – Bukti pembayaran Bank Nomor 00152892 tanggal 25 April 2012 untuk fee penagihan rekening air bulan Maret 2012 sebesar Rp1.542.659.400,00 ;
- 1 (satu) bundel copy Voucher PDAM Tirtanadi – Bukti pembayaran Bank No. 00153340 tanggal 28 Mei 2012 untuk fee penagihan rekening air bulan April 2012 sebesar Rp1.459.826.200,00 ;
- 1 (satu) bundel copy Voucher PDAM Tirtanadi – Bukti pembayaran Bank No. 00153870 tanggal 28 Juni 2012 untuk fee penagihan rekening air bulan Mei 2012 sebesar Rp1.565.571.150,00 ;
- 1 (satu) bundel copy Voucher PDAM Tirtanadi – Bukti pembayaran Bank No. 00154300 tanggal 26 Juli 2012 untuk fee penagihan rekening air bulan Juni 2012 sebesar Rp1.577.495.744,00 ;
- 1 (satu) bundel copy Voucher PDAM Tirtanadi – Bukti pembayaran Bank Nomor 00154756 tanggal 27 Agustus 2012 untuk fee penagihan rekening air bulan Juli 2012 sebesar Rp1.599.013.021,00 ;

Hal. 212 dari 286 hal. Put. Nomor 2961 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. 1 (satu) bundel copy Voucher PDAM Tirtanadi – Bukti pembayaran Bank No. 00155244 tanggal 01 Oktober 2012 untuk fee penagihan rekening air bulan Agustus 2012 sebesar Rp1.588.540.800,00 ;
9. 1 (satu) bundel copy Voucher PDAM Tirtanadi – Bukti pembayaran Bank No. 00155646 tanggal 29 Oktober 2012 untuk fee penagihan rekening air bulan September 2012 sebesar Rp1.599.746.700,00 ;
10. 1 (satu) bundel copy Voucher PDAM Tirtanadi – Bukti pembayaran Bank Nomor 00156066 tanggal 28 November 2012 untuk fee penagihan rekening air bulan Oktober 2012 sebesar Rp1.653.181.439,00 ;
11. 1 (satu) bundel copy Voucher PDAM Tirtanadi – Bukti pembayaran Bank Nomor 00156496 tanggal 21 Desember 2012 untuk fee penagihan rekening air bulan November 2012 sebesar Rp1.653.923.000,00 ;
12. 11 (satu) bundel copy Voucher PDAM Tirtanadi – Bukti pembayaran Bank Nomor 00157052 tanggal 29 Januari 2013 untuk fee penagihan rekening air bulan Desember 2012 sebesar Rp1.645.466.800,00 ;

Disita dari : Drs. IRWANSYAH SIREGAR

1. 1 (satu) lembar copy Surat Manager CFBC PT. Bank Syariah Mandiri Nomor 14/489-3/CFBC/973 tanggal 01 Agustus 2012 ;
2. 1 (satu) lembar copy sesuai dengan aslinya Surat Pesanan Kendaraan a.n. SITI SOLEHATI DALIMUNTHE tanggal 11 Mei 2012 ;
3. 1 (satu) lembar copy sesuai dengan aslinya Bukti Serah Terima Kendaraan Baru dengan identitas kendaraan 1 (satu) unit mobil Toyota All New Camry Type AS50VA/TM-00 Tahun 2012 Warna Attitude Black Mica Nomor Rangka MR053AK50C4500822, Nomor Mesin 2AR 0683035, atas nama SITI SOLEHATI DALIMUNTHE ;
4. 1 (satu) lembar copy sesuai dengan aslinya kwitansi tanggal 11 Mei 2012, sebesar Rp5.000.000,00 atas nama SITI SOLEHATI DALIMUNTHE ;
5. 1 (satu) lembar copy sesuai dengan aslinya kwitansi tanggal 30 Juni 2012, sebesar Rp25.000.000,00 atas nama SITI SOLEHATI DALIMUNTHE ;

Hal. 213 dari 286 hal. Put. Nomor 2961 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. 1 (satu) lembar copy sesuai dengan aslinya kwitansi tanggal 02 Agustus 2012, sebesar Rp80.730.000,00 atas nama SITI SOLEHATI DALIMUNTHE ;
7. 1 (satu) lembar copy sesuai dengan aslinya kwitansi tanggal 02 Agustus 2012, sebesar Rp442.920.000,00 atas nama SITI SOLEHATI DALIMUNTHE; dan
8. 1 (satu) lembar Print Out rekening Mandiri Nomor 105.00.0992200.0 atas nama PT. ASTRA INTERNATIONAL ;

Disita dari : ARIE BOWO LEKSONO

1. 1 (satu) exemplar Print Out Rekening Bank Syariah Mandiri Nomor 7025643032, periode 01 Januari 2011 ;
2. 1 (satu) lembar Print Out Local Print Teller TT122099JRQJ [:1] 27 JUL 2012 beserta 1 (satu) lembar foto copy Slip Setoran Bank Syariah Mandiri tanggal 27 Juli 2012 sebesar Rp145.000.000,00 ;
3. 1 (satu) lembar Print Out Local Print Teller TT12251F3V1K [:1] 07 SEP 2012 beserta 1 (satu) lembar foto copy Slip Setoran Bank Syariah Mandiri tanggal 07 September 2012 sebesar Rp10.000.000,00 ;
4. 1 (satu) lembar Print Out Local Print Teller TT1305841S3V [:1] 27 FEB 2013 beserta 1 (satu) lembar foto copy Slip Setoran Bank Syariah Mandiri tanggal 27 Februari 2012 sebesar Rp10.000.000,00 ;
5. 1 (satu) lembar Print Out Local Print Teller TT12345MSNN8 [:1] 10 DEC 2012 beserta 1 (satu) lembar foto copy Slip Setoran Bank Syariah Mandiri tanggal 10 Desember 2012 sebesar Rp12.000.000,00 ;
6. 1 (satu) lembar Print Out Local Print Teller TT13073V6L9D [:1] 14 MAR 2013 beserta 1 (satu) lembar foto copy Slip Setoran Bank Syariah Mandiri tanggal 14 Maret 2013 sebesar Rp10.000.000,00 ;
7. 1 (satu) lembar Print Out Local Print Teller TT12278W9VD3 [:1] 04 OCT 2012 beserta 1 (satu) lembar foto copy Slip Setoran Bank Syariah Mandiri tanggal 04 Oktober 2012 sebesar Rp10.000.000,00 ;
8. 1 (satu) lembar Print Out Local Print Teller TT13109KRK3F [:] 19 APR 2013 ;
9. 1 (satu) lembar Print Out Local Print Teller TT13134Z5R8V [:1] 14 MAY 2013 ;

Hal. 214 dari 286 hal. Put. Nomor 2961 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 10.1 (satu) lembar foto copy pemindahbukuan dari rekening 3560003660 atas nama Koperasi Karyawan Tirtanadi ke rekening 3560007194 atas nama AZZAM RIZAL, Ir. M.Eng. sebesar Rp401.639.075,00 (empat ratus satu juta enam ratus tiga puluh sembilan ribu tujuh puluh lima rupiah) ;

Disita dari : SHAVTIRA DELIA POETRI

1. 1 (satu) buah Buku Tabungan Bank Syariah Mandiri KCP Iskandar Muda, warna hijau, atas nama RAMADONI dengan Nomor Rekening : 3560006250 ;
2. 1 (satu) buah Buku Tabungan Bank Syariah Mandiri KCP Iskandar Muda, warna hijau, atas nama ZUHRI NASUTION dengan Nomor Rekening : 3560006304 ;
3. 1 (satu) buah Buku Tabungan Bank Syariah Mandiri KCP Iskandar Muda, warna hijau, atas nama RAMLI SYAMSIR dengan Nomor Rekening : 3560006321 ;
4. 1 (satu) buah Buku Tabungan Bank Syariah Mandiri KCP Iskandar Muda, warna hijau, atas nama AMIRUDDIN DOLI HARAHAP dengan Nomor Rekening : 3560006295 ;
5. 1 (satu) buah Buku Tabungan Bank Syariah Mandiri KCP Iskandar Muda, warna hijau, atas nama ZULKARNAEN LUBIS dengan Nomor Rekening : 7022897815 atau 3560006349 ;
6. 11 (satu) buah Buku Tabungan Bank Syariah Mandiri KCP Iskandar Muda, warna hijau, atas nama SRI LIANI dengan Nomor Rekening : 3560006264 ;
7. 1 (satu) buah Buku Tabungan Bank Syariah Mandiri KCP Iskandar Muda, warna hijau, atas nama JURIANA HASIBUAN dengan Nomor Rekening : 3560008597 ;
8. 1 (satu) buah Buku Tabungan Bank Syariah Mandiri KCP Iskandar Muda, warna hijau, atas nama CHOKY SATRIA NASUTION dengan Nomor Rekening : 3560006281 ;
9. 1 (satu) buah Buku Tabungan Bank Syariah Mandiri KCP Iskandar Muda, warna hijau, atas nama R ROBBY SYAFRIN dengan Nomor Rekening : 7033401331 ;
- 10.1 (satu) buah Buku Tabungan Bank Syariah Mandiri KCP Iskandar Muda, warna hijau, atas nama DORLAN SIREGAR dengan Nomor Rekening : 3560006295 ;

Hal. 215 dari 286 hal. Put. Nomor 2961 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 11.1 (satu) buah buku tabungan Bank Syariah Mandiri KCP Iskandar Muda, warna hijau, atas nama SUTRISNO SMHK dengan Nomor Rekening : 7034534785 ;
- 12.1 (satu) buah Buku Tabungan Bank Syariah Mandiri KCP Iskandar Muda, warna hijau, atas nama ZAKARIA POHAN dengan Nomor Rekening : 7034537121 ;
- 13.1 (satu) buah Buku Tabungan Bank Syariah Mandiri KCP Iskandar Muda, warna hijau, atas nama PALAUGANTI HARAHAP dengan Nomor Rekening : 7034509047 ;
- 14.1 (satu) buah Buku Tabungan Bank Syariah Mandiri KCP Iskandar Muda, warna hijau, atas nama DEP ARAPENTAS dengan Nomor Rekening : 7034510304 ;
- 15.1 (satu) buah Buku Tabungan Bank Syariah Mandiri KCP Iskandar Muda, warna hijau, atas nama GUNAWAN SYAHPUTRA dengan Nomor Rekening : 7034535347 ;
- 16.1 (satu) buah Buku Tabungan Bank Syariah Mandiri KCP Iskandar Muda, warna hijau, atas nama M. ARIFIN dengan Nomor Rekening : 7034536788 ;
- 17.1 (satu) buah Buku Tabungan Bank Syariah Mandiri KCP Iskandar Muda, warna hijau, atas nama WIWIN dengan Nomor Rekening : 7034534138 ;
- 18.1 (satu) buah Buku Tabungan Bank Syariah Mandiri KCP Iskandar Muda, warna hijau, atas nama MUHAMMAD SURANTO dengan Nomor Rekening : 3560010246 ;
- 19.1 (satu) buah Buku Tabungan Bank Syariah Mandiri KCP Iskandar Muda, warna hijau, atas nama FAJAR EFENDI SIMANJUNTAK dengan Nomor Rekening : 3560010281 ;
- 20.1 (satu) buah Buku Tabungan Bank Syariah Mandiri KCP Iskandar Muda, warna hijau, atas nama RONI dengan Nomor Rekening : 3560010250 ;
- 21.1 (satu) buah Buku Tabungan Bank Syariah Mandiri KCP Iskandar Muda, warna hijau, atas nama JHUNEDHI SEMBIRING dengan Nomor Rekening : 3560010398 ;
- 22.1 (satu) buah Buku Tabungan Bank Syariah Mandiri KCP Iskandar Muda, warna hijau, atas nama MUHAMMAD HAIDIR dengan Nomor Rekening : 3560010236 ;

Hal. 216 dari 286 hal. Put. Nomor 2961 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 23.1 (satu) buah Buku Tabungan Bank Syariah Mandiri KCP Iskandar Muda, warna hijau, atas nama RAHMASARI NASUTION dengan Nomor Rekening : 3560010227 ;
- 24.1 (satu) buah Buku Tabungan Bank Syariah Mandiri KCP Iskandar Muda, warna hijau, atas nama SALMAN YAKUB HASIBUAN dengan Nomor Rekening : 3560010229 ;
- 25.1 (satu) buah Buku Tabungan Bank Syariah Mandiri KCP Iskandar Muda, warna hijau, atas nama AHMAD REZEKI dengan Nomor Rekening : 3560010215 ;
- 26.1 (satu) buah Buku Tabungan Bank Syariah Mandiri KCP Iskandar Muda, warna hijau, atas nama FERDY KUSMIADY dengan Nomor Rekening : 3560010232 ;
- 27.1 (satu) buah Buku Tabungan Bank Syariah Mandiri KCP Iskandar Muda, warna hijau, atas nama NURYADI dengan Nomor Rekening : 3560010295 ;

Disita dari : H. SUBDARKAN SIREGAR, S.E.

1. 2 (dua) lembar Rekening Koran Tabungan atas nama Subdarkan Rekening Nomor 104 02.05.0024999-5 pada Bank Sumut Capem Pirngadi periode 01 Januari 2010/31 Desember 2010 ;
2. 4 (empat) lembar Rekening Koran Tabungan atas nama Subdarkan Rekening Nomor 104 02.05.0024999-5 pada Bank Sumut Capem Pirngadi periode 01 Januari 2010/31 Desember 2011 ;
3. 3 (tiga) lembar Rekening Koran Tabungan atas nama Subdarkan Rekening Nomor 104 02.05.0024999-5 pada Bank Sumut Capem Pirngadi periode 01 Januari 2011/31 Desember 2012 ;
4. 3 (tiga) lembar Rekening Koran Tabungan atas nama Subdarkan Rekening Nomor 104 02.05.0024999-5 pada Bank Sumut Capem Pirngadi periode 01 Januari 2013/31 Desember 2013 ;

Disita dari : H. SUBDARKAN SIREGAR, S.E.

1. 1 (satu) eksemplar Rekening Koran Tabungan Nomor Rekening 104 02.05.003870-2 atas nama Ir. AZZAM RIZAL, M.Eng periode 01 Januari 2011/31 Desember 2011 ;
2. 1 (satu) eksemplar Rekening Koran Tabungan Nomor Rekening 104 02.05.003870-2 atas nama Ir. AZZAM RIZAL, M.Eng periode 01 Januari 2012/31 Desember 2012 ;

Hal. 217 dari 286 hal. Put. Nomor 2961 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1 (satu) eksemplar Rekening Koran Tabungan Nomor Rekening 104 02.05.003870-2 atas nama Ir. AZZAM RIZAL, M.Eng. periode 01 Januari 2013/31 Desember 2013 ;

Disita dari : NOVANS HANAFIE R.

SELURUHNYA BARANG BUKTI DI ATAS DIGUNAKAN DALAM BERKAS PERKARA LAIN ;

1. 1 (satu) buah map Bank Syariah Mandiri warna hijau yang di dalamnya terdapat 1 (satu) exemplar surat CFBC Manager Bank Syariah Mandiri Nomor 14/237-3/SP3/CFBC/973 perihal Surat Penegasan Persetujuan Pembiayaan 1 (satu) unit mobil Toyota All New Camry Tahun 2012, tanggal 31 Juli 2012 ;
2. 1 (satu) buah kunci berlogo Mitsubishi dan satu buah dompet warna hitam yang berisi 1 (satu) lembar STNK Nomor 0544298/SU/2011 tanggal 11 Oktober 2011 atas nama AZZAM RIZAL, M.Eng.Ir., kendaraan Mitsubishi Pajero Sport 2.5 D Exceed BK 111 IU Tahun 2011 Nomor Rangka MMDGRKG40DFO28846, Nomor Mesin 4D56UCCR5324 ;
3. 1 (satu) buah kunci warna hitam berlogo Toyota beserta 1 (satu) dompet gantungan kunci warna coklat yang berisi 1 (satu) buah STNK Nomor 0306442/SU/2012 tanggal 14 Agustus 2012 atas nama SITI SOLEHATI DALIMUNTHE, kendaraan Toyota Camry 2.5 V, BK 176 R Tahun 2012 Nomor Rangka MR 053AK50C4500822, Nomor Mesin 2AR-0683035 dan 1 (satu) lembar kwitansi Astra International Auto 2000 Nomor T562-2012020484 tanggal 30 Juni 2012 sebesar Rp25.000.000,00 ;
4. 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Pajero Sport, warna hitam, BK 111 IU ;
5. 1 (satu) unit mobil Toyota Camry, warna hitam, BK 176 R ;
6. 1 (satu) exemplar Sertifikat Hak Milik Nomor 673 atas sebidang tanah kosong dengan luas 423 M² atas nama pemegang hak AMRANSYAH MARPAUNG ;
7. 1 (satu) exemplar Akta Perjanjian untuk menjual dan membeli Nomor 35 tanggal 17 Desember 2011 yang diterbitkan oleh Kantor Notaris Rumiris Siregar, S.H. ;
8. 1 (satu) lembar kuitansi yang ditandatangani oleh FRENGKY MANURUNG pada bulan Desember 2011 untuk pembayaran sebidang tanah kosong Marelan, Desa Terjun Nomor 673 diletak

Hal. 218 dari 286 hal. Put. Nomor 2961 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Kota Medan Kecamatan Marelan, Kelurahan Terjun luas tanah 423 M² uang banyaknya Rp185.000.000,00 (seratus delapan puluh lima juta rupiah) diterima dari INDAR MUDA DONGORAN ;

Nomor Urut : 1 s/d 8 DIRAMPAS UNTUK NEGARA DAN HASIL PELELANGANNYA DIKEMBALIKAN KEPADA KAS PDAM TIRTANADI PROVINSI SUMATERA UTARA ;

7. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara pada tingkat banding Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Mengingat akta tentang permohonan kasasi Nomor 44/Akta.Kasasi/Pid.Sus-TPK/2015/PN.MDN. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan yang menerangkan, bahwa pada tanggal 27 Oktober 2015 Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Medan tersebut ;

Mengingat pula akta tentang permohonan kasasi Nomor 46/Akta.Pid-TPK/2015/PN.Mdn. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan yang menerangkan, bahwa pada tanggal 03 November 2015 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Medan tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 09 November 2015 dari Jaksa/Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi I, memori kasasi tersebut telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 09 November 2015 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Medan tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 15 Oktober 2015 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 03 November 2015, sehingga permohonan kasasi yang diajukan Terdakwa telah melewati tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana ditentukan dalam Pasal 245 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHP), oleh karena itu berdasarkan Pasal 246 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHP) hak untuk mengajukan permohonan kasasi gugur, dan dengan demikian permohonan kasasi harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Medan tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa/Penuntut

Hal. 219 dari 286 hal. Put. Nomor 2961 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum pada tanggal 15 Oktober 2015 dan Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 27 Oktober 2015 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 09 November 2015, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi I/Jaksa/Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

I. POKOK PERMASALAHAN PERKARA/URAIAN PERKARA SESUAI DENGAN FAKTA-FAKTA YANG TERUNGKAP DI PERSIDANGAN

Bahwa yang menjadi pokok permasalahan di dalam perkara ini adalah tentang tindakan atau perbuatan Terdakwa yang dalam hal ini adalah selaku Ketua Koperasi PDAM Tirtanadi Provinsi Sumatera Utara yang mengajukan “Perpanjangan” Perjanjian Kerjasama dengan Ir. Azzam Rizal, M.Eng., selaku Direktur Utama PDAM Tirtanadi Provinsi Sumatera Utara (Splitsing) untuk melakukan Penagihan Rekening Air dari empat ratus ribu pelanggan ;

Bahwa adapun tujuan dilakukannya “Perjanjian Kerjasama” ini adalah mengingat tugas atau kewajiban PDAM Tirtanadi Provinsi Sumatera Utara yang harus melakukan penagihan rekening air dari pelanggan yang ada di beberapa Kabupaten/Kota tersebut ;

Bahwa untuk mengatasi permasalahan ini, maka akhirnya beberapa Perusahaan Daerah Air Minum yang ada di Indonesia mengadakan pertemuan dan dari pertemuan tersebut akhirnya diperoleh suatu solusi untuk mengatasi permasalahan ini ditunjuklah Koperasi PDAM Tirtanadi Provinsi Sumatera Utara untuk melakukan penagihan rekening air ;

II. KEBERATAN TERHADAP *JUDEX FACTI* TELAH SALAH MENERAPKAN ATAU MELANGGAR HUKUM YANG BERLAKU

Bahwa *Judex Facti* (Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan) dalam memeriksa dan memutus perkara a quo telah salah menerapkan atau melanggar hukum yang yang berlaku yaitu dengan tidak mempertimbangkan fakta-fakta hukum yang diajukan Pemohon Kasasi/ Pembanding/Terdakwa didalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini dapat dapat diuraikan di bawah ini :

1. Bahwa dalam hal ini Majelis Hakim perkara Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Medan tidak mencermati terhadap uraian-

Hal. 220 dari 286 hal. Put. Nomor 2961 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uraian dalam fakta persidangan dan surat tuntutan pidana dari Jaksa/- Penuntut Umum yang menguraikan bahwa :

- a. Terhadap uraian Uang Pengganti yang dijatuhkan terhadap terdakwa kami tidak sependapat terhadap Majelis hakim dikarenakan pada putusan Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan, putusan Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Medan dan putusan Mahkamah Agung RI pada perkara Ir. Azzam Rizal, M.Eng. yang telah diputus sebelumnya dimana diuraikan dalam putusan tersebut "Bersama-sama-sama dengan Terdakwa H. Subdarkan Siregar, S.E. selaku Ketua Koperasi telah melakukan tindak pidana korupsi dan pencucian uang yang dilakukan secara bersama-sama" dan dalam putusan tersebut telah diuraikan Terdakwa H. Subdarkan Siregar, S.E. harus bertanggungjawabkan uang sebesar Rp1.595.000.000,00 (satu miliar lima ratus sembilan puluh lima juta rupiah) yang dinikmati untuk keperluannya sendiri sedangkan Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan dan Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Medan hanya membebaskan uang pengganti terhadap Terdakwa H. Subdarkan Siregar, S.E. sebesar Rp423.714.366,00 (empat ratus dua puluh tiga juta tujuh ratus empat belas ribu tiga ratus enam puluh enam rupiah) tanpa uraian secara jelas dimana dalam hal ini kami tidak sependapat dengan Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Medan dikarenakan uraian angka tersebut tidak tertuang dalam fakta-fakta di persidangan ;
- b. Terhadap barang bukti khususnya yaitu :
 1. 1 (satu) buah map Bank Syariah Mandiri warna hijau yang di dalamnya terdapat 1 (satu) exemplar surat CFBC Manager Bank Syariah Mandiri Nomor 14/237-3/SP3/CFBC/973 perihal Surat Penegasan Persetujuan pembiayaan 1 (satu) unit mobil Toyota All New Camry Tahun 2012, tanggal 31 Juli 2012 ;
 2. 1 (satu) buah kunci berlogo Mitsubishi dan satu buah dompet warna hitam yang berisi 1 (satu) lembar STNK Nomor 0544298/SU/2011 tanggal 11 Oktober 2011 atas nama AZZAM RIZALM.Eng.Ir, kendaraan Mitsubishi Pajero Sport 2.5 D Exceed BK 111 IU tahun 2011 Nomor Rangka MMDGRKG40DFO28846, Nomor Mesin 4D56UCCR5324 ;

Hal. 221 dari 286 hal. Put. Nomor 2961 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1 (satu) buah kunci warna hitam berlogo Toyota beserta 1 (satu) dompet gantungan kunci warna coklat yang berisi 1 (satu) buah STNK Nomor 0306442/SU/2012 tanggal 14 Agustus 2012 atas nama SITI SOLEHATI DALIMUNTHER, kendaraan Toyota Camry 2.5 V , BK 176 R Tahun 2012 Nomor Rangka MR 053AK50C4500822, Nomor Mesin 2AR-0683035 dan 1 (satu) lembar kwitansi Astra International Auto 2000 Nomor T562-2012020484 tanggal 30 Juni 2012 sebesar Rp25.000.000,00 ;
 4. 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Pajero Sport, warna hitam, BK 111 IU ;
 5. 1 (satu) unit mobil Toyota Camry, warna hitam, BK 176 R ;
 6. 1 (satu) unit mobil Toyota Camry, warna hitam, BK 176 R ;
 7. 1 (satu) exemplaar Sertifikat Hak Milik Nomor 673 atas sebidang tanah kosong dengan luas 423 M² atas nama pemegang hak AMRANSYAH MARPAUNG ;
 8. 1 (satu) exemplaar Akta Perjanjian untuk menjual dan membeli Nomor 35 tanggal 17 Desember 2011 yang diterbitkan oleh Kantor Notaris Rumiris Siregar, S.H. ;
 9. 1 (satu) lembar kuitansi yang ditandatangani oleh FRENGKY MANURUNG pada bulan Desember 2011 untuk pembayaran sebidang tanah kosong Marelan, Desa Terjun No. 673 diletak di Kota Medan Kec. Marelan Kel. Terjun luas tanah 423M² uang banyaknya Rp185.000.000,00 (seratus delapan puluh lima juta rupiah) diterima dari INDAR MUDA DONGORAN ;
- Nomor Urut : 1 s/d 8 DIRAMPAS UNTUK NEGARA DAN HASIL PELELANGANNYA DIKEMBALIKAN KEPADA KAS PDAM TIRTANADI PROPINSI SUMATERA UTARA ;

Telah diputuskan terlebih dahulu dalam perkara Tindak Pidana Korupsi putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1605K/Pid.Sus/2014 tanggal 05 November 2014 atas nama Terdakwa Ir. Azzam Rizal, M.Eng. dan terhadap barang bukti tersebut telah di eksekusi oleh Jaksa/Penuntut Umum dan telah didaftarkan untuk dilakukan pelelangan ;

Oleh karena itu kami selaku Jaksa/Penuntut Umum tidak sependapat terhadap putusan perkara Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Medan tersebut ;

Bahwa kami selaku Jaksa/Penuntut Umum telah menghubungkan dan berkaitan antara alat bukti yang satu dan yang lainnya ;

Hal. 222 dari 286 hal. Put. Nomor 2961 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa menurut Pasal 184 KUHAP, alat bukti itu terdiri dari :

- Keterangan saksi ;
- Keterangan ahli ;
- Surat ;
- Petunjuk; dan
- Keterangan Terdakwa ;

Bahwa untuk membuktikan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan haruslah berdasarkan alat-alat bukti sah sebagaimana disebutkan dalam KUHAP tersebut. Bahwa Hakim diberikan kesempatan oleh undang-undang untuk membuktikan kesalahan Terdakwa berdasarkan alat-alat bukti yang ada tersebut. Bahwa alat bukti berupa keterangan saksi adalah sah dan dibenarkan, karena saksi-saksi tersebut dalam memberikan keterangan di persidangan telah lebih dahulu diangkat sumpah. Sehingga dengan demikian keterangan saksi-saksi tersebut sah sebagai alat bukti ;

Bahwa lagi pula Hakim menggunakan keterangan saksi-saksi tersebut untuk membuktikan unsur perbuatan melawan hukum Terdakwa tidak semata-mata berdasarkan keterangan saksi saja, tapi adalah untuk menguatkan aturan yang memang sudah ada yaitu peraturan daerah Nomor 10 Tahun 2009 tanggal 10 September 2009 ;

Bahwa dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi tersebut bukan untuk membenarkan aturan tersebut, melainkan untuk melihat, apakah Ir. Azzam Rizal, M.Eng. selaku Direktur Utama PDAM Tirtanadi Provinsi Sumatera Utara sungguh-sungguh telah melakukan ikatan kontrak dengan Terdakwa H. Subdarkan Siregar, S.E. selaku Ketua Koperasi Karyawan PDAM Tirtanadi yang dalam hal ini telah menyalahi aturan sehingga terjadi perbuatan melawan hukum tersebut ;

KESIMPULAN TANGGAPAN JAKSA/PENUNTUT UMUM :

- Bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan yang diuraikan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan dan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Medan ternyata perbuatan Terdakwa H. Subdarkan Siregar, S.E. telah memenuhi seluruh unsur-unsur sebagaimana dalam dakwaan Jaksa/Penuntut Umum oleh karena itu Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan dan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Medan menyatakan Terdakwa telah terbukti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan hal tersebutlah maka Jaksa/Penuntut Umum dalam hal ini sependapat maka perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya ;

- Terhadap uraian uang pengganti yang dijatuhkan terhadap Terdakwa kami tidak sependapat terhadap Majelis Hakim dikarenakan pada putusan Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan, putusan Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Medan dan putusan Mahkamah Agung RI pada perkara Ir. Azzam Rizal, M.Eng. yang telah diputus sebelumnya dimana diuraikan dalam putusan tersebut "Bersama-sama-sama dengan Terdakwa H. Subdarkan Siregar, S.E. selaku Ketua Koperasi telah melakukan tindak pidana korupsi dan pencucian uang yang dilakukan secara bersama-sama" dan dalam putusan tersebut telah diuraikan Terdakwa H. Subdarkan Siregar, S.E. harus mempertanggungjawabkan uang sebesar Rp1.595.000.000,00 (satu miliar lima ratus sembilan puluh lima juta rupiah) yang dinikmati untuk keperluannya sendiri sedangkan Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan dan Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Medan hanya membebaskan uang pengganti terhadap Terdakwa H. Subdarkan Siregar, S.E. sebesar Rp423.714.366,00 (empat ratus dua puluh tiga juta tujuh ratus empat belas ribu tiga ratus enam puluh enam rupiah) tanpa uraian secara jelas dimana dalam hal ini kami tidak sependapat dengan Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Medan dikarenakan uraian angka tersebut tidak tertuang dalam fakta-fakta di persidangan ;
- Terhadap barang bukti khususnya yaitu :
 1. 1 (satu) buah map Bank Syariah Mandiri warna hijau yang di dalamnya terdapat 1 (satu) exemplar surat CFBC Manager Bank Syariah Mandiri Nomor 14/237-3/SP3/CFBC/973 perihal Surat Penegasan Persetujuan pembiayaan 1 (satu) unit mobil Toyota All New Camry Tahun 2012, tanggal 31 Juli 2012 ;
 2. 1 (satu) buah kunci berlogo Mitsubishi dan satu buah dompet warna hitam yang berisi 1 (satu) lembar STNK Nomor 0544298/SU/2011 tanggal 11 Oktober 2011 atas nama AZZAM RIZAL M.Eng.Ir, kendaraan Mitsubishi Pajero Sport 2.5 D Exceed BK 111 IU tahun

Hal. 224 dari 286 hal. Put. Nomor 2961 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2011 Nomor Rangka MMDGRKG40DFO28846, Nomor Mesin 4D56UCCR5324 ;

3. 1 (satu) buah kunci warna hitam berlogo Toyota beserta 1 (satu) dompet gantungan kunci warna coklat yang berisi 1 (satu) buah STNK Nomor 0306442/SU/2012 tanggal 14 Agustus 2012 atas nama SITI SOLEHATI DALIMUNTHE, kendaraan Toyota Camry 2.5 V , BK 176 R Tahun 2012 Nomor Rangka MR 053AK50C4500822, Nomor Mesin 2AR-0683035 dan 1 (satu) lembar kwitansi Astra International Auto 2000 Nomor T562-2012020484 tanggal 30 Juni 2012 sebesar Rp25.000.000,00 ;
4. 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Pajero Sport, warna hitam, BK 111 IU ;
5. 1 (satu) unit mobil Toyota Camry, warna hitam, BK 176 R ;
6. 1 (satu) exemplaar Sertifikat Hak Milik Nomor 673 atas sebidang tanah kosong dengan luas 423 M² atas nama pemegang hak AMRANSYAH MARPAUNG ;
7. 1 (satu) exemplaar Akta Perjanjian untuk menjual dan membeli Nomor 35 tanggal 17 Desember 2011 yang diterbitkan oleh Kantor Notaris Rumiris Siregar, S.H. ;
8. 1 (satu) lembar kuitansi yang ditandatangani oleh FRENGKY MANURUNG pada bulan Desember 2011 untuk pembayaran sebidang tanah kosong Marelان, Desa Terjun No. 673 diletak di Kota Medan Kec. Marelان Kel. Terjun luas tanah 423M² uang banyaknya Rp185.000.000,00 (seratus delapan puluh lima juta rupiah) diterima dari INDAR MUDA DONGORAN ;

Nomor Urut : 1 s/d 8 DIRAMPAS UNTUK NEGARA DAN HASIL PELELANGANNYA DIKEMBALIKAN KEPADA KAS PDAM TIRTANADI PROPINSI SUMATERA UTARA ;

Telah diputuskan terlebih dahulu dalam perkara Tindak Pidana Korupsi putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1605 K/Pid.Sus/2014 tanggal 05 November 2014 atas nama Terdakwa Ir. Azzam Rizal, M.Eng. dan terhadap barang bukti tersebut telah di eksekusi oleh Jaksa/Penuntut Umum dan telah didaftarkan untuk dilakukan pelelangan ;

Oleh karena itu kami selaku Jaksa/Penuntut Umum tidak sependapat terhadap putusan perkara Tindak Pidana Korupsi pada PT. Medan tersebut ;

Hal. 225 dari 286 hal. Put. Nomor 2961 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Jaksa/Penuntut Umum tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/ Jaksa/Penuntut Umum yang menyatakan putusan *Judex Facti* salah menerapkan hukum, tidak dapat dibenarkan, karena hanya mengulang fakta yang telah diajukan dan telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar menurut hukum, baik dasar hukum pidana maupun hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan, oleh karena itu putusan *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum dan telah mengadili sesuai ketentuan undang-undang serta tidak melampaui batas-batas kewenangannya ;

Bahwa namun demikian sepanjang mengenai ketentuan tentang barang bukti angka 1 sampai dengan angka 8, yang terdiri :

1. 1 (satu) buah map Bank Syariah Mandiri warna hijau yang di dalamnya terdapat 1 (satu) exemplar surat CFBC Manager Bank Syariah Mandiri Nomor 14/237-3/SP3/CFBC/973 perihal Surat Penegasan Persetujuan pembiayaan 1 (satu) unit mobil Toyota All New Camry Tahun 2012, tanggal 31 Juli 2012 ;
2. 1 (satu) buah kunci berlogo Mitsubishi dan satu buah dompet warna hitam yang berisi 1 (satu) lembar STNK Nomor 0544298/SU/2011 tanggal 11 Oktober 2011 atas nama AZZAM RIZALM.Eng.Ir, kendaraan Mitsubishi Pajero Sport 2.5 D Exceed BK 111 IU tahun 2011 Nomor Rangka MMDGRKG40DFO28846, Nomor Mesin 4D56UCCR5324 ;
3. 1 (satu) buah kunci warna hitam berlogo Toyota beserta 1 (satu) dompet gantungan kunci warna coklat yang berisi 1 (satu) buah STNK Nomor 0306442/SU/2012 tanggal 14 Agustus 2012 atas nama SITI SOLEHATI DALIMUNTHER, kendaraan Toyota Camry 2.5 V , BK 176 R Tahun 2012 Nomor Rangka MR 053AK50C4500822, Nomor Mesin 2AR-0683035 dan 1 (satu) lembar kwitansi Astra International Auto 2000 Nomor T562-2012020484 tanggal 30 Juni 2012 sebesar Rp25.000.000,00 ;
4. 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Pajero Sport, warna hitam, BK 111 IU ;
5. 1 (satu) unit mobil Toyota Camry, warna hitam, BK 176 R ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. 1 (satu) exemplaar Sertifikat Hak Milik Nomor 673 atas sebidang tanah kosong dengan luas 423 M² atas nama pemegang hak AMRANSYAH MARPAUNG ;
7. 1 (satu) exemplaar Akta Perjanjian untuk menjual dan membeli Nomor 35 tanggal 17 Desember 2011 yang diterbitkan oleh Kantor Notaris Rumiris Siregar, S.H. ;
8. 1 (satu) lembar kuitansi yang ditandatangani oleh FRENGKY MANURUNG pada bulan Desember 2011 untuk pembayaran sebidang tanah kosong Marelان, Desa Terjun No. 673 diletak di Kota Medan Kec. Marelان Kel. Terjun luas tanah 423M² uang banyaknya Rp185.000.000,00 (seratus delapan puluh lima juta rupiah) diterima dari INDAR MUDA DONGORAN ;

harus diperbaiki karena barang bukti tersebut telah diputuskan terlebih dahulu oleh Mahkamah Agung dalam perkara Nomor 1606 K/Pid.Sus/2014., tanggal 05 November 2014 atas nama Terdakwa Ir. Azzam Rizal, M.Eng., dan terhadap barang bukti tersebut telah dieksekusi oleh Jaksa/Penuntut Umum serta telah didaftarkan untuk dilakukan pelelangan, maka dalam perkara *a quo* barang bukti tersebut tidak perlu dipertimbangkan lagi ;

Menimbang, bahwa dengan demikian putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Medan Nomor 20/Pid.Sus.TPL/2015/PT.MDN. tanggal 02 Oktober 2015 yang memperbaiki putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan Nomor 22/Pid.Sus.TPK/2015/PN.Mdn. tanggal 28 Juli 2015 harus diperbaiki sekedar mengenai ketentuan tentang barang bukti nomor urut 1 sampai dengan 8 tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Jaksa/Penuntut Umum tersebut harus ditolak dengan perbaikan sekedar mengenai ketentuan barang bukti tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Jaksa/Penuntut Umum ditolak dengan perbaikan sekedar mengenai ketentuan barang bukti yang ditetapkan, dan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Terdakwa dinyatakan tidak dapat diterima serta Terpidana tetap dijatuhi pidana, maka kepada Pemohon Kasasi II/Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ;

Memperhatikan Pasal 2 *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang

Hal. 227 dari 286 hal. Put. Nomor 2961 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 20 Tahun 2001 *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP *juncto* Pasal 65 ayat (1) KUHP dan Pasal 3 *juncto* Pasal 2 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP *juncto* Pasal 65 ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

Menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Terdakwa : H. SUBDARKAN SIREGAR, S.E. tersebut ;

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I : JAKSA/-PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI MEDAN tersebut ;

Memperbaiki putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Medan Nomor 20/Pid.Sus.TPK/2015/PT.MDN. tanggal 02 Oktober 2015 yang memperbaiki putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan Nomor 22/Pid.Sus.TPK/2015/PN.Mdn. tanggal 28 Juli 2015 sekedar mengenai ketentuan barang bukti sehingga berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa H. SUBDARKAN SIREGAR, S.E. telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "KORUPSI DAN PENCUCIAN UANG YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA" ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun 8 (delapan) bulan dan pidana denda sebesar Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka kepada Terdakwa dikenakan pidana pengganti berupa pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan ;
3. Menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp 423.714.368,00 (empat ratus dua puluh tiga juta tujuh ratus empat belas ribu tiga ratus enam puluh delapan rupiah) dan apabila Terdakwa tidak membayar uang pengganti tersebut paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi

Hal. 228 dari 286 hal. Put. Nomor 2961 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang pengganti tersebut, dan apabila harta benda Terdakwa tidak mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka dipidana dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan ;

4. Menetapkan bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
5. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
6. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar foto copy usulan Kenaikan Tabel Jasa/Fee untuk tahun 2012, bulan Desember 2011 ;

Disita dari : DAMRIS DAULAY

1. 1 (satu) bundel Bukti Pembayaran Bank (Voucher) Penambahan Dana Kerja untuk bulan Januari 2012 dengan lampiran :
 - Usulan pembayaran ;
 - Laporan Seksi Pembukuan kepada bapak Ketua Kopkar Tirtanadi ;
 - Rekapitulasi Kas Kecil ;
2. 1 (satu) bundel Bukti Pembayaran Bank (Voucher) Penambahan Dana Kerja untuk bulan Februari 2012 dengan lampiran :
 - Usulan pembayaran ;
 - Laporan Seksi Pembukuan kepada bapak Ketua Kopkar Tirtanadi ;
 - Rekapitulasi Kas Kecil ;
3. 1 (satu) bundel Bukti Pembayaran Bank (Voucher) Penambahan Dana Kerja untuk bulan Maret 2012 dengan lampiran :
 - Usulan pembayaran ;
 - Laporan Seksi Pembukuan kepada Bapak Ketua Kopkar Tirtanadi ;
 - Rekapitulasi Kas Kecil ;
4. 1 (satu) bundel Bukti Pembayaran Bank (Voucher) Penambahan Dana Kerja untuk bulan April 2012 dengan lampiran :
 - Usulan pembayaran ;
 - Laporan Seksi Pembukuan kepada Bapak Ketua Kopkar Tirtanadi ;
 - Rekapitulasi Kas Kecil ;
5. 1 (satu) bundel Bukti Pembayaran Bank (Voucher) Penambahan Dana Kerja untuk bulan Mei 2012 dengan lampiran :
 - Usulan pembayaran ;

Hal. 229 dari 286 hal. Put. Nomor 2961 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Laporan Seksi Pembukuan kepada Bapak Ketua Kopkar Tirtanadi ;
- Rekapitulasi Kas Kecil ;
- 6. 1 (satu) bundel Bukti Pembayaran Bank (Voucher) Penambahan Dana Kerja untuk bulan Juni 2012 dengan lampiran :
 - Usulan pembayaran ;
 - Laporan Seksi Pembukuan kepada Bapak Ketua Kopkar Tirtanadi ;
 - Rekapitulasi Kas Kecil ;
- 7. 1 (satu) bundel Bukti Pembayaran Bank (Voucher) Penambahan Dana Kerja untuk bulan Juli 2012 dengan lampiran :
 - Usulan pembayaran ;
 - Laporan Seksi Pembukuan kepada Bapak Ketua Kopkar Tirtanadi ;
 - Rekapitulasi Kas Kecil ;
- 8. 1 (satu) bundel Bukti Pembayaran Bank (Voucher) Penambahan Dana Kerja untuk bulan Agustus 2012 dengan lampiran :
 - Usulan pembayaran ;
 - Laporan Seksi Pembukuan kepada Bapak Ketua Kopkar Tirtanadi ;
 - Rekapitulasi Kas Kecil ;
- 9. 1 (satu) bundel Bukti Pembayaran Bank (Voucher) Penambahan Dana Kerja untuk bulan September 2012 dengan lampiran :
 - Usulan pembayaran ;
 - Laporan Seksi Pembukuan kepada Bapak Ketua Kopkar Tirtanadi ;
 - Rekapitulasi Kas Kecil ;
- 10.1 (satu) bundel Bukti Pembayaran Bank (Voucher) Penambahan Dana Kerja untuk bulan Oktober 2012 dengan lampiran :
 - Usulan pembayaran ;
 - Laporan Seksi Pembukuan kepada Bapak Ketua Kopkar Tirtanadi ;
 - Rekapitulasi Kas Kecil ;
- 11.1 (satu) bundel Bukti Pembayaran Bank (Voucher) Penambahan Dana Kerja untuk bulan November 2012 dengan lampiran :
 - Usulan pembayaran ;

Hal. 230 dari 286 hal. Put. Nomor 2961 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Laporan Seksi Pembukuan kepada Bapak Ketua Kopkar Tirtanadi ;
- Rekapitulasi Kas Kecil ;

12.1 (satu) bundel Bukti Pembayaran Bank (Voucher) Penambahan Dana Kerja untuk bulan Desember 2012 dengan lampiran :

- Usulan pembayaran ;
- Laporan Seksi Pembukuan kepada Bapak Ketua Kopkar Tirtanadi ;
- Rekapitulasi Kas Kecil ;

13.1 (satu) bundel Bukti Pembayaran Bank (Voucher) Pembayaran Biaya Akuntan Publik dengan lampiran :

- Usulan pembayaran ;
- Laporan Seksi Pembukuan kepada Bapak Ketua Kopkar Tirtanadi ;
- Surat Koperasi Karyawan Tirtanadi Nomor 141/KKT/VIII/2012 tanggal 30 Agustus 2012 kepada Pimpinan Kantor Akuntan Publik Drs. SYAHRUN BATUBARA, Ak. perihal Pelaksanaan General Audit Tahun Buku 2011 ;
- Surat Kantor Akuntan Publik Drs. SYAHRUN BATUBARA, Ak. Nomor 060-Um/KAPSB/VIII/2012 tanggal 31 Agustus 2012 kepada Ketua Kopkar PDAM Tirtanadi perihal Penawaran General Audit Tahun Buku 2011 ;
- Surat Perjanjian Audit Nomor 001/SPJN/KKT/IX/2012 ;

14.1 (satu) bundel Bukti Pembayaran Bank (Voucher) Pembayaran Honor Konsultan Pajak dengan lampiran :

- Usulan pembayaran ;
- Laporan Seksi Pembukuan kepada Bapak Ketua Kopkar Tirtanadi ;
- Kwitansi tanda terima uang sebesar Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dari Koperasi Karyawan Tirtanadi oleh JANURI tanggal 28 Mei 2002 ;

15.1 (satu) bundel Bukti Pembayaran Bank (Voucher) Pembayaran Biaya Pajak Kurang Bayar Tahun Buku 2011 dengan lampiran :

- Usulan pembayaran ;
- Laporan Seksi Pembukuan kepada Bapak Ketua Kopkar Tirtanadi ;

Hal. 231 dari 286 hal. Put. Nomor 2961 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- SPT Masa Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pasal 26 Tahun Kalender 2012 ;
- Daftar Karyawan Yang Penghasilannya Melebihi PTKP ;
- Formulir Setoran Pajak ;
- Surat Setoran Pajak (SSP) ;

Disita dari : SUYAMTO, S.E.

1. 1 (satu) bundel Bukti Pembayaran Bank (Voucher) Pembayaran PPN 10% Atas Fee Rekening Air bulan Januari 2012 dengan lampiran :
 - Usulan pembayaran ;
 - Laporan Seksi Pembukuan kepada Bapak Ketua Kopkar Tirtanadi ;
 - Faktur Pajak Standar Fee/Imbalan Jasa Rekening Air bulan Januari 2012 ;
 - Faktur Pajak Standar Fee/Imbalan Jasa Rekening Air (TRA) bulan Januari 2012 ;
 - Formulir Setoran Pajak ;
 - Surat Setoran Pajak (SSP) ;
2. 1 (satu) bundel Bukti Pembayaran Bank (Voucher) Pembayaran PPN 10% Atas Fee Rekening Air bulan Februari 2012 dengan lampiran :
 - Usulan pembayaran ;
 - Laporan Seksi Pembukuan kepada Bapak Ketua Kopkar Tirtanadi ;
 - Faktur Pajak Standar Fee/Imbalan Jasa Rekening Air bulan Februari 2012 ;
 - Faktur Pajak Standar Fee/Imbalan Jasa Rekening Air (TRA) bulan Februari 2012 ;
 - Formulir Setoran Pajak ;
 - Surat Setoran Pajak (SSP) ;
3. 1 (satu) bundel Bukti Pembayaran Bank (Voucher) Pembayaran PPN 10% Atas Fee Rekening Air bulan Maret 2012 dengan lampiran :
 - Usulan pembayaran ;
 - Laporan Seksi Pembukuan kepada Bapak Ketua Kopkar Tirtanadi ;
 - Faktur Pajak Standar Fee/Imbalan Jasa Rekening Air bulan Maret 2012 ;

Hal. 232 dari 286 hal. Put. Nomor 2961 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Faktur Pajak Standar Fee/Imbalan Jasa Rekening Air (TRA) bulan Maret 2012 ;
- Formulir Setoran Pajak ;
- Surat Setoran Pajak (SSP) ;
- 4. 1 (satu) bundel Bukti Pembayaran Bank (Voucher) Pembayaran PPN 10% Atas Fee Rekening Air bulan April 2012 dengan lampiran :
 - Usulan pembayaran ;
 - Laporan Seksi Pembukuan kepada Bapak Ketua Kopkar Tirtanadi ;
 - Faktur Pajak Standar Fee/Imbalan Jasa Rekening Air bulan April 2012 ;
 - Faktur Pajak Standar Fee/Imbalan Jasa Rekening Air (TRA) bulan April 2012 ;
 - Formulir Setoran Pajak ;
 - Surat Setoran Pajak (SSP) ;
- 5. 1 (satu) bundel Bukti Pembayaran Bank (Voucher) Pembayaran PPN 10% Atas Fee Rekening Air bulan Mei 2012 dengan lampiran :
 - Usulan pembayaran ;
 - Laporan Seksi Pembukuan kepada Bapak Ketua Kopkar Tirtanadi ;
 - Faktur Pajak Standar Fee/Imbalan Jasa Rekening Air bulan Mei 2012 ;
 - Faktur Pajak Standar Fee/Imbalan Jasa Rekening Air (TRA) bulan Mei 2012 ;
 - Formulir Setoran Pajak ;
 - Surat Setoran Pajak (SSP) ;
- 6. 1 (satu) bundel Bukti Pembayaran Bank (Voucher) Pembayaran PPN 10% Atas Fee Rekening Air bulan Juni 2012 dengan lampiran :
 - Usulan pembayaran ;
 - Laporan Seksi Pembukuan kepada Bapak Ketua Kopkar Tirtanadi ;
 - Faktur Pajak Standar Fee/Imbalan Jasa Rekening Air bulan Juni 2012 ;
 - Faktur Pajak Standar Fee/Imbalan Jasa Rekening Air (TRA) bulan Juni 2012 ;
 - Formulir Setoran Pajak ;

Hal. 233 dari 286 hal. Put. Nomor 2961 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Setoran Pajak (SSP) ;
- 7. 1 (satu) bundel Bukti Pembayaran Bank (Voucher) Pembayaran PPN 10% Atas Fee Rekening Air bulan Juli 2012 dengan lampiran :
 - Usulan pembayaran ;
 - Laporan Seksi Pembukuan kepada Bapak Ketua Kopkar Tirtanadi ;
 - Faktur Pajak Standar Fee/Imbalan Jasa Rekening Air bulan Juli 2012 ;
 - Faktur Pajak Standar Fee/Imbalan Jasa Rekening Air (TRA) Bulan Juli 2012 ;
 - Formulir Setoran Pajak ;
 - Surat Setoran Pajak (SSP) ;
- 8. 1 (satu) bundel Bukti Pembayaran Bank (Voucher) Pembayaran PPN 10% Atas Fee Rekening Air Bulan Agustus 2012 dengan lampiran :
 - Usulan pembayaran ;
 - Laporan Seksi Pembukuan kepada Bapak Ketua Kopkar Tirtanadi ;
 - Faktur Pajak Standar Fee/Imbalan Jasa Rekening Air Bulan Agustus 2012 ;
 - Faktur Pajak Standar Fee/Imbalan Jasa Rekening Air (TRA) Bulan Agustus 2012 ;
- 9. 1 (satu) bundel Bukti Pembayaran Bank (Voucher) Pembayaran PPN 10% Atas Fee Rekening Air Bulan September 2012 dengan lampiran :
 - Usulan pembayaran ;
 - Laporan Seksi Pembukuan kepada Bapak Ketua Kopkar Tirtanadi ;
 - Faktur Pajak Standar Fee/Imbalan Jasa Rekening Air Bulan September 2012 ;
 - Faktur Pajak Standar Fee/Imbalan Jasa Rekening Air (TRA) Bulan September 2012 ;
- 10. 1 (satu) bundel Bukti Pembayaran Bank (Voucher) Pembayaran PPN 10% Atas Fee Rekening Air Bulan Oktober 2012 dengan lampiran :
 - Usulan pembayaran ;
 - Laporan Seksi Pembukuan kepada Bapak Ketua Kopkar Tirtanadi ;
 - Faktur Pajak Standar Fee/Imbalan Jasa Rekening Air Bulan Oktober 2012 ;
 - Faktur Pajak Standar Fee/Imbalan Jasa Rekening Air (TRA) Bulan Oktober 2012 ;

Hal. 234 dari 286 hal. Put. Nomor 2961 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. 1 (satu) bundel Bukti Pembayaran Bank (Voucher) Pembayaran PPN 10% Atas Fee Rekening Air Bulan November 2012 dengan lampiran :
 - Usulan pembayaran ;
 - Laporan Seksi Pembukuan kepada Bapak Ketua Kopkar Tirtanadi ;
 - Faktur Pajak Standar Fee/Imbalan Jasa Rekening Air Bulan November 2012 ;
 - Faktur Pajak Standar Fee/Imbalan Jasa Rekening Air (TRA) Bulan November 2012 ;
12. 1 (satu) bundel Bukti Pembayaran Bank (Voucher) Pembayaran PPN 10% Atas Fee Rekening Air Bulan Desember 2012 dengan lampiran :
 - Usulan pembayaran ;
 - Laporan Seksi Pembukuan kepada Bapak Ketua Kopkar Tirtanadi ;
 - Faktur Pajak Standar Fee/Imbalan Jasa Rekening Air Bulan Desember 2012 ;
 - Faktur Pajak Standar Fee/Imbalan Jasa Rekening Air (TRA) Bulan Desember 2012 ;
 - Surat Setoran Pajak (SSP) ;
13. 1 (satu) bundel Bukti Pembayaran Bank (Voucher) Pembayaran PPh Pasal 21 Pegawai Koperasi Tirtanadi Bulan Januari 2012 dengan lampiran :
 - Usulan pembayaran ;
 - Laporan Seksi Pembukuan kepada Bapak Ketua Kopkar Tirtanadi ;
 - Daftar Perhitungan PPh Pasal 21 Karyawan Koperasi Tirtanadi Bulan Januari 2012 ;
 - Formulir Setoran Pajak ;
 - Surat Setoran Pajak (SSP) ;
14. 1 (satu) bundel Bukti Pembayaran Bank (Voucher) Pembayaran PPh Pasal 21 Pegawai Koperasi Tirtanadi Bulan Februari 2012 dengan lampiran :
 - Usulan pembayaran ;
 - Laporan Seksi Pembukuan kepada Bapak Ketua Kopkar Tirtanadi ;
 - Daftar Perhitungan PPh Pasal 21 Karyawan Koperasi Tirtanadi Bulan Februari 2012 ;
 - Formulir Setoran Pajak ;

Hal. 235 dari 286 hal. Put. Nomor 2961 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Setoran Pajak (SSP) ;
- 15. 1 (satu) bundel Bukti Pembayaran Bank (Voucher) Pembayaran PPh Pasal 21 Pegawai Koperasi Tirtanadi Bulan Maret 2012 dengan lampiran :
 - Usulan pembayaran ;
 - Laporan Seksi Pembukuan kepada Bapak Ketua Kopkar Tirtanadi ;
 - Daftar Perhitungan PPh Pasal 21 Karyawan Koperasi Tirtanadi Bulan Maret 2012 ;
 - Formulir Setoran Pajak ;
 - Surat Setoran Pajak (SSP) ;
- 16.1 (satu) bundel Bukti Pembayaran Bank (Voucher) Pembayaran PPh Pasal 21 Pegawai Koperasi Tirtanadi Bulan April 2012 dengan lampiran :
 - Usulan pembayaran ;
 - Laporan Seksi Pembukuan kepada Bapak Ketua Kopkar Tirtanadi ;
 - Daftar Perhitungan PPh Pasal 21 Karyawan Koperasi Tirtanadi Bulan April 2012 ;
 - Formulir Setoran Pajak ;
 - Surat Setoran Pajak (SSP) ;
- 17.1 (satu) bundel Bukti Pembayaran Bank (Voucher) Pembayaran PPh Pasal 21 Pegawai Koperasi Tirtanadi Bulan Mei 2012 dengan lampiran :
 - Usulan pembayaran ;
 - Laporan Seksi Pembukuan kepada Bapak Ketua Kopkar Tirtanadi ;
 - Daftar Perhitungan PPh Pasal 21 Karyawan Koperasi Tirtanadi Bulan Mei 2012 ;
 - Formulir Setoran Pajak ;
 - Surat Setoran Pajak (SSP) ;
- 18.1 (satu) bundel Bukti Pembayaran Bank (Voucher) Pembayaran PPh Pasal 21 Pegawai Koperasi Tirtanadi Bulan Juni 2012 dengan lampiran :
 - Usulan pembayaran ;

Hal. 236 dari 286 hal. Put. Nomor 2961 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Laporan Seksi Pembukuan kepada Bapak Ketua Kopkar Tirtanadi ;
- Daftar Perhitungan PPh Pasal 21 Karyawan Koperasi Tirtanadi Bulan Juni 2012 ;
- Formulir Setoran Pajak ;
- Surat Setoran Pajak (SSP) ;

19.1 (satu) bundel Bukti Pembayaran Bank (Voucher) Pembayaran PPh Pasal 21 Pegawai Koperasi Tirtanadi Bulan Juli 2012 dengan lampiran :

- Usulan pembayaran ;
- Laporan Seksi Pembukuan kepada Bapak Ketua Kopkar Tirtanadi ;
- Daftar Perhitungan PPh Pasal 21 Karyawan Koperasi Tirtanadi Bulan Juli 2012 ;
- Formulir Setoran Pajak ;
- Surat Setoran Pajak (SSP) ;

20.1 (satu) bundel Bukti Pembayaran Bank (Voucher) Pembayaran PPh Pasal 21 Pegawai Koperasi Tirtanadi Bulan Agustus 2012 dengan lampiran :

- Usulan pembayaran ;
- Laporan Seksi Pembukuan kepada Bapak Ketua Kopkar Tirtanadi ;
- Daftar Perhitungan PPh Pasal 21 Karyawan Koperasi Tirtanadi Bulan Agustus 2012 ;
- Formulir Setoran Pajak ;
- Surat Setoran Pajak (SSP) ;

21.1 (satu) bundel Bukti Pembayaran Bank (Voucher) Pembayaran PPh Pasal 21 Pegawai Koperasi Tirtanadi Bulan September 2012 dengan lampiran :

- Usulan pembayaran ;
- Laporan Seksi Pembukuan kepada Bapak Ketua Kopkar Tirtanadi ;
- Daftar Perhitungan PPh Pasal 21 Karyawan Koperasi Tirtanadi Bulan September 2012 ;
- Formulir Setoran Pajak ;
- Surat Setoran Pajak (SSP) ;

Hal. 237 dari 286 hal. Put. Nomor 2961 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22.1 (satu) bundel Bukti Pembayaran Bank (Voucher) Pembayaran PPh Pasal 21 Pegawai Koperasi Tirtanadi Bulan Oktober 2012 dengan lampiran :

- Usulan pembayaran ;
- Laporan Seksi Pembukuan kepada Bapak Ketua Kopkar Tirtanadi ;
- Daftar Perhitungan PPh Pasal 21 Karyawan Koperasi Tirtanadi Bulan Oktober 2012 ;
- Formulir Setoran Pajak ;
- Surat Setoran Pajak (SSP) ;

23.1 (satu) bundel Bukti Pembayaran Bank (Voucher) Pembayaran PPh Pasal 21 Pegawai Koperasi Tirtanadi Bulan November 2012 dengan lampiran :

- Usulan pembayaran ;
- Laporan Seksi Pembukuan kepada Bapak Ketua Kopkar Tirtanadi ;
- Daftar Perhitungan PPh Pasal 21 Karyawan Koperasi Tirtanadi Bulan November 2012 ;
- Formulir Setoran Pajak ;
- Surat Setoran Pajak (SSP) ;

24.1 (satu) bundel Bukti Pembayaran Bank (Voucher) Pembayaran PPh Pasal 21 Pegawai Koperasi Tirtanadi Bulan Desember 2012 dengan lampiran :

- Usulan pembayaran ;
- Laporan Seksi Pembukuan kepada Bapak Ketua Kopkar Tirtanadi ;
- Daftar Perhitungan PPh Pasal 21 Karyawan Koperasi Tirtanadi Bulan Desember 2012 ;
- Formulir Setoran Pajak ;
- Surat Setoran Pajak (SSP) ;

25.1 (satu) bundel Bukti Pembayaran Bank (Voucher) Pembayaran PPh Pasal 21 THR Pegawai Koperasi Tirtanadi dengan lampiran :

- Usulan pembayaran ;
- Laporan Seksi Pembukuan kepada Bapak Ketua Kopkar Tirtanadi ;

Hal. 238 dari 286 hal. Put. Nomor 2961 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Daftar Perhitungan PPh Pasal 21 Karyawan Koperasi Tirtanadi THR Tahun 2012 ;
- Formulir Setoran Pajak ;
- Surat Setoran Pajak (SSP) ;

26.1 (satu) bundel Bukti Pembayaran Bank (Voucher) Pembayaran Angsuran PPh Pasal 25/29 WP Badan Koperasi bulan Januari 2012 dengan lampiran :

- Usulan pembayaran ;
- Laporan Seksi Pembukuan kepada Bapak Ketua Kopkar Tirtanadi ;
- Formulir Setoran Pajak ;
- Surat Setoran Pajak (SSP) ;

27.1 (satu) bundel Bukti Pembayaran Bank (Voucher) Pembayaran Angsuran PPh Pasal 25/29 WP Badan Koperasi bulan Februari 2012 dengan lampiran :

- Usulan pembayaran ;
- Laporan Seksi Pembukuan kepada Bapak Ketua Kopkar Tirtanadi ;
- Formulir Setoran Pajak ;
- Surat Setoran Pajak (SSP) ;

28.1 (satu) bundel Bukti Pembayaran Bank (Voucher) Pembayaran Angsuran PPh Pasal 25/29 WP Badan Koperasi bulan Maret 2012 dengan lampiran :

- Usulan pembayaran ;
- Laporan Seksi Pembukuan kepada Bapak Ketua Kopkar Tirtanadi ;
- Formulir Setoran Pajak ;
- Surat Setoran Pajak (SSP) ;

29.1 (satu) bundel Bukti Pembayaran Bank (Voucher) Pembayaran Angsuran PPh Pasal 25/29 WP Badan Koperasi bulan April 2012 dengan lampiran :

- Usulan pembayaran ;
- Laporan Seksi Pembukuan kepada Bapak Ketua Kopkar Tirtanadi ;
- Formulir Setoran Pajak ;
- Surat Setoran Pajak (SSP) ;

Hal. 239 dari 286 hal. Put. Nomor 2961 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30.1 (satu) bundel Bukti Pembayaran Bank (Voucher) Pembayaran Angsuran PPh Pasal 25/29 WP Badan Koperasi bulan Mei 2012 dengan lampiran :

- Usulan pembayaran ;
- Laporan Seksi Pembukuan kepada Bapak Ketua Kopkar Tirtanadi ;
- Formulir Setoran Pajak ;
- Surat Setoran Pajak (SSP) ;

31.1 (satu) bundel Bukti Pembayaran Bank (Voucher) Pembayaran Angsuran PPh Pasal 25/29 WP Badan Koperasi bulan Juni 2012 dengan lampiran :

- Usulan pembayaran ;
- Laporan Seksi Pembukuan kepada Bapak Ketua Kopkar Tirtanadi ;
- Formulir Setoran Pajak ;
- Surat Setoran Pajak (SSP) ;

32.1 (satu) bundel Bukti Pembayaran Bank (Voucher) Pembayaran Angsuran PPh Pasal 25/29 WP Badan Koperasi bulan Juli 2012 dengan lampiran :

- Usulan pembayaran ;
- Laporan Seksi Pembukuan kepada Bapak Ketua Kopkar Tirtanadi ;
- Formulir Setoran Pajak ;
- Surat Setoran Pajak (SSP) ;

33.1 (satu) bundel Bukti Pembayaran Bank (Voucher) Pembayaran Angsuran PPh Pasal 25/29 WP Badan Koperasi bulan Agustus 2012 dengan lampiran :

- Usulan pembayaran ;
- Laporan Seksi Pembukuan kepada Bapak Ketua Kopkar Tirtanadi ;
- Formulir Setoran Pajak ;
- Surat Setoran Pajak (SSP) ;

34.1 (satu) bundel Bukti Pembayaran Bank (Voucher) Pembayaran Angsuran PPh Pasal 25/29 WP Badan Koperasi bulan September 2012 dengan lampiran ;

- Usulan pembayaran ;
- Laporan Seksi Pembukuan kepada Bapak Ketua Kopkar Tirtanadi ;
- Formulir Setoran Pajak ;
- Surat Setoran Pajak (SSP) ;

Hal. 240 dari 286 hal. Put. Nomor 2961 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

35.1 (satu) bundel Bukti Pembayaran Bank (Voucher) Pembayaran Angsuran PPh Pasal 25/29 WP Badan Koperasi bulan Oktober 2012 dengan lampiran :

- Usulan pembayaran ;
- Laporan Seksi Pembukuan kepada Bapak Ketua Kopkar Tirtanadi;
- Formulir Setoran Pajak ;
- Surat Setoran Pajak (SSP) ;

36.1 (satu) bundel Bukti Pembayaran Bank (Voucher) Pembayaran Angsuran PPh Pasal 25/29 WP Badan Koperasi bulan Nopember 2012 dengan lampiran :

- Usulan pembayaran ;
- Laporan Seksi Pembukuan kepada Bapak Ketua Kopkar Tirtanadi;
- Formulir Setoran Pajak ;
- Surat Setoran Pajak (SSP) ;

37.1 (satu) bundel Bukti Pembayaran Bank (Voucher) Pembayaran Angsuran PPh Pasal 25/29 WP Badan Koperasi bulan Desember 2012 dengan lampiran :

- Usulan pembayaran ;
- Laporan Seksi Pembukuan kepada Bapak Ketua Kopkar Tirtanadi;
- Formulir Setoran Pajak ;
- Surat Setoran Pajak (SSP) ;

38.1 (satu) bundel Bukti Pembayaran Bank (Voucher) Pembayaran luran Jamsostek untuk bulan Januari 2012 dengan lampiran :

- Usulan pembayaran ;
- Laporan Sekretaris kepada Bapak Ketua Kopkar Tirtanadi perihal Usulan Pembayaran luran Jamsostek bulan Januari 2012 ;
- Laporan Sekretaris kepada Bapak Ketua Kopkar Tirtanadi perihal Pendaftaran Upah luran Jamsostek ;
- Rincian luran ;
- Pendaftaran Tenaga Kerja ;
- Daftar Tenaga Kerja Keluar ;
- Rincian luran Tenaga Kerja ;
- Nota Penyetoran luran Jamsostek Khusus Peserta Cabang Medan bulan Januari 2012 ;

39.1 (satu) bundel Bukti Pembayaran Bank (Voucher) Pembayaran luran Jamsostek untuk bulan Pebruari 2012 dengan lampiran :

Hal. 241 dari 286 hal. Put. Nomor 2961 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Usulan pembayaran ;
- Laporan Sekretaris kepada Bapak Ketua Kopkar Tirtanadi perihal Usulan Pembayaran luran Jamsostek bulan Pebruari 2012 ;
- Rincian luran ;
- Pendaftaran Tenaga Kerja ;
- Rincian luran Tenaga Kerja ;
- Nota Penyetoran luran Jamsostek Khusus Peserta Cabang Medan bulan Pebruari 2012 ;

40.1 (satu) bundel Bukti Pembayaran Bank (Voucher) Pembayaran luran Jamsostek untuk bulan Maret 2012 dengan lampiran :

- Usulan pembayaran ;
- Laporan Sekretaris kepada Bapak Ketua Kopkar Tirtanadi perihal Usulan Pembayaran luran Jamsostek bulan Maret 2012 ;
- Rincian luran ;
- Pendaftaran Tenaga Kerja ;
- Daftar Tenaga Kerja Keluar ;
- Rincian luran Tenaga Kerja ;
- Nota Penyetoran luran Jamsostek Khusus Peserta Cabang Medan bulan Maret 2012 ;

41.1 (satu) bundel Bukti Pembayaran Bank (Voucher) Pembayaran luran Jamsostek untuk bulan April 2012 dengan lampiran :

- Usulan pembayaran ;
- Laporan Sekretaris kepada Bapak Ketua Kopkar Tirtanadi perihal Usulan Pembayaran luran Jamsostek bulan April 2012 ;
- Rincian luran ;
- Pendaftaran Tenaga Kerja ;
- Daftar Tenaga Kerja Keluar ;
- Rincian luran Tenaga Kerja ;
- Nota Penyetoran luran Jamsostek Khusus Peserta Cabang Medan bulan April 2012 ;

42.1 (satu) bundel Bukti Pembayaran Bank (Voucher) Pembayaran luran Jamsostek untuk bulan Mei 2012 dengan lampiran :

- Usulan pembayaran ;
- Laporan Sekretaris kepada Bapak Ketua Kopkar Tirtanadi perihal Usulan Pembayaran luran Jamsostek bulan Mei 2012 ;
- Rincian luran ;

Hal. 242 dari 286 hal. Put. Nomor 2961 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pendaftaran Tenaga Kerja ;
- Daftar Tenaga Kerja Keluar ;
- Rincian Iuran Tenaga Kerja ;
- Nota Penyetoran Iuran Jamsostek Khusus Peserta Cabang Medan bulan Mei 2012 ;

43.1 (satu) bundel Bukti Pembayaran Bank (Voucher) Pembayaran Iuran Jamsostek untuk bulan Juni 2012 dengan lampiran :

- Usulan pembayaran ;
- Laporan Sekretaris kepada Bapak Ketua Kopkar Tirtanadi perihal Usulan Pembayaran Iuran Jamsostek bulan Juni 2012 ;
- Rincian Iuran ;
- Pendaftaran Tenaga Kerja ;
- Daftar Tenaga Kerja Keluar ;
- Rincian Iuran Tenaga Kerja ;
- Nota Penyetoran Iuran Jamsostek Khusus Peserta Cabang Medan bulan Juni 2012 ;

44.1 (satu) bundel Bukti Pembayaran Bank (Voucher) Pembayaran Iuran Jamsostek untuk bulan Juli 2012 dengan lampiran :

- Usulan pembayaran ;
- Laporan Sekretaris kepada Bapak Ketua Kopkar Tirtanadi perihal Usulan Pembayaran Iuran Jamsostek bulan Juli 2012 ;
- Rincian Iuran ;
- Pendaftaran Tenaga Kerja ;
- Daftar Tenaga Kerja Keluar ;
- Rincian Iuran Tenaga Kerja ;
- Nota Penyetoran Iuran Jamsostek Khusus Peserta Cabang Medan bulan Juli 2012 ;

45.1 (satu) bundel Bukti Pembayaran Bank (Voucher) Pembayaran Iuran Jamsostek untuk bulan Agustus 2012 dengan lampiran :

- Usulan pembayaran ;
- Laporan Sekretaris kepada Bapak Ketua Kopkar Tirtanadi perihal Usulan Pembayaran Iuran Jamsostek bulan Agustus 2012 ;
- Rincian Iuran ;
- Pendaftaran Tenaga Kerja ;
- Daftar Tenaga Kerja Keluar ;
- Rincian Iuran Tenaga Kerja ;

Hal. 243 dari 286 hal. Put. Nomor 2961 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nota Penyetoran Iuran Jamsostek Khusus Peserta Cabang Medan bulan Agustus 2012 ;

46.1 (satu) bundel Bukti Pembayaran Bank (Voucher) Pembayaran Iuran Jamsostek untuk bulan September 2012 dengan lampiran :

- Usulan pembayaran ;
- Laporan Sekretaris kepada Bapak Ketua Kopkar Tirtanadi perihal Usulan Pembayaran Iuran Jamsostek bulan September 2012 ;
- Rincian Iuran ;
- Pendaftaran Tenaga Kerja ;
- Daftar Tenaga Kerja Keluar ;
- Rincian Iuran Tenaga Kerja ;
- Nota Penyetoran Iuran Jamsostek Khusus Peserta Cabang Medan bulan September 2012 ;

47.1 (satu) bundel Bukti Pembayaran Bank (Voucher) Pembayaran Iuran Jamsostek untuk bulan Oktober 2012 dengan lampiran :

- Usulan pembayaran ;
- Laporan Sekretaris kepada Bapak Ketua Kopkar Tirtanadi perihal Usulan Pembayaran Iuran Jamsostek bulan Oktober 2012 ;
- Rincian Iuran ;
- Pendaftaran Tenaga Kerja ;
- Daftar Tenaga Kerja Keluar ;
- Rincian Iuran Tenaga Kerja ;
- Nota Penyetoran Iuran Jamsostek Khusus Peserta Cabang Medan bulan Oktober 2012 ;

48.1 (satu) bundel Bukti Pembayaran Bank (Voucher) Pembayaran Iuran Jamsostek untuk bulan Nopember 2012 dengan lampiran :

- Usulan pembayaran ;
- Laporan Sekretaris kepada Bapak Ketua Kopkar Tirtanadi perihal Usulan Pembayaran Iuran Jamsostek bulan Nopember 2012 ;
- Rincian Iuran ;
- Pendaftaran Tenaga Kerja ;
- Daftar Tenaga Kerja Keluar ;
- Rincian Iuran Tenaga Kerja ;
- Nota Penyetoran Iuran Jamsostek Khusus Peserta Cabang Medan bulan November 2012 ;

Hal. 244 dari 286 hal. Put. Nomor 2961 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

49.1 (satu) bundel Bukti Pembayaran Bank (Voucher) Pembayaran Iuran Jamsostek untuk bulan Desember 2012 dengan lampiran :

- Usulan pembayaran ;
- Laporan Sekretaris kepada Bapak Ketua Kopkar Tirtanadi perihal Usulan Pembayaran Iuran Jamsostek bulan Desember 2012 ;
- Rincian Iuran ;
- Pendaftaran Tenaga Kerja ;
- Daftar Tenaga Kerja Keluar ;
- Rincian Iuran Tenaga Kerja ;
- Nota Penyetoran Iuran Jamsostek Khusus Peserta Cabang Medan bulan Desember 2012 ;

Disita dari : SUYAMTO, S.E.

1. 140 (seratus empat puluh) lembar slip setoran Bank Syariah Mandiri ;
2. 3 (tiga) lembar Slip Setoran Bank Sumut ;
3. 1 (Satu) unit CPU Slimbadda warna hitam ;

Disita dari : ARIFUDDIN NASUTION

1. 1 (satu) exemplar photo copy Perjanjian Kerjasama antara PDAM Tirtanadi Provinsi Sumatera Utara dengan Koperasi Karyawan Tirtanadi tentang Penagihan Tunggakan Rekening Air (TRA) PDAM Tirtanadi Provinsi Sumatera Utara Nomor Pihak I : 01/SPJN/DIR/2012, Nomor Pihak II : 05/SPJN/KKT/2012 tanggal 10 Januari 2012 ;
2. 1 (satu) lembar photo copy Surat Direksi PDAM Tirtanadi Provinsi Sumatera Utara Nomor : 189/DIR/2009 tanggal 07 Desember 2009 ;

Disita dari : YUNISA KASAI, S.E.

- 1 (satu) buah buku pembantu Anggaran Pembayaran 2012 warna merah jambu, motif kotak-kotak ;

Disita dari : SUYAMTO, S.E.

1. 1 (satu) bundel Rekap Karyawan Koperasi Tirtanadi Per Desember 2012 ;
2. 1 (satu) lembar Rekapitulasi Pendapatan Koperasi Karyawan Tirtanadi Per Desember 2012 ;
3. 1 (satu) lembar Rekapitulasi Pengeluaran Koperasi Karyawan Tirtanadi Per Desember 2012 ;
4. 1 (satu) bundel photo copy Tanda SHU dan Insentif Anggota Koperasi Karyawan Tirtanadi Tahun Buku 2011 meliputi unit kerja :
 - a. Cabang Tapsel ;

Hal. 245 dari 286 hal. Put. Nomor 2961 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Cabang Diski ;
 - c. Seksi TRA ;
 - d. Seksi Pembukuan ;
 - e. Seksi Simpan Pinjam ;
 - f. Seksi Pengawasan Zona I ;
 - g. Seksi Pengawasan Zona II ;
 - h. Penagihan Rekening ;
 - i. Cabang Madina ;
 - j. Tim PDAM Tirtanadi ;
 - k. Medan Kota ;
 - l. Sei Agul ;
 - m. Medan Labuhan ;
 - n. Loker Diski ;
 - o. Loker Medan Kota ;
 - p. Seksi SDM ;
 - q. Loker Tuasan ;
 - r. Loker H.M.Yamin ;
 - s. Seksi Usaha ;
 - t. Seksi Komputrerisasi & Program ;
 - u. Loker Sei Agul ;
 - v. Loker Deli Serdang ;
 - w. Loker Belawan Kota ;
 - x. Loker Medan Denai ;
 - y. Loker Padang Bulan ;
 - z. Loker Medan Selayang ;
 - aa. Loker Gaperta ;
 - bb. Seksi P & P Rekening Air ;
 - cc. IPA Limau Manis ;
 - dd. Cabang Medan Kota ;
 - ee. Cabang Tuasan ;
5. 1 (satu) bundel Surat Permohonan fee Kwitansi Bulan Januari 2012 Nomor 35/KKT/II/2012 tanggal 17 Februari 2012 dengan lampiran :
- a. Laporan Prestasi Atas Penagihan Kwitansi Bulan Januari 2012.
 - b. Daftar Serah Terima Rekening PDAM Tirtanadi Dengan Koperasi Tirtanadi Rekening Bulan Januari 2012 ;
 - c. Setoran Koperasi Atas Tagihan Rekening Bulan Januari 2012 ;

Hal. 246 dari 286 hal. Put. Nomor 2961 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Berita Acara Pemeriksaan Dan Rekonsiliasi Kwitansi Bulan Januari 2012 Nomor 01/KEU/REKONSILIASI/2012 tanggal 17 Februari 2012 ;
6. 1 (satu) bundel Surat Permohonan fee Kwitansi Bulan Februari 2012 Nomor 058/KKT/III/2012 tanggal 14 Maret 2012 dengan lampiran :
 - a. Kwitansi penerimaan uang Fee Rekening Air Bulan Februari 2012 dari PDAM Tirtanadi tanggal 14 Maret 2012 sebesar Rp1.492.685.000,00 (satu miliar empat ratus sembilan puluh dua juta enam ratus delapan puluh lima ribu rupiah) ;
 - b. Laporan Prestasi Atas Penagihan Kwitansi Bulan Februari 2012 ;
 - c. Daftar Serah Terima Rekening PDAM Tirtanadi Dengan Koperasi Tirtanadi Rekening Bulan Februari 2012 ;
 - d. Setoran Koperasi Atas Tagihan Rekening Bulan Februari 2012 ;
 - e. Berita Acara Pemeriksaan Dan Rekonsiliasi Kwitansi Bulan Februari 2012 Nomor 02/KEU/REKONSILIASI/2012 tanggal 14 Maret 2012 ;
7. 1 (satu) bundel Surat Permohonan fee Kwitansi Bulan Maret 2012 Nomor 101/KKT/IV/2012 tanggal 19 April 2012 dengan lampiran :
 - a. Kwitansi penerimaan uang Fee Rekening Air Bulan Maret 2012 dari PDAM Tirtanadi tanggal 19 April 2012 sebesar Rp1.542.695.400,00 (satu miliar lima ratus empat puluh dua juta enam ratus sembilan puluh lima ribu empat ratus rupiah) ;
 - b. Laporan Prestasi Atas Penagihan Kwitansi Bulan Maret 2012 ;
 - c. Daftar Serah Terima Rekening PDAM Tirtanadi Dengan Koperasi Tirtanadi Rekening Bulan Maret 2012 ;
 - d. Setoran Koperasi Atas Tagihan Rekening Bulan Maret 2012 ;
 - e. Berita Acara Pemeriksaan Dan Rekonsiliasi Kwitansi Bulan Maret 2012 Nomor 03/KEU/REKONSILIASI/2012 tanggal 19 April 2012 ;
8. 1 (satu) bundel Surat Permohonan fee Kwitansi Bulan April 2012 Nomor 123/KKT/V/2012 tanggal 16 Mei 2012 dengan lampiran :
 - a. Kwitansi penerimaan uang Fee Rekening Air Bulan April 2012 dari PDAM Tirtanadi tanggal 16 Mei 2012 sebesar Rp1.459.826.200,00 (satu miliar empat ratus lima puluh sembilan juta delapan ratus dua puluh enam ribu dua ratus rupiah) ;
 - b. Laporan Prestasi Atas Penagihan Kwitansi Bulan April 2012 ;
 - c. Daftar Serah Terima Rekening PDAM Tirtanadi Dengan Koperasi Tirtanadi Rekening Bulan April 2012 ;

Hal. 247 dari 286 hal. Put. Nomor 2961 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Setoran Koperasi Atas Tagihan Rekening Bulan April 2012 ;
- e. Berita Acara Pemeriksaan Dan Rekonsiliasi Kwitansi Bulan April 2012 No : 04/KEU/REKONSILIASI/2012 tanggal 16 Mei 2012 ;
9. 1 (satu) bundel Surat Permohonan fee Kwitansi Bulan Mei 2012 Nomor 157/KKT/VI/2012 tanggal 15 Juni 2012 dengan lampiran :
 - a. Kwitansi penerimaan uang Fee Rekening Air Bulan Mei 2012 dari PDAM Tirtanadi tanggal 15 Juni 2012 sebesar Rp1.565.716.600,00 (satu miliar lima ratus enam puluh lima juta tujuh ratus enam belas ribu enam ratus rupiah) ;
 - b. Laporan Prestasi Atas Penagihan Kwitansi Bulan Mei 2012 ;
 - c. Daftar Serah Terima Rekening PDAM Tirtanadi Dengan Koperasi Tirtanadi Rekening Bulan Mei 2012 ;
 - d. Setoran Koperasi Atas Tagihan Rekening Bulan Mei 2012 ;
 - e. Berita Acara Pemeriksaan Dan Rekonsiliasi Kwitansi Bulan Mei 2012 Nomor 05/KEU/REKONSILIASI/2012 tanggal 15 Juni 2012 ;
10. 1 (satu) bundel Surat Permohonan fee Kwitansi Bulan Juni 2012 Nomor 113/KKT/II/2012 tanggal 16 Juli 2012 dengan lampiran :
 - a. Kwitansi penerimaan uang Fee Rekening Air Bulan Juni 2012 dari PDAM Tirtanadi tanggal 16 Juli 2012 sebesar Rp1.577.508.800,00 (satu miliar lima ratus tujuh puluh tujuh juta lima ratus delapan ribu delapan ratus rupiah) ;
 - b. Laporan Prestasi Atas Penagihan Kwitansi Bulan Juni 2012 ;
 - c. Daftar Serah Terima Rekening PDAM Tirtanadi Dengan Koperasi Tirtanadi Rekening Bulan Juni 2012 ;
 - d. Setoran Koperasi Atas Tagihan Rekening Bulan Juni 2012 ;
 - e. Berita Acara Pemeriksaan Dan Rekonsiliasi Kwitansi Bulan Juni 2012 Nomor 06/KEU/REKONSILIASI/2012 tanggal 16 Juli 2012 ;
11. 1 (satu) bundel Surat Permohonan fee Kwitansi Bulan Juli 2012 Nomor 139/KKT/VIII/2012 tanggal 15 Agustus 2012 dengan lampiran :
 - a. Kwitansi penerimaan uang Fee Rekening Air Bulan Juli 2012 dari PDAM Tirtanadi tanggal 15 Agustus 2012 sebesar Rp1.603.049.100,00 (satu miliar enam ratus tiga juta empat puluh sembilan ribu seratus rupiah) ;
 - b. Laporan Prestasi Atas Penagihan Kwitansi Bulan Juli 2012 ;
 - c. Daftar Serah Terima Rekening PDAM Tirtanadi Dengan Koperasi Tirtanadi Rekening Bulan Juli 2012 ;

Hal. 248 dari 286 hal. Put. Nomor 2961 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Setoran Koperasi Atas Tagihan Rekening Bulan Juli 2012 ;
- e. Berita Acara Pemeriksaan Dan Rekonsiliasi Kwitansi Bulan Juli 2012 Nomor 07/KEU/REKONSILIASI/2012 tanggal 15 Agustus 2012 ;
12. 1 (satu) bundel Surat Permohonan fee Kwitansi Bulan Agustus 2012 Nomor 168A/KKT/IX/2012 tanggal 19 September 2012 dengan lampiran :
 - a. Kwitansi penerimaan uang Fee Rekening Air Bulan Agustus 2012 dari PDAM Tirtanadi tanggal 19 September 2012 sebesar Rp1.588.540.800,00 (satu miliar lima ratus delapan puluh delapan juta lima ratus empat puluh ribu delapan ratus rupiah) ;
 - b. Laporan Prestasi Atas Penagihan Kwitansi Bulan Agustus 2012 ;
 - c. Daftar Serah Terima Rekening PDAM Tirtanadi Dengan Koperasi Tirtanadi Rekening Bulan Agustus 2012 ;
 - d. Setoran Koperasi Atas Tagihan Rekening Bulan Agustus 2012 ;
 - e. Berita Acara Pemeriksaan Dan Rekonsiliasi Kwitansi Bulan Agustus 2012 Nomor 08/KEU/REKONSILIASI/2012 tanggal 19 September 2012 ;
13. 1 (satu) bundel Surat Permohonan fee Kwitansi Bulan September 2012 Nomor 194/KKT/X/2012 tanggal 18 Oktober 2012 dengan lampiran :
 - a. Kwitansi penerimaan uang Fee Rekening Air Bulan Agustus 2012 dari PDAM Tirtanadi tanggal 19 September 2012 sebesar Rp1.599.746.700,00 (satu miliar lima ratus sembilan puluh sembilan juta tujuh ratus empat puluh enam ribu tujuh ratus rupiah) ;
 - b. Laporan Prestasi Atas Penagihan Kwitansi Bulan September 2012 ;
 - c. Daftar Serah Terima Rekening PDAM Tirtanadi Dengan Koperasi Tirtanadi Rekening Bulan September 2012 ;
 - d. Setoran Koperasi Atas Tagihan Rekening Bulan September 2012.
 - e. Berita Acara Pemeriksaan Dan Rekonsiliasi Kwitansi Bulan September 2012 Nomor 09/KEU/REKONSILIASI/2012 tanggal 18 Oktober 2012 ;
14. 1 (satu) bundel Surat Permohonan fee Kwitansi Bulan Oktober 2012 Nomor 214/KKT/XI/2012 tanggal 20 Nopember 2012 dengan lampiran :

Hal. 249 dari 286 hal. Put. Nomor 2961 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Kwitansi penerimaan uang Fee Rekening Air Bulan Oktober 2012 dari PDAM Tirtanadi tanggal 20 November 2012 sebesar Rp1.653.281.000,00 (satu miliar enam ratus lima puluh tiga juta dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah) ;
- b. Laporan Prestasi Atas Penagihan Kwitansi Bulan Oktober 2012 ;
- c. Daftar Serah Terima Rekening PDAM Tirtanadi Dengan Koperasi Tirtanadi Rekening Bulan Oktober 2012 ;
- d. Setoran Koperasi Atas Tagihan Rekening Bulan Oktober 2012 ;
- e. Berita Acara Pemeriksaan Dan Rekonsiliasi Kwitansi Bulan Oktober 2012 Nomor 10/KEU/REKONSILIASI/2012 tanggal 20 Nopember 2012 ;
15. 1 (satu) bundel Surat Permohonan fee Kwitansi Bulan November 2012 Nomor 231/KKT/XII/2012 tanggal 18 Desember 2012 dengan lampiran :
 - a. Kwitansi penerimaan uang Fee Rekening Air Bulan November 2012 dari PDAM Tirtanadi tanggal 18 Desember 2012 sebesar Rp1.653.923.000,00 (satu miliar enam ratus lima puluh tiga juta sembilan ratus dua puluh tiga ribu rupiah) ;
 - b. Laporan Prestasi Atas Penagihan Kwitansi Bulan November 2012 ;
 - c. Daftar Serah Terima Rekening PDAM Tirtanadi Dengan Koperasi Tirtanadi Rekening Bulan November 2012 ;
 - d. Setoran Koperasi Atas Tagihan Rekening Bulan November 2012 ;
 - e. Berita Acara Pemeriksaan Dan Rekonsiliasi Kwitansi Bulan November 2012 Nomor 11/KEU/REKONSILIASI/2012 tanggal 18 Desember 2012 ;
16. 1 (satu) bundel Surat Permohonan fee Kwitansi Bulan Desember 2012 Nomor 017/KKT/I/2013 tanggal 18 Januari 2013 dengan lampiran :
 - a. Kwitansi penerimaan uang Fee Rekening Air Bulan Desember 2012 dari PDAM Tirtanadi tanggal 18 Januari 2013 sebesar Rp1.645.466.800,00 (satu miliar enam ratus empat puluh lima juta empat ratus enam puluh enam ribu delapan ratus rupiah) ;
 - b. Laporan Prestasi Atas Penagihan Kwitansi Bulan Desember 2012.
 - c. Daftar Serah Terima Rekening PDAM Tirtanadi Dengan Koperasi Tirtanadi Rekening Bulan Desember 2012 ;
 - d. Setoran Koperasi Atas Tagihan Rekening Bulan Desember 2012 ;

Hal. 250 dari 286 hal. Put. Nomor 2961 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e. Berita Acara Pemeriksaan Dan Rekonsiliasi Kwitansi Bulan Desember 2012 Nomor 12/KEU/REKONSILIASI/2012 tanggal 18 Januari 2013 ;

Disita dari : H. SUBDARKAN SIREGAR, S.E.

1. 20 (dua puluh) odner yang berisi voucher pengeluaran uang Koperasi Karyawan Tirtanadi periode Januari 2012 s.d. Desember 2012 ;
2. 1 (satu) odner yang berisi voucher penerimaan uang Koperasi Karyawan Tirtanadi periode Januari 2012 s.d. Desember 2012 ;
3. Buku Bank Koperasi Karyawan Tirtanadi berupa :
 - a. 1 (satu) buah Buku Bank Mandiri Cabang M. A. Yani AC: 106-000-5645-075 ;
 - b. 1 (satu) buah Buku Bank BNI 1946 No. Rek: 017-2379-535 ;
 - c. 1 (satu) buah Buku Bank BSM No. Rek: 3560010366 – Pencairan No. 7029205196 ;
 - d. 1 (satu) buah Buku Bank CIMB Niaga No. Rek: 247-01-000-8600-0 ;
 - e. 1 (satu) buah Buku Bank BSM No. Rek 3560003660 Angsuran/- Pinjaman No.7022895294 ;
 - f. 1 (satu) buah Buku Bank Sumut AC: 104.01.04.000107.0 ;
 - g. 1 (satu) buah Buku Bank BJB No. Rek: 0013365105001 ;
 - h. 1 (satu) buah Buku Bank SYARIAH No. AC: 7091000234 ;
 - i. 1 (satu) buah Buku Bank Sumut Cabang Utama No. Rek : 100.01.04.128987.0 ;
4. 1 (satu) odner Tanda Terima Penerimaan Bonus Tenaga Kolektor Koperasi Karyawan Tirtanadi periode September 2011 s.d November 2012 ;
5. 1 (satu) exemplar Tanda Terima Uang Makan Pegawai Koperasi Tirtanadi, periode 21 Desember 2012 s.d 27 Desember 2012 ;
6. 1 (satu) bundel Print Out Rekening Koran Giro Bank Sumut Cabang Utama No. Rek: 100.01.04.128987.0, Periode 01 Januari 2012 s.d 31 Januari 2012 ;
7. 1 (satu) bundel Laporan Pembagian THR 1 Syawal 1432 H dan Tahun Baru 2012 ;
8. 11 (sebelas) bundel Laporan Pembayaran Bonus Rekening periode Bulan Januari 2012 s.d November 2012 ;

Hal. 251 dari 286 hal. Put. Nomor 2961 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. 12 (dua belas) bundel Laporan Uang Jasa Pembina, Penasehat dan Pengawas Kopkar Tirtanadi, periode Januari 2012 s.d Desember 2012 ;
10. 12 (dua belas) bundel Rekapitulasi Pembayaran Penghasilan Pegawai Koperasi Tirtanadi periode Bulan Januari 2012 s.d Desember 2012 ;
11. 12 (dua belas) lembar Surat Setoran Bank Sumut No. Rek: 100.01.04.128987.0 terkait penerimaan setoran fee rekening air oleh Koperasi Karyawan Tirtanadi ;
12. 1 (satu) buah dus yang berisi 53 (lima puluh tiga) bundel Rekapitulasi pembayaran uang makan Pegawai Koperasi Tirtanadi, periode 30 Desember 2011 s.d 3 Januari 2013 ;
13. 1 (satu) exemplar foto copy Surat Edaran Pengurus Koperasi Karyawan Tirtanadi Nomor: 03/SE/KKT2012 tanggal 9 Mei 2012 tentang Perubahan Target dan Perhitungan Bonus Terhadap Pegawai (Kolektor) Koperasi Karyawan Tirtanadi Provinsi Sumatera Utara ;
14. 1 (satu) exemplar foto copy terkait Struktur Organisasi & Uraian Tugas, Tanggung Jawab dan Wewenang Koperasi Karyawan Tirtanadi Provinsi Sumatera Utara Tahun 2012 ;
15. 1 (satu) exemplar Keputusan Pengurus Koperasi Karyawan Tirtanadi Nomor 32/KPTS/KKT/2008 tanggal 20 Juni 2008 tentang Pemberian Penghargaan/Reward atas pencapaian target penagihan rekening PDAM Tirtanadi ;
16. 12 (dua belas) bundel Final Prestasi Penagihan Rekening, periode Januari 2012 s/d Desember 2012 ;

Disita dari : ADI WARTYASTUSTI, S.E.

1. 1 (satu) bundel Surat Perjanjian Kerjasama antara PDAM Tirtanadi Provinsi Sumatera Utara dengan Koperasi Karyawan Tirtanadi tentang Penagihan Rekening Air PDAM Tirtanadi Provinsi Sumatera Utara Nomor Pihak I : 11/SPJN/DIR/2011, Nomor Pihak II : 326/SPJN/KKT/2011 tanggal 30 Desember 2011, berikut lampirannya terdiri dari :
 - a. Photo copy Adendum Nomor Pihak I : 04/ADDM/DIR/KEU/ 2011, Nomor Pihak II : 01/ADDM/KKT/2011 tanggal 08 Agustus 2011 atas Perjanjian Kerjasama antara PDAM Tirtanadi Provinsi Sumatera Utara dengan Koperasi Karyawan Tirtanadi tentang Penagihan Rekening Air PDAM Tirtanadi Nomor Pihak I :

Hal. 252 dari 286 hal. Put. Nomor 2961 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 01/SPJN/ DIR/KEU/2011, Nomor Pihak II : 55/SPJN/KKT/2011 tanggal 31 Januari 2011 ;
- b. Photo copy Surat Perjanjian Kerjasama antara PDAM Tirtanadi Provinsi Sumatera Utara dengan Koperasi Karyawan Tirtanadi tentang penagihan rekening air PDAM Tirtanadi Provinsi Sumatera Utara Nomor Pihak I : 01/SPJN/DIR/KEU/2011, Nomor Pihak II : 55/SPJN/KKT/ 2011 tanggal 31 Januari 2011 ;
 - c. Photo copy surat Koperasi Karyawan Tirtanadi Nomor 329/KKT/-XII/2011 tanggal 08 Desember 2011 perihal Perpanjangan Kontrak Kerja Penagihan Rekening Air ;
 - d. Photo copy Laporan Kadiv Keuangan kepada Bapak Direksi tanggal 21 Desember 2011 perihal Perpanjangan Kontrak Kerjasama Penagihan Rekening Air dengan Koperasi Karyawan Tirtanadi ;
 - e. Photo copy Lampiran rencana penyesuaian jasa atas penagihan rekening air oleh Koperasi Tirtanadi selama 30 hari dihitung dari penyerahan rekening air bulan Nopember 2011 dibandingkan dengan jasa saat ini ;
 - f. Photo copy surat Perusahaan Daerah Air Minum Tirtanadi Nomor 19/Keu/2011 tanggal 29 Desember 2011 Hal Perpanjangan Kontrak ;
2. 1 (satu) set photo copy Surat Keputusan Direksi PDAM Tirtanadi Provinsi Sumatera Utara Nomor 55/KPTS/2010 tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Pengurus Koperasi Tirtanadi tanggal 26 Maret 2010 yang disahkan oleh Dinas Koperasi Dan UKM Kota Medan ;
 3. 1 (satu) set photo copy Surat Keputusan Direksi PDAM Tirtanadi Provinsi Sumatera Utara Nomor 95/KPTS/2011 tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Pengurus Koperasi Tirtanadi tanggal 22 Juli 2010 ;
 4. 1 (satu) lembar Surat Keputusan Pengurus Koperasi Karyawan Tirtanadi Nomor 51/KPTS/KKT/2011 tentang Penyesuaian Penghasilan Tenaga Kerja Koperasi Karyawan Tirtanadi tanggal 21 Oktober 2011 ;
 5. 1 (satu) exemplaar photo copy Akta Perubahan Anggaran Dasar Koperasi Karyawan Tirtanadi Provinsi Sumatera Utara Nomor 01

Hal. 253 dari 286 hal. Put. Nomor 2961 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 03 Desember 2007 yang diterbitkan Notaris MUHAMMAD DODI BUDIANTORO, S.H. ;

6. 1 (satu) exemplaar Anggaran Rumah Tangga Koperasi Karyawan Tirtanadi ;

Disita dari : H. SUBDARKAN SIREGAR, S.E.

- 1 (satu) bundel Bukti Pembayaran Bank (Voucher) Pembayaran Bonus Rekening (Bonus Colektor Bulan Desember 2012 ;

Disita dari : ARIFUDDIN NASUTION, S.H.

1. 1 (satu) lembar asli Usulan Kenaikan tabel jasa/ fee untuk tahun 2012, tanpa tanggal bulan Desember 2011 ;
2. 1 (satu) lembar print out lampiran rencana kenaikan fee atas penagihan rekening air oleh Koperasi Tirtanadi dihitung dari penyerahan rekening air bulan November 2011 dibandingkan dengan fee saat ini, yang terdapat tulisan tangan "konsep" ;
3. 1 (satu) buah buku register surat keluar Kopkar Tirtanadi ;
4. 1 (satu) bundel Laporan Kantor Akuntan Publik Drs. SYAHRUN BATUBARA, Ak, atas Laporan Auditor Independen dan Laporan Keuangan Kopkar Tirtanadi per 31 Desember 2011 ;

Disita dari : H. SUBDARKAN SIREGAR, S.E.

1. 1 (satu) bundel foto copy sesuai dengan aslinya Surat Kepala Bank Syariah Mandiri Cabang Medan Nomor 12/1144-3/006 tanggal 01 Juni 2010, perihal : Surat Keputusan Komite Pembiayaan atas permohonan Fasilitas Pembiayaan a.n. Kopkar PDAM Tirtanadi Medan ;
2. 1 (satu) bundel foto copy sesuai dengan aslinya Surat Kepala Bank Syariah Mandiri KCP Iskandar Muda Nomor 13/206-3/356 tanggal 16 Juni 2011, perihal : Surat Persetujuan Pembiayaan atas nama Koperasi Karyawan (Kopkar) Tirtanadi Medan. Yang terlampir permohonan Kredit Anggota Koperasi Karyawan Tirtanadi atas nama :
 - a. Zulkarnaen Lubis ;
 - b. Ibnu Kholdun Nasution ;
 - c. Ucok Abdurrahman ;
 - d. Choky Satria Nasution ;
 - e. Sri Liani ;
 - f. Amiruddin Doli ;
 - g. Zuhri Nasution ;
 - h. Ramadoni ;

Hal. 254 dari 286 hal. Put. Nomor 2961 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- i. Fajar Nasution ;
- j. Ramli Syamsir ;
3. 1 (satu) bundel foto copy sesuai dengan aslinya Surat Nomor 13/248-3/356 tanggal 25 Juli 2011, perihal : Surat Persetujuan Pembiayaan a.n. Koperasi Karyawan (Kopkar) Tirtanadi Medan. Yang terlampir permohonan atas nama Ir. Azzam Rizal, M.Eng. ;
4. 1 (satu) bundel foto copy sesuai dengan aslinya Surat Kepala Bank Syariah Mandiri KCP Iskandar Muda Nomor 13/280-3/356 tanggal 16 Agustus 2011, perihal : Surat Persetujuan Permohonan Tambahan Pembiayaan a.n. Koperasi Karyawan PDAM Tirtanadi Medan ;
5. 1 (satu) bundel foto copy sesuai dengan aslinya Surat Kepala Bank Syariah Mandiri KCP Iskandar Muda Nomor 13/299-3/356 tanggal 23 Agustus 2011, perihal : Surat Persetujuan Tambahan Pembiayaan a.n. Koperasi Karyawan PDAM Tirtanadi Medan. Yang terlampir permohonan Kredit Anggota Koperasi Karyawan Tirtanadi atas nama Juriana Hasibuan ;
6. 1 (satu) bundel foto copy sesuai dengan aslinya Surat Kepala Bank Syariah Mandiri KCP Iskandar Muda Nomor 13/342-3/356 tanggal 30 September 2011, perihal : Surat Persetujuan Permohonan Tambahan Pembiayaan atas nama Koperasi Karyawan PDAM Tirtanadi Medan. Yang terlampir permohonan Kredit Anggota Koperasi Karyawan Tirtanadi atas nama :
 - a. Humarkar Ritonga ;
 - b. Hasnan Daulay ;
7. 1 (satu) bundel foto copy sesuai dengan aslinya Surat Kepala Bank Syariah Mandiri KCP Iskandar Muda Nomor 13/371-3/356 tanggal 10 November 2011, perihal : Surat Persetujuan Permohonan Tambahan Pembiayaan atas nama Koperasi Karyawan PDAM Tirtanadi Medan. Yang terlampir permohonan Kredit Anggota Koperasi Karyawan Tirtanadi atas nama :
 - a. Fajar Evendi Simanjuntak ;
 - b. Ir. Roni ;
 - c. Muhammad Suranto ;
 - d. Ferdy Kusmiady ;
 - e. Ahmad Rezeki ;
 - f. Salman Yakub Hasibuan ;
 - g. Rahmasari Nasution ;

Hal. 255 dari 286 hal. Put. Nomor 2961 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- h. Muhammad Haidir ;
- i. Junaidhy Sembiring ;
- j. Nuryadi ;
8. 1 (satu) bundel foto copy sesuai dengan aslinya Surat Kepala Bank Syariah Mandiri KCP Iskandar Muda Nomor 14/081-3/SK/356 tanggal 17 Februari 2012, perihal: Surat Persetujuan Permohonan Tambahan Pembiayaan atas nama Koperasi Karyawan PDAM Tirtanadi Medan. Yang terlampir permohonan Kredit Anggota Koperasi Karyawan Tirtanadi atas nama Raja Robi Safrin ;
9. 1 (satu) bundel foto copy sesuai dengan aslinya Surat Kepala Bank Syariah Mandiri KCP Iskandar Muda Nomor 14/106-3/SK/356 tanggal 16 Maret 2012, perihal : Surat Persetujuan Permohonan Tambahan Pembiayaan atas nama Koperasi Karyawan PDAM Tirtanadi Medan. Yang terlampir permohonan Kredit Anggota Koperasi Karyawan Tirtanadi atas nama :
 - a. Dep Arapenta ;
 - b. Palauganti ;
 - c. Dorlan Harahap ;
 - d. Zakaria Pohan ;
 - e. M. Arifin ;
 - f. Gunawan Syahputra ;
 - g. Sutrisno, SMHK ;
 - h. Wiwin ;
10. 1 (satu) bundel foto copy sesuai dengan aslinya Surat Kepala Bank Syariah Mandiri KCP Iskandar Muda Nomor 14/138-3/SK/356 tanggal 12 April 2012, perihal : Surat Persetujuan Permohonan Tambahan Pembiayaan atas nama Koperasi Karyawan PDAM Tirtanadi Medan. Yang terlampir permohonan Kredit Anggota Koperasi Karyawan Tirtanadi atas nama :
 - a. Zulkarnaen Lubis ;
 - b. Choky Satria Nasution ;
11. 1 (satu) bundel foto copy sesuai dengan aslinya Surat Edaran Pembiayaan No. 9/034/PEM, tanggal 04 September 2007 perihal Pedoman Pembiayaan Kepada Koperasi Karyawan untuk Para Anggotanya (PKPA) ;
12. 1 (satu) bundel foto copy sesuai dengan aslinya Surat Pj. Wakil Kepala Divisi Pembiayaan Konsumen PT. Bank Syariah Mandiri

Hal. 256 dari 286 hal. Put. Nomor 2961 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 13/1801/SKKP/DPK tanggal 16 Agustus 2011, perihal : Surat Keputusan Komite Pembiayaan atas Permohonan Tambahan Pembiayaan atas nama Kopkar PDAM Tirtanadi Medan ;

13. 1 (satu) lembar foto copy sesuai dengan aslinya Surat Pj. Wakil Kepala Divisi Pembiayaan Konsumen PT. Bank Syariah Mandiri Nomor 13/2088/SKKP/DPK tanggal 6 Oktober 2011, perihal : Surat Keputusan Komite Pembiayaan atas Permohonan Perubahan Alokasi Limit Pembiayaan Fasilitas Pembiayaan PKPA a.n. Kopkar PDAM Tirtanadi Medan ;
14. 1 (satu) bundel foto copy sesuai dengan aslinya Surat Pj. Wakil Kepala Divisi Pembiayaan Konsumen PT. Bank Syariah Mandiri Nomor 14/0103/SKKP/DPK tanggal 24 Januari 2012, perihal : Surat Keputusan Komite Pembiayaan atas Permohonan Pengalihan Fasilitas atas nama Kopkar PDAM Tirtanadi Medan ;
15. 11 (satu) bundel foto copy sesuai dengan aslinya Surat Pj. Kepala Divisi Pembiayaan Kecil, Mikro dan Program PT. Bank Syariah Mandiri Nomor 12/518-3/DKM tanggal 29 April 2010, perihal : Potensi Pembiayaan Program KUR melalui Lembaga Linkage beserta lampirannya ;
16. Laporan Akuntan Publik Paul Hadi Winata, Hidajat, Arsono, Ade Fatma & Rekan atas Laporan Keuangan koperasi Karyawan Tirtanadi untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 03 Desember 2010 dan 2009 beserta Laporan Auditor Independen ;
17. Laporan Keuangan Koperasi Karyawan Tirtanadi Medan, per 31 Desember 2011 dan 2010 ;

Disita dari : RUDI PURWANTO, S.T.

1. 1 (satu) bundel Rekening Koran Giro atas Rekening Nomor 100 01.03.020140-5 an. PDAM Tirtanadi K.S.R.A/YAKATIR Periode Januari 2012 s/d Desember 2012 ;
2. 1 (satu) bundel Rekening Koran Giro atas Rekening Nomor 100 01.03.020139-9 an. PDAM Tirtanadi Khusus STR. RK.A Periode Januari 2012 s/d Desember 2012 ;
3. 1 (satu) bundel Rekening Koran Giro atas Rekening Nomor 230 01.03.000004-0 an. PDAM Tirtanadi Cabang Tapsel Periode Januari 2012 s/d Desember 2012 ;

Hal. 257 dari 286 hal. Put. Nomor 2961 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 1 (satu) bundel Rekening Koran Giro atas Rekening Nomor 104 01.03.000002-8 an. PDAM Tirtanadi Periode Februari 2012 s/d Desember 2012 ;
5. 1 (satu) bundel Rekening Koran Giro atas Rekening Nomor 106 01.03.000002-5 an. PDAM Tirtanadi Cabang Deli Serdang Periode Januari 2012 s/d Desember 2012 ;
6. 1 (satu) bundel Rekening Koran Giro atas Rekening Nomor IDR 7025036861 an. PDAM Tirtanadi Periode Maret 2012 s/d Desember 2012 ;
7. 1 (satu) set Rekening Koran Giro atas Rekening Nomor 5850000098 Periode Januari 2012 ;
8. 1 (satu) bundel Rekening Koran Giro atas Rekening Nomor IDR 7026847944 an. PDAM Tirtanadi Periode Februari 2012 s/d Desember 2012 ;

Disita dari : Drs. IRWANSYAH SIREGAR

1. 1 (satu) exemplaar photo copy Anggaran Pendapatan, Biaya & Investasi PDAM Tirtanadi Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2012 (Gabungan) ;
2. 1 (satu) exemplaar photo copy Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor 188.44/131/KPTS/2012 tanggal 20 Februari 2012 tentang Pengesahan Anggaran Pendapatan, Biaya Dan Investasi Perusahaan daerah Air Minum Tirtanadi Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2012 ;
3. 1 (satu) exemplaar Draft Anggaran Tahun 2012 Divisi Keuangan PDAM Tirtanadi Provinsi Sumatera Utara ;
4. 1 (satu) lembar Surat Direktur Utama PDAM Tirtanadi Provinsi Sumatera Utara Nomor 09/DIR/2012 tanggal 10 Januari 2012 yang ditujukan kepada Bapak Plt. Gubernur Sumatera Utara, perihal Pengesahan Anggaran Pendapatan, Biaya Dan Investasi Perusahaan daerah Air Minum Tirtanadi Provinsi Sumatera Utara Tahun 2012 ;

Disita dari : HASRI SAHRAN RITONGA, S.E.

1. 1 (satu) lembar Laporan Kadiv Keuangan kepada Direksi tanggal 28 Juni 2011, hal : Penandatanganan SPJN Antara PDAM Tirtanadi Provinsi Sumatera Utara dengan PT. Bank Artha Graha Internasional Tbk ;

Hal. 258 dari 286 hal. Put. Nomor 2961 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) lembar Laporan Kadiv Keuangan kepada Direksi tanpa tanggal bulan Mei 2011, hal : Perpanjangan Perjanjian Kerjasama Penagihan Rekening Air dengan Bank ARTHA GRAHA Int'l Tbk ;
3. 1 (satu) exemplar copy Laporan Kadiv Keuangan kepada Direksi dengan lampiran :
 - a. 1 (satu) lembar copy Laporan Kadiv Keuangan kepada Direksi tanggal 2 Agustus 2011, Hal : Addendum Kontrak Kerjasama antara PDAM Tirtanadi dengan Koperasi Karyawan Tirtanadi tentang Penagihan rekening Air ;
 - b. 1 (satu) lembar copy Laporan Kadiv Keuangan kepada Direksi tanggal 28 Juli 2011, Hal: Kenaikan fee penagihan rekening air oleh Koperasi Karyawan Tirtanadi untuk Cabang Deli Serdang dan Cabang Padang Sidempuan ;
 - c. 1 (satu) lembar copy Laporan Pengurus Koperasi Karyawan Tirtanadi kepada Direksi/ Pembina Koperasi tanggal 25 Juli 2011, Prihal: Permohonan Kenaikan Tarif Penagihan Rekening Air Wilayah Penagihan Deli Serdang dan Tapanuli Selatan ;
 - d. 1 (satu) lembar print out Usulan Penyesuaian Fee, perhitungan setelah addendum kontrak kerjasama ;
4. 1 (satu) lembar copy legalisir Uraian Biaya Anggaran PDAM Tirtanadi Tahun 2012 ;
5. 1 (satu) bundel copy legalisir Surat Perjanjian Kerjasama antara PDAM Tirtanadi dengan Koperasi Karyawan Tirtanadi dengan lampiran :
 - a. 1 (satu) exemplar copy legalisir Surat Perjanjian Kerjasama tentang Penagihan Rekening Konsumen PDAM Tirtanadi Nomor Pihak I : 01/SPJN/KEU/2001, Nomor Pihak II : 02/SPJN/KKT/2001 antara PDAM Tirtanadi dengan Koperasi Karyawan Tirtanadi tanggal 22 Juni 2001 ;
 - b. 1 (satu) exemplar copy legalisir Surat Perjanjian Kerjasama tentang Penagihan Rekening Konsumen PDAM Tirtanadi Nomor Pihak I : 01/SPJN/KEU/2002, Nomor Pihak II : 16/SPJN/KKT/2002 antara PDAM Tirtanadi dengan Koperasi Karyawan Tirtanadi tanggal 21 Juni 2002 ;
 - c. 1 (satu) exemplar copy legalisir Surat Perjanjian Kerjasama tentang Penagihan Rekening Konsumen PDAM Tirtanadi Nomor Pihak I : 01/SPJN/KEU/2003, Nomor Pihak II : 01/SPJN/KKT/2003

Hal. 259 dari 286 hal. Put. Nomor 2961 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara PDAM Tirtanadi dengan Koperasi Karyawan Tirtanadi tanggal 10 Januari 2003 ;

- d. 1 (satu) exemplar copy legalisir Surat Perjanjian Kerjasama tentang Penagihan Rekening Air Nomor Pihak I : 01/SPJN/DIR/KEU/2004, Nomor Pihak II : 01/SPJN/KKT/2004 antara PDAM Tirtanadi dengan Koperasi Karyawan Tirtanadi tanggal 26 Januari 2004 ;
- e. 1 (satu) exemplar copy legalisir Surat Perjanjian Kerjasama tentang Penagihan Rekening Air PDAM Tirtanadi Nomor Pihak I : 02/SPJN/DIR/KEU/2005, Nomor Pihak II : 01/SPJN/KKT/2005 antara PDAM Tirtanadi dengan Koperasi Karyawan Tirtanadi tanggal 04 Januari 2005 ;
- f. 1 (satu) exemplar copy legalisir Surat Perjanjian Kerjasama tentang Penagihan Rekening Air PDAM Tirtanadi Nomor Pihak I : 02/SPJN/DIR/KEU/2006, Nomor Pihak II : 01/SPJN/KKT/2006 antara PDAM Tirtanadi dengan Koperasi Karyawan Tirtanadi tanggal 02 Januari 2006 ;
- g. 1 (satu) exemplar copy legalisir Surat Perjanjian Kerjasama tentang Penagihan Rekening Air PDAM Tirtanadi Nomor Pihak I : 01/SPJN/DIR/KEU/2007, Nomor Pihak II : 02/SPJN/KKT/2007 antara PDAM Tirtanadi dengan Koperasi Karyawan Tirtanadi tanggal 23 Januari 2007 ;
- h. 1 (satu) exemplar copy legalisir Surat Perjanjian Kerjasama tentang Penagihan Rekening Air PDAM Tirtanadi Nomor Pihak I : 01/SPJN/DIR/KEU/2008, Nomor Pihak II : 25/SPJN/KKT/2008 antara PDAM Tirtanadi dengan Koperasi Karyawan Tirtanadi tanggal 17 Januari 2008 ;
- i. 1 (satu) exemplar copy legalisir Surat Perjanjian Kerjasama tentang Penagihan Rekening Air PDAM Tirtanadi Prov. SU Nomor Pihak I : 01/SPJN/DIR/KEU/2009, Nomor Pihak II : 004-A/SPJN/KKT/2009 antara PDAM Tirtanadi Provinsi Sumatera Utara dengan Koperasi Karyawan Tirtanadi tanggal 19 Januari 2009 ;
- j. 1 (satu) exemplar copy legalisir Surat Perjanjian Kerjasama tentang Penagihan Rekening Air PDAM Tirtanadi Prov. SU Nomor Pihak I : 01/SPJN/DIR/KEU/2010, Nomor Pihak II : 008/SPJN/KKT/ 2010 antara PDAM Tirtanadi Provinsi Sumatera

Hal. 260 dari 286 hal. Put. Nomor 2961 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utara dengan Koperasi Karyawan Tirtanadi tanggal 29 Januari 2010 ;

- k. 1 (satu) exemplar copy legalisir Addendum Surat Perjanjian Kerjasama tentang Penagihan Rekening Air PDAM Tirtanadi Prov. SU Nomor Pihak I : 01/SPJN/DIR/KEU/2011, Nomor Pihak II : 55/SPJN/KKT/2011 antara PDAM Tirtanadi Provinsi Sumatera Utara dengan Koperasi Karyawan Tirtanadi tanggal 08 Agustus 2011 ;
- l. 1 (satu) exemplar copy legalisir Surat Perjanjian Kerjasama tentang Penagihan Rekening Air PDAM Tirtanadi Prov. SU Nomor Pihak I : 11/SPJN/DIR/KEU/2011, Nomor Pihak II : 326/SPJN/KKT/2011 antara PDAM Tirtanadi Provinsi Sumatera Utara dengan Koperasi Karyawan Tirtanadi tanggal 30 Desember 2011 ;
6. 1 (satu) bundel warna hijau yang berisi Surat Permintaan Pencairan fee Penagihan Rekening Air PDAM Tirtanadi oleh Koperasi Karyawan Tirtanadi beserta lampirannya, periode Januari 2012 s/d Juni 2012 ;
7. 1 (satu) odner Surat Permintaan Pencairan fee Penagihan Rekening Air PDAM Tirtanadi oleh Koperasi Karyawan Tirtanadi beserta lampirannya, periode Juli 2012 s.d Desember 2012 ;
8. 12 (dua belas) bundel copy legalisir bukti pembayaran bank (voucer PDAM Tirtanadi Medan) terkait pembayaran jasa Koperasi Tirtanadi atas penagihan rekening air periode Januari 2012 s/d Desember 2012 ;
9. 1 (satu) buku register surat warna coklat ;
10. 1 (satu) odner warna biru, yang berisi notulen rapat dan daftar hadir rapat periode Januari 2012 s.d Januari 2013 ;
11. 1 (satu) exemplar copy Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor 539/060/K/Tahun 2009 tentang Pengesahan Keputusan Direksi Perusahaan Daerah Air Minum Tirtanadi Nomor 148/KPTS/2008 tentang Struktur Organisasi serta Uraian Tugas, Wewenang dan Tanggung Jawab Perusahaan Daerah Air Minum Tirtanadi Provinsi Sumatera Utara beserta lampirannya berupa 1 (satu) exemplar copy Surat Keputusan Direksi Perusahaan Daerah Air Minum Tirtanadi Nomor 148/KPTS/2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Daerah Air Minum Tirtanadi Provinsi Sumatera Utara ;

Hal. 261 dari 286 hal. Put. Nomor 2961 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. 1 (satu) buku register TU Dirut 2011/2012 warna merah kotak-kotak ;
13. 1 (satu) buku register Laporan Dirut 2011/2012 warna kuning kotak-kotak ;
14. 1 (satu) bundel copy Struktur Organisasi Uraian Tugas, wewenang dan tanggungjawab PDAM Tirtanadi ;
15. 1 (satu) exemplar copy legalisir Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor 188.44/217/kpts/2011 tanggal 10 Maret 2011 tentang Pemberhentian Pejabat Sementara dan Pengangkatan Direksi Perusahaan Daerah Air Minum Tirtanadi Provinsi Sumatera Utara Periode 2011 – 2015 ;
16. 1 (satu) buku Agenda milik Ir. TANSIL LUBIS ;
17. 1 (satu) buku Agenda Mandiri Syariah 2011 milik Ir. TANSIL LUBIS ;
18. 1 (satu) bundel copy Pengesahan Akta Perubahan Anggaran Dasar Koperasi Karyawan Tirtanadi Provinsi Dati I Sumatera Utara Nomor 4594/BH/III tanggal 16 Mei 1987 ;
19. 1 (satu) bundel Laporan Triwulan I Januari – Maret Tahun 2012 ;

Disita dari : T. ZUMRIZAL

- 1 (satu) bundel foto copy terdiri :
 1. 1 (satu) exemplar foto copy Wewenang serta Tugas Dewan Pengawas dan Direksi PDAM Tirtanadi Provinsi Sumatera Utara (Berdasarkan Perda Nomor 10 Tahun 2009 dan Permendagri Nomor 7 Tahun 2007) ;
 2. 1 (satu) exemplar foto copy Notulen Rapat Dewan Pengawas PDAM Tirtanadi Provinsi Sumatera Utara tanggal 10 Januari 2013 ;
 3. 1 (satu) exemplar foto copy Notulen Rapat Dewan Pengawas PDAM Tirtanadi Provinsi Sumatera Utara tanggal 14 April 2011 ;

Disita dari : Drs. H. TENGKU BASYRUL KAMALI, M.M.

1. 1 (satu) lembar Daftar Nama-nama Anggota Koperasi Karyawan Tirtanadi yang belum membayar pinjaman uang ;
2. 1 (satu) berkas photo copy Surat Permohonan Pinjaman Uang yang ditujukan kepada Pengurus Koperasi Karyawan Tirtanadi an. FAJAR EVENDI SIMANJUNTAK dengan lampiran Tanda Terima Uang Pinjaman Koperasi dan Perincian Angsuran ;
3. 1 (satu) berkas photo copy Surat Permohonan Pinjaman Uang yang ditujukan kepada Pengurus Koperasi Karyawan Tirtanadi an. Ir. RONI

Hal. 262 dari 286 hal. Put. Nomor 2961 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan lampiran Tanda Terima Uang Pinjaman Koperasi dan Perincian Angsuran ;

4. 1 (satu) berkas photo copy Surat Permohonan Pinjaman Uang yang ditujukan kepada Pengurus Koperasi Karyawan Tirtanadi an. MUHAMMAD SUSANTO dengan lampiran Tanda Terima Uang Pinjaman Koperasi dan Perincian Angsuran ;
5. 1 (satu) berkas photo copy Surat Permohonan Pinjaman Uang yang ditujukan kepada Pengurus Koperasi Karyawan Tirtanadi an. SALMAN YAKUB HSB dengan lampiran Tanda Terima Uang Pinjaman Koperasi dan Perincian Angsuran ;
6. 1 (satu) berkas photo copy Surat Permohonan Pinjaman Uang yang ditujukan kepada Pengurus Koperasi Karyawan Tirtanadi an. AHMAD REZEKI dengan lampiran Tanda Terima Uang Pinjaman Koperasi dan Perincian Angsuran ;
7. 1 (satu) berkas photo copy Surat Permohonan Pinjaman Uang yang ditujukan kepada Pengurus Koperasi Karyawan Tirtanadi an. FERDY KUSMIADY dengan lampiran Tanda Terima Uang Pinjaman Koperasi dan Perincian Angsuran ;
8. 1 (satu) berkas photo copy Surat Permohonan Pinjaman Uang yang ditujukan kepada Pengurus Koperasi Karyawan Tirtanadi an. NURYADI dengan lampiran Tanda Terima Uang Pinjaman Koperasi dan Perincian Angsuran ;
9. 1 (satu) berkas photo copy Surat Permohonan Pinjaman Uang yang ditujukan kepada Pengurus Koperasi Karyawan Tirtanadi an. JUNAIDI SEMBIRING dengan lampiran Tanda Terima Uang Pinjaman Koperasi dan Perincian Angsuran ;
- 10.1 (satu) berkas photo copy Surat Permohonan Pinjaman Uang yang ditujukan kepada Pengurus Koperasi Karyawan Tirtanadi an. MUHAMMAD HAIDIR dengan lampiran Tanda Terima Uang Pinjaman Koperasi dan Perincian Angsuran ;
- 11.1 (satu) berkas photo copy Surat Permohonan Pinjaman Uang yang ditujukan kepada Pengurus Koperasi Karyawan Tirtanadi an. RAHMA SARI NST dengan lampiran Tanda Terima Uang Pinjaman Koperasi dan Perincian Angsuran ;
- 12.1 (satu) berkas photo copy Surat Permohonan Pinjaman Uang yang ditujukan kepada Pengurus Koperasi Karyawan Tirtanadi an.

Hal. 263 dari 286 hal. Put. Nomor 2961 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JURIANA dengan lampiran Tanda Terima Uang Pinjaman Koperasi, Perincian Angsuran dan Akad Pembiayaan Ijarah ;

13.1 (satu) berkas photo copy Surat Permohonan Pinjaman Uang yang ditujukan kepada Pengurus Koperasi Karyawan Tirtanadi an. HUMARKAR RITONGA dengan lampiran Tanda Terima Uang Pinjaman Koperasi, Perincian Angsuran dan Akad Pembiayaan Ijarah ;

14.1 (satu) berkas photo copy Surat Permohonan Pinjaman Uang yang ditujukan kepada Pengurus Koperasi Karyawan Tirtanadi an. Ir. AZZAM RIZAL, M.Eng. dengan lampiran Tanda Terima Uang Pinjaman Koperasi, Perincian Angsuran dan Akad Pembiayaan Ijarah ;

15.1 (satu) berkas photo copy Surat Permohonan Pinjaman Uang yang ditujukan kepada Pengurus Koperasi Karyawan Tirtanadi an. AMIRUDDIN DOLI dengan lampiran Tanda Terima Uang Pinjaman Koperasi, Perincian Angsuran dan Akad Pembiayaan Ijarah ;

16.1 (satu) berkas photo copy Surat Permohonan Pinjaman Uang yang ditujukan kepada Pengurus Koperasi Karyawan Tirtanadi an. RAMADONI dengan lampiran Akad Pembiayaan Ijarah ;

17.1 (satu) berkas photo copy Surat Permohonan Pinjaman Uang yang ditujukan kepada Pengurus Koperasi Karyawan Tirtanadi an. RAMLI SYAMSIR dengan lampiran Akad Pembiayaan Ijarah ;

18.1 (satu) berkas photo copy Surat Permohonan Pinjaman Uang yang ditujukan kepada Pengurus Koperasi Karyawan Tirtanadi an. SRI LIANI dengan lampiran Akad Pembiayaan Ijarah ;

19.1 (satu) berkas photo copy Surat Permohonan Pinjaman Uang yang ditujukan kepada Pengurus Koperasi Karyawan Tirtanadi an. CHOKY SATRIA NST dengan lampiran Akad Pembiayaan Ijarah ;

20.1 (satu) berkas photo copy Surat Permohonan Pinjaman Uang yang ditujukan kepada Pengurus Koperasi Karyawan Tirtanadi an. UCOK ABDURAHMAN dengan lampiran Akad Pembiayaan Ijarah ;

21.1 (satu) berkas photo copy Surat Permohonan Pinjaman Uang yang ditujukan kepada Pengurus Koperasi Karyawan Tirtanadi an. IBNU KHOLDUN NST dengan lampiran Akad Pembiayaan Ijarah ;

22.1 (satu) berkas photo copy Surat Permohonan Pinjaman Uang yang ditujukan kepada Pengurus Koperasi Karyawan Tirtanadi an. ZULKARNAEN LUBIS dengan lampiran Akad Pembiayaan Ijarah ;

Hal. 264 dari 286 hal. Put. Nomor 2961 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 23.1 (satu) berkas photo copy Surat Permohonan Pinjaman Uang yang ditujukan kepada Pengurus Koperasi Karyawan Tirtanadi an. ZUHRI NASUTION dengan lampiran Akad Pembiayaan Ijarah ;
- 24.1 (satu) berkas photo copy Surat Permohonan Pinjaman Uang yang ditujukan kepada Pengurus Koperasi Karyawan Tirtanadi an. FAJAR NASUTION dengan lampiran Akad Pembiayaan Ijarah ;
- 25.1 (satu) berkas photo copy Surat Permohonan Pinjaman Uang yang ditujukan kepada Pengurus Koperasi Karyawan Tirtanadi an. DEPARAPENTA ;
- 26.1 (satu) berkas photo copy Surat Permohonan Pinjaman Uang yang ditujukan kepada Pengurus Koperasi Karyawan Tirtanadi an. PALAUGANTI HARAHAHAP ;
- 27.1 (satu) berkas photo copy Surat Permohonan Pinjaman Uang yang ditujukan kepada Pengurus Koperasi Karyawan Tirtanadi an. DORLAN SIREGAR ;
- 28.1 (satu) berkas photo copy Surat Permohonan Pinjaman Uang yang ditujukan kepada Pengurus Koperasi Karyawan Tirtanadi an. ZAKARIA POHAN ;
- 29.1 (satu) berkas photo copy Surat Permohonan Pinjaman Uang yang ditujukan kepada Pengurus Koperasi Karyawan Tirtanadi an. M. ARIFIN ;
- 30.1 (satu) berkas photo copy Surat Permohonan Pinjaman Uang yang ditujukan kepada Pengurus Koperasi Karyawan Tirtanadi an. GUNAWAN SYAHPUTRA ;
- 31.1 (satu) berkas photo copy Surat Permohonan Pinjaman Uang yang ditujukan kepada Pengurus Koperasi Karyawan Tirtanadi an. SUTRISNO, SMHK ;
- 32.1 (satu) berkas photo copy Surat Permohonan Pinjaman Uang yang ditujukan kepada Pengurus Koperasi Karyawan Tirtanadi an. WIWIN ;
- 33.1 (satu) berkas photo copy Surat Permohonan Pinjaman Uang yang ditujukan kepada Pengurus Koperasi Karyawan Tirtanadi an. RAJA ROBBY SYAFRIN dengan lampiran Tanda Terima Uang Pinjaman Koperasi dan Perincian Angsuran ;
- 34.1 (satu) berkas copy Tanda Terima Uang Pinjaman Koperasi dan Perincian Angsuran an. CHOKY SATRIA NASUTION ;
- 35.1 (satu) berkas photo copy Surat Permohonan Kredit Material yang ditujukan kepada Bapak Ketua Kopkar Tirtanadi an. RIA ANDRIANA,

Hal. 265 dari 286 hal. Put. Nomor 2961 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



S.T. dengan lampiran Tanda Terima Uang Pinjaman Koperasi,
Perincian Angsuran dan Perjanjian Kredit ;

- 36.1 (satu) berkas photo copy Surat Permohonan Pinjaman Uang yang ditujukan kepada Pengurus Koperasi Karyawan Tirtanadi an. SUBDARKAN dengan lampiran Tanda Terima Uang Pinjaman Koperasi, Perincian Angsuran dan Perjanjian Kredit ;
- 37.1 (satu) berkas photo copy Surat Permohonan Pinjaman Uang yang ditujukan kepada Pengurus Koperasi Karyawan Tirtanadi an. JURIANA HASIBUAN dengan lampiran Tanda Terima Uang Pinjaman Koperasi, Perincian Angsuran dan Perjanjian Kredit ;
- 38.1 (satu) berkas photo copy Surat Permohonan Pinjaman Uang yang ditujukan kepada Pengurus Koperasi Karyawan Tirtanadi an. USMAN SIREGAR, S.E. dengan lampiran Tanda Terima Uang Pinjaman Koperasi, Perincian Angsuran dan Perjanjian Kredit ;
- 39.1 (satu) berkas photo copy Surat Permohonan Kredit Material yang ditujukan kepada Bapak Ketua Kopkar Tirtanadi an. SYAFARUDDIN dengan lampiran Tanda Terima Uang Pinjaman Koperasi, Perincian Angsuran dan Perjanjian Kredit ;
- 40.1 (satu) berkas photo copy Surat Permohonan Kredit Material yang ditujukan kepada Bapak Ketua Kopkar Tirtanadi an. ARMANDA PUTRA, S.E. dengan lampiran Tanda Terima Uang Pinjaman Koperasi, Perincian Angsuran dan Perjanjian Kredit ;
- 41.1 (satu) berkas photo copy Surat Permohonan Kredit Material yang ditujukan kepada Bapak Ketua Kopkar Tirtanadi an. RAMADONI dengan lampiran Tanda Terima Uang Pinjaman Koperasi, Perincian Angsuran dan Perjanjian Kredit ;
- 42.1 (satu) berkas photo copy Surat Permohonan Pinjaman Uang yang ditujukan kepada Pengurus Koperasi Karyawan Tirtanadi an. CHOKY SATRIA NST dengan lampiran Tanda Terima Uang Pinjaman Koperasi, Perincian Angsuran dan Perjanjian Kredit ;
- 43.1 (satu) berkas photo copy Surat Permohonan Pinjaman Uang yang ditujukan kepada Pengurus Koperasi Karyawan Tirtanadi an. ZULKARNAEN LUBIS dengan lampiran Tanda Terima Uang Pinjaman Koperasi, Perincian Angsuran, photo copy slip setoran tabungan Bank Sumut dan Perjanjian Kredit ;
- 44.1 (satu) berkas photo copy Surat Koperasi Karyawan Tirtanadi Nomor 031/KKT/II/2013 tanggal 07 Februari 2013 perihal Pelunasan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pinjaman Anggota Koperasi Tirtanadi dengan lampiran 3 (tiga) lembar slip setoran Bank Mandiri Syariah ;

45.1 (satu) berkas photo copy Surat Koperasi Karyawan Tirtanadi Nomor 033/KKT/II/2013 tanggal 18 Februari 2013 perihal Pelunasan Pinjaman Anggota Koperasi Tirtanadi dengan lampiran 2 (dua) lembar slip setoran Bank Mandiri Syariah ;

46.1 (satu) berkas photo copy Surat Koperasi Karyawan Tirtanadi Nomor 034/KKT/II/2013 tanggal 18 Februari 2013 perihal Pelunasan Pinjaman Anggota Koperasi Tirtanadi dengan lampiran 2 (dua) lembar slip setoran Bank Mandiri Syariah ;

47.1 (satu) berkas photo copy Surat Koperasi Karyawan Tirtanadi Nomor 035/KKT/II/2013 tanggal 18 Februari 2013 perihal Pelunasan Pinjaman Anggota Koperasi Tirtanadi dengan lampiran 2 (dua) lembar slip setoran Bank Mandiri Syariah ;

48.1 (satu) berkas photo copy Surat Koperasi Karyawan Tirtanadi Nomor 036/KKT/II/2013 tanggal 18 Februari 2013 perihal Pelunasan Pinjaman Anggota Koperasi Tirtanadi dengan lampiran 2 (dua) lembar slip setoran Bank Mandiri Syariah ;

49.1 (satu) lembar Rekapitulasi Pembayaran Angsuran Pinjaman Anggota Kopkar Tirtanadi Dari PDAM Tirtanadi Periode Januari 2012 s/d Desember 2012 ;

50.26 (dua puluh enam) lembar photo copy Surat Setoran Bank Sumut ;

51.1 (satu) bundel Rekapitulasi Pinjaman Anggota Koperasi Karyawan Tirtanadi Per Bank Periode Januari 2012 s/d Desember 2012 ;

52.1 (satu) lembar Rekapitulasi Angsuran Anggota Koperasi Karyawan Tirtanadi Januari 2012 s/d Desember 2012 ;

53.1 (satu) lembar Rekapitulasi Pembayaran Angsuran Anggota Koperasi Karyawan Tirtanadi bulan Januari 2012 s/d Desember 2012 ;

Disita dari : DIMAS EKO PRASETYO, S.E.

1. 1 (satu) lembar kwitansi dari loket Tuasan sebesar Rp20.000.000,00 untuk pembayaran pinjaman sementara tanggal 09 April 2013 dari SUYAMTO ;

2. 1 (satu) lembar kwitansi dari loket Tuasan sebesar Rp100.000.000,00 untuk pembayaran pinjaman sementara tanggal 03 April 2013 dari SUYAMTO ;

Hal. 267 dari 286 hal. Put. Nomor 2961 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1 (satu) lembar kwitansi dari loket Tuasan sebesar Rp320.000.000,00 untuk pembayaran pinjaman sementara tanggal 03 April 2013 dari SUYAMTO ;
4. 1 (satu) lembar kwitansi dari loket Denai sebesar Rp80.000.000,00 untuk pembayaran pinjaman sementara tanggal 03 April 2013 dari SUYAMTO ;
5. 1 (satu) lembar kwitansi dari loket Medan Denai sebesar Rp40.000.000,00 untuk pembayaran pinjaman sementara tanggal 08 September 2012 dari SUYAMTO ;
6. 1 (satu) lembar kuitansi dari loket Medan Denai sebesar Rp30.000.000,00 untuk pembayaran pinjaman sementara koperasi pusat tanggal 05 Oktober 2012 dari SUYAMTO ;
7. 1 (satu) lembar kuitansi dari loket Medan Denai sebesar Rp30.000.000,00 untuk pembayaran pinjaman sementara tanggal 17 Maret 2012 dari SUYAMTO ;
8. 1 (satu) lembar kwitansi dari loket Medan Denai sebesar Rp20.000.000,00 untuk pembayaran pinjaman sementara tanggal 19 Maret 2012 dari SUYAMTO ;
9. 1 (satu) bundel tanda terima uang Koperasi an. HASNAN DAULAY (tanpa tanda tangan) ;
- 10.1 (satu) bundel tanda terima uang Koperasi an. JURIANA HASIBUAN, S.E. ;
- 11.1 (satu) bundel tanda terima uang Koperasi an. HUMARKAR RITONGA ;
- 12.1 (satu) bundel tanda terima uang Koperasi an. AMIRUDDIN DOLI ;
- 13.1 (satu) bundel tanda terima uang Koperasi an. ZULKARNAIN LUBIS ;
- 14.1 (satu) bundel tanda terima uang Koperasi an. RAMADONI ;
- 15.1 (satu) bundel tanda terima uang Koperasi an. ZUHRI NASUTION ;
- 16.1 (satu) bundel tanda terima uang Koperasi an. UCOK ABDURRAHMAN ;
- 17.1 (satu) bundel tanda terima uang Koperasi an. CHOKY SATRIA NASUTION ;
- 18.1 (satu) bundel tanda terima uang Koperasi an. SRI LIANI ;
- 19.1 (satu) bundel tanda terima uang Koperasi an. IBNU Kholdun NASUTION ;
- 20.1 (satu) bundel tanda terima uang Koperasi an. RAMLI SYAMSIR ;

Disita dari : H. SUBDARKAN SIREGAR, S.E.

Hal. 268 dari 286 hal. Put. Nomor 2961 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) lembar foto copy kwitansi dari Koperasi Tirtanadi senilai Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) untuk pinjaman sementara atas nama ZULKARNAIN pada tanggal 13 Mei 2011 ;
2. 1 (satu) lembar kwitansi dari Koperasi Tirtanadi senilai Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) untuk pinjaman sementara atas nama ZULKARNAIN pada tanggal 19 Mei 2011 ;
3. 1 (satu) lembar foto copy kwitansi dari SUYAMTO/Koperasi Tirtanadi senilai Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk pinjaman sementara atas nama Drs. IRWANSYAH SRG pada tanggal 26 Mei 2011 ;
4. 1 (satu) lembar foto copy kwitansi dari SUYAMTO/Koperasi Tirtanadi senilai Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) untuk pinjaman sementara atas nama UCOK ABD RAHMAN pada tanggal 27 Mei 2011 ;
5. 1 (satu) lembar foto copy kwitansi dari SUYAMTO/Koperasi senilai Rp20.500.000,00 (dua puluh juta lima ratus ribu rupiah) untuk pinjaman sementara atas nama UCOK ABD RAHMAN pada tanggal 01 Juni 2011 ;
6. 1 (satu) lembar foto copy kwitansi dari SUYAMTO/Koperasi Tirtanadi senilai Rp479.500.000,00 (empat ratus tujuh puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) untuk pinjaman sementara atas nama UCOK ABD RAHMAN pada tanggal 01 Juni 2011 ;
7. 1 (satu) lembar foto copy kwitansi dari SUYAMTO/Koperasi Tirtanadi senilai Rp405.000.000,00 (empat ratus lima juta rupiah) untuk pinjaman sementara atas nama Drs. IRWANSYAH SRG pada tanggal 03 Juni 2011 ;
8. 1 (satu) lembar foto copy kwitansi dari SUYAMTO/Koperasi senilai Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) untuk pinjaman sementara atas nama Drs. IRWANSYAH SRG pada tanggal 09 Juni 2011 ;
9. 1 (satu) lembar foto copy kwitansi dari SUYAMTO/Koperasi senilai Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) untuk pinjaman sementara atas nama Drs. IRWANSYAH SRG pada tanggal 17 Juni 2011 ;
10. 1 (satu) lembar foto copy kwitansi dari Koperasi senilai Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) untuk pinjaman sementara atas nama ZULKARNAIN LBS pada tanggal 13 Juli 2011 ;
11. 1 (satu) lembar foto copy kwitansi dari Koperasi senilai Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) untuk pinjaman sementara atas nama UCOK

Hal. 269 dari 286 hal. Put. Nomor 2961 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ABD RAHMAN yang ditandatangani Z. LBS pada tanggal 18 Juli 2011;

- 12.1 (satu) lembar foto copy kwitansi dari Koperasi senilai Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) untuk pinjaman sementara atas nama ZULKARNAIN LBS pada tanggal 25 Juli 2011 ;
- 13.1 (satu) lembar foto copy kwitansi dari SUYAMTO/Koperasi senilai Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) untuk untuk pengurusan BK mobil yang ditandatangani oleh ZULKARNAIN LBS pada tanggal 04 Oktober 2011 ;
- 14.1 (satu) lembar foto copy kwitansi dari SUYAMTO/Koperasi senilai Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) untuk pinjaman sementara atas nama ZULKARNAIN pada tanggal 07 Oktober 2011 ;
- 15.1 (satu) lembar foto copy kwitansi dari SUYAMTO/Koperasi senilai Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) untuk pinjaman sementara atas nama ZULKARNAIN pada tanggal 14 Oktober 2011 ;
- 16.1 (satu) lembar foto copy kwitansi dari SUYAMTO senilai Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) untuk pinjaman sementara yang diterima oleh ERWIN pada tanggal 28 Juli 2011 ;
- 17.1 (satu) lembar foto copy kwitansi dari SUYAMTO/Koperasi senilai Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk pinjaman sementara atas nama Drs. IRWANSYAH SRG pada tanggal 29 Juli 2011 ;
- 18.1 (satu) lembar foto copy kwitansi dari SUYAMTO/Koperasi Tirtanadi senilai Rp130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah) untuk pinjaman sementara atas nama ZULKARNAIN LBS pada tanggal 05 Agustus 2011 ;
- 19.1 (satu) lembar kwitansi dari SUYAMTO/Koperasi senilai Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk pinjaman sementara atas nama ZULKARNAIN LBS pada tanggal 09 September 2011 ;
- 20.1 (satu) lembar foto copy kwitansi dari SUYAMTO/Koperasi senilai Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) untuk pinjaman sementara atas nama ZULKARNAIN LUBIS pada tanggal 21 September 2011 ;
- 21.1 (satu) lembar foto copy kwitansi dari SUYAMTO/Koperasi senilai Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk pinjaman sementara atas nama ZULKARNAIN LUBIS pada tanggal 28 September 2011 ;
- 22.1 (satu) lembar foto copy kwitansi dari Koperasi PDAM Tirtanadi senilai Rp175.000.000,00 (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) untuk bon sementara atas nama SUPRIADI pada tanggal 14 Oktober 2011 ;

Hal. 270 dari 286 hal. Put. Nomor 2961 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 23.1 (satu) lembar foto copy kwitansi dari Koperasi PDAM Tirtanadi senilai Rp175.000.000,00 (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) untuk pinjaman sementara atas nama IRWANSYAH pada tanggal 19 Oktober 2011 ;
- 24.1 (satu) lembar foto copy kwitansi dari SUYAMTO/Koperasi senilai Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk pinjaman sementara atas nama IRWANSYAH pada tanggal 19 Oktober 2011 ;
- 25.1 (satu) lembar foto copy kwitansi dari SUYAMTO/Koperasi senilai Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) untuk pinjaman sementara atas nama ZULKARNAIN pada tanggal 27 Oktober 2011 ;
- 26.1 (satu) lembar foto copy kwitansi dari SUYAMTO/Koperasi senilai Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk pinjaman sementara atas nama ZULKARNAIN LBS pada tanggal 29 Oktober 2011 ;
- 27.1 (satu) lembar foto copy kwitansi dari SUYAMTO/Koperasi senilai Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) untuk pinjaman sementara atas nama ZULKARNAIN LUBIS pada tanggal 04 November 2011 ;
- 28.1 (satu) lembar foto copy kwitansi dari SUYAMTO/Koperasi senilai Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) untuk pinjaman sementara atas nama INDRA MUDA DONGORAN pada tanggal 11 November 2011 ;
- 29.1 (satu) lembar foto copy kwitansi dari SUYAMTO/Koperasi senilai Rp22.500.000,00 (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk pinjaman sementara atas nama UCOK ABD RAHMAN pada tanggal 24 November 2011 ;
- 30.1 (satu) lembar foto copy kwitansi dari SUYAMTO/Koperasi senilai Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) untuk pinjaman sementara pada tanggal 29 November 2011 ;
- 31.1 (satu) lembar foto copy kwitansi dari SUYAMTO/Koperasi senilai Rp185.000.000,00 (seratus delapan puluh lima juta rupiah) pinjaman sementara Kadiv Umum untuk pembelian tanah pada tanggal 10 Desember 2011 ;
- 32.1 (satu) lembar foto copy kwitansi dari SUYAMTO/Koperasi senilai Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) untuk pinjaman sementara atas nama UCOK AB pada tanggal 06 Januari 2012 ;
- 33.1 (satu) lembar foto copy kwitansi dari SUYAMTO/Koperasi senilai Rp63.000.000,00 (enam puluh tiga juta rupiah) untuk pinjaman sementara atas nama UCOK AB pada tanggal 15 Februari 2012 ;

Hal. 271 dari 286 hal. Put. Nomor 2961 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 34.1 (satu) lembar foto copy kwitansi dari SUYAMTO/Koperasi senilai Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) untuk pinjaman sementara atas nama IRWANSYAH pada tanggal 10 Juli 2012 ;
- 35.1 (satu) lembar foto copy kwitansi dari SUYAMTO senilai Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) untuk pinjaman sementara atas nama Drs. IRWANSYAH SRG pada tanggal 30 Juli 2012 ;
- 36.1 (satu) lembar foto copy kwitansi dari SUYAMTO/Koperasi senilai Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk pinjaman sementara atas nama Z. LBS pada tanggal 15 Agustus 2012 ;
- 37.1 (satu) lembar foto copy kwitansi dari Koperasi senilai Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) untuk pinjaman sementara atas nama IRWANSYAH pada tanggal 10 Juli 2012 ;
- 38.1 (satu) lembar foto copy kwitansi dari Koperasi senilai Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) untuk pinjaman sementara atas nama Drs. IRWANSYAH SRG pada tanggal 30 Juli 2012 ;
- 39.1 (satu) lembar foto copy kwitansi dari Koperasi senilai Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) untuk pinjaman sementara atas nama IRWANSYAH SRG pada tanggal 14 November 2012 ;
- 40.1 (satu) lembar foto copy kwitansi dari Koperasi senilai Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) untuk pinjaman sementara atas nama UCOK AB. pada tanggal 14 November 2012 ;
- 41.1 (satu) lembar foto copy kwitansi dari Koperasi senilai Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) untuk pinjaman sementara atas nama Z. LBS pada tanggal 21 Desember 2012 ;

Disita dari : SUYAMTO, S.E.

- 1 (satu) lembar Surat Pesanan Barang PT. Era Musika Indah Nomor 00148 dengan nama pemesan SHELLY untuk pembelian 1 (satu) buah piano senilai Rp36.900.000,00 tanggal 08 Juli 2011 ;
- 1 (satu) lembar Nota Pesanan Magna Furniture, Lighting & Interior Jalan Jenderal Sudirman Nomor 12 Medan Sumut tanggal 14 Maret 2012 untuk pemesanan furniture senilai Rp57.000.000,00 ;
- 1 (satu) buah kwitansi Magna furniture, Lighting & Interior tanggal 19 Maret 2012 senilai Rp50.000.000,00 ;

Disita dari : RIZAL AHMAD DALIMUNTHE, S.P.

- 1 (satu) buah buku register TU DIR AK tahun 2011 warna coklat ;
- 1 (satu) buah buku register TU PJS DIRUT tahun 2001 warna hijau ;

Disita dari : H. AHMAD THAMRIN, S.E.,M.Psi.

Hal. 272 dari 286 hal. Put. Nomor 2961 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) exemplar foto copy Lending Guide Pembiayaan Kepada Koperasi Karyawan Dan Koperasi Pegawai Republik Indonesia ;
2. 1 (satu) lembar foto copy sesuai dengan aslinya surat dari Koperasi Karyawan Tirtanadi Nomor 177/KKT/VI/2012 Tanggal 28 Juni 2012 Perihal Penambahan Plafond Pinjaman ;
3. 1 (satu) lembar foto copy sesuai dengan aslinya surat dari Koperasi Karyawan Tirtanadi Nomor 041/KKT/II/2013 tanggal 23 Februari 2012 Perihal Permohonan Plafond Pinjaman untuk Anggota Kopkar Tirtanadi ;
4. 1 (satu) exemplar foto copy Print out hasil pemeriksaan BI Checking atas nama Koperasi Karyawan Perusahaan Daerah Air Minum Tirtanadi Nomor Laporan 15/11780000/DPIP/PIK tanggal 04 Februari 2013, posisi data terakhir 31 Januari 2013 ;
5. 1 (satu) exemplar Print out hasil pemeriksaan BI Checking atas nama Aminullah Barus Nomor Laporan 15/11779971/DPIP/PIK tanggal 04 Februari 2013, posisi data terakhir 31 Januari 2013 ;
6. 1 (satu) exemplar Print out hasil pemeriksaan BI Checking atas nama Subdarkan Nomor Laporan 15/11779968/DPIP/PIK tanggal 04 Februari 2013, posisi data terakhir 31 Januari 2013 ;
7. 1 (satu) exemplar Print out hasil pemeriksaan BI Checking atas nama Adiwartiyastuti Nomor Laporan 15/11779969/DPIP/PIK tanggal 04 Februari 2013, posisi data terakhir 31 Januari 2013 ;
8. 1 (satu) exemplar foto copy Surat Persetujuan Kredit Nomor 328/CL-I/MDN/VIII/2012 tanggal 07 Agustus 2012 ;
9. 1 (satu) exemplar foto copy Perjanjian Kredit Nomor 253 MDN 2012 tanggal 10 Agustus 2012 antara Koperasi Karyawan Tirtanadi Provinsi Sumatera Utara dengan PT. Bank CIMB Niaga, Tbk. ;
- 10.1 (satu) exemplar foto copy surat dari Koperasi Karyawan Tirtanadi Nomor 137/KKT/VIII/12 tanggal 13 Agustus 2012 perihal : Permohonan Pencairan Pinjaman a.n Koperasi Karyawan PDAM Tirtanadi Provinsi Sumatera Utara ;
- 11.1 (satu) exemplar foto copy tanda terima uang oleh nasabah dari H. Subdarkan Srg dan Adiwartiyastuti, S.E. atas nama Koperasi Karyawan PDAM Tirtanadi Provinsi Sumatera Utara sebesar Rp375.000.000,00 ;
- 12.1 (satu) exemplar foto copy tanda terima uang oleh nasabah dari H. Subdarkan Srg dan Adiwartiyastuti, S.E. atas nama Koperasi

Hal. 273 dari 286 hal. Put. Nomor 2961 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karyawan PDAM Tirtanadi Provinsi Sumatera Utara sebesar Rp1.475.000.000,00 ;

13.1 (satu) exemplar foto copy daftar definitif batch 3 tahun tertanggal 13 Agustus 2012 ;

14.1 (satu) exemplar foto copy daftar definitif batch 5 tahun tertanggal 13 Agustus 2012 ;

15.1 (satu) exemplar foto copy daftar instruksi transfer pencairan pinjaman anggota Kopkar PDAM Tirtanadi dari Koperasi Karyawan Tirtanadi tertanggal 13 Agustus 2012 ;

16.1 (satu) bundel foto copy data definitif atas nama Juriana Hasibuan, yaitu sebagai berikut :

- a. 1 (satu) exemplar foto copy surat perihal : Permohonan Pinjaman Uang Koperasi tertanggal 09 Agustus 2012 ;
- b. 1 (satu) exemplar foto copy Surat Kuasa Pemotongan Gaji tertanggal 13 Agustus 2012 ;
- c. 1 (satu) exemplar foto copy Perjanjian Kredit Nomor 124/PU/KKT/12 tertanggal 13 Agustus 2012 ;
- d. 1 (satu) exemplar foto copy KTP atas nama Juriana Hasibuan, S.E. ;
- e. 1 (satu) exemplar foto copy KTP atas nama Adek Hizrah Syahputra; dan
- f. 1 (satu) exemplar foto copy tanda pengenal karyawan PDAM Tirtanadi ;

17.1 (satu) bundel foto copy data definitif atas nama Ria Andriana, S.T., yaitu sebagai berikut :

- a. 1 (satu) exemplar foto copy surat perihal : Kredit Material tertanggal Juli 2012 ;
- b. 1 (satu) exemplar foto copy Surat Kuasa Pemotongan Gaji tertanggal 13 Agustus 2012 ;
- c. 1 (satu) exemplar foto copy KTP dan tanda pengenal karyawan PDAM Tirtanadi atas nama Ria Andriana; dan
- d. 1 (satu) exemplar foto copy Perjanjian Kredit Nomor 125/PU/KKT/12 tertanggal 13 Agustus 2012 ;

18.1 (satu) bundel foto copy data definitif atas nama Ramadoni, yaitu sebagai berikut :

- a. 1 (satu) exemplar foto copy surat perihal : Kredit Material tertanggal Juli 2012 ;

Hal. 274 dari 286 hal. Put. Nomor 2961 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. 1 (satu) exemplar foto copy Surat Kuasa Pemotongan Gaji tertanggal 13 Agustus 2012 ;
- c. 1 (satu) exemplar foto copy Perjanjian Kredit Nomor 126/PU/KKT/12 tertanggal 13 Agustus 2012 ;
- d. 1 (satu) exemplar fotokopi KTP atas nama Ramadan; dan
- e. 1 (satu) exemplar fotokopi tanda pengenal karyawan PDAM Tirtanadi ;

19.1 (satu) bundel foto copy data definitif atas nama Armanda Putra, S.E., yaitu sebagai berikut :

- a. 1 (satu) exemplar foto copy surat perihal : Kredit Material tertanggal Juli 2012 ;
- b. 1 (satu) exemplar foto copy Surat Kuasa Pemotongan Gaji tertanggal 13 Agustus 2012 ;
- c. 1 (satu) exemplar foto copy Perjanjian Kredit Nomor 127/PU/KKT/12 tertanggal 13 Agustus 2012 ;
- d. 1 (satu) exemplar foto copy KTP atas nama Armanda Putra, SE; dan
- e. 1 (satu) exemplar foto copy tanda pengenal karyawan PDAM Tirtanadi ;

20.1 (satu) bundel fotokopi data definitif atas nama Syafaruddin, yaitu sebagai berikut :

- a. 1 (satu) exemplar foto copy surat perihal : Kredit Material tertanggal Juli 2012 ;
- b. 1 (satu) exemplar foto copy Surat Kuasa Pemotongan Gaji tertanggal 13 Agustus 2012 ;
- c. 1 (satu) exemplar foto copy Perjanjian Kredit Nomor 128/PU/KKT/12 tertanggal 13 Agustus 2012 ;
- d. 1 (satu) exemplar foto copy Buku Nikah Nomor 220/K-5/VIII/1992 tanggal 07 Agustus 1992 ;
- e. 1 (satu) exemplar foto copy KTP atas nama Ponisah Astuti ;
- f. 1 (satu) exemplar foto copy KTP atas nama Syafaruddin ;
- g. 1 (satu) exemplar foto copy SIM C atas nama Syafaruddin ;
- h. 1 (satu) exemplar foto copy tanda pengenal karyawan PDAM Tirtanadi; dan
- i. 1 (satu) exemplar foto copy Kartu Keluarga ;

21.1 (satu) bundel foto copy data definitif atas nama Subdarkan, yaitu sebagai berikut :

Hal. 275 dari 286 hal. Put. Nomor 2961 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. 1 (satu) exemplar foto copy surat perihal : Permohonan Pinjaman Uang Koperasi tertanggal 09 Agustus 2012 ;
 - b. 1 (satu) exemplar foto copy Surat Kuasa Pemotongan Gaji tertanggal 13 Agustus 2012 ;
 - c. 1 (satu) exemplar foto copy Perjanjian Kredit Nomor 129/PU/KKT/12 tertanggal 13 Agustus 2012 ;
 - d. 1 (satu) exemplar foto copy KTP atas nama Ernawaty Lubis ;
 - e. 1 (satu) exemplar foto copy KTP atas nama Subdarkan ;
 - f. 1 (satu) exemplar foto copy tanda pengenal karyawan PDAM Tirtanadi; dan
 - g. 1 (satu) exemplar foto copy Kartu Keluarga ;
- 22.1 (satu) bundel foto copy data definitif atas nama Usman Siregar, S.E., yaitu sebagai berikut :
- a. 1 (satu) exemplar foto copy surat perihal : Permohonan Pinjaman Uang Koperasi tertanggal 10 Juli 2012 ;
 - b. 1 (satu) exemplar foto copy Surat Kuasa Pemotongan Gaji tertanggal 13 Agustus 2012 ;
 - c. 1 (satu) exemplar foto copy Perjanjian Kredit Nomor 155/PU/KKT/12 tertanggal 13 Agustus 2012 (aslinya disimpan di Koperasi Karyawan Tirtanadi Provinsi Sumatera Utara) ;
 - d. 1 (satu) exemplar foto copy Buku Nikah Nomor 82/05/VIII/2000 tanggal 06 Juli 2000 ;
 - e. 1 (satu) exemplar foto copy KTP atas nama Mardiana Harahap ;
 - f. 1 (satu) exemplar foto copy KTP atas nama Usman Siregar, S.E. ;
 - g. 1 (satu) exemplar foto copy tanda pengenal karyawan PDAM Tirtanadi ; dan
 - h. 1 (satu) exemplar foto copy Kartu Keluarga ;
- 23.1 (satu) exemplar foto copy surat dari Koperasi Karyawan Tirtanadi Nomor 145/KKT/VIII/12 tanggal 31 Agustus 2012 perihal Permohonan Pencairan Pinjaman a.n Koperasi Karyawan PDAM Tirtanadi Provinsi Sumatera Utara ;
- 24.1 (satu) exemplar foto copy daftar definitif batch 5 tahun tertanggal 31 Agustus 2012 ;
- 25.1 (satu) exemplar foto copy tanda terima uang oleh nasabah dari H. Subdarkan Srg dan Adiwartyastuti, S.E. atas nama Koperasi Karyawan PDAM Tirtanadi Propinsi Sumatera Utara sebesar Rp906.000.000,00 ;

Hal. 276 dari 286 hal. Put. Nomor 2961 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 26.1 (satu) exemplar foto copy daftar instruksi transfer pencairan pinjaman anggota Kopkar PDAM Tirtanadi dari Koperasi Karyawan Tirtanadi tertanggal September 2012 ;
- 27.1 (satu) bundel foto copy data definitif atas nama Choky Satria Nst, yaitu sebagai berikut :
- a. 1 (satu) exemplar foto copy surat perihal : Permohonan Pinjaman Uang Koperasi tertanggal Juli 2012 ;
 - b. 1 (satu) exemplar foto copy Surat Kuasa Pemotongan Gaji tertanggal 30 Agustus 2012 ;
 - c. 1 (satu) exemplar foto copy Perjanjian Kredit Nomor 179/PU/KKT/12 tertanggal 30 Agustus 2012 ;
 - d. 1 (satu) exemplar foto copy KTP atas nama Dessy Febrina Syahputri ;
 - e. 1 (satu) exemplar foto copy KTP atas nama Choky Satria Nasution ;
 - f. 1 (satu) exemplar foto copy Kartu Keluarga; dan
 - g. 1 (satu) exemplar foto copy tanda pengenal karyawan PDAM Tirtanadi ;
- 28.1 (satu) exemplar foto copy surat dari Koperasi Karyawan Tirtanadi Nomor 180/KKT/X/12 tanggal 05 Oktober 2012 perihal Permohonan Pencairan Pinjaman a.n Koperasi Karyawan PDAM Tirtanadi Provinsi Sumatera Utara ;
- 29.1 (satu) exemplar foto copy daftar definitif batch 5 tahun tertanggal 05 Oktober 2012 ;
- 30.1 (satu) exemplar foto copy tanda terima uang oleh nasabah dari H. Subdarkan Srg dan Adiwartyastuti, S.E. atas nama Koperasi Karyawan PDAM Tirtanadi Provinsi Sumatera Utara sebesar Rp1.370.000.000,00 ;
- 31.1 (satu) exemplar foto copy daftar instruksi transfer pencairan pinjaman anggota Kopkar PDAM Tirtanadi dari Koperasi Karyawan Tirtanadi tertanggal Oktober 2012 ;
- 32.1 (satu) bundel foto copy data definitif atas nama Zulkarnain Lubis, yaitu sebagai berikut :
- a. 1 (satu) exemplar foto copy surat perihal : Permohonan Pinjaman Uang Koperasi tertanggal 03 Agustus 2012 ;
 - b. 1 (satu) exemplar foto copy Surat Kuasa Pemotongan Gaji tertanggal 04 Oktober 2012 ;

Hal. 277 dari 286 hal. Put. Nomor 2961 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. 1 (satu) exemplar foto copy Perjanjian Kredit Nomor 218/PU/KKT/12 tertanggal 04 Oktober 2012; dan
- d. 1 (satu) exemplar foto copy KTP atas nama Zulkarnain Lubis ;
- 33.1 (satu) exemplar Laporan Hasil Verifikasi Random Call Commercial Linkage Medan oleh Kamasyalil Anshor Lubis dengan nama Debitur Kopkar Tirtanadi tertanggal 31 Oktober 2012 ;
- 34.1 (satu) exemplar foto copy Surat Pernyataan (Letter of Awareness) dari PDAM Tirtanadi Propinsi Sumatera Utara tertanggal 09 Juli 2012 ;
- 35.1 (satu) exemplar foto copy Daftar End User dari Pinjaman Eksekuting Kopkar Tirtanadi ;
- 36.1 (satu) exemplar Print out hasil pemeriksaan BI Checking atas nama Aminullah Barus Nomor Laporan 14/60699034/DPIP/PIK tanggal 14 Agustus 2012, posisi data terakhir 31 Juli 2012; dan
- 37.1 (satu) exemplar Print out hasil pemeriksaan BI Checking atas nama Aminullah Barus Nomor Laporan 15/11779948/DPIP/PIK tanggal 04 Februari 2013, posisi data terakhir 31 Januari 2013 ;

Disita dari : PAUL SIMANJUNTAK

- 1. 1 (satu) lembar foto copy sesuai dengan aslinya kwitansi penyerahan uang dari Loker Tuasan sebesar Rp320.000.000,00 (tiga ratus dua puluh juta rupiah) tanggal 03 April 2013 yang terdapat tanda tangan SUYAMTO ;
- 2. 1 (satu) lembar foto copy sesuai dengan aslinya kwitansi penyerahan uang dari Loker Tuasan sebesar Rp100.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) tanggal 03 April 2013 yang terdapat tanda tangan SUYAMTO ;
- 3. 1 (satu) lembar foto copy sesuai dengan aslinya kwitansi penyerahan uang dari Loker Tuasan sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) tanggal 03 April 2013 yang terdapat tanda tangan SUYAMTO ;
- 4. 1 (satu) lembar foto copy sesuai dengan aslinya kwitansi penyerahan uang dari ZULKARNAIN sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) tanggal 10 Mei 2013 yang terdapat tanda tangan H. SUBDARKAN SIREGAR, S.E. ;
- 5. 1 (satu) lembar foto copy sesuai dengan aslinya kwitansi penyerahan uang dari ZULKARNAIN sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) tanggal 11 Mei 2013 yang terdapat tanda tangan H. SUBDARKAN SIREGAR, S.E. ;

Hal. 278 dari 286 hal. Put. Nomor 2961 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. 1 (satu) lembar foto copy sesuai dengan aslinya kwitansi penyerahan uang dari ZULKARNAIN sebesar Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) tanggal 14 Mei 2013 yang terdapat tanda tangan H. SUBDARKAN SIREGAR, S.E. ; dan
7. 1 (satu) lembar foto copy sesuai dengan aslinya kwitansi penyerahan uang dari ZULKARNAIN sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) tanggal 15 Mei 2013 yang terdapat tanda tangan H. SUBDARKAN SIREGAR, S.E. ;

Disita dari : ZULKARNAIN

1. 1 (satu) lembar foto copy sesuai dengan aslinya kwitansi peminjaman sementara tanggal 08 September 2012 sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) yang terdapat tanda tangan Sdr. SUBDARKAN SIREGAR dan Sdr. SUBDARKAN SIREGAR dan Sdr. SUYAMTO ;
2. 1 (satu) lembar foto copy sesuai dengan aslinya kwitansi peminjaman sementara tanggal 05 Oktober 2012 sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) yang terdapat tanda tangan Sdr. SUBDARKAN SIREGAR dan Sdr. SUYAMTO ;
3. 1 (satu) lembar foto copy sesuai dengan aslinya kwitansi peminjaman sementara tanggal 17 Maret 2013 sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) yang terdapat tanda tangan SUBDARKAN SIREGAR dan Sdr. SUYAMTO ;
4. 1 (satu) lembar foto copy sesuai dengan aslinya kwitansi peminjaman sementara tanggal 19 Maret 2013 sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) yang terdapat tanda tangan SUBDARKAN SIREGAR dan Sdr. SUYAMTO ;
5. 1 (satu) lembar fotokopi sesuai dengan aslinya kwitansi peminjaman sementara tanggal 03 April 2013 sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) yang terdapat tanda tangan Sdr. SUBDARKAN SIREGAR dan Sdr. SUYAMTO ;
6. 1 (satu) lembar foto copy sesuai dengan aslinya kwitansi peminjaman sementara tanggal 12 April 2013 sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) yang terdapat tanda tangan Sdr. SUBDARKAN SIREGAR dan Sdr. MANTAHARI LUBIS ;

Disita dari : AHMAD NIZAR DAULAY

Hal. 279 dari 286 hal. Put. Nomor 2961 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. 1 (satu) buah HP merk NOKIA warna hitam Model 200 Type RM – 761
Nomor IMEI 1 : 353655059669808, Nomor IMEI 2 :
353655059669816 ;
2. 1 (satu) buah Sim Card XL Nomor Kartu (Belakang) : H
198962211670040879825-3 ;
3. 1 (satu) buah Sim Card Telkomsel Nomor Kartu (Belakang) :
6210146052908111 ;
4. 1 (satu) buah Memory Card jenis Mikro SD, Kapasitas 2 GB ;

Disita dari : ABDUL MANAF LUBIS

1. 1 (satu) bundel copy Voucher PDAM Tirtanadi – Bukti pembayaran Bank
Nomor 00151960 tanggal 29 Februari 2012 untuk fee penagihan
rekening air bulan Januari 2012 sebesar Rp1.503.870.834,00 ;
2. 1 (satu) bundel copy Voucher PDAM Tirtanadi – Bukti pembayaran Bank
No. 00152382 tanggal 26 Maret 2012 untuk fee penagihan rekening
air bulan Februari 2012 sebesar Rp1.492.678.940,00 ;
3. 1 (satu) bundel copy Voucher PDAM Tirtanadi – Bukti pembayaran Bank
Nomor 00152892 tanggal 25 April 2012 untuk fee penagihan rekening
air bulan Maret 2012 sebesar Rp1.542.659.400,00 ;
4. 1 (satu) bundel copy Voucher PDAM Tirtanadi – Bukti pembayaran Bank
No. 00153340 tanggal 28 Mei 2012 untuk fee penagihan rekening air
bulan April 2012 sebesar Rp1.459.826.200,00 ;
5. 1 (satu) bundel copy Voucher PDAM Tirtanadi – Bukti pembayaran Bank
No. 00153870 tanggal 28 Juni 2012 untuk fee penagihan rekening air
bulan Mei 2012 sebesar Rp1.565.571.150,00 ;
6. 1 (satu) bundel copy Voucher PDAM Tirtanadi – Bukti pembayaran Bank
No. 00154300 tanggal 26 Juli 2012 untuk fee penagihan rekening air
bulan Juni 2012 sebesar Rp1.577.495.744,00 ;
7. 1 (satu) bundel copy Voucher PDAM Tirtanadi – Bukti pembayaran Bank
Nomor 00154756 tanggal 27 Agustus 2012 untuk fee penagihan
rekening air bulan Juli 2012 sebesar Rp1.599.013.021,00 ;
8. 1 (satu) bundel copy Voucher PDAM Tirtanadi – Bukti pembayaran Bank
No. 00155244 tanggal 01 Oktober 2012 untuk fee penagihan rekening
air bulan Agustus 2012 sebesar Rp1.588.540.800,00 ;
9. 1 (satu) bundel copy Voucher PDAM Tirtanadi – Bukti pembayaran Bank
No. 00155646 tanggal 29 Oktober 2012 untuk fee penagihan rekening
air bulan September 2012 sebesar Rp1.599.746.700,00 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 10.1 (satu) bundel copy Voucher PDAM Tirtanadi – Bukti pembayaran Bank Nomor 00156066 tanggal 28 November 2012 untuk fee penagihan rekening air bulan Oktober 2012 sebesar Rp1.653.181.439,00 ;
- 11.1 (satu) bundel copy Voucher PDAM Tirtanadi – Bukti pembayaran Bank Nomor 00156496 tanggal 21 Desember 2012 untuk fee penagihan rekening air bulan November 2012 sebesar Rp1.653.923.000,00 ;
- 12.11 (satu) bundel copy Voucher PDAM Tirtanadi – Bukti pembayaran Bank Nomor 00157052 tanggal 29 Januari 2013 untuk fee penagihan rekening air bulan Desember 2012 sebesar Rp1.645.466.800,00 ;

Disita dari : Drs. IRWANSYAH SIREGAR

1. 1 (satu) lembar copy Surat Manager CFBC PT. Bank Syariah Mandiri Nomor 14/489-3/CFBC/973 tanggal 01 Agustus 2012 ;
2. 1 (satu) lembar copy sesuai dengan aslinya Surat Pesanan Kendaraan a.n. SITI SOLEHATI DALIMUNTHE tanggal 11 Mei 2012 ;
3. 1 (satu) lembar copy sesuai dengan aslinya Bukti Serah Terima Kendaraan Baru dengan identitas kendaraan 1 (satu) unit mobil Toyota All New Camry Type AS50VA/TM-00 Tahun 2012 Warna Attitude Black Mica Nomor Rangka MR053AK50C4500822, Nomor Mesin 2AR 0683035, atas nama SITI SOLEHATI DALIMUNTHE ;
4. 1 (satu) lembar copy sesuai dengan aslinya kwitansi tanggal 11 Mei 2012, sebesar Rp5.000.000,00 atas nama SITI SOLEHATI DALIMUNTHE ;
5. 1 (satu) lembar copy sesuai dengan aslinya kwitansi tanggal 30 Juni 2012, sebesar Rp25.000.000,00 atas nama SITI SOLEHATI DALIMUNTHE ;
6. 1 (satu) lembar copy sesuai dengan aslinya kwitansi tanggal 02 Agustus 2012, sebesar Rp80.730.000,00 atas nama SITI SOLEHATI DALIMUNTHE ;
7. 1 (satu) lembar copy sesuai dengan aslinya kwitansi tanggal 02 Agustus 2012, sebesar Rp442.920.000,00 atas nama SITI SOLEHATI DALIMUNTHE; dan
8. 1 (satu) lembar Print Out rekening Mandiri Nomor 105.00.0992200.0 atas nama PT. ASTRA INTERNATIONAL ;

Disita dari : ARIE BOWO LEKSONO

1. 1 (satu) exemplar Print Out Rekening Bank Syariah Mandiri Nomor 7025643032, periode 01 Januari 2011 ;

Hal. 281 dari 286 hal. Put. Nomor 2961 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) lembar Print Out Local Print Teller TT122099JRQJ [;1] 27 JUL 2012 beserta 1 (satu) lembar foto copy Slip Setoran Bank Syariah Mandiri tanggal 27 Juli 2012 sebesar Rp145.000.000,00 ;
3. 1 (satu) lembar Print Out Local Print Teller TT12251F3V1K [;1] 07 SEP 2012 beserta 1 (satu) lembar foto copy Slip Setoran Bank Syariah Mandiri tanggal 07 September 2012 sebesar Rp10.000.000,00 ;
4. 1 (satu) lembar Print Out Local Print Teller TT1305841S3V [;1] 27 FEB 2013 beserta 1 (satu) lembar foto copy Slip Setoran Bank Syariah Mandiri tanggal 27 Februari 2012 sebesar Rp10.000.000,00 ;
5. 1 (satu) lembar Print Out Local Print Teller TT12345MSNN8 [;1] 10 DEC 2012 beserta 1 (satu) lembar foto copy Slip Setoran Bank Syariah Mandiri tanggal 10 Desember 2012 sebesar Rp12.000.000,00 ;
6. 1 (satu) lembar Print Out Local Print Teller TT13073V6L9D [;1] 14 MAR 2013 beserta 1 (satu) lembar foto copy Slip Setoran Bank Syariah Mandiri tanggal 14 Maret 2013 sebesar Rp10.000.000,00 ;
7. 1 (satu) lembar Print Out Local Print Teller TT12278W9VD3 [;1] 04 OCT 2012 beserta 1 (satu) lembar foto copy Slip Setoran Bank Syariah Mandiri tanggal 04 Oktober 2012 sebesar Rp10.000.000,00 ;
8. 1 (satu) lembar Print Out Local Print Teller TT13109KRK3F [;] 19 APR 2013 ;
9. 1 (satu) lembar Print Out Local Print Teller TT13134Z5R8V [;1] 14 MAY 2013 ;
10. 1 (satu) lembar foto copy pemindahbukuan dari rekening 3560003660 atas nama Koperasi Karyawan Tirtanadi ke rekening 3560007194 atas nama AZZAM RIZAL, Ir. M.Eng. sebesar Rp401.639.075,00 (empat ratus satu juta enam ratus tiga puluh sembilan ribu tujuh puluh lima rupiah) ;

Disita dari : SHAVTIRA DELIA POETRI

1. 1 (satu) buah Buku Tabungan Bank Syariah Mandiri KCP Iskandar Muda, warna hijau, atas nama RAMADONI dengan Nomor Rekening : 3560006250 ;
2. 1 (satu) buah Buku Tabungan Bank Syariah Mandiri KCP Iskandar Muda, warna hijau, atas nama ZUHRI NASUTION dengan Nomor Rekening : 3560006304 ;

Hal. 282 dari 286 hal. Put. Nomor 2961 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1 (satu) buah Buku Tabungan Bank Syariah Mandiri KCP Iskandar Muda, warna hijau, atas nama RAMLI SYAMSIR dengan Nomor Rekening : 3560006321 ;
4. 1 (satu) buah Buku Tabungan Bank Syariah Mandiri KCP Iskandar Muda, warna hijau, atas nama AMIRUDDIN DOLI HARAHAHAP dengan Nomor Rekening : 3560006295 ;
5. 1 (satu) buah Buku Tabungan Bank Syariah Mandiri KCP Iskandar Muda, warna hijau, atas nama ZULKARNAEN LUBIS dengan Nomor Rekening : 7022897815 atau 3560006349 ;
6. 11 (satu) buah Buku Tabungan Bank Syariah Mandiri KCP Iskandar Muda, warna hijau, atas nama SRI LIANI dengan Nomor Rekening : 3560006264 ;
7. 1 (satu) buah Buku Tabungan Bank Syariah Mandiri KCP Iskandar Muda, warna hijau, atas nama JURIANA HASIBUAN dengan Nomor Rekening : 3560008597 ;
8. 1 (satu) buah Buku Tabungan Bank Syariah Mandiri KCP Iskandar Muda, warna hijau, atas nama CHOKY SATRIA NASUTION dengan Nomor Rekening : 3560006281 ;
9. 1 (satu) buah Buku Tabungan Bank Syariah Mandiri KCP Iskandar Muda, warna hijau, atas nama R ROBBY SYAFRIN dengan Nomor Rekening : 7033401331 ;
10. 1 (satu) buah Buku Tabungan Bank Syariah Mandiri KCP Iskandar Muda, warna hijau, atas nama DORLAN SIREGAR dengan Nomor Rekening : 3560006295 ;
11. 1 (satu) buah buku tabungan Bank Syariah Mandiri KCP Iskandar Muda, warna hijau, atas nama SUTRISNO SMHK dengan Nomor Rekening : 7034534785 ;
12. 1 (satu) buah Buku Tabungan Bank Syariah Mandiri KCP Iskandar Muda, warna hijau, atas nama ZAKARIA POHAN dengan Nomor Rekening : 7034537121 ;
13. 1 (satu) buah Buku Tabungan Bank Syariah Mandiri KCP Iskandar Muda, warna hijau, atas nama PALAUGANTI HARAHAHAP dengan Nomor Rekening : 7034509047 ;
14. 1 (satu) buah Buku Tabungan Bank Syariah Mandiri KCP Iskandar Muda, warna hijau, atas nama DEP ARAPENTAS dengan Nomor Rekening : 7034510304 ;

Hal. 283 dari 286 hal. Put. Nomor 2961 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 15.1 (satu) buah Buku Tabungan Bank Syariah Mandiri KCP Iskandar Muda, warna hijau, atas nama GUNAWAN SYAHPUTRA dengan Nomor Rekening : 7034535347 ;
- 16.1 (satu) buah Buku Tabungan Bank Syariah Mandiri KCP Iskandar Muda, warna hijau, atas nama M. ARIFIN dengan Nomor Rekening : 7034536788 ;
- 17.1 (satu) buah Buku Tabungan Bank Syariah Mandiri KCP Iskandar Muda, warna hijau, atas nama WIWIN dengan Nomor Rekening : 7034534138 ;
- 18.1 (satu) buah Buku Tabungan Bank Syariah Mandiri KCP Iskandar Muda, warna hijau, atas nama MUHAMMAD SURANTO dengan Nomor Rekening : 3560010246 ;
- 19.1 (satu) buah Buku Tabungan Bank Syariah Mandiri KCP Iskandar Muda, warna hijau, atas nama FAJAR EFENDI SIMANJUNTAK dengan Nomor Rekening : 3560010281 ;
- 20.1 (satu) buah Buku Tabungan Bank Syariah Mandiri KCP Iskandar Muda, warna hijau, atas nama RONI dengan Nomor Rekening : 3560010250 ;
- 21.1 (satu) buah Buku Tabungan Bank Syariah Mandiri KCP Iskandar Muda, warna hijau, atas nama JHUNEDHI SEMBIRING dengan Nomor Rekening : 3560010398 ;
- 22.1 (satu) buah Buku Tabungan Bank Syariah Mandiri KCP Iskandar Muda, warna hijau, atas nama MUHAMMAD HAIDIR dengan Nomor Rekening : 3560010236 ;
- 23.1 (satu) buah Buku Tabungan Bank Syariah Mandiri KCP Iskandar Muda, warna hijau, atas nama RAHMASARI NASUTION dengan Nomor Rekening : 3560010227 ;
- 24.1 (satu) buah Buku Tabungan Bank Syariah Mandiri KCP Iskandar Muda, warna hijau, atas nama SALMAN YAKUB HASIBUAN dengan Nomor Rekening : 3560010229 ;
- 25.1 (satu) buah Buku Tabungan Bank Syariah Mandiri KCP Iskandar Muda, warna hijau, atas nama AHMAD REZEKI dengan Nomor Rekening : 3560010215 ;
- 26.1 (satu) buah Buku Tabungan Bank Syariah Mandiri KCP Iskandar Muda, warna hijau, atas nama FERDY KUSMIADY dengan Nomor Rekening : 3560010232 ;

Hal. 284 dari 286 hal. Put. Nomor 2961 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27. 1 (satu) buah Buku Tabungan Bank Syariah Mandiri KCP Iskandar Muda, warna hijau, atas nama NURYADI dengan Nomor Rekening : 3560010295 ;

Disita dari : H. SUBDARKAN SIREGAR, S.E.

1. 2 (dua) lembar Rekening Koran Tabungan atas nama Subdarkan Rekening Nomor 104 02.05.0024999-5 pada Bank Sumut Capem Pirngadi periode 01 Januari 2010/31 Desember 2010 ;
2. 4 (empat) lembar Rekening Koran Tabungan atas nama Subdarkan Rekening Nomor 104 02.05.0024999-5 pada Bank Sumut Capem Pirngadi periode 01 Januari 2010/31 Desember 2011 ;
3. 3 (tiga) lembar Rekening Koran Tabungan atas nama Subdarkan Rekening Nomor 104 02.05.0024999-5 pada Bank Sumut Capem Pirngadi periode 01 Januari 2011/31 Desember 2012 ;
4. 3 (tiga) lembar Rekening Koran Tabungan atas nama Subdarkan Rekening Nomor 104 02.05.0024999-5 pada Bank Sumut Capem Pirngadi periode 01 Januari 2013/31 Desember 2013 ;

Disita dari : H. SUBDARKAN SIREGAR, S.E.

1. 1 (satu) eksemplar Rekening Koran Tabungan Nomor Rekening 104 02.05.003870-2 atas nama Ir. AZZAM RIZAL, M.Eng periode 01 Januari 2011/31 Desember 2011 ;
2. 1 (satu) eksemplar Rekening Koran Tabungan Nomor Rekening 104 02.05.003870-2 atas nama Ir. AZZAM RIZAL, M.Eng periode 01 Januari 2012/31 Desember 2012 ;
3. 1 (satu) eksemplar Rekening Koran Tabungan Nomor Rekening 104 02.05.003870-2 atas nama Ir. AZZAM RIZAL, M.Eng. periode 01 Januari 2013/31 Desember 2013 ;

Disita dari : NOVANS HANAFIE R.

SELURUHNYA BARANG BUKTI DI ATAS DIGUNAKAN DALAM BERKAS PERKARA LAIN ;

Membebankan kepada Pemohon Kasasi II/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini sebesar Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu tanggal 23 Maret 2016 oleh Dr. H.M. Syarifuddin, S.H.,M.H. Ketua Kamar Pengawasan Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. Abdul Latief, S.H.,M.Hum. dan H. Syamsul Rakan Chaniago, S.H.,M.H. Hakim-Hakim Ad Hoc

Hal. 285 dari 286 hal. Put. Nomor 2961 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh A. Bondan, S.H.,M.H. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi I/Jaksa/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota ;
ttd./

Ketua Majelis ;
ttd./

PROF. DR. ABDUL LATIEF, S.H.,M.Hum. DR. H.M. SYARIFUDDIN, S.H.,M.H.
ttd./
H. SYAMSUL RAKAN CHANIAGO, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti ;
ttd./

A. BONDAN, S.H.,M.H.

Untuk salinan :
MAHKAMAH AGUNG RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus,

ROKI PANJAITAN, S.H.
NIP. 195904301985121001